

## PENGANTAR PENULIS

Dalam kondisi bangsa Indonesia dan dunia dilanda wabah “Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”. Seluruh Negara memberlakukan kebijakan pembatasan untuk memutus dan mencegah rantai penyebaran virus, agar tidak berdampak lebih jauh, yaitu melalui kebijakan *social distancing*, *physical distancing* dan melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Akibatnya seluruh aktifitas dikerjakan di rumah (WFH), itulah Corona yang akan tercatat dalam sejarah Dunia sebagai wabah global dan telah menelan korban ratusan ribuan jiwa.

Dalam kondisi tersebut, penulis mencoba untuk memanfaatkan waktu WFH dengan sebaik-baiknya, menuangkan gagasan dan ide yang selama ini sulit diwujudkan, karena kesibukan dan keterbatasan. Dan akhirnya, dengan mengucap *Alhamdulillah* buku ini bisa terbit dan sampai di tangan anda, khususnya bagi kalangan akademisi yang sedang menyelesaikan studinya dalam bidang haji dan umrah.

Haji merupakan aktifitas ibadah yang telah Allah wajibkan kepada setiap orang Muslim dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan, yaitu memiliki kemampuan (*istitha’ah*), kemampuan finansial (biaya), kemampuan fisik (kesehatan) dan keamanan, dan hanya diwajibkan sekali seumur hidup.

Dasar hukum untuk melaksanakan ibadah haji tertera dalam surat Al-Haji: 27, 28, 29 sebagai “Seruan Allah” kepada umat muslim dan manusia. Ibadah Haji juga merupakan ibadah yang dikhususkan waktu dan tempatnya, sebagaimana Allah jelaskan dalam firmanNya dalam surat Al-Baqarah: 97-196. Dan sisi tempatnya yang -menentukan syah atau tidak hajinya seseorang -yaitu

di bumi Arafah. Sabda Rasulullah SAW: *Alhajju arafah manja'a laylata jam'in qabla thulu'i alfir faqad adraka alhajj* (diriwayatkan oleh 5 Ahli Hadits).

Dengan demikian dari sisi waktu dan tempat pelaksanaan Ibadah haji sangatlah terbatas karena hanya dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu (Syawal-Zulhijah), dan puncaknya pada tanggal 10 Zulhijah bertempat di Arafah, dan tempat inilah yang menjadi essensi dari Ibadah haji “ Al-Hajji Arafah” tidak ada tempat lain, untuk itu Haji memiliki keterikatan tempat dan waktu, adapun tempat lain yang menjadi rangkaian pelaksanaan ibadah haji adalah Makkah (di dalam Masjidil Haram) untuk melaksanakan Thawwaf, Sa'i dan Tahalul, wukuf di Arafah, Mabit (bermalam) di Muzdalifah dan melempar Jamarat di Mina.

Keterbatasan waktu dan tempat tentu menjadi salah satu pertimbangan dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, di samping besarnya animo masyarakat muslim dunia untuk menyempurnakan rukun Islam ke lima tersebut, sementara secara geografis tempat pelaksanaan ibadah, khususnya Wukuf tidak mengalami perluasan, demikian juga dengan waktu yang terbatas, justru inilah sisi menarik dari Ibadah Haji. Setiap orang rela untuk jalan kaki berkilo-kilo jauhnya, orang rela datang dari negeri yang jauh, orang rela antri dengan waktu yang panjang untuk mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji, hal ini mungkin sejalan dengan perintah Allah melalui seruan Nabi Al-Hajj: 27.

Seruan haji telah hadir di seluruh pelosok dunia, bukan saja hari ini dengan kecanggihan alat komunikasinya, tapi sejak dulu kala haji telah menjadi magnet ruhaniah yang melambangkan ketaatan seorang hamba atas perintah Allah. Ketaatan inilah yang menjadi bagian penghias sejarah perhajian dari setiap negara, tentunya dengan model dan cara berbeda-beda yang penting sampai ke bumi Makkah Al-Mukaromah. Setiap negara pasti memiliki keunikan dan ragam cerita bagaimana masyarakat muslimnya menunaikan ibadah haji. Jalan yang harus ditempuh untuk sampai pada tempat tujuan bukanlah perjalanan mudah. “haji masa lalu” adalah proses yang penuh keterbatasan dan kesulitan, bukan haji hari ini yang serba memiliki kemudahan dan bahkan terasa haji yang dimanjakan.

Haji Nusantara adalah haji yang juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah perhajian Indonesia, bagaimana masyarakat muslim Indonesia berduyun-duyun untuk menunaikan ibadah haji, padahal secara geografis letak Negara Indonesia

“Nusantara” dengan Timur Tengah (Makkah) sangat jauh, memerlukan waktu tempuh yang panjang, tapi kondisi tersebut tidaklah menjadi halangan. Muslim Indonesia tetap saja menjadi bagian terbesar jema’ah haji di Arab Saudi, kehadirannya telah mewarnai Makkah, hingga kini Indonesia merupakan negara terbesar pengirim jema’ah haji ke Makkah - Haji terbesar sepanjang Masa-

Haji Indonesia “Haji Nusantara” memiliki banyak sebutan, sebut saja Haji Jawi, Haji Madura, Haji Aceh, hai Banjar, Haji Banten dan sebagainya. Sebutan tersebut menandakan bahwa begitu dominasinya haji Nusantara (Indonesia) di Makkah, Arab Saudi, saat itu hingga sekarang. Bahkan banyak yang berangkat atas nama utusan kerajaan-kerajaan yang menunaikan Ibadah haji, untuk mendapat gelar sultan dan pengakuan “status sosial”.

Sejarah haji Indonesia dalam “Aspek Penyelenggaraanya” telah melintasi kurun waktu yang panjang, melintasi durasi waktu yang telah berganti kondisi dan zaman, untuk itu penyelenggaraan haji Indonesia saat ini juga tidak bisa dilepaskan dari perjalanan haji masa lalu, artinya penyelenggaraan haji tempo dulu merupakan rangkain sejarah dan bukti pemebelajaran untuk penataan haji hari ini, walau secara manajemen kondisi masa lalu tertinggal dengan kondisi saat ini. Tapi seiring waktu kita dapat dipastikan telah banyak belajar dari pengalaman masa lalu, karena perubahan dan perbaikan tidaklah lahir begitu saja, tanpa adanya pengalaman masa lalu.

Mempelajari sejarah penyelenggaraan haji Indonesia “Nusantara”, paling tidak dapat dibagi dalam beberapa priodeisasi, masa atau kurun waktu penyelenggaraan. Yaitu penyelenggaraan haji pada Masa Sebelum Penjajahan, Masa Kolonial “Penjajahan” dan Sebelum kemerdekaan, Setelah Indonesia Merdeka (Orde Lama), Pada Masa Orde Baru, Orde Reformasi dan Pasca Reformasi. Di lihat dari rentang waktu perjalanannya, maka penyelenggaraan haji Indonesia sangat menarik untuk dikaji, diteliti dan dijadikan khazanah pengayaan pengetahuan.

Dalam kajian terbatas ini, kami mencoba untuk mendeskripsikan penyelenggaraan haji Nusantara “Indonesia” dari kurun waktu yang berbeda-beda berdasarkan masa penyelenggaraan tersebut. Juga dilengkapi dengan gambaran umum seputar magnet Makkah Al-Mukaromah dan Madinah Al-Munawaroh sebagai daya tarik tersendiri dalam sudut pandang pemahaman kemahabahan dan kecintaan kepada dua kota suci tersebut, walau ke dua kota

tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah haji.

Dalam pemaparan buku ini, kami mencoba menampilkan potret lain seputar penyelenggaraan haji, yaitu mencoba melihat peninggalan sejarah penyelenggaraan ibadah haji melalui miniatur dan situs sejarah peninggalan haji yang ada di pulau Onroust (di kepulauan seribu, Jakarta). Bukti otentik perjalanan haji jaman itu masih ada dan tersimpan hingga saat ini di pulau tersebut. Untuk itu penulisan kajian ini diberi judul “PENGANTAR STUDI SEJARAH HAJI INDONESIA.

Penulis yakin dan percaya buku yang ada di tangan anda ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu sumbangsih pemikiran dari pelaku sejarah, khususnya pengalaman dan catatan berhaji pada masa lalu, dan merasakan pahit getirnya haji pada zaman penjajahan dan sebagainya, kiranya dapat berbagi (*sharing*) pengalaman bersama kami. Hal ini untuk meluruskan dan menyempurnakan buku ini pada edisi penerbitan yang akan datang. Dan manfaatnya bagi semua pihak yang berkepentingan dengan sejarah haji, khususnya bagi kalangan akademik yang sedang menyelesaikan studi Manajemen Haji dan Umroh.

Dengan harapan, semoga kehadiran buku ini dapat memberi manfaat untuk semua pihak. Aamiin.

Ciputat, 05 April 2020  
Penulis,

**Ade Marpudin**

# KATA PENGANTAR

**Prof. Dr. H.M. Dien Madjid**  
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN )  
Syarif Hidayatullah Jakarta

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang diwajibkan beribadah kepada-Nya. Ibadah dalam perpektif kemasyarakatan seyogyanya bukan hanya bertalian dengan hal-hal yang sifatnya transendental, melainkan juga mencakup ranah sosial. Jika puasa, berdzikir, shalat malam adalah beberapa bentuk ibadah yang bersifat individual, maka terdapat bentuk ibadah lain yang sarat dengan nuansa sosial, yakni shalat berjamaah, haji dan umroh.

Haji dan umroh merupakan ibadah yang bernilai sosial tinggi. Mulai dari kegiatan pendaftaran, berangkat ke Tanah Suci, menunaikan setiap rukun dan sunnahnya, hingga kembali ke Tanah Air. Dua bentuk ibadah tersebut bertalian dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dua ibadah ini merupakan ziarah dan tamasya yang mempunyai kedudukan yang istimewa dalam agama maupun pergaulan sosial. Tak pelak, ibadah ini kerap disertakan dengan tambahan “bagi mereka yang mampu”, yang menandakan dua ibadah ini, terutama haji, dilaksanakan oleh umat Muslim yang siap secara lahir dan batin.

Merupakan kesenangan tersendiri ketika menyimak kisah-kisah orang berhaji. Terkadang, saat menghadiri acara *walimatul safar*, yakni suatu tradisi Islam Nusantara di mana seseorang yang akan berangkat haji mengelat suatu acara doa bersama dan beramah tamah, terbetik suatu kegembiraan pribadi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tak jarang, muncul kekaguman kepada calon haji, betapa beruntungnya ia dapat berhaji, karena biasanya ibadah itu akan diikuti dengan serangkaian ibadah lain yang sifatnya eksklusif, seperti *thawaf* di Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah SAW dan lain-lain. Sungguh membuat iri hati bagi yang melihat atau mendengarnya.

Haji adalah idaman setiap Muslim. Faktanya, tidak semua orang dapat menunaikan haji. Banyak sekali rintangan yang menghalangi orang berangkat ke

Tanah Suci. Satu yang paling umum dijumpai adalah masalah biaya. Harus diakui, haji adalah ibadah yang mahal. Aspek komersial dalam ritual tahunan Islam ini amat menonjol. Secara teoritis, Muslim yang ingin berhaji namun tidak mempunyai dana yang cukup tentu akan mengurungkan niatnya. Lain halnya dengan mereka yang tidak mempunya, namun mempunyai keinginan keras menunaikannya. Mereka akan menabung di bank atau lembaga penyedia jasa dan layanan haji sampai batas waktu yang ditentukan. Kesabaran dan kerja keras tentu dibutuhkan. Hal ini semakin menandakan ibadah ini memang tidak mudah dilaksanakan oleh orang sembarangan.

Namun, uang bukanlah segala-galanya dalam ibadah ke Tanah Haram. Masih ada tangan-tangan Tuhan yang membuka jalan bagi para tamu-Nya ikut serta dalam ritus musiman umat Islam sedunia ini. Bahkan, beberapa ada yang melakukan perjalanan dengan moda kendaraan darat yang menempuh perjalanan bermil-mil jauhnya. Ada pula yang berangkat ke Saudi Arabia dengan berjalan kaki. Orang-orang semacam ini adalah manusia yang tercerahkan. Mungkin saja sebagian di antara mereka memiliki kedekatan dengan Tuhan (*waliyullah*), sehingga melampaui masalah-masalah yang dikhawatirkan umat Muslim pada umumnya. Ritual haji menjadi lahan tempat ditunjukkannya kebesaran Tuhan yang melampaui batas-batas rasionalitas manusia.

*Ali Shariati*, intelektual Iran, dalam suatu tulisannya *Makna Haji* (terbit 1983), menerangkan bahwa ritual haji berarti kekosongan. Seorang yang datang ke masjid al-Haram diharapkan menguras pikiran, jiwa dan raganya dari segala aliran bendawi dan duniawi. Para *hujjaj* dianjurkan untuk mengisi ketiga perangkat kemanusiaan itu dengan urusan-urusan ilahiyah. Jika para haji berhasil menerapkan hal itu, maka yang timbul adalah persamaan dan kebersamaan. Mereka luruh dalam geliat massa yang menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah. Jika perlu, seluruh aktivitas kesehariannya diniatkan untuk mengingat zat Tuhannya.

\* \* \*

Haji adalah migrasi periodik manusia terbesar sepanjang sejarah. Besar kemungkinan, tidak ada yang menandingi kontinuitas perpindahan manusia ini hingga sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan di masa depan. Pada konteks ini, haji dianggap sebagai salah satu pemantik pergerakan sejarah umat manusia. Haji bukan hanya menawarkan kedekatan (*taqarrub*) pada Tuhan, namun sebagai penanda dari perubahan sosial dalam sejarah.

Dalam setiap kurun waktu, manusia mengalami keadaan serta menghadapi masalah yang berbeda, termasuk berhaji. Dinamika perhajian Nusantara telah mengalami perubahan yang signifikan dari masa ke masa. Salah satu yang paling terlihat adalah pada moda transportasi yang digunakan. Di masa klasik, beberapa manuskrip kuno Nusantara menerangkan tentang kejadian-kejadian manakjubkan bagaimana seseorang dapat berpindah dengan cepat dari satu daerah di Nusantara ke Tanah Hijaz. Henry Chambert Lloir mengabadikan kisah-kisah ajaib orang berhaji yang menempuh perjalanan super cepat dalam *Magnum Opus*-nya yang berjudul *Naik Haji di Masa Silam jilid 1; 1482-1890* (terbit 2013), bagaikan kisah Nabi Sulaiman yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis dengan sekejap mata.

Di masa kolonial, haji menjadi salah satu kegiatan pribumi yang mendapat sorotan ketat pemerintah Belanda. Awalnya, mereka menganggap migrasi para haji sebagai peluang mendapatkan pengetahuan mengenai dunia Islam internasional, yang menginjak abad XIX sedang disibukkan oleh perlawanan menghadapi kolonialisme. Selain itu, Pan-Islamisme, suatu paham yang dikampanyekan oleh Syekh Jamaluddin al-Afghani dan muridnya Syekh Muhammad Abduh ke seantero dunia Islam juga menjadi suntikan moral bagi perjuangan umat Islam untuk terbebas dari kungkungan penjajah Kulit Putih.

Ketegangan di ruang publik Tanah Air mulai mereda setelah Snouck Hurgronje, Kepala *Het Kantoor voor Islamitische Zaken* dan Sayyid Usman bin Yahya, Mufti Betawi, memberikan advisnya untuk membiarkan umat Islam menggenapi rukun Islam ke-lima itu. Berkat kedua orang inilah pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda dapat mengerti mengenai realita umat Islam Nusantara yang cenderung memandang penting ibadah-ibadah ritual yang menjadi ketentuan ajaran Islam. Sederhananya, umat Islam tidak akan melakukan pemberontakan, seperti yang selama ini dikhawatirkan pemerintah, selama kepentingan ibadah mereka tidak ditekan atau diintervensi.

Belakangan, Pemerintah Hindia Belanda justru memfasilitasi kebutuhan para jamaah haji. Beberapa dari petinggi Batavia menyadari keuntungan ekonomi yang didapat dari pengangkutan para *hujjaj* amatlah menjanjikan. Mereka pun mulai menggodok sejumlah ordonansi (perundang-undangan) yang bertumpu para efisiensi dan efektifitas keberangkatan sampai kepulangan jamaah haji. Transportasi menjadi sorotan penting yang digarap. Untuk memperbesar pemasukan bagi pemerintah, mereka hanya menunjuk beberapa perusahaan perkapalan untuk mengangkut para haji.

Selain itu, sebagai wujud perhatian kepada para haji, pemerintah Belanda membangun instalasi kesehatan di sejumlah wilayah di dalam dan luar negeri. Pulau Onrust menjadi tempat pemeriksaan kesehatan dan karantina para haji yang sakit di bagian Barat. Dari sini, mereka akan berlayar dengan kapal uap ke selat Malaka. Di pulau Rabiah, Sabang (Aceh) mereka kembali diperiksa kesehatannya. Jamaah haji yang sakit juga diminta untuk sementara menempati ruangan karantina. Sesuai dengan anjuran komisi kesehatan internasional, tempat karantina juga didirikan di beberapa pulau di sekitar laut Arab seperti di pulau Abu Saad, Wasta, Abu Ali dan Kamaran.

Haji di masa lampau mempunyai dimensi yang beragam, seperti juga di masa kini. Perbedaannya, terletak pada motivasi orang berhaji. Di masa lalu, sebagian jamaah haji, selain beribadah, ada yang bercita-cita bermukim di Tanah Suci. Kebanyakan dari mereka beralasan untuk mengaji kepada sejumlah syekh terkenal yang menyelenggarakan pengajian di pelataran masjid al-Haram atau di majlis-majlis lainnya. Sampai dengan medio awal abad XX, Mekkah dan Madinah masih menjadi pusat kajian Islam paling terkemuka di dunia. Seorang ulama Nusantara merasa belum lengkap keilmuannya, jika belum mendapatkan wawasan keilmuan dari para syekh di sana.

\* \* \*

Terbitnya buku berjudul *Pengantar Studi Sejarah Haji di Indonesia* tulisan **Ade Marpudin** ini membawa resonansi baru bagi cakrawala ilmu pengetahuan negeri ini. Literatur tentang haji, terutama yang berkaitan dengan masa lalu, jumlahnya tidak banyak. Ini berbanding terbalik dengan atensi haji, umrah serta tamasya ke Tanah Hijaz yang setiap tahun jumlahnya semakin membesar. Masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa serta pelajar, dapat mengetahui bentangan sejarah perhajian dengan membaca buku ini.

Haji akan selalu menjadi sentra konsolidator umat Islam. Ibadah ini menandakan Islam adalah agama yang menjunjung tinggi persatuan. Mekkah menjadi penanda dari besarnya harapan umat Muslim untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan di satu tempat, yang dikitari oleh aneka peninggalan bersejarah yang bernafaskan ibadah dan lipatan pahala bagi mereka yang melakukan ritual tertentu di sisinya. Semua yang menziarahi Ka'bah di musim haji, dipastikan akan menjadi bagian dalam arus besar ketundukkan akan kebesaran Allah SWT.

Berhaji tidak sebatas para rangkaian ritual dan bacaan yang dilazimkan lewat lisan. Terdapat aneka persiapan yang perlu dilakukan para calon haji, salah



satunya adalah dengan memperbanyak informasi mengenai haji. Buku ini menjadi wahana yang tepat untuk meninjau perhajian dari masa ke masa. Dengan melihat ulang sejarah, diharapkan akan mempertebal keimanan serta memperkokoh ketakwaan kita, karena sesungguhnya haji di masa lalu amat sulit keadaannya. Segala bentuk kemudahan hari ini merupakan wajah revolusi manajemen haji di era-era sebelumnya.

Studi perhajian akan menjadi tema yang menarik di masa depan. Wacana swastanisasi haji sedang menuju ke arah manajemen supra-global, di mana teknologi menjadi pemantiknya. Semakin banyaknya maskapai serta variasi paket perhajian menjadi daya tarik yang memanjakan para *hujjaj*. Pada akhirnya, keteduhan, kepasrahan serta kesederhanaan berhaji akan menemukan tempat nyamannya dengan disokong oleh produk-produk modernitas.

Ciputat, April 2020

Prof. Dr. M. Dien Madjid

# 1

## PULAU ONRUST:

# TONGGAK AWAL SEJARAH HAJI INDONESIA

### A. ONRUST BUKTI SEJARAH PERJALANAN HAJI

Ibadah haji bukan hanya ibadah ritual. Ibadah haji juga ibadah sosial, bahkan memiliki sisi politis yang luar biasa besar. Ibadah haji juga menjadi agen perubahan (*agent of change*) dan pengendali sosial (*social control*) dalam situasi atau keadaan penyimpangan bahkan sebagai oposisi terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda serta penguasa feodal. Haji menjadi kekuatan dan sebagai bentuk revolusioner, itu yang ditakuti oleh kolonial Belanda pada saat menjajah nusantara.

Pada zaman penjajahan Belanda, para jemaah haji Nusantara betul-betul mendapat pencerahan politik berkat ibadah hajinya di Mekkah. Mereka yang pulang haji menjadi kian berani melawan pemerintahan kolonial Belanda. Inilah yang menyebabkan Belanda mengkhawatirkan dampak haji secara politis. Dikarenakan saat berkumpul di Mekkah, Tidak ada lagi kasta, warna kulit, jabatan dalam pelaksanaan ibadah haji sehingga membuat haji dan jemaahnya menjadi kekuatan yang ditakuti oleh pemerintah kolonial Belanda.

Kekhawatiran kolonial Belanda terhadap pengaruh internasional haji, dianggap sebagai wahana transmisi perasaan antikolonial. Perasaan antikolonial ini, mampu merobohkan rencana-rencana kolonialisme Barat melalui semangat "Pan Islamisme", yang saat itu tengah tumbuh menguasai hampir seluruh dunia Timur termasuk Nusantara, berpengaruh besar terhadap pengawasan dan pengaturan pelaksanaan haji dari Indonesia. Tidak heran menurut Husni Rahim, munculnya beberapa ketentuan dan aturan baru yang kadang-kadang tampak aneh.

## **1. Pandangan Pemerintah Belanda Terhadap Ibadah Haji**

Pada masa penjajahan, pemerintah Kolonial Belanda merasa khawatir dengan orang-orang yang pergi haji. Pasalnya saat berada di Mekkah, maka sudah tidak ada lagi kasta, warna kulit, ataupun jabatan sehingga membuat para haji menyadari bahwa semua orang itu memiliki hak yang sama dan bisa memicu pemberontakan.

Belanda mengkhawatirkan dampak politis dari ibadah haji karena orang-orang yang pulang dari ibadah haji diterima sebagai orang suci di Jawa. Karena itulah, para haji diyakini lebih didengarkan oleh penduduk awam lainnya sehingga pemerintah Belanda membuat peraturan ketat yang berhubungan dengan ibadah Haji.

## **2. Perubahan Peraturan Ibadah Haji dari Tahun 1852 hingga 1831**

Menghadapi kondisi umat Islam di Indonesia, tahun 1825 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan ibadah haji. Dalam peraturan tersebut, jemaah haji dari pulau Jawa diwajibkan membayar 110 gulden untuk mendapatkan izin berangkat haji dan harus berangkat dengan kapal Belanda. Bagi mereka yang tidak mengambil izin akan dikenakan dengan sebesar 1000 gulden.

Uniknya, peraturan ini disampaikan dengan rahasia ke masing-masing residen yang ada. Selain itu tahun 1825 juga menjadi awal mula adanya monopoli keberangkatan haji yang menjadi kepentingan ekonomi pemerintah kolonial Belanda setelah mengetahui bahwa setiap tahunnya jumlah para calon jemaah haji semakin bertambah.

Tahun 1831, peraturan tentang ibadah haji diubah. Calon Jemaah haji yang tidak membayar uang jalan kembalinya akan dikenakan biaya dua kali lipat. Hal ini karena denda 1000 gulden yang sebelumnya diberikan memang terlalu berat sehingga tidak ada yang mampu membayar serta angka yang ditetapkan juga terkesan mengada-ada.

## **3. Perubahan Peraturan dari Tahun 1852 hingga 1889**

Tahun 1852 peraturan kembali diubah. Surat izin atau paspor haji masih diwajibkan tapi gratis dan tidak ada denda pajak. Namun, Gubernur pemerintah Belanda menginstruksikan pengawasan yang lebih ketat kepada para haji. Gubernur Pesisir Barat Sumatera diharuskan “mengawasi dengan bijaksana tindakan-tindakan para haji

pada umumnya dan memberikan laporan yang telah berangkat ke Mekah atau yang telah kembali dari Mekah". Sikap ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah Belanda. Terutama terhadap jemaah haji yang berasal dari daerah rawan pemberontakan.

Tahun 1857, terjadi pemberontakan di India yang menyebabkan kekhawatiran pemerintah Belanda terhadap jemaah haji. Akhirnya, tahun 1859 dibuatlah peraturan baru yaitu paspor haji yang gratis, calon haji harus membuktikan mereka punya biaya pulang pergi dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan, serta yang terakhir bahwa para jemaah haji yang pulang dari Mekkah akan diuji terlebih dahulu oleh bupati, kepala daerah, atau petugas yang ditunjuk sebelum bisa memakai gelar dan atribut haji. Hanya yang lulus ujian tersebut yang bisa dipanggil sebagai haji atau memakai pakaian haji.

Selanjutnya, tahun 1889 Snouck Hurgronje datang ke Indonesia dan mengkritik tajam kebijaksanaan haji pada tahun 1859. Ia berpendapat bahwa jemaah haji yang datang dari Mekkah tidak perlu dikhawatirkan karena kecil sekali kemungkinannya dipengaruhi ide Pan Islam. Akhirnya, perubahan kembali dilakukan pada 1902 yaitu ketentuan tentang ujian dalam pemakaian gelar dan pakaian haji dihapuskan. Hanya pengawasan terhadap para haji yang diperketat.

#### **4. Kapal Haji dan Karantina Haji**

Tahun 1825 orang Nusantara yang melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya berangkat dengan kapal khusus pengangkut jemaah haji yang disediakan oleh Syaikh Umar Bugis. Setelah mengetahui jumlah jama'ah haji Nusantara semakin meningkat setelah memasuki pertengahan kedua abad ke XIX, Inggris mulai memasuki bisnis pengangkutan haji Nusantara. Pada pertengahan tahun 1858, sebuah kapal haji inggris muncul di Batavia untuk mengangkut jama'ah haji Nusantara. (S. Keijzer: 1871).

Jika selama ini jama'ah Nusantara menggunakan kapal layar (zeilchip) maka mulai tahun itu mereka menggunakan kapal uap (stoomchip). Orang Arab di Batavia ikut meluaskan peluang bisnis pengangkutan jama'ah haji Nusantara ini. Mereka telah membeli suatu kapal api dan firma Besier en Jonkeim untuk mengangkut penumpang dari Batavia via Padang langsung ke Jeddah dengan kapasitas 400 jama'ah.

Tahun 1911, Pulau Onrust yang terletak di Kepulauan Seribu digunakan sebagai tempat karantina haji hingga pada tahun 1933. Para calon haji dibiasakan dulu dengan udara laut karena perjalanan menuju tanah suci bisa mencapai waktu berbulan-bulan. Pulau ini juga menjadi tempat karantina bagi mereka yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji.

Menunaikan ibadah haji pada masa penjajahan tentu lebih sulit dengan batasan-batasan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial. Perubahan-perubahan peraturan tersebut memang ditujukan untuk membatasi gerak para cendekiawan Islam. Pemerintah kolonial khawatir para haji inilah yang nantinya memicu pemberontakan terhadap para penjajah. Sejarah ternyata juga menunjukkan bahwa haji yang pulang berkontribusi untuk kemerdekaan tanah air dalam melawan penjajah.

#### 5. Konsulat Belanda di Jeddah

Sebagian manajemen jam'ah haji Hindia-Belanda di hijaz di tangani oleh Konsulat belanda di Jeddah. Konsulat ini baru diresmikan pada 1872, meskipun keinginan pemerintah untuk itu telah ada sejak 1859. Dalam koloniale Verslag 1871 dinyatakan bahwasannya untuk mengurus kepentingan jama'ah haji Hindia-Belanda, kiranya dapat dipertimbangkan adanya suatu perwakilan dari pemerintah Belanda di Arab melalui berdirinya suatu konsulat di Jeddah.

Perjalanan haji dengan segala permasalahan yang dihadapi oleh jama'ah dan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji termasuk dalam urusan keagamaan. Pemerintah Belanda sendiri menganut doktrin *schieding van staat en kerk* (tidak boleh mencampuri dan mengurus hal-hal yang bertalian dengan agama). Selain itu, pemerintah belanda menganggap belum saatnya untuk mengurus warga Hindia-Belanda bermukim di hijaz karena pemerintah turki Usmani menganggap mereka sebagai warga negaranya. Sedangkan berdasarkan perjanjian 1862 antara Belanda dan Turki disepakati bahwa konsul Belanda yang berada di wilayah Turki, termasuk hijaz, dapat mengadili dan memutuskan perkara antara sesama warga Belanda dan jika terdapat kepentingan Turki dalam suatu perkara maka konsul tidak berhak untuk mengadilinya (J. Eisenberger: 1928).

Sejak didirikan sampai dengan permulaan Perang Dunia I, Konsulat Belanda di Jeddah berada di bawah Duta Besar (Gezant) di Istanbul (Konstantinopel). Selama perang dan masa pemerintahan Hasyimiyah, Konsulat itu berada di bawah kedutaan Belanda di Ramalla, Palestina. Pada 1930, atas persetujuan pemerintah Saudi Arabia, konsulat Belanda di Jeddah ditingkatkan statusnya menjadi Zaakgelastidge (kuasa penuh Kerajaan Belanda pada Kerajaan Saudiyatul Arabiyah). Sebagai Zaakgelastidge pertama ditetapkan D. Van der Muelen (1926-1931 yang sebelumnya menjadi konsul). Ketika menjabat untuk kedua kalinya (1941-1945), perwakilan Belanda pada 1944 telah digantikan statusnya menjadi Gezant. Muelen digantikan oleh H. H. Dingenmans (1945-1950) yang pernah bertugas di Jeddah sebagai Zaakgelastidge.

Jika dikaitkan dengan haji maka tugas konsul itu berkenaan dengan kepentingan kapal pengangkut jama'ah haji, kepentingan jama'ah haji sebagai warga Belanda, dan kepentingan wibawa pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tentang haji. Kan tetapi, dalam pelaksanaan tugasnya itu, konsul akan memerhatikan kepentingan haji sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah dan perusahaan kapal dan tentunya juga untuk memperkuat wibawa pemerintah.

Demikianlah pemberian kewenangan pengedilan hukum terhadap warga Negara kepada konsul. Hukum itu tidak untuk kepentingan jemaah haji sendiri, tetapi juga untuk kepentingan dan kekuasaan konsulat sehingga wibawa pemerintah Belanda di tanah kelahiran Islam itu terwujud adanya. Tugas konsulat Belanda di Jeddah yang berkenaan dengan haji itu meliputi:

- a. Menerima dan menyimpan daftar jama'ah haji yang diangkut oleh sebuah kapal haji.
- b. Membuat daftar kedatangan dan pemberangkatan kapal haji untuk disampaikan kepada syaikh di Mekkah, sesuai laporan agen kapal haji.
- c. Memberikan keterangan haji (pelgirms certificaat) bagi setiap kapal pengangkut haji
- d. Memberi visa kepada setiap passport haji,
- e. Mengeluarkan passport baru bagi jama'ah haji yang berangkat dari Singapura.

- f. Menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi jama'ah haji dengan pihak-pihak yang terkait.
- g. Mengawasi ideologi dan orang-orang tertentu serta jama'ah haji yang diduga berpengaruh terhadap perkembangan politik di Indonesia.

Dari penjelasan yang ada di atas, dapat kita ketahui bersama bahwasanya Haji adalah ibadah yang membawa seseorang pada suasana dan alam akhirat Haji tidak hanya bermanfaat secara ekonomi ketika pelaksanaannya saja. Keberkahan haji juga berlanjut setelah ibadah haji selesai dilakukan. Ibadah haji memberikan keuntungan ekonomi yang cukup bagi semua stake holder yang berperan dalam penyelenggaraan haji secara baik. Bahkan jemaah haji sendiri yang mengeluarkan uangnya untuk melaksanakan ibadah haji akan merasakan keberkahan ekonomi kehidupannya. Karena itu sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk 'melek ekonomi' agar jerih payah puluhan tahun tidak hangus oleh inflasi ataupun krisis ekonomi. Keuntungan ekonomi yang didapat setelah pelaksanaan haji jelas akan berdampak cukup panjang, dan akan bersambung sampai pelaksanaan haji berikutnya. Karena moment haji adalah moment tahunan, maka infra struktur dan supra struktur yang dibangun demi pelaksanaan haji dapat digunakan untuk kepentingan lain di luar musim haji.

Pengaruh politik colonial belanda (VOC) terhadap penyelenggaraan haji di Indonesia Belanda mengkhawatirkan dampak politis dari ibadah haji karena orang-orang yang pulang dari ibadah haji diterima sebagai orang suci di Jawa. Karena itulah, para haji diyakini lebih didengarkan oleh penduduk awam lainnya sehingga pemerintah Belanda membuat peraturan ketat yang berhubungan dengan ibadah Haji. Kekhawatiran kolonial Belanda terhadap pengaruh internasional haji, dianggap sebagai wahana transmisi perasaan antikolonial. Perasaan antikolonial ini, mampu merobohkan rencana-rencana kolonialisme Barat melalui semangat "Pan Islamisme", yang saat itu tengah tumbuh menguasai hampir seluruh dunia Timur termasuk Nusantara, berpengaruh besar terhadap pengawasan dan pengaturan pelaksanaan haji dari Indonesia. Tidak heran menurut Husni Rahim, munculnya beberapa ketentuan dan aturan baru yang kadang-kadang tampak aneh.



Het eiland Onrust bij Batavia – The Island Onrust near Batavia  
(Abraham Storck, 1699)

(Lukisan ini dibuat oleh Abraham Storck pada tahun 1699 saat singgah di Onrust untuk beberapa waktu dan mencoba untuk melukis Pulau Onrust)

Di pulau ini banyak terdapat sisa-sisa bangunan peninggalan yang berlangsung pada beberapa periode. Bangunan-bangunan tersebut pada saat ini tinggal reruntuhan dan ada beberapa buah yang telah dipugar. Seiring dengan kondisi yang ada kini Pulau Onrust menjadi Taman Arkeologi Onrust. Di sini terdapat bangunan yang difungsikan sebagai museum di mana para pengunjung bisa mempelajari berbagai kisahnya.

Selain pulau Onrust, ada dua pulau lainnya yaitu pulau cipir dan kelor yang merupakan saksi sejarah penyelenggaraan haji pada masa kolonial Belanda. Pembahasan kali ini, penyusun akan membahas tentang historis pulau Onrust penyelenggaraan haji Indonesia pada masa Kolonial Belanda.

## **B. PULAU ONRUST DALAM LINTASAN SEJARAH HAJI**

### **1. Mengapa Disebut Onrust**

Penduduk di lingkungan Kepulauan Seribu mengenal pulau ini dengan nama pulau kapal. Sebab asal muasalnya pada pertengahan



abad 17 hingga 18 di pulau ini banyak berlabuh kapal-kapal VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) yakni kongsi dagang Belanda yang oleh orang Indonesia pada saat itu disebut KOMPENI, karena banyak kapal-kapal di pulau itu maka banyak penduduk sekitar atau nelayan menyebutnya sebagai Pulau Kapal.

Sebenarnya pulau yang disebut pulau kapal ini telah diberi nama-nama oleh orang-orang Belanda, nama itupun mengacu kepada kondisi pulau yang tidak pernah henti-hentinya membongkar muatan barang-barang komoditi dan kegiatan perbaikan kapal-kapal.

Namanya adalah ONRUST. Onrust ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti “tanpa istirahat” atau “sibuk”. Nama ini dikenal sejak abad 17, namun hanya dikenal oleh kalangan Belanda saja dan para buruh yang dipekerjakan di pulau tersebut. Sedangkan penduduk setempat tetap mengenalnya sebagai Pulau Kapal.<sup>1</sup>

## 2. Onrust Dalam Lintasan Sejarah

### a. Periode Sejarah Abad 17-18 (Sebagai Perbentengan)

Pada zaman dahulu Pulau Onrust dan pulau-pulau lain di Teluk Jayakarta (sekarang disebut Kepulauan Seribu) pernah menjadi tempat peristirahatan keluarga raja-raja Banten. Namun kemudian terjadi sengketa antara Kerajaan Banten dan Jayakarta hingga tidak pernah ada upaya penyelesaian. Jayakarta merasa memiliki pulau ini karena lokasinya dekat (di hadapan Kota Jayakarta), sedangkan Banten mempunyai hak atas pulau tersebut sebab seluruh Kepulauan Seribu merupakan bagian dari teritorial kekuasaannya. Saat Belanda datang dan gagal memonopoli perdagangan di Banten kemudian mengalihkan perhatiannya ke Jayakarta dengan menggunakan salah satu pulau di Teluk Jayakarta, yakni Pulau Onrust yang luasnya 12 hektar dan jaraknya 14 km dari Jakarta.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>*Pulau Onrust Island*, Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, hlm. 10

<sup>2</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Onrust](https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Onrust)



Pulau Onrust dijadikan pos terdepan sektor barat semasa dikuasai VOC  
(Dok. Candrian Attahiyat)

Segera setelah VOC mengirimkan armada pertamanya ke Asia teras memerlukan dibuatnya tempat pertemuan. Terlebih-lebih setelah mereka gagal dalam usaha monopoli perdagangannya di Banten tahun 1610. Akhirnya VOC memutuskan Jakarta sebagai tempat usaha perdagangannya.<sup>3</sup>

Pada tanggal 10-13 November 1610 terjadi perjanjian antara Belanda (diwakili L. Hermit) dan Jayakarta (diwakili Pangeran Jayakarta) yang isinya memperbolehkan orang-orang Belanda mengambil kayu untuk pembuatan kapal-kapalnya di Teluk Jayakarta. Melihat banyak kapal yang berlayar ke Asia, terutama Asia Tenggara, dan tinggal beberapa lama, sering memerlukan perbaikan kapal akibat perjalanan panjang, maka VOC berniat untuk membangun sebuah galangan kapal di teluk tersebut. Niat tersebut diizinkan oleh pangeran dengan menggunakan Pulau Onrust. Pembangunan dimulai tahun 1613.

---

<sup>3</sup>*Pulau Onrust Island*, Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, hlm. 14

Tahun 1615 VOC mendirikan sebuah galangan kapal dan sebuah gudang kecil. Selain sebagai galangan kapal, Jan Pieterzoon Coen mengharapkan Onrust menjadi koloni, sehingga VOC mengirim keluarga Cina ke Onrust dengan segala fasilitasnya, diantaranya persediaan air yang cukup. Kemudian tahun 1618 Coen menjadikan Onrust sebagai pulau pertahanan terhadap akibat memuncaknya ancaman Banten dan Inggris. Hingga Coen memerintahkan penyerbuan ke Pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1619, dan memindahkan pelabuhan ke muara Sungai Ciliwung tersebut dan mengganti namanya sebagai Batavia.



Pembangunan sarana fisik terus dilakukan. Tahun 1656 dibangun sebuah benteng kecil bersegi empat dengan 2 bastion (bangunan yang menjorok keluar berfungsi sebagai pos pengintai). Tahun 1671 diperluas menjadi benteng persegi lima dengan bastion pada tiap tahap sudutnya, namun tidak simetris yang semuanya terbuat dari bata dan karang. Kemudian tahun 1674 dibangun gudang-gudang penyimpanan barang, gudang penyimpanan besi dan dok tancang yang semuanya dikerjakan oleh 74 tukang kayu dan 6 tukang lainnya. Pada tahun yang sama dibangun sebuah kincir angin untuk keperluan penggergajian kayu. Tahun 1691 dibangun sebuah kincir angin yang kedua,

terdapat 148 abdi kompeni dan 200 budak pada tahun 1695.<sup>4</sup> Pulau Onrust nampak semakin kuat sebagai pertahanan dan depot logistik VOC.

Pada awalnya pulau ini dijadikan sebagai pos pertahanan terdepan untuk melindungi kota Batavia yang letaknya tak jauh dari pulau ini. Mulai dari benteng kecil yang dibuat pada tahun 1656 kemudian diperkuat dan diperbesar secara bertahap hingga luasnya 2/3 pulau. Pembangunan tahap akhir dilakukan pada tahun 1691. Perbentengan ini hancur rata dengan tanah akibat serangan Inggris 1800.<sup>5</sup>

Tahun 1770, Captain Sir James T. Cook dan kapalnya HMS Endeavour sempat singgah di pulau ini untuk mengisi perbekalan sebelum melanjutkan penjelajahannya ke Australia. Menurut catatan Cook, di pulau ini ada benteng Belanda dan penggergajian kayu.

b. Periode Sejarah Abad 19 (Sebagai Pangkalan Angkatan Laut)

Pada tahun 1823 dibangun kembali namun difungsikan sebagai pangkalan Angkatan Laut Hindia Belanda namun baru terwujud pada tahun 1840. Pangkalan Angkatan Laut ini hanya bertahan kurang dari setengah abad sebab seluruh fasilitasnya hancur pada tahun 1883 ketika terjadi gelombang Tidal akibat letusan Gunung Krakatau.<sup>6</sup>

Tahun 1800 Inggris melakukan blokade terhadap Batavia, dan pertama kali mengepung Onrust dan sekitarnya. Semua bangunan yang terdapat di permukaan Onrust tersebut dimusnahkan. Setelah hancur, tahun 1803 Belanda merencanakan pembangunan kembali atas Onrust sesuai dengan rencana DM. Barbier, namun baru selesai pembangunannya tahun 1806 hingga mengakibatkan Pulau Onrust dan sekitarnya hancur berantakan. Serangan Inggris yang kedua ini dipimpin oleh Admiral Edward Pellow. Sisa-sisa bangunan yang masih berdiri dihancurkan lagi

---

<sup>4</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Onrust](https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Onrust)

<sup>5</sup>*Pulau Onrust Island*, Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, hlm. 33

<sup>6</sup>*Pulau Onrust Island*, Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, hlm. 34



Posisi strategis Onrust dalam pertahanan dan perdagangan.  
(Sumber: Troppen Museum)

oleh Inggris pada tahun 1810. Bangunan-bangunan di Pulau Onrust dan sekitarnya digunakan untuk kepentingan Inggris hingga Inggris angkat kaki dari Indonesia tahun 1816. Tahun 1827 baru mendapat perhatian masa Gubernur Jenderal GA. Baron Van Der Capellen. Pekerjaannya dimulai pada tahun 1828 pembangunan dimulai dengan mempekerjakan orang-orang pribumi, orang-orang Cina, dan tahanan. Pulau-pulau lain di sekitarnya seperti Pulau Bidadari (dahulu bernama Pulau Sakit), Pulau Cipir (Pulau Kahyangan) dan Pulau Kelor dibangun untuk menjadi pendukung pulau ini.

Dan 1848 kegiatan berjalan kembali. Tahun 1856 area pelabuhan ditambah lagi dengan sebuah dok terapung yang memungkinkan perbaikan kapal laut. Setelah Pelabuhan Tanjung Priok dibangun tahun 1883, Onrust kehilangan perannya dalam dunia perkapalan dan pelayaran. Baru kemudian 1905 Onrust mendapat perhatian lagi dengan didirikannya stasiun cuaca di

pulau ini dan Pulau Kuyper (Cipir). Dan pada awal abad 20, Pulau Onrust dimanfaatkan sebagai sanatorium TBC.<sup>7</sup>



Ilustrasi perairan di sekeliling Onrust.  
(Sumber : Tropen Museum)

c. Periode Sejarah Abad 20 (Sebagai Karantina Haji)

Pada tahun 1911 Pulau Onrust dibangun kembali dengan struktur dan fungsi yang baru yakni sebagai karantina haji yang sanggup menampung 3.500 jamaah haji yang baru pulang dari Makkah. Bangunan yang didirikan berupa Rumah Sakit, Barak, dan rumah-rumah bagi staff dokter maupun pegawai. Bangunan karantina haji hancur pada tahun 1968 akibat material bangunannya “diambil” secara besar-besaran oleh penduduk atas ijin kepolisian setempat. Kemudian pada tahun 1972 keluar SK Gubernur yang melarang mengambil atau membongkar bangunan di pulau tersebut.<sup>8</sup>

Onrust diubah fungsinya menjadi karantina Haji hingga tahun 1933. Pelaksanaan karantina haji dalam suatu kajian politik terungkap dalam buku Prof. Dr. Aqib Suminto (Politik Hindia Belanda Terhadap Islam), bahwa ide karantina haji merupakan

---

<sup>7</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Onrust](https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Onrust)

<sup>8</sup>*Pulau Onrust Island*, Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, hlm. 35

suatu sikap kekhawatiran yang sangat tinggi dalam pemerintahan kolonial terhadap meluasnya gerakan Pan-Islam yang dimotori oleh Jamaluddin Al-Afghani; Muhammad Abduh; dan Muhammad Rasyid Ridha di Timur Tengah.<sup>9</sup> Para calon haji dibiasakan dulu dengan udara laut, karena saat itu untuk mencapai Tanah Suci harus naik kapal laut selama berbulan-bulan lamanya, dan kemudian sebagai pos karantina jemaah haji yang kembali.<sup>10</sup>



Rumah sakit karantina Onrust, tahun 1917  
(De binnenplaats van de oude kazerne op het eiland Onrust in de Baai van Batavia TMnr 60010654.jpg)

Biasanya orang-orang yang pergi melaksanakan ibadah haji akan bertahan di Tanah Arab paling sedikit tiga bulan. Kesempatan itu digunakan untuk belajar agama kepada ulama-ulama terkemuka. Masalahnya, banyak tokoh yang kembali ke tanah air sepulang naik Haji membawa perubahan. Contohnya adalah Muhammad Darwis yang pergi haji dan ketika pulang mendirikan Muhammadiyah, Hasyim Asyari yang pergi haji dan kemudian mendirikan Nadhlatul Ulama, Samanhudi yang pergi haji dan

---

<sup>9</sup><http://www.catatanhariankeong.com/2015/11/sejarah-pulau-onrust-kepulauan-seribu.html>

<sup>10</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Onrust](https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Onrust)

kemudian mendirikan Sarekat Dagang Islam, Cokroaminoto yang juga berhaji dan mendirikan Sarekat Islam.<sup>11</sup>



Pada waktu lampau, perjalanan haji ke tanah suci Makkah merupakan perjalanan yang sangat berat. Perjalanan dengan kapal layar ke Makkah memerlukan waktu berbulan-bulan. Ancaman bajak laut, ganasnya badai di lautan, serta kejangkitan penyakit di sepanjang perjalanan adalah sejumlah faktor yang memberatkan perjalanan ritual tersebut. Itulah sebabnya para haji nusantara kala itu mendapatkan kedudukan khusus dan terhormat dalam masyarakat saat kembali ke negeri asalnya.

---

<sup>11</sup><http://www.catatanhariankeong.com/2015/11/sejarah-pulau-onrust-kepulauan-seribu.html>



Dari catatan sejarah diketahui, pada masa-masa awal nusantara menerima Islam, sejumlah orang telah diperkirakan telah berangkat haji. Berita Portugis abad – 16 menyebutkan adanya hubungan dagang antara pelabuhan-pelabuhan di Jawa dengan luar negeri, diantaranya Jeddah dan Makkah. Berita Italia dari abad ke – 16 mencatat pula banyaknya orang-orang dari daerah lesser India (Nusantara) yang berada di Makkah. Sunan Gunung Jati adalah seorang penyebar Islam yang berasal dari Pasai, Sumatera, yang telah pergi haji sebelum berdakwah di Nusantara.<sup>12</sup>

Hal-hal seperti inilah yang merisaukan pihak Belanda. Maka salah satu upaya belanda untuk mengawasi dan memantau aktivitas serta gerak-gerik ulama-ulama ini adalah dengan mengharuskan penambahan gelar haji di depan nama orang yang telah menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintahan Belanda tahun 1903. Pemerintahan kolonial pun mengkhususkan P. Onrust dan P. Khayangan di Kepulauan Seribu jadi gerbang utama jalur lalu lintas perhajian di Indonesia.

Dari waktu ke waktu jumlah penduduk nusantara yang pergi berhaji semakin meningkat. Bukan hanya masyarakat biasa saja yang berhaji, pada tahun 1671 Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten mengirimkan putranya, Sultan Abdul Kahar, untuk menemui Sultan Makkah sekaligus melaksanakan ibadah haji. Sekembalinya dari Makkah, Sultan Abdul Kahar memiliki gelar Sultan Haji.<sup>13</sup>

Berdasarkan catatan diketahui, setidaknya pada tahun 1850 tercatat 147 orang dari berbagai daerah di Jawa dan Sumatera yang pergi berhaji. Namun pada tahun 1853 jumlah itu meningkat pesat menjadi 1.223 orang. Berikutnya antara tahun 1854 – 1862 jumlahnya naik turun, namun seluruhnya diatas seribu orang. Tahun 1858 angkanya bahkan mencapai 3.882 orang. Pada tahun

---

<sup>12</sup>Sumber: keterangan salah satu pajangan foto di Museum Haji Pulau Onrust dengan Judul “*Jamaah Haji Awal dari Nusantara:Perjalanan Berat Para Perintis Haji*”

<sup>13</sup><http://www.catatanhariankecong.com/2015/11sejarah-pulau-onrust-kepulauan-seribu.html>

1927 – 1928 penduduk nusantara yang berangkat haji mencapai 23.000 orang.<sup>14</sup>

Jadi demikianlah, gelar **Haji** pertama kali dibuat oleh pemerintahan kolonial dengan penambahan gelar huruf “H” yang berarti orang tersebut telah naik haji ke mekah. Seperti disinggung sebelumnya, banyak tokoh yang membawa perubahan sepulang berhaji, maka pemakaian gelar H akan memudahkan pemerintah kolonial untuk mencari orang tersebut apabila terjadi pemberontakan. Uniknya, pemakaian gelar tersebut sekarang malah jadi kebanggaan. Tak lengkap rasanya bila pulang berhaji tak dipanggil "Pak Haji" atau "Bu Hajjah".



tampak situasi tahanan sedang mencuci pakaian dan pembagian jatah makan oleh tentara, serta kondisi barak

Kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda itu ternyata berbuah kenyataan. Hampir semua pimpinan perlawanan di tanah partikelir adalah mereka yang telah menunaikan ibadah haji. Untuk mengawasi kegiatan orang-orang yang melakukan ibadah haji adalah melakukan karantina haji dengan alasan menjaga kesehatan. Pemerintah kolonial memberikan cap kepada mereka

---

<sup>14</sup> Sumber: keterangan salah satu pajangan foto di Museum Haji Pulau Onrust dengan Judul “*Jamaah Haji Nusantara di Masa Kolonial: Gairah Berhaji Zaman Penjajahan*”

yang melaksanakan ibadah haji dengan kata (gelar) haji di depan nama orang itu. Dalam kenyataannya saat itu sejak munculnya Syarekat Islam (1912) lalu Muhammadiyah, para pimpinan Syarekat Islam di berbagai kota baik pulau jawa dan pulau sumatera adalah para haji.<sup>15</sup>

Selama tahun 1933 sampai 1940 dijadikan sebagai tempat tawanan para pemberontak yang terlibat dalam "Peristiwa Kapal Tujuh" (*HINLMS Zeven Provincien*), Ketika pecah Perang Dunia II tahun 1939, pulau ini dipakai Belanda sebagai kamp tawanan, yang isinya orang-orang Jerman yang bermukim di Hindia Belanda, yang dicurigai sebagai mata2 musuh.<sup>16</sup>Peristiwa Zeven Provincien terjadi pada awal Februari 1933. Pemberontakan tersebut dipicu oleh diskriminasi pemerintah terhadap sistem penggajian anak buah kapal (ABK). Awak kapal pribumi dan Indo Belanda/ Eropa menerima upah lebih kecil dibandingkan awak kapal kebangsaan Belanda/ Eropa totol dalam satu uraian tugas.<sup>17</sup>

Penjara yang digunakan untuk menahan para pemberontak kapal Zeven Provincien itu pada awalnya digunakan oleh para calon jamaah haji nusantara yang akan menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi. Tempat itu lebih tepat disebut barak karena ruangnya yang sangat sempit.

Dalam kesaksiannya di pengadilan, M Boshart menggambarkan bahwa sebuah barak penjara itu tingginya sekitar 1,5 meter dengan atap seng yang dikelilingi kawat berduri. Sejak menjadi tahanan, Onrust menjadi pulau tertutup untuk umum dan dijaga oleh 150 tentara dari Batalyon 11 dibawah pimpinan Kapten Van Riet.

Dalam kesaksiannya itu, Boshart juga menyebut penjara Pulau Onrust sebagai penjara yang sangat kejam. Jika melalui

---

<sup>15</sup><http://www.catatanhariankeong.com/2015/11sejarah-pulau-onrust-kepulauan-seribu.html>

<sup>16</sup>*Pulau Onrust Island*, Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, hlm. 22

<sup>17</sup><http://www.catatanhariankeong.com/2015/11sejarah-pulau-onrust-kepulauan-seribu.html>

ruang terbuka, ditembak tanpa peringatan. Membuat ribut atau tertawa keras, sebuah granat tangan dilempar ke barak. Jika melewati batas yang digaris di lantai dengan kapur, tahanan akan diborgol dan disuruh berdiri dari pagi hingga sore, diawasi serdadu bersenjata lengkap.<sup>18</sup>

Tahun 1942 – 1945 setelah Jepang menguasai Batavia, Onrust dijadikan tempat penjara bagi para penjahat kriminal kelas berat. Pulau Onrust tak begitu banyak mendapat perhatian. Tentara Jepang yang lebih mengandalkan kekuatan pasukan tempurnya di udara dan darat, tak menjadikan Pulau Onrust sebagai lokasi strategis dalam pertahanan kota Batavia, sebagaimana dilakukan oleh Belanda selama lebih dari dua abad.

Kendati demikian, Jepang tetap memanfaatkan Onrust sebagai penjara militer. Saat Jepang menjadi penguasa di bumi nusantara, para tahanan warga Jerman masih menjadi penghuni penjara-penjara Onrust. Mereka tidak diajak serta saat Belanda mengungsi ke Australia setelah menyerah tanpa syarat kepada Jepang.<sup>19</sup>

Memasuki tahun 1940, kondisi politik Indonesia dipengaruhi oleh kondisi global Perang Dunia II. Ketika itu, orang-orang Jerman datang ke Indonesia untuk membuka hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda. Namun, hubungan tersebut tidak dapat terealisasi karena Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler terlebih dahulu menyerang Belanda. Akibatnya, orang-orang Jerman yang berada di seluruh Indonesia ditahan dan dilokalisasi di Pulau Onrust. Salah satunya adalah Stenfurt, mantan kepala administrasi Pulau Onrust.<sup>20</sup>

Antara September 1945 - Januari 1946 sempat kembali dimanfaatkan kembali oleh Sekutu sebagai tempat tahanan orang-orang Jerman yang ada di Indonesia, termasuk 6 orang

---

<sup>18</sup>Sumber: keterangan salah satu pajangan foto di Museum Haji Pulau Onrust dengan Judul "*Pada Mulanya Barak Haji: Kekejian di Ruang Sempit*"

<sup>19</sup>Sumber: keterangan salah satu pajangan foto di Museum Haji Pulau Onrust dengan Judul "*Penjara Onrust di Masa Pendudukan Jepang: Arena Gladiator*"

<sup>20</sup><http://www.catatanhariankeong.com/2015/11/sejarah-pulau-onrust-kepulauan-seribu.html>

awak U-Boat U-195. Tawanan perang ini selanjutnya dipindahkan ke Malang, karena Belanda khawatir mereka akan dibebaskan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan RI.

Pada periode pendudukan Jepang, minyak bumi dan karet menjadi alasan “jihad”nya orang Jepang, terutama setelah mereka menyerbu Pearl Harbour 7 Desember 1941, maka tidak ada pilihan lain adalah mendapatkan minyak bumi dan karet di Hindia Belanda melalui serangan militer. Akhirnya, dengan mengerahkan kekuatan penuh, Jepang berhasil masuk batavia pada tanggal 5 Maret 1942.

Dimana kota itu telah ditinggalkan militer Belanda dan para pejabatnya yang mengungsi ke Australia melalui pelabuhan Cilacap. Beberapa hari kemudian Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dan Jepang menjadikan Pulau Onrust sebagai tempat tahanan, karena bagi Jepang pulau tersebut kurang potensial sebagai pertahanan, sebab pada saat itu sudah dikenal pesawat tempur udara.<sup>21</sup>

Jepang bahkan menjadikan penjara di Onrust sebagai arena gladiator untuk mengadu kekuatan para tahanan. Arena gladiator itu dibuat di bagian serambi dari bangunan penjara, yang terletak di tepi pantai dan terletak tidak jauh dari barak-barak penjara.<sup>22</sup>

Pada masa Indonesia merdeka pulau ini dimanfaatkan sebagai Rumah Sakit Karantina, terutama bagi penderita penyakit menular di bawah pengawasan Departemen Kesehatan RI hingga awal 1960-an. Tahun 1960 - 1965 dimanfaatkan untuk penampungan para gelandangan dan pengemis, selain itu juga dimanfaatkan untuk latihan militer. Pulau ini sempat terbengkalai, dianggap tak bertuan hingga tahun 1968 terjadi pembongkaran dan pengambilan material bangunan secara besar-besaran oleh penduduk atas izin kepolisian setempat. Tahun 1972 Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan SK (Surat Keputusan)

---

<sup>21</sup><http://www.catatanhariankeong.com/2015/11/sejarah-pulau-onrust-kepulauan-seribu.html>

<sup>22</sup>Sumber: keterangan salah satu pajangan foto di Museum Haji Pulau Onrust dengan Judul “*Penjara Onrust di Masa Pendudukan Jepang: Arena Gladiator*”

yang menetapkan Pulau Onrust sebagai pulau bersejarah. Kini, Pulau Onrust, juga Pulau Cipir, Pulau Bidadari, Pulau Kelor dan Pulau Edam, oleh Pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai daerah Suaka Taman Purbakala Kepulauan Seribu.<sup>23</sup>



Para Pemberontak Ditahan di Pulau Onrust

Pulau Onrust atau Unrest dalam bahasa Inggris yang artinya tidak pernah istirahat. Ya pulau onrust memang pulau yang sibuk di masa lampau. Pulau ini memiliki banyak kisah misteri yang mencekam. Pulau onrust merupakan salahsatu bagian dari kepulauan seribu. Konon James Cook, sang penemu benua Australia pernah singgah untuk memperbaiki kapalnya yang rusak di pulau onrust. Hal itu diceritakan kembali pada didrama miniatur pulau onrust. Tidak berhenti disitu, sekitar tahun 1911-1933 pulau ini pernah menjadi tempat persinggahan bagi para calon jamaah yang hendak menunaikan haji. Pulau onrust tidak terkepas dari cerita misteri tentang kemunculan sosok wanita belanda bernama maria. Pulau onrust dahulu kala menjadi tempat galangan kapal pada masa VOC. Galangan kapal merupakan tempat untuk membangun dan memperbaiki kapal-kapal. Pulau ini menjadi persinggahan persinggahan sebelum masuk ke batavia.

Pada tahun 1930-an pulau onrust difungsikan sebagai asrama haji bagi para penduduk yang akan berlayar menuju Arab Saudi. Selain itu, pulau ini menjadi pusat karantina haji yang kembali ke

---

<sup>23</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Onrust](https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Onrust)

tanah air. Karantina haji sebenarnya hanya sebuah kamufase semata. Penjajah belanda khawatir, mereka yang baru pulang haji akan membuat pemikiran dan ide baru yang menentang kekuasaan mereka

Pulau onrust pun kemudian menjadi pulau tahanan para pemberontak penjajah. Pulau ini menjadi saksi tewasnya para tahanan politik dan kelas berat lainnya pada masa penjajahan Belanda dan juga jepang. Sejarah kelayuan pulau onrust belum selesai disana. Pulau ini pun menjadi rumah sakit para penderita penyakit menular pada tahun 1960-an. Pulau ini ditetapkan sebagai pulau bersejarah pada tahun 1972 oleh gubernur DKI Jakarta.

### **C. PULAU ONRUST SEBAGI PUSAT KARANTINA HAJI**

Dari tahun ketahun, umat Islam dari Nusantara takhenti ingin berlayar berlayarke Tanah Suci untuk berhaji. Di masa penjajahan kolonial Belanda pun, animo untuk beribadah ke Baitullah tak pernah surut. Pada 1803, tiga jamaah haji asal Minangkabau mengembangkan gerakan Padri sepulang dari Tanah Suci. Tujuan utama gerakan ini adalah mengembangkan ajaran Islam yang lebih ortodoks untuk melawan praktik-praktik tradisional setempat. Pemerintah kolonial Belanda tak senang terhadap gerakan ini dan menilainya sebagai cikal bakal pemberontakan. Sejak saat itulah, Belanda mulai mengawasi kegiatan haji secara ketat.<sup>24</sup>

Belanda takut kalau masyarakat pribumi yang menunaikan haji akan membawa pemikiran baru lalu mengembangkan gerakan untuk menentang kolonialisme. Berangkat dari ketakutan itu, pada 1825, Belanda mengeluarkan berbagai peraturan haji, salah satunya disebut ordonansi. Peraturan ini membuat ongkos naik haji sangat tinggi. Belanda menuntut paracalon haji untuk memperoleh paspor dan membayar pajak sebesar 110 gulden. Aturan tersebut juga memungkinkan pemerintah Belanda mengawasi aktivitas para pribumi selama bermukim di Makkah. Pada saat itu, Pemerintah Belanda juga berusaha memonopoli angkutan haji.

---

<sup>24</sup><https://bunganarjis.wordpress.com/2014/03/25/haji-di-zaman-kolonial/>

Sebelumnya, hak untuk mengangkut jamaah haji Indonesia (saat itu disebut Hindia Belanda) dipegang oleh pemilik-pemilik kapal Arab dan Inggris.

### 1. Belanda Monopoli Angkutan Haji

Ketika itu, Inggris ikut dalam bisnis pengangkutan haji Nusantara karena melihat potensinya yang besar. Pada masa ini, pengangkutan jamaah haji tak lagi menggunakan kapal layar namun kapal api yang lebih canggih. Melihat perkembangan ini, Pemerintah Belanda ikut ambil bagian dalam angkutan haji dengan memberikan izin monopoli pengangkutan kepada kongsi tiga, yaitu *Rotterdamsche Lyod*, *Stoomvaartmatschappij Nederland*, dan *Stoomvaartmat-schappi Oceaan* pada 1873.



Calon jamaah haji sebelum diberangkatkan melalui kapal laut di Pulau Onrust 1950

Pada 1874 Belanda juga memberlakukan kebijakan yang menyulitkan, yakni jamaah haji diharuskan memiliki tiket pergi-pulang. Ketentuan ini mungkin menguntungkan karena menunjang system monopoli bagi perusahaan pengangkut haji.

Sedangkan bagi pemerintah Hindia Belanda, ketentuan ini memudahkan control mereka terhadap jamaah haji. Dengan ketentuan tersebut, jamaah haji hanya diizinkan berangkat di sejumlah pelabuhan yang telah ditentukan oleh pemerintah Hindia



Belanda. Mereka yang berangkat dari Hindia Belanda membawa pas perjalanan ke Makkah yang ditandatangani oleh pegawai pangreh Praja dengan terlebih dahulu pergi ke sebuah pelabuhan embarkasi jamaah. Pas tersebut harus diserahkan untuk ditandatangani oleh seorang penguasa pelabuhan.



Calon jamaah haji yang sudah menaiki kapal laut untuk melaksanakan ibadah haji dari Pulau Onrust

Setibanya di Pelabuhan Jeddah, terlebih dulu jamaah menghadap konsulat Belanda dengan menukarkan pas jalannya dengan pas izin tinggal selama musim haji. Setibanya kembali di Tanah Air, pas itu sekali lagi harus ditandatangani oleh penguasa-penguasa Belanda. Bahkan, pas perjalanan model tahun 1884 ini, tak hanya memuat keterangan tentang jenis kelamin, umur, dan tinggi badan, tetapi juga keterangan mengenai bentuk hidung, mulut, dan dagu, serta tentang apakah pemilik pas berkumis, jenggot, atau lainnya.<sup>25</sup>

## 2. Karantina Jamaah Haji<sup>26</sup>

Di zaman kolonial, nasib para jamaah haji sungguh menyedihkan. Setibanya di Tanah Air setelah melakukan rukun Islam kelima, mereka harus dikarantina dan ditempatkan di barak-barak (seperti terlihat

---

<sup>25</sup>*Ibid.* h. 1

<sup>26</sup>[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) > *Jurnal Haji* > *Haji Tempo Doeloe*

dalam foto). Di tempat itu, sekitar 3.500 jamaah haji ditampung untuk pemeriksaan kesehatan. Bukan hanya jamaah haji dari Jakarta, tapi dari seluruh Nusantara, tidak terkecuali, diharuskan dikarantina di pulau yang luasnyasekitar 7,5 hektar tersebut.



Pemeriksaan oleh jawatan kesehatan di Pulau Onrust, 10 Djoeli 1950

Karantina jemaah haji ini telah berlangsung selama 22 tahun, dari 1911 sampai 1933. Di pulau ini mereka harus tinggal lima (5) hari, bahkan lebih lama bila mengidap penyakit. Kala itu, pemerintah Belanda khawatir para jamaah sepulangnya dari tanah suci membawa penyakit, yang menyebabkan diberlakukannya system karantina. Sebelum ke Onrust, para jamaah haji satu per satu dicek kesehatannya oleh dua petugas di Pulau Cipir yang letaknya bersebelahan dengan Onrust.

Usai pemeriksaan, para jamaah harus menanggalkan seluruh pakaiannya, diganti dengan pakaian karantina. Kemudian mandi dan diperiksa seorang dokter. Bila ada yang membawa penyakit menular, diharuskan tinggal di stasiun karantina di Pulau Cipir yang dibangun bersamaan dengan karantina Pulau Onrust. Selama pemeriksaan

kesehatan, pakaian pria disertakan kapal pengangkut difumigasi. Para jamaah yang sehat dibawa ke Onrust melalui Eretan.



Pemeriksaan barang calon jamaah haji secara manual

Di Pulau Cipir kita masih mendapatkan tempat perawatan jamaah haji yang kini sudah tinggal puing-puing. Setiba di Onrust dari Cipir, parajamaah haji kembali diperiksa kesehatannya. Di sini, terdapat enam petugas kesehatan Belanda turut menangani jamaah haji. Para jamaah haji yang meninggal dikuburkan dengan sangat sederhana. Jenazah-jenazah jamaah haji dimakamkan di sembarang tempat dan sama sekali tidak memperhitungkan arah kiblat. Itulah derita para haji di Onrust era kolonial.

### 3. Derita Haji di Pulau Onrust “Tanpa Istirahat”<sup>27</sup>

Bukan hanya banyak jalan ke Roma, tapi juga ke Onrust. Salah satu pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, ini terletak 14 km dari Jakarta. Pulau yang semula luasnya 12 ha ini kini tinggal 7,5 ha akibat abrasi.

Mendatangi pulau yang dijadikan taman arkeologi itu dapat dilakukan melalui tiga pelabuhan: Marina Ancol, Angke, dan Muara Kamal. Yang paling dekat melalui pelabuhan Muara Kamal. Hanya

---

<sup>27</sup> *Republika*, Minggu 25 September 2015

dengan menggunakan perahu tradisional dapat dicapai dalam waktu 25 sampai 30 menit saja. Untuk itu Onrust dalam Belanda berarti 'tanpa istirahat' ini merupakan kawasan Kepulauan Seribu yang terdekat dengan pantai Jakarta.



Pulau Onrust merupakan salah satu pulau yang punya nilai sejarah dalam lintasan sejarah haji di tanah air. Kisah Onrust dimulai pada awal abad ke-20, ketika terjadi wabah pes di Malang, Jawa Timur, yang semula diduga berasal dari kapal yang membawa jamaah haji dari tanah suci. Ternyata wabah akibat tikus ini berasal dari kapal yang mengangkut beras dari Rangon (kini Yangon) dan Birma (kini Myanmar).

Belanda memiliki kebijakan tetap ingin mengkarantina para jamaah haji sepulang mereka dari tanah suci. Pulau Onrust yang dianggap sebagai pulau terpencil dipilih sebagai tempat itu. Selama

karantina mereka harus tinggal di pulau ini selama lima hari. Bahkan kadang-kadang lebih lama lagi tergantung kesehatan para jamaah bersangkutan.

Pembangunan karantina Onrust menelan biaya 607 ribu gulden, yaitu sebanyak 35 barak yang dapat menampung 3500 jamaah haji. Begitu rampung dibangun pada 1911, Onrust langsung digunakan saat itu pula. Pulau tempat pertama kali VOC mendarat sebelum menaklukkan Jakarta pada abad ke-17 ini selama 29 tahun (sampai 1940) berubah fungsi menjadi karantina haji.

Kini di pulau tersebut masih dijumpai sisa-sisa barak yang sudah porak poranda. Yang masih berdiri kokoh hanya sebuah rumah yang dulu digunakan untuk para dokter karantina haji.

*Basirun Prawiroatmodjo*, yang menjadi jurutulis karantina haji di tahun 1919 dan bertugas di pulau ini hingga 1958, ketika diwawancarai Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta mengemukakan, para haji yang pulang dari tanah suci pertama kali turun di Pulau Cipir yang bersebelahan dengan Onrust. Para jamaah satu persatu dicek oleh dua orang petugas.

Usai pemeriksaan, para haji itu harus menanggalkan seluruh pakaiannya, diganti dengan pakaian karantina. Kemudian mereka dipersilahkan mandi dan diperiksa oleh seorang dokter. Bila ada yang membawa bibit penyakit menular diharuskan tinggal di stasiun karantina di Pulau Cipir. Karantina ini dibangun bersamaan dengan karantina di Pulau Onrust (1911).

Selama pemeriksaan kesehatan, pakaian pribadi serta kapal pengangkut difumigasi. Para jamaah yang dinyatakan sehat kemudian dibawa ke Onrust. Mereka naik eretan (getek) dari ujung dermaga Pulau Cipir ke Pulau Onrust. Eretan ini hanya dapat menampung 8-10 orang. Menaikinya cukup berbahaya lebih-lebih bila air pasang. Tapi, sejauh ini tidak ada laporan pernah terjadi kecelakaan seperti terseret gelombang saat menaikinya.

Setiba di Onrust dari Cipir, para jamaah haji kembali diperiksa kesehatannya oleh seorang dokter. Terdapat pula enam orang petugas bangsa Belanda yang turut menangani jamaah haji. Mereka hanya berada di Onrust saat-saat musim haji.

#### 4. Pulau Onrust Periode Sejarah Abad 20

Pengawasan terhadap jamaah haji semakin menjadi-jadi ketika Belanda mengeluarkan aturan baru untuk mengumpulkan paracalon haji dan mereka yang selesai berhaji di sebuah pulau bernama Onrust. Nama '*Onrust*' diambil dari bahasa Belanda yang artinya 'Tidak Pernah Beristirahat' atau dalam bahasa Inggrisnya '*Unrest*'.

Sebelum difungsikan sebagai tempat embarkasi dan karantina haji pada 1911 hingga 1933, pulau yang terletak di kawasan Kepulauan Seribu ini merupakan pangkalan Angkatan Laut Belanda.

"Dipulau ini para tentara Belanda beraktivitas bongkar muat logistic perang. Rumah dokter yang ditugaskan memeriksa kesehatan jamaah haji pada masa kolonial di Pulau Onrust, saat ini telah dijadikan museum. Dibuatnya embarkasi dan karantina haji ini sejatinya merupakan taktik Belanda untuk menekan pengaruh ulama-ulama pada masa itu.

Namun Belanda berdalih, kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan para calon haji agar bisa tetap sehat selama melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Pada saat itu, perjalanan ke Makkah setidaknya membutuhkan waktu dua hingga enam bulan. Pulau Onrust tak hanya menampung mereka yang hendak berangkat haji. Para jamaah yang baru selesai berhaji pun ditampung di pulau ini.

Ada tiga dasar periode sejarah yang didukung oleh bukti arkeologinya, maka pengembangan terpadu Pulau *Onrust* diarahkan kepada upaya rekonstruksi yang mewakili 3 periode sejarah sebagai berikut:

a. Periode Abad 17-18

Diawali dengan rekonstruksi bangunan benteng dan kincir angin.

b. Periode Abad 19

Diawali dengan rekonstruksi bangunan dan tanggul meriam (baterij)

c. Periode Abad 20

Diawali dengan rekonstruksi beberapa bangunan karantina haji.

28

---

<sup>28</sup>Pemerintah provinsi DKI Jakarta, Pulau Onrust, Jakarta, hal. 35.

Selain upaya rekonstruksi, juga dilakukan penataan yang berupaya mengembalikan citra kawasan melalui 3 pokok:

1. Tata Lingkungan
  - a. Mengamankan pulau terhadap ancaman abrasi
  - b. Memertahankan seoptimal mungkin lingkungan vegetasi
  - c. Meningkatkan daya dukung pulau menghadapi pengembangan wisata

2. Tata Ruang

Pengolahan masa bangunan dan ruang melalui pemilihan bangunan yang akan direkonstruksi secara selektif sehingga memungkinkan pengunjung dapat mengamati dan menikmati obyek Arkeologi.

3. Tata Fungsi

Memberi fungsi baru pada bangunan yang telah direkonstruksi sehingga menunjang fungsinya sebagai pelestarian, pendidikan dan pariwisata.

Belanda takut kalau masyarakat pribumi yang menunaikan haji akan membawa pemikiran baru lalu mengembangkan gerakan untuk menentang kolonialisme. Berangkat dari ketakutan itu, pada 1825, Belanda mengeluarkan berbagai peraturan haji, salah satunya disebut **ordonansi**.

Di zaman kolonial, nasib para jamaah haji sungguh menyedihkan. Setibanya di Tanah Air mereka harus dikarantina dan ditempatkan di barak-barak. Di tempat itu, sekitar 3.500 jamaah haji ditampung untuk pemeriksaan kesehatan. Bukan hanya jamaah haji dari Jakarta, tapi dari seluruh Nusantara, tidak terkecuali diharuskan dikarantina di pulau yang luasnya sekitar 7,5 hektare itu. Karantina haji ini berlangsung selama 22 tahun, dari 1911 sampai 1933.

Belanda mengeluarkan aturan baru untuk mengumpulkan paracolon haji dan mereka yang selesai berhaji di sebuah pulau bernama Onrust. "Nama 'Onrust' diambil dari bahasa Belanda yang artinya 'Tidak Pernah Beristirahat' atau dalam bahasa Inggrisnya 'Unrest'. Sebelum difungsikan sebagai tempat embarkasi dan karantina haji pada 1911 hingga 1933, pulau yang terletak di kawasan Kepulauan Seribu ini merupakan pangkalan Angkatan Laut Belanda. Di pulau ini para tentara Belanda beraktivitas bongkar muat logistic perang.

# 2

## PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DALAM LINTASAN SEJARAH

### A. PERJALANAN HAJI DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Negara Indonesia sampai saat ini masih mengukuhkan diri sebagai juara kontestan terbanyak pemasok Jamaah Haji, dibandingkan negara-negara lainnya, meskipun dilihat dari segi wilayahnya sangat jauh dibandingkan dengan negara mayoritas muslim lainnya. Kalau kita melihat berbagai fakta sejarah yang terdokumentasi, bahwa ibadah haji orang Indonesia pada zaman dahulu disamping sebagai kewajiban syariat bagi Umat Islam yang telah mampu, juga sebagai tempat mencari legitimasi kekuasaan politik dan tempat “ngelmu”, sebuah istilah yang diambil dari bahasa jawa yang artinya mencari ilmu. Fakta ini pernah dilakukan, misalnya, pada tahun 1630-an, Raja Banten dan Raja Mataram, yang saling bersaing, mengirim utusan ke Makkah untuk mencari pengakuan dari sana (Makkah) dan meminta gelar “Sultan”.

Mereka beranggapan bahwa gelar yang diperoleh dari Makkah akan memberi sokongan supranatural terhadap kekuasaan mereka. Disamping sebagai tempat mencari legitimasi politik, Makkah dan Madinah pun dijadikan tempat untuk mencari ilmu atau “*ngelmi*” dalam berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tasawuf, tafsir, hadits, dan lain-lainnya.

#### 1. Perjalanan Haji Sebagai *Rihlah Mubarakah*

Menunaikan Haji (Naik haji) ke Tanah Suci hampir selalu menciptakan kesan tersendiri. Bagi Muslimin dan Muslimat yang mengerjakan naik haji adalah penunaian rukun Islam kelima wajib bagi mereka yang memiliki *istitha'ah* (kemampuan materi, jasmani, dan



rohani). Dari waktu ke waktu, naik haji selalu meninggalkan kesan tersendiri mendalam, yang sering sangat memesona, mengharukan, dan sekaligus mengilhami.

Karena itu, selalu ada mereka yang menjalankan ibadah haji menuliskan pengalaman naik haji yang menghasilkan 'periwiyatan perjalanan' (travel account).

Dalam terminologi Arab disebut sebagai rihlah, yang khusus tentang perjalanan naik haji dapat disebut sebagai rihlah mubarakah (perjalanan penuh berkah) yang berbeda dengan "perjalanan pengembaraan" seperti pernah dilakukan pengembara seperti Ibn Batutah, misalnya.

Dunia Nusantara atau kepulauan Indonesia di masa silam juga memiliki warisan periwiyatan perjalanan orang Indonesia naik haji. Tetapi, selama ini umat Islam Indonesia umumnya tidak banyak mengetahui literatur riwayat naik haji. Berbagai periwiyatan pengalaman naik haji yang pernah ada di Nusantara terpencar-pencar dan tidak mudah diperoleh.

Dalam konteks itu, umat Islam Indonesia patut berterima kasih kepada Henri Chambert-Loir, sarjana asal Prancis yang sudah puluhan tahun tinggal di Indonesia. Henri yang mengabdikan bagian besar umurnya untuk mengkaji naskah warisan kekayaan intelektual Nusantara bersama beberapa kontributor menghasilkan karya monumental, *Naik Haji di Masa Silam: Kisah-Kisah Orang Indonesia Naik Haji 1482-1964* (Jakarta: KPG, EFEO, Forum Jakarta-Paris, dan Perpustakaan Nasional, 2013).

"Naik Haji di Masa Silam" adalah karya monumental yang terdiri dari tiga jilid dengan jumlah total halaman 1.268. Karya ini sangat penting bukan hanya karena kisah perjalanan haji yang dicakupnya, tetapi juga memberikan hampir 500 daftar bibliografi terkait subjek naik haji secara historis, sosiologis, antropologis, dan politis. Terdiri dari tiga volume, jilid pertama mencakup periwiyatan perjalanan orang Indonesia naik haji antara 1482-1890, jilid kedua meliputi periode 1900-1950, dan jilid ketiga mengandung masa antara 1954-1964.

Dilihat dari cakupan tiga jilid ini, rasanya masih kurang satu jilid lagi-bisa jadi antara 1965 atau tahun-tahun awal pemerintahan Orde

Baru di bawah Presiden Soeharto sampai masa lebih akhir, misalnya 2010. Meski periode kontemporer ini kaya pula dengan periwayatan pengalaman naik haji, belum ada karya komprehensif yang mencoba membangun benang merah di antara mereka, yang jelas sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya.

Orang Indonesia naik haji di masa silam-apalagi yang sangat jauh di akhir abad 15, seperti terlihat dalam "Pendahuluan" yang sangat substantif dari Chambert Loir pastilah sangat sulit. Tetapi, juga bisa dipastikan perjalanan naik haji sepanjang periode yang tercakup dalam ketiga jilid buku ini terus membaik berkat penemuan alat transportasi baru, misalnya dari sekadar kapal layar pada abad 15 menjadi kapal api pada abad selanjutnya. Revolusi transportasi perjalanan ke Tanah Suci mencapai puncaknya pada 1970-an dengan penggunaan pesawat udara jet jumbo Boeing 747 dan kemudian tersaingi Airbus.

Meski banyak terjadi perubahan dalam berbagai aspek penyelenggaraan dan perjalanan menuju Tanah Suci dan lingkungan tempat penyelenggaraan ibadah haji, pengalaman keagamaan dan kesan yang melekat pada orang Indonesia yang naik haji tetap bertahan dari masa ke masa. Sebab itu, produksi kisah orang Indonesia naik haji dapat ditemukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Riwayat atau kisah perjalanan haji biasanya bersifat personal. Meski periwayatan pengalaman naik haji juga sering mengungkapkan fakta dan data yang bisa diuji dan diverifikasi dengan menggunakan metodologi penelitian akademik ilmiah, mereka tidak kurang mengandung kesan personal sangat kuat.

Dalam hal terakhir ini, riwayat pengalaman naik haji sering mengandung cerita berbau mitos dan legenda yang sulit atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Bahwa perjalanan keagamaan (pilgrimage), seperti naik haji, pada level personal mengandung kisah tidak masuk akal, terkait dengan salah satu sifat agama yang mencakup pengalaman rohaniah yang sulit dijelaskan. Agama yang juga berpusat pada hati (qalb) menekankan pentingnya pendalaman dan pengalaman spiritual dalam pengamalan ibadah. Karena itu, perjalanan menuju Tanah Suci dan intensitas jasmani dan rohani ketika menunaikan berbagai ritual sepanjang prosesi ibadah haji, baik yang wajib maupun sunah, tidak jarang

menghasilkan pengalaman-pengalaman yang melampaui akal. Walhasil, kisah-kisah perjalanan naik haji yang terekam dalam ketiga jilid buku *Naik Haji di Masa Silam*, selain mengungkapkan sisi penting dinamika Islam Indonesia seperti tergambar dalam rekaman pengalaman naik haji, juga memuat kisah berbaur legenda dan mitos. Dengan kombinasi antara periwayatan historis-empiris dengan pengalaman rohaniah yang sulit dijelaskan (*unexplainable*), naik haji di masa silam merupakan literatur penting untuk menjelaskan dinamika dan transformasi historis dan spiritual muslim Indonesia.<sup>29</sup>

## 2. Kerajaan dan Perjalanan Ibadah Haji

Dalam sejarahnya, perjalanan menuju Makkah dari daerah-daerah di Nusantara membutuhkan waktu hingga dua tahun lebih karena kapal-kapal masih sederhana. Perjalanan menuju Tanah Suci saja memakan waktu sampai enam bulan. Bukan main. Bayangkan berapa banyak perbekalan berupa makanan dan pakaian yang harus dipersiapkan para jemaah haji. Itupun masih ada persoalan lain, keamanan. Jalanan belum tentu aman. Kafilah haji selalu harus waspada akan kemungkinan serangan para bajak laut dan perompak di sepanjang perjalanan, belum lagi ancaman topan, badai dan penyakit. Tidak jarang ada jemaah haji yang urung sampai di Tanah Suci karena kehabisan bekal atau terkena sakit.

Kebanyakan dari mereka yang sakit yang tak bisa meneruskan ke Mekah atau yang meninggal ditinggal di negara-negara tempat persinggahan kapal. Persinggahan kapal antara lain Malaysia (termasuk Singapura), beberapa kota di India hingga Jibuti dan Yaman. Sebagian mereka ada yang kemudian tinggal dan beranak pinak di sini.

Karena beratnya menunaikan ibadah haji, mudah dimengerti bila kaum muslimin yang telah berhasil menjalankan rukun Islam kelima ini kemudian mendapatkan kedudukan tersendiri dan begitu terhormat dalam masyarakat sekembalinya ke negeri asalnya. Mereka pun kemudian mendapat gelar “haji”, sebuah gelar yang umum disandang para hujjaj yang tinggal di negara-negara yang jauh dari

---

<sup>29</sup> Azyumardi Azra/*Republika* 17 Januari 2014

Baitullah seperti Pakistan, Indonesia dan Malaysia, tapi gelar ini tidak populer di negara-negara Arab yang dekat dengan Tanah Suci.

Sejak kapan kaum muslimin Indonesia mulai menunaikan ibadah haji? Yang jelas kesadaran untuk menunaikan ibadah haji telah tertanam dalam diri setiap muslim Indonesia generasi pertama semenjak para juru dakwah penyebar agama yang datang ke nusantara memperkenalkan agama Islam. Prof. Dadan Wildan Anas menyebutkan dalam naskah *Carita Parahyangan*, dikisahkan bahwa pemeluk agama Islam yang pertama kali di tanah Sunda adalah Bratalegawa putra kedua Prabu Guru Pangandiparamarta Jaya dewabrata atau Sang Bunisora penguasa kerajaan Galuh (1357-1371). Iamenjadi raja menggantikan abangnya, Prabu Maharaja (1350-1357) yang gugur dalam perang Bubat yaitu peperangan antara Pajajaran dengan Majapahit. Bratalegawa memilih hidupnya sebagai seorang saudagar dansering melakukan pelayaran ke Sumatra, Cina, India, Srilanka, Iran, bahkan sampai ke negeri Arab. Ia menikah dengan seorang muslimah dari Gujarat bernama Farhana binti Muhammad. Melalui pernikahan ini, Bratalegawa memeluk Islam. Sebagai orang yang pertama kali menunaikan ibadah haji di kerajaan Galuh, ia dikenal dengan sebutan Haji Purwa. Setelah menunaikan ibadah haji, Haji Purwa beserta istrinya kembali ke kerajaan Galuh di Ciamis pada tahun 1337 Masehi. Di Galuh ia menemui adiknya, Ratu Banawati, untuk bersilaturahmi sekaligus mengajaknya masuk Islam. Tetapi upayanya itu tidak berhasil. Dari Galuh, Haji Purwa pergi ke Cirebon Girang untuk mengajak kakaknya, Giridewata atau Ki Gedeng Kasmaya yang menjadi penguasa kerajaan Cirebon Girang, untuk memeluk Islam. Namun kakaknya pun menolak.

Naskah kuno selain *Carita Parahyangan* yang mengisahkan orang-orang jaman dulu yang telah berhasil menunaikan ibadah haji adalah *Carita Purwaka Caruban Nagari* dan naskah-naskah tradisi Cirebon seperti *Wawacan Sunan Gunung Jati*, *Wawacan Walang sungsang*, dan *Babad Cirebon*. Dalam naskah-naskah tersebut disebutkan adanya tokoh lain yang pernah menunaikan ibadah haji yaitu Raden Walangsungsang bersama adiknya Rarasantang. Keduanya adalah putra Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dan pernah berguru agama Islam kepada Syekh Datuk Kahpi selama tiga tahun di Gunung Ambaran Jati Cirebon.

Setelah cukup berguru ilmu agama Islam, atas saran Syekh Datuk Kahpi, Walangsungsang bersama adiknya Rarasantang berangkat ke Mekah -diduga antara tahun 1446-1447 atau satu abad setelah Bratalegawa- untuk menunaikan ibadah haji dan menambah ilmu agama Islam.

Dalam perjalanan ibadah haji itu, Rarasantang dinikahi oleh Syarif Abdullah, Sultan Mesir dari Dinasti Fatimiyah dan berputra dua orang yaitu Syarif Hidayatullah (1448) dan Syarif Arifin (1450). Sebagai seorang haji, Walangsungsang kemudian berganti nama menjadi Haji Abdullah Iman, sementara Rarasantang berganti nama menjadi Hajjah Syarifah Mudaim.

Sementara dari kesultanan Banten, jemaah haji yang dikirim pertamakali adalah utusan Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika itu, Sultan Ageng Tirtayasa berkeinginan memajukan negerinya baik dalam bidang politik diplomasi maupun di bidang pelayaran dan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain.

Kerajaan Atjeh dan Johor Malaysia juga mencatat perjalanan haji diabad 16 dan 17 yang begitu sulit. Demikian juga di Banten. Pada tahun 1671 sebelum mengirimkan utusan ke Inggris, Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan putranya, Sultan Abdul Kahar, ke Mekah untuk menemui Sultan Mekah sambil melaksanakan ibadah haji, lalu melanjutkan perjalanan ke Turki. Karena kunjungannya ke Mekah dan menunaikan ibadah haji, Abdul Kahar kemudian dikenal dengan sebutan Sultan Haji.

Menurut naskah Sajarah Banten diceritakan suatu ketika Sultan Banten berniat mengirimkan utusannya kepada Sultan Mekah. Utusan itu dipimpin oleh Lebe Panji, Tisnajaya, dan Wangsaraja. Perjalanan haji saat itu harus dilakukan dengan perahu layar, yang sangat bergantung pada musim. Biasanya para musafir menumpang pada kapal dagang sehingga terpaksa sering pindah kapal.

Perjalanan itu membawa mereka melalui berbagai pelabuhan di nusantara. Dari tanah Jawa terlebih dahulu harus menuju Aceh atau serambi Mekah, pelabuhan terakhir di nusantara yang menuju Mekah. di sana mereka menunggu kapal ke India untuk ke Hadramaut, Yaman, atau langsung ke Jeddah. Perjalanan ini bisa makan waktu enam bulan atau lebih. Sewaktu Perang Dunia Pertama berkecamuk, jemaah haji

hanya sampai di Pelabuhan Aden, Yaman dan melanjutkan dengan unta ke Mekah. Hal ini dialami Mantan Ketua Umum MUI Pusat KH Syukri Gozali.

Syaikh Yusuf Tajul Khalwati Makassar yang pernah membela Banten memerangi penjajah juga memanfaatkan naik haji sambil berguru kepada Syaikh Nuruddin Arraniri yang kala itu menjadi Mufti di Aceh. Sayangnya, ketika Syaikh Yusuf sampai di Aceh ternyata Syaikh Arraniri sudah pergi ke Yaman dengan kapal. Syaikh Yusuf mengejanya dengan kapal berikutnya dan terus melanjutkan hingga haji. Di perjalanan, para musafir berhadapan dengan bermacam-macam bahaya. Musafir yang sampai ke tanah Arab pun belum aman. Pada masa awal perjalanan haji, tidak mengherankan apabila calon jemaah dilepas kepergiannya dengan derai air mata; karena khawatir mereka tidak akan kembali lagi. Sebelum meninggalkan tanah air mereka meninggalkan wasiat. Kepergiannya juga dihantar dengan azan dan iqamat. Demikian beberapa catatan tentang kaum muslimin Nusantara jaman dulu yang telah berhasil menunaikan ibadah haji. Dari kisah-kisah tersebut nampaknya ibadah haji merupakan ibadah yang hanya terjangkau kaum elit, yaitu kalangan istana atau keluarga kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa pada zaman itu -perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji memerlukan biaya yang sangat besar. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya masyarakat kalangan bawah yang juga telah berhasil menunaikan ibadah haji namun tidak tercatat dalam sejarah.

Haji juga media pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan. Banyak jemaah haji yang memanfaatkan waktu selama di Mekah dan Madinah untuk belajar agama Islam. Komunikasi dan transportasi yang sulit membuat jemaah haji memanfaatkan betul kesempatan berhaji itu untuk menguatkan iman dan menambah pengetahuan agama mereka. Syaikh Ahmad Qusyairi bin Siddiq dari Pasuruan, Jawa Timur, misalnya, menyempatkan menghafal Al-Quran 30 juz selama di Mekah dan menulis beberapa kitab dalam bahasa Arab.

Sekarang perjalanan haji tidak sesulit zaman dulu. Pemerintah sudah berupaya mempermudah perjalanan haji dan memberikan pelayanan sebaik -baiknya bagi kaum muslimin yang ingin menunaikannya. Namun, sayangnya, fasilitas di Arab Saudi terbatas

sehingga jemaah haji harus dibatasi. Inilah persoalan, ketika umat Islam sudah mencapai 1,6 miliar jiwa.<sup>30</sup>

### 3. **Magnit HAJI**<sup>31</sup>

Ibadah Haji adalah jenis ibadah yang tergolong mahal. Akan tetapi, meskipun mahal, ibadah ini nampaknya masih menjadi “magnit” jutaan kaum muslimin di seluruh dunia untuk melakukannya. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, seperti sholat, puasa, yang tak perlu membutuhkan dana besar, bahkan gratis, tapi masih banyak yang enggan untuk mengerjakannya. Lain halnya dengan ibadah haji, berapa pun dana yang harus dikerjakan dan dengan resiko sebesar apapun, sekalipun nyawa taruhannya, ibadah haji tetap menjadi impian masyarakat Muslim, termasuk Indonesia. Negara Indonesia sampai saat ini masih mengukuhkan diri sebagai juara kontestan terbanyak dibandingkan Negara-negara lainnya, meskipun dilihat dari segi wilayahnya sangat jauh dibandingkan dengan negara lain, seperti; Iran, Irak, Malaysia dan Negara-negara mayoritas muslim lainnya.

Banyaknya umat Islam Indonesia yang menunaikan Ibadah haji ke Makkah pernah tercatat dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Jacob Vredendregt, berjudul “The haddj: Some of its features and functions in Indonesia”. Dalam artikel itu dijelaskan bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah jama’ah haji Indonesia berkisar antara 10 dan 20 persen dari seluruh haji asing, walaupun mereka datang dari wilayah yang lebih jauh dari pada yang lain. Malah pada dasawarsa 1920-an sekitar 40 persen dari seluruh haji berasal dari Indonesia. Kondisi dominannya masyarakat Indonesia ber-haji juga terus terjadi sampai saat ini.

Akibat membanjirnya umat Islam Indonesia yang berhaji, membuat Martin Van Bruinessen mengatakan bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 1860, bahasa Melayu merupakan bahasa kedua di Makkah, setelah bahasa Arab. Dalam artikel singkat ini, penulis akan mencoba melakukan elaborasi seputar pertanyaan apa motivasi orang

---

<sup>30</sup> <http://www.makkahweb.com/2013/09/orang-indonesia-yang-pertama-kali-naik.html>

<sup>31</sup> Oleh: K. Muhammad Hakiki, MA Santri Pascasarjana Studi Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Indonesia menunaikan ibadah haji ke Makkah pada masa dulu dan sekarang.

### **Haji, Legitimasi, dan Ngelmu**

Kalau kita melihat berbagai fakta sejarah yang terdokumentasi, bahwa ibadah haji orang Indonesia pada zaman dahulu disamping sebagai kewajiban syari'at bagi umat Islam yang telah mampu, juga sebagai tempat mencari legitimasi kekuasaan politik dan tempat “ngelmu”, sebuah istilah yang diambil dari bahasa Jawa yang artinya mencari ilmu.

Fakta ini pernah dilakukan, misalnya, pada tahun 1630-an, Raja Banten dan raja Mataram, yang saling bersaing, mengirim utusan ke Makkah untuk mencari pengakuan dari sana (Makkah) dan meminta gelar “Sultan”. Mereka beranggapan bahwa gelar yang diperoleh dari Makkah akan memberi sokongan supranatural terhadap kekuasaan mereka. Hal ini menarik, padahal pada masa itu, di Makkah tidak ada instansi yang pernah memberi gelar kepada penguasa lain. Tetapi, Para raja Jawa menganggap bahwa Syarif Besar, yang menguasai Haramain (Makkah dan Madinah) memiliki wibawa spiritual atas seluruh Dar al-Islam.

Pada masa itu rombongan utusan dari Banten pulang pada tahun 1638 dengan membawa gelar “Sultan Abu'l-Mafakhir Mahmud Abdul Qadir”, dan rombongan raja Mataram sampai pada tahun 1641 dianugrahi gelar “Sultan Abdul Muhammad Maulana Matarani.” Di samping gelar pengakuan “Sultan” yang mereka raih, mereka pun membawa berbagai hadiah dari Syarif Besar sebagai bukti untuk diserahkan pada sang raja, diantaranya potongan dari kain kiswah, sebuah kain hitam yang pernah digunakan untuk menutup Ka'bah. Kain ini bagi mereka dianggap sebagai jimat yang ampuh. Tradisi itu tetap berlanjut sampai beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1674, untuk pertama kalinya seorang pangeran Jawa juga naik haji. Ia adalah putra Sultan Ageng Tirtayasa (Banten), Abdul Qahhar, yang belakangan dikenal sebagai Sultan Haji.

Di samping sebagai tempat mencari legitimasi politik, Makkah dan Madinah pun dijadikan tempat untuk mencari Ilmu atau “ngelmu” dalam berbagai disiplin ilmu seperti, fikih, tasawuf, tafsir, hadits, dan



lain-lainnya. Banyak diantara ulama Indonesia yang melakukan pencarian ilmu di kota suci itu, bahkan tak sedikit diantara para ulama Indonesia menjadi ulama besar yang cukup berpengaruh di sana. Diantara mereka adalah Syaikh Yusuf Makassar yang kemudian menjadi panglima perang Sultan Agung Tirtayasa, berangkat ke Tanah Suci pada tahun 1644 dan kembali ke Indonesia sekitar tahun 1670. Ia belajar kepada banyak ulama besar, terutama ulama tasawwuf, dan memperoleh ijazah untuk mengajar berbagai tarekat diantaranya tarekat Khalwatiyah.

Ulama lain yang juga lama menetap dan memperdalam ilmu-ilmu agama di Makkah dan Madinah adalah 'Abd al-Ra'uf Singkel, yang kemudian mencapai kedudukan tinggi di Aceh. 'Abd al-Ra'uf dikenal sebagai pembawa tarekat Syattariyah ke Indonesia dan sebagai penerjemah dan penyunting "Tafsir Jalalain" dalam bahasa Melayu berjudul "Tarjuman al-Mustafid".

Ulama lainnya adalah Syeikh Ahmad Khathib Sambas yang merupakan pendiri dari Tariqat Qadiriyyah-Naqsyabandiyah. Syekh Nawawi al-Bantenien penulis tafsir "Marah Labid" dan seorang ulama yang sangat berpengaruh dilingkungan pesantren yang ada di Indonesia. Bahkan menurut keterangan Snauck Hurgronje yang pernah menemuinya dan didukung keterangan beberapa muridnya seperti KH Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Syaikh Nawawi al-Bantani pernah menjadi seorang guru besar di Masjidil Haram dan mendapat gelar "Sayyid 'Ulama al-Hijaz" (pemimpin ulama Hijaz) dari ulama-ulama Mesir.

Ulama lainnya yang pernah dan menetap lama di Makkah adalah; Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, Syeikh Ahmad an-Nahrawi, Syeikh Ahmad ad-Dumyati, Syeikh Muhammad Khathib Duma al-Hanbali, Syeikh Zainuddin Aceh, Syeikh Syihabuddin, Syeikh Abdul Ghani Bima, Syeikh Yusuf Sunbulawani, Syeikhah Fatimah binti Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani, Syeikh Yusuf bin Arsyad al-Banjari, Syeikh Abdus Shamad bin Abdur Rahman al-Falimbani, Syeikh Mahmud Kinan al-Falimbani, Syeikh Aqib bin Hasanuddin al-Falimbani. Dan masih banyak lagi lainnya.

Dari sebagian data yang telah diuraikan di atas, semakin jelaslah bahwa pada masa dahulu, ibadah haji yang dilakukan orang Indonesia

bukan hanya sebagai kewajiban syari'ah saja, tetapi juga dijadikan sebagai tempat mencari legitimasi politik dan gelmu.

### **Berhaji di Zaman Modern**

Dari uraian di atas, ibadah haji yang dilakukan oleh orang Indonesia tempo dulu ternyata beragam motivasi, dimulai dari hanya sekedar sebagai pemenuhan kewajiban syari'ah bagi yang mampu, tempat untuk menuntut ilmu, bahkan ada yang dengan sengaja untuk mencari legitimasi kekuasaan politik seperti yang dilakukan oleh kerajaan Banten dan Mataram di atas. Lantas pertanyaanya adalah bagaimana motivasi orang Indonesia naik haji disaat berbagai sarana baik itu transportasi, pelayanan, semakin canggih berkat perkembangan tekhnologi di zaman modern yang semakin hari semakin maju yang tentunya berbeda dengan saranan tempo dulu ini.

Ibadah haji pada zaman modern ini sangat jauh berbeda dengan motivasi berhaji orang Indonesia tempo dulu. Ibadaha haji yang dilakukan orang Indonesia sekarang disamping sebagai tuntutan syariah bagi yang mampu, tak jarang diantara mereka ada yang melakukannya hanya untuk wisata spiritual, peningkatan strata sosial dari yang buruk, mudah-mudah-an menjadi baik dengan tambahan "titel" haji, bahkan dan hal ini terasa aneh, ibadah haji kerapkali dijadikan sebagai tempat ajang bisnis menggiurkan untuk mencari ekonomi. Hal ini bisa dilihat dengan menjamurnya yayasan-yayasan yang menyediakan jasa perjalanan haji dengan berbagai paket-paket servis hemat yang memuaskan.

Munculnya fenomena di atas, semakin menambah kejelasan bahwa motivasi ber-haji-nya orang Indonesia saat ini sangat jauh berbeda dengan tempo dulu. Ibadah haji dari semata-mata hanya bertujuan sebagai ibadah murni, kini harus "dibumbui" dengan tujuan-tujuan lain yang ternyata tujuan itu jauh menyimpang dari tujuan awal, seperti untuk mencari ekonomi. Meskipun begitu tak sedikit diantara mereka masih ada yang mempunyai ketulusan niat hanya semata-mata untuk mencari keridhoan Allah yakni untuk

meraih titel haji mabrur yang ganjarannya adalah surga. *Wallabu a'lam*.<sup>32</sup>

#### 4. Haji dan Islam Nusantara<sup>33</sup>

Indonesia memberangkatkan ratusan ribu jemaah haji ke Haramayn. Namun, hingga hari ini belum diketahui secara tepat sejak kapan orang Indonesia berhaji. Walaupun Islam sudah masuk dan menyebar di Nusantara pada abad ke-13, kita tidak tahu jika orang Nusantara sudah naik haji saat itu. Baru pada abad ke-15, kita mulai mengetahui dongeng Laksamana Hang Tuah atau cerita Sunan Gunung Jati yang berhaji. Kisah mereka dapat ditemukan di dalam karya-karya kesusteraan Melayu dan Jawa.

Temuan ilmiah yang dapat dipercaya bahwa orang Nusantara sudah berhaji dan bahkan meninggal di Mekkah diketahui awal abad ke-16. Claude Guillot dan Ludvik Kalus (2008) dari Prancis menemukan batu nisan seorang sufi, penyair, dan alim besar Nusantara: Hamzah Fansuri yang meninggal pada 1527 di Mekkah. Tentu, penemuan ini tidak lepas dari kritik dan tanggapan beragama. Tetapi, penemuan ini memiliki pesan bahwa orang berhaji itu ada ruh (*zeitgeist*) yang menggerakkannya. Pada kasus Fansuri, ruh itu adalah keilmuan.

#### Kekuasaan dan Keilmuan

Memang di setiap zaman, ada ruh yang mendorong orang berhaji. Pada abad ke-17 sampai ke-19, orang berhaji digerakkan oleh ruh kekuasaan dan keilmuan. Sebab, pada masa ini, secara umum, mereka yang pergi ke Tanah Suci terdiri dari golongan penguasa dan agamawan. Tercatat Kesultanan Banten mengirim dua kali rombongan ke Mekkah untuk berhaji dan mendapatkan gelar sultan. Kesultanan Mataram juga mengirim utusan untuk meminta gelar sultan kepada Syarif Mekkah dengan jalan berhaji. Kebiasaan penguasa pergi atau mengirimkan utusan dilanjutkan penguasa-

---

<sup>32</sup> <http://mhakicky.blogspot.co.id/2009/10/orang-indonesia-naik-haji.html>

<sup>33</sup> *SMRC Research Fellow* pada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur *Indonesian Sharia Watch*.

penguasa berikutnya di Nusantara. Para penguasa Nusantara mengirim orang ke Mekkah, dengan jalan berhaji, untuk tujuan politis. Ruh berhaji bagi mereka adalah kepentingan kekuasaan. Mereka ingin menghubungkan kekuasaan mereka dengan kekuasaan dunia Islam. Penguasa Nusantara mau dianggap sebagai wakil dari imperium Islam yang maha luas. Dengan gelar sultan, rakyat menganggap sebagai raja Islam yang sah yang mendapat restu dari Syarif Mekkah/Turki Usmani.

Golongan kedua dari masa itu yang berhaji adalah agamawan. Orang-orang Nusantara pergi berhaji ke Tanah Suci untuk menuntut ilmu. Azymardi Azra (1992) menggambarkan jaringan ulama antara Tanah Suci dan Nusantara dalam disertasi doktornya di Universitas Columbia. Tiga ulama abad ke-17, Nuruddin Arraniri, Yusuf Almakassari, dan Abdurrauf Assingkele, membangun jaringan keilmuan antara Dua Kota Suci dengan Nusantara. Haji memainkan peranan penting dalam hubungan ini, karena dalam haji semua orang dapat berkumpul dan bertemu. Hubungan Semenanjung Hijaz dengan Nusantara terus berlanjut di abad berikutnya. Abad ke-18, para ulama, Abdussamad Alpalimbani dan Arsyad Albanjari, menegaskan keberadaan ulama Nusantara di Tanah Suci dan perannya bagi penyebaran ilmu pengetahuan melalui haji.

Bisri (2008) dalam disertasi doktornya di Universitas Arkansas melanjutkan kajian peran ulama Nusantara dalam membangun jejaring ilmu pengetahuan antara Tanah Suci dan Nusantara abad ke-19. Jaringan keilmuan terbangun berkat orang-orang Nusantara yang berhaji. Ulama Nusantara abad ke-19 itu, Umar Nawawi Albantani, Salih Darat Assamarani, dan Ahmad Rifai Kalisalak, menjadi tokoh-tokoh penting di balik jejaring itu. Bahkan, Snouck Hurgronje (1931) menulis tentang Mekkah pada paruh kedua abad ke-19, yang antara lain, menulis tentang mukimin Nusantara dan jemaah haji Nusantara yang disebut Jawi di Mekkah. Mereka selain berhaji, juga belajar kepada para ulama Nusantara di Mekkah. Saat kembali ke kampung halaman, mereka menyebarkan dan mengajarkan, terutama, kitab-kitab fikih mazhab Syafii.

## **Kebangsaan dan Anti Penjajahan**

Sejak paruh kedua abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20, ruh berhaji itu adalah identitas kebangsaan. Oleh karenanya, pemerintah Hindia-Belanda mempersulit orang-orang Nusantara berhaji.

Sejak 1850, pemerintah Hindia-Belanda mulai mengatur haji. Tercatat, untuk kali pertama, 71 jemaah haji Nusantara berangkat ke Tanah Suci pada 1850 itu. Pada 1859, pemerintah mengeluarkan 2 aturan berhaji dengan tujuan mempersulit orang Nusantara berhaji. Pertama, harus menunjukkan kemampuan secara ekonomi; kedua, harus mengikuti ujian setelah haji. Kedua peraturan itu dibatalkan pada 1905 dan 1902, karena terbukti ada korupsi dan kebohongan di dalam proses itu semua. Kemudian, pada 1872, pemerintah mewajibkan para jemaah haji mendapatkan cap di konsulat Hindia-Belanda di Jeddah (Chambert-Loir, 2013). Semua aturan-aturan itu dalam rangka menurunkan semangat orang Islam Nusantara berhaji.

Pada masa itu, ruh mereka berhaji digerakkan dengan identitas kebangsaan dan anti-penjajahan. Inilah yang menguatirkan penjajah Belanda. Para penasehat keagamaan Pemerintah kolonial menyuruh agar menghambat orang Nusantara yang hendak berhaji dan mengawasi para haji setelah kembali dari Haramayn. Mereka melihat adanya hubungan erat antara haji dengan semangat anti-penjajahan. Hal ini dapat dipahami, sebab para haji Nusantara berasal dari daerah yang berbeda di Nusantara dan bertemu pertama kali di Tanah Suci. Mereka disatukan oleh cerita sedih di bawah penjajahan Belanda. Hal ini mendorong semangat kebersamaan melawan penjajah. Pada saat yang sama, muncul gerakan pan-Islamisme yang menentang pendudukan Barat di negeri-negeri Muslim. Mekkah adalah pusat gerakan pan-Islamisme, karena setiap haji berkumpul ratusan ribu umat Islam dari seluruh dunia.

Pemerintah kolonial Belanda perlu mengawasi gerak-gerik haji dari Nusantara ini. Sebab, saat para haji Nusantara kembali, mereka membawa fatwa-fatwa dan menyampaikan pesan melawan penjajahan. Fatwa jihad dari Tanah Suci melawan penjajahan ekonomi pertama kali diketahui pada abad ke-17. Melalui para haji Nusantara, fatwa itu dibawa dan disampaikan kepada para sultan Nusantara, yaitu Aceh, Banten, Mataram, dan Makassar. Para sultan itu melaksanakan isi

fatwa jihad tersebut, kecuali sultan Mataram yang memang sudah menjadi sekutu penting Kompeni saat itu. Fatwa, nasehat, dan saran dari para tokoh, sesepuh dan alim di Tanah Suci kepada umat Islam melalui para haji Nusantara berlanjut di masa kesadaran awal kebangsaan pada paruh kedua abad ke-19 dan masa pergerakan di paruh pertama abad ke-20.

Surat-menyurat di antara para pengikut dan anggota Syarikat Islam di Tanah Suci dan Nusantara mengenai pentingnya melawan penjajah dapat terjadi berkat haji. Fatwa-fatwa para ulama untuk berjihad melawan penjajah di Hindia Belanda juga terjadi melalui para haji Nusantara. Ruh melawan penjajahan dan kesadaran inilah yang menyatukan rakyat semesta Nusantara. Masyarakat Nusantara mulai memiliki identitas bersama di bawah benderang kebangsaan melalui aktifitas haji ini. Ibadah itu mempersatukan tekad untuk mewujudkan angan dan mimpi mereka: satu bangsa.

### **Ruh Haji Saat ini?**

Tahun 2015 ini, Indonesia menerbangkan 170 ribu calon jemaah haji. Lalu ruh apakah yang menggerakkan mereka berhaji? Muslim Abdurrahman dan Dadi Darmadi dalam kajian disertasi doktor mereka menemukan, antara lain, haji sebagai wisata bagi orang kaya dan bisnis menggiurkan bagi pengusaha. Tapi, lain lagi dengan temuan KPK. Ternyata para koruptor yang beragama Islam itu semua sudah berhaji. Haji tidak membuat mereka mampu menciptakan kesalehan dalam ranah publik. Mereka telah menjadi contoh haji mardud (tertolak). Ini yang membedakan haji Islam Nusantara dengan haji sekarang. Mungkinkah ruh haji masa kini hanya sekadar wisata, penutup aib diri sebagai koruptor, prestise atau kamufalse sosial lainnya? Saya tidak tahu.<sup>34</sup>

Kalau kita melihat berbagai fakta sejarah yang terdokumentasi, bahwa ibadah haji orang Indonesia pada zaman dahulu disamping sebagai kewajiban syari'at bagi umat Islam yang telah mampu, juga sebagai tempat mencari legitimasi kekuasaan politik dan tempat

---

<sup>34</sup> -----Koran Rakyat Merdeka, Sabtu 26 September 2015, hlm. 5

“ngelmu”, sebuah istilah yang diambil dari bahasa Jawa yang artinya mencari ilmu.

Ibadah haji pada zaman modern ini sangat jauh berbeda dengan motivasi berhaji orang Indonesia tempo dulu. Ibadah haji yang dilakukan orang Indonesia sekarang disamping sebagai tuntutan syariah bagi yang mampu, tak jarang diantara mereka ada yang melakukannya hanya untuk wisata spiritual, peningkatan strata sosial dari yang buruk, mudah-mudahan menjadi baik dengan tambahan “titel” haji, bahkan dan hal ini terasa aneh, ibadah haji kerap kali dijadikan sebagai tempat ajang bisnis menggiurkan untuk mencari ekonomi. Hal ini bisa dilihat dengan menjamurnya yayasan-yayasan yang menyediakan jasa perjalanan haji dengan berbagai paket-paket servis hemat yang memuaskan.

Munculnya fenomena di atas, semakin menambah kejelasan bahwa motivasi ber-haji-nya orang Indonesia saat ini sangat jauh berbeda dengan tempo dulu. Ibadah haji dari semata-mata hanya bertujuan sebagai ibadah murni, kini harus “dibumbui” dengan tujuan-tujuan lain yang ternyata tujuan itu jauh menyimpang dari tujuan awal, seperti untuk mencari ekonomi. Meskipun begitu tak sedikit diantara mereka masih ada yang mempunyai ketulusan niat hanya semata-mata untuk mencari keridhoan Allah yakni untuk meraih titel haji mabrur yang ganjarannya adalah surga.

## **B. PENYELENGGARAAN HAJI PADA MASA KOLONIAL BELANDA**

### **1. Ibadah Haji Pada Masa Kolonial Belanda**

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima dan wajib hukumnya bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya baik secara keuangan, kesehatan jasmani dan rohani. Allah menjanjikan surga bagi hambanya yang melaksanakan ibadah haji dengan mabrur. Jadi, tidak heran jika setiap umat muslim di dunia tentu ingin melaksanakan ibadah haji.

Keinginan umat Islam di Indonesia, menunaikan Rukun Islam ini terus berkembang dan tidak terbelenggu, termasuk di masa-masa penjajahan, kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Keinginan umat Islam Indonesia dan dunia menunaikan ibadah haji

makin besar jumlahnya, terutama sejak dibukanya Terusan Suez pada 1869 dan disusul dengan adanya Kapal Uap (Kapal Laut) maupun Pesawat Terbang.

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20 jumlah jamaah Nusantara pergi menunaikan ibadah haji lebih 40 % dari seluruh jamaah haji yang datang dari berbagai negara berkumpul di Mekah Al-Mukarramah. Perjalanan haji Nusantara ke Mekah melalui jalur laut dapat dilakukan tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dapat berlayar dari Singapura dan Malaka. Akibatnya dapat merugikan pemerintah baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Dalam konteks inilah timbul ide pemerintah Kolonial Belanda mengambil suatu kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keberangkatan jamaah haji Nusantara.

Dari sudut ekonomi diketahui bahwa jika ada masyarakat Muslim yang hendak pergi menunaikan ibadah haji melalui Singapura dapat mengurangi pendapatan Pemerintah karena semua kebutuhan sebagaimana layaknya orang pergi haji harus dibeli di Singapura. Dalam kesempatan itu, Pemerintah sebenarnya telah mengoperasionalkan semua embarkasi yang dianggap layak disinggahi kapal-kapal bertonase besar. Beralihnya pemberangkatan pergi-pulang jamaah haji dari embarkasi yang ada di Nusantara akan mengurangi pendapatan Pemerintah, karena sebagian besar kapal yang dipergunakan untuk pengangkutan jamaah itu adalah kapal milik pemerintah Belanda yang seharusnya dapat dikoordinir setiap penumpang secara Profesional.

Dari segi politik bahwa perlu diterapkan kebijakan terhadap para calon jamaah haji. Tujuan utama menerapkan kebijakan itu agar jamaah dapat merasa aman dalam perjalanan atau selama menunaikan ibadah di Mekah. Tetapi dalam konteks politik yang sangat mendasar diterapkannya kebijakan itu ialah agar para jamaah haji yang menggali ilmu pengetahuan agama di sana (Mekah) dalam pandangan kolonial dapat “dikendalikan” sikapnya dari hal-hal yang merugikan bahkan melawan pemerintah Kolonial yang disosialisasikan oleh para jamaah yang baru pulang naik haji. Pemerintah Belanda menyadari bahwa di Mekah para haji Indonesia dapat bertemu dengan sesama Muslim dari seluruh dunia Islam. Ada yang belajar dan ada pula hanya sekedar untuk menunaikan ibadah haji. Pertemuan yang terjadi disana



memberikan informasi yang berkembang di belahan dunia Islam lainnya. Dalam suasana dialog yang bersifat lintas budaya ini pada akhirnya tidak mustahil melahirkan pemikiran-pemikiran yang bersifat progresif – radikal; sebuah kesadaran untuk perlawanan terhadap kaum penindas yang diidentikan dengan kaum penjajah.

Proses keberangkatan haji bisa perlu persiapan dan proses yang panjang dan tidak mudah. Namun, berkat adanya dukungan pemerintah kolonial Belanda pelaksanaan ibadah haji pada masa penjajahan berjalan dengan teratur dan sistematis. Di masa penjajahan, umat muslim yang memiliki keinginan untuk berangkat haji harus memiliki kesabaran, keteguhan dan kesehatan karena kebijakan dan campur tangan pemerintah kolonial Belanda dalam berbagai hal, Antara lain:

*Pertama*, Pemerintah Belanda khawatir haji. Pada masa penjajahan, pemerintah Kolonial Belanda merasa khawatir dengan orang-orang yang pergi haji. Pasalnya saat berada di Mekkah, maka sudah tidak ada lagi kasta, warna kulit, ataupun jabatan sehingga membuat para haji menyadari bahwa semua orang itu memiliki hak yang sama dan bisa memicu pemberontakan. Belanda mengkhawatirkan dampak politis dari ibadah haji karena orang-orang yang pulang dari ibadah haji diterima sebagai orang suci di Jawa. Karena itulah, para haji diyakini lebih didengarkan oleh penduduk awam lainnya sehingga pemerintah Belanda membuat peraturan ketat yang berhubungan dengan ibadah Haji.

*Kedua*, Perubahan Peraturan Ibadah Haji dari Tahun 1852 hingga 1831. Menghadapi kondisi umat Islam di Indonesia, tahun 1825 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan ibadah haji. Dalam peraturan tersebut, jemaah haji dari pulau Jawa diwajibkan membayar 110 gulden untuk mendapatkan izin berangkat haji dan harus berangkat dengan kapal Belanda. Bagi mereka yang tidak mengambil izin akan dikenakan dengan sebesar 1000 gulden.

Uniknya, peraturan ini disampaikan dengan rahasia ke masing-masing residen yang ada. Selain itu tahun 1825 juga menjadi awal mula adanya monopoli keberangkatan haji yang menjadi kepentingan

ekonomi pemerintah kolonial Belanda setelah mengetahui bahwa setiap tahunnya jumlah para calon jemaah haji semakin bertambah.

Tahun 1831, peraturan tentang ibadah haji diubah. Calon Jemaah haji yang tidak membayar uang jalan sekembalinya akan dikenakan biaya dua kali lipat. Hal ini karena denda 1000 gulden yang sebelumnya diberikan memang terlalu berat sehingga tidak ada yang mampu membayar serta angka yang ditetapkan juga terkesan mengada-ada.

*Ketiga*, Perubahan Peraturan dari Tahun 1852. Tahun 1852 peraturan kembali diubah. Surat izin atau paspor haji masih diwajibkan tapi gratis dan tidak ada denda pajak. Namun, Gubernur pemerintah Belanda menginstruksikan pengawasan yang lebih ketat kepada para haji. Gubernur Pesisir Barat Sumatera diharuskan “mengawasi dengan bijaksana tindakan-tindakan para haji pada umumnya dan memberikan laporan yang telah berangkat ke Mekah atau yang telah kembali dari Mekah”. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah Belanda. Terutama terhadap jemaah haji yang berasal dari daerah rawan pemberontakan.

Tahun 1857, terjadi pemberontakan di India yang menyebabkan kekhawatiran pemerintah Belanda terhadap jemaah haji. Akhirnya, tahun 1859 dibuatlah peraturan baru yaitu paspor haji yang gratis, calon haji harus membuktikan mereka punya biaya pulang pergi dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan, serta yang terakhir bahwa para jemaah haji yang pulang dari Mekkah akan diuji terlebih dahulu oleh bupati, kepala daerah, atau petugas yang ditunjuk sebelum bisa memakai gelar dan atribut haji. Hanya yang lulus ujian tersebut yang bisa dipanggil sebagai haji atau memakai pakaian haji.

Selanjutnya, tahun 1889 Snouck Hurgronje datang ke Indonesia dan mengkritik tajam kebijaksanaan haji pada tahun 1859. Ia berpendapat bahwa jemaah haji yang datang dari Mekkah tidak perlu dikhawatirkan karena kecil sekali kemungkinannya dipengaruhi ide Pan Islam. Akhirnya, perubahan kembali dilakukan pada 1902 yaitu ketentuan tentang ujian dalam pemakaian gelar dan pakaian haji dihapuskan. Hanya pengawasan terhadap para haji yang diperketat.

*Keempat*, Kapal Haji dan Karantina Haji. Tahun 1825 orang Nusantara yang melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya berangkat dengan kapal khusus pengangkut jemaah haji yang

disediakan oleh Syaikh Umar Bugis. Mengetahui banyaknya jemaah haji setiap tahunnya, Inggris ikut melakukan bisnis pengangkutan haji. Begitu pula dengan orang Arab yang ada di Batavia.

Sebelumnya para jemaah haji naik kapal layar, namun kemudian mereka menggunakan kapal uap sejak orang Inggris dan Arab ikut meluaskan bisnis pengangkutan jemaah haji ini. Sampai akhirnya pemerintah kolonial Belanda mewajibkan para jemaah haji untuk berangkat menggunakan kapal milik Belanda.

Tahun 1911, Pulau Onrust yang terletak di Kepulauan Seribu digunakan sebagai tempat karantina haji hingga pada tahun 1933. Para calon haji dibiasakan dulu dengan udara laut karena perjalanan menuju Tanah Suci bisa mencapai waktu berbulan-bulan. Pulau ini juga menjadi tempat karantina bagi mereka yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji.

Menunaikan ibadah haji pada masa penjajahan tentu lebih sulit dengan batasan-batasan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial. Perubahan-perubahan peraturan tersebut memang ditujukan untuk membatasi gerak para cendekiawan Islam. Pemerintah kolonial khawatir para haji inilah yang nantinya memicu pemberontakan terhadap para penjajah. Sejarah ternyata juga menunjukkan bahwa haji yang pulang berkontribusi untuk kemerdekaan tanah air dalam melawan penjajah.

Faktor Dominan dalam masalah perjalanan haji pada masa itu (penjajahan) yaitu faktor keamanan di perjalanan dan fasilitas angkutan jemaah haji yang masih sangat minim tadi tidak mengurangi keinginan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji, bahkan jumlahnya mulai meningkat secara cepat yang diperkirakan mulai pada tahun 1910 dengan melihat beberapa faktor tersebut, maka penguasa pada waktu itu perlu mengadakan ketentuan yang mengatur pelaksanaan ibadah haji.<sup>35</sup>

Kemudian, pada tahun 1921, Perserikatan Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan secara bersama mendirikan Bagian Penolong Haji dan diketuai KH M Sudjak. Pendirian lembaga ini

---

<sup>35</sup> Achamad Nizam Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, (Jakarta, Nizam Press, 2004). H.20

ternyata mampu menjadi perintis berdirinya lembaga serupa saat itu. Pada 1922, pemerintah saat itu berinisiatif mendirikan Direktorat Urusan Haji. Pendirian itu kemudian mengilhami Volksraad untuk mengubah poin dalam Ordinasasi Haji. Dalam ordonasi yang kemudian dikenal dengan Pilgrim Ordinasasi 1922 disebutkan bahwa bangsa pribumi dapat mengusahakan pengangkutan calon haji. Dengan adanya perubahan itu, secara perlahan pengiriman jamaah haji mulai dilakukan secara bersamaan oleh pribadi dan negara. Bagi masyarakat saat itu, kondisi itu tentu saja cukup melegakan karena semakin memudahkan masyarakat yang ingin berhaji.<sup>36</sup>

Karena kedua faktor tersebut yaitu keamanan dan angkutan pada dasarnya dapat diatasi, maka dengan sendirinya jumlah jamaah haji Indonesia pada saat itu setelah tahun 1922 terus melonjak. Pada masa ini jamaah haji yang berasal dari Indonesia untuk menunaikan ibadah haji hanya dilakukan dengan alat transportasi kapal laut, perjalanan pulang-pergi bisa diperkirakan memakan waktu selama hampir 2 bulan atau mungkin akan lebih. Dalam waktu yang begitu panjang dalam perjalanan tersebut calon jamaah haji bisa melakukan bimbingan ibadah, seperti manasik, tata cara ziarah dan belajar bahasa arab untuk percakapan.

Pada tahun 1928, Muhammadiyah mengaktifkan penerangan tentang cita-cita perbaikan perjalanan haji. Nahdatul Ulama mengirimkan 2 utusan yaitu K.H. Abdul Wahab, Abdullah dan Syekh Achmad Chainaim Al-Amir, menghadap raja Ibnu Saud menyampaikan Keinginan NU agar baginda Raja antara lain menetapkan tarif haji yang berlaku pada Syekh-Syekh. Tahun 1930 Muhammadiyah ke 17 di Minangkabau mencetuskan pemikiran untuk membangun pelayaran sendiri bagi jamaah haji Indonesia yang mendapat sambutan hangat dari peserta kongres dan menjadi keputusan kongres.

Tahun 1932, berkat perjuangan anggota Volksraad, Wiwoho dan kawan-kawan, Pelgrims Ordonantie 1922 dengan Staatblaad 1932 Nomor 544 mendapat perubahan pada artikel 22 dengan tambahan

---

<sup>36</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Perspektif Pembinaan KBIH dan Pasca Haji, Departemen Agama RI: 2002, Jakarta

artikel 22a yang memberikan dasar hukum atas pemberian izin bagi organisasi bonafide bangsa Indonesia (umat Islam Indonesia) untuk mengadakan pelayaran haji dan lainnya.<sup>37</sup>

## 2. Perjalanan Haji di Era Kolonial Belanda<sup>38</sup>

KRH Muhammad Adnan, Ketua Mahkamah Tinggi Islam se-Jawa dan Madura mengungkap, perjalanan haji di era kolonial amatlah berat dan penuh cobaan. Adnan yang berangkat haji pada 23 Februari 1927 pukul 17.00 menaiki kapal Armanistan, kepunyaan orang India bernama Haji Hasan Nimazi.

Seperti dikutip buku Haji dari Masa ke Masa terbitan Kementerian Agama menuliskan kapal yang membawa haji Adnan bersama 1.175 penumpang itu amatlah sempit. Para jamaah kurang mendapatkan pelayanan yang baik. Jatah makanan kerap kali dibagikan sesuai dengan porsinya. Bahkan menu yang diberikan kerap ala kadarnya. Misalnya saja, nasi dengan lauk pauk seperti ikan asin dan telur ditambah sayur mayur, kacang hijau, kecap dan sebagainya.

Padahal untuk menaiki kapal tersebut, Adnan dan jamaah lainnya harus merogoh kocek sebesar 225 gulden atau setara harga rumah berukuran besar. Untuk anak-anak, biaya yang dikenakan sebesar 112,5 gulden. Jika ingin mendapat kamar, maka jamaah harus menambah 300 gulden dengan rincian satu kamar untuk dua orang.

Perjalanan kapal yang membawa Adnan dan jamaah mencapai 22 hari. Kapal lebih dahulu berangkat dari Tanjung Priok, kemudian berlabuh di Singapura pada 27 Februari 1917. Perjalanan dilanjutkan menuju Kolombo, Sri Lanka pada 4 Maret 1927. Lalu tiba di Jeddah 17 Maret 1927 pukul 11.00 waktu setempat.

Sesampainya di Jeddah, Adnan dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Makkah dengan menggunakan mobil. Waktu itu, masih banyak jamaah yang menggunakan unta. Ongkos naik mobil dari Jeddah ke Makkah dengan jarak 83 km sebesar 12,5 gulden.

---

<sup>37</sup> Ahmad Nidjam, *manajemen haji*, (Jakarta Selatan: Nizam Press, 2004), h. 23

<sup>38</sup> *Republika*, Rabu, 1 September 2015

### 3. Pemerintah Kolonial Mempersulit Pelaksanaan Haji.<sup>39</sup>

Memasuki era kolonial, pelaksanaan haji di nusantara mengalami banyak perubahan. Bagi pemerintah kolonial, haji merupakan ritual yang mempengaruhi perkembangan Islam di nusantara.

Haji dari Masa ke Masa terbitan Kementerian Agama, ada upaya dari pemerintah kolonial seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda mewujudkan rencana itu dengan bekerjasama dengan kerajaan pribumi yang beragama Hindu atau Buddha.

Inggris misalnya, sewaktu menguasai Nusantara pada rentang 1811-1816, melihat ritual haji sebagai biang keladi kerusuhan sosial di nusantara. Thomas Stanford Raffles yang menjadi gubernur jenderal menilai haji merupakan Muslim dengan pengaruh politik yang luas. Karena itu, Raffles sejak tahun 1811 memperingatkan para bawahannya tentang bahaya para haji. Ia pun mengeluarkan kebijakan yang melarang dua anak dari bupati yang diketahui berhaji menggantikan ayahnya.

Memasuki era VOC, perusahaan Belanda ini melihat haji merupakan ruang masuknya aliran Islam (ketat dan keras) terhadap penjajah. Di Sumatera Barat misalnya, Belanda yang menggandeng kaum Adat memerangi kaum Paderi yang sebagian besar merupakan haji. Setelah VOC dibubarkan, Kerajaan Belanda yang langsung mengurus wilayah Nusantara punya cara untuk menekan jumlah haji. Pada tahun 1825, Belanda memberlakukan paspor haji bertarif 110 gulden atau 50 dolar AS. Biaya ini jelas mahal, karena nilainya setara dengan perjalanan Padang-Jeddah.

Mereka yang tidak membayar paspor ini, maka dikenakan denda 1.000 gulden. Karena denda ini, sebagian calon haji memilih berangkat haji dari Singapura dan Malaysia. Di kedua wilayah jajahan Inggris tersebut, para calon haji dapat berangkat haji dengan harga yang logis.

Sementara itu, di Makkah, peran Syekh selepas jatuhnya kekalifahan terakhir menjadi lebih besar. Para syekh ini yang kemudian menjadi penyedia jasa kapal bagi jamaah haji. Tercatat Syeh Umar Bugis pernah menjadi penyedia kapal haji untuk wilayah Nusantara.

---

<sup>39</sup> *Republika*, Rabu, 19 Agustus 2015, 17:13 WIB

Yang menarik saat itu, para syekh ini menawarkan jasa pembayaran kapal dengan cicilan yang dibayarkan melalui upah kerja di salah satu perkebunan di Cocob, Trengganu, Malaysia. Jasa inilah yang dimanfaatkan para jamaah haji asal Nusantara yang enggan membayar paspor 110 gulden.

#### 4. **Haji Dan Perlawanan Terhadap Penjajah.**<sup>40</sup>

Perjalanan Haji yang sebelumnya memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dengan kapal layar, kini dapat ditempuh dalam sebulan lebih. Bagi umat Islam di Indonesia, keinginan menunaikan rukun Islam ini tidak terbendung, termasuk di masa-masa penjajahan. Menunaikan ibadah haji makin besar jumlahnya, terutama sejak dibukanya Terusan Suez pada 1869 dan disusul dengan adanya kapal uap. Bahkan, sampai 1970-an mayoritas jamaah menunaikan ibadah haji dengan kapal laut. Kala itu, masih jarang orang pergi haji dengan pesawat terbang. (Baca: Haji Tempoe Doleo).

Untuk membuktikan pergi haji telah dilakukan selama berabad-abad lalu dapat kita lihat dari banyaknya mukimin yang menjadi syekh ketika sistem ini diberlakukan dan baru berakhir pada 1980-an. Di antara keturunan mereka ada yang memegang jabatan penting di Arab Saudi. Pada 1974, ketika saya menunaikan ibadah haji, kebanyakan mereka tidak lagi pandai berbahasa Indonesia.

Berdasarkan laporan resmi Pemerintah Hindia Belanda pada 1941, pada 1878 (dengan kapal layar) jamaah haji Indonesia sekitar 5.331 orang. Setahun kemudian (1880), menjadi 9.542 jamaah atau naik hampir dua kali lipat. Contoh di bawah ini menunjukkan bagaimana besarnya minat umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Pada 1921 sebanyak 28.795 jamaah Indonesia dari 60.786 jamaah seluruh dunia yang pergi menunaikan ibadah haji. Bahkan, saat resesi ekonomi pada 1928 jamaah haji Indonesia justru meningkat menjadi 28.952 dari 52.412 jamaah seluruh dunia. Masih dalam krisis ekonomi global (1931, 1932, dan 1932) jamaah haji Indonesia justru berjumlah di atas 39 ribu orang.

---

<sup>40</sup> *Republika*, Kamis 20, Agustus 2015

H.Aqib Suminto dalam buku Politik Islam Hindia Belanda menuturkan, perkembangan hubungan dengan Timur Tengah dan semakin banyaknya jumlah haji setelah menggunakan kapal uap memengaruhi perkembangan di Indonesia. Hal inilah yang membuat Belanda menempatkan konsulnya di Jeddah dan kemudian menjadi Kedutaan.

Apalagi, saat itu tokoh-tokoh pergerakan yang menunaikan ibadah haji dianggap melakukan pemurnian Islam. Timbullah reformasi kelompok yang ingin meremajakan Kehidupan Islam di nusantara.

Seperti tercatat dalam berbagai buku sejarah Islam, sampai akhir abad ke-19 banyak terjadi perlawanan umat Islam terhadap penjajah. Misalnya, kegaduhan di desa-desa sering dilakukan para ulama yang banyak di antaranya adalah haji. Belanda melihat kegaduhan ini dengan mempertimbangkan kepentingan kekuasaannya di Indonesia, sehingga mereka menganggap para haji sebagai orang-orang fanatik dan pemberontakan.

Sejak lama, masyarakat Belanda di Indonesia takut terhadap tarekat yang berkembang di Indonesia dan dibawa oleh para haji. Apalagi, pada akhir abad ke-19, menurut Suminto, mukimin Indonesia termasuk yang jumlahnya besar dan banyak di Tanah Suci. Kehawatiran semacam ini tampak jelas pada peristiwa Cianjur (1883), Cilegon (1888), dan Garut (1919). Dalam peristiwa pemberontakan Garut, Sarikat Islam yang baru diresmikan HOS Tjokroaminoto yang baru saja diresmikan dituduh terlibat.

Pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda juga terjadi di Tambun (Bekasi) dan Tangerang pada 1924. Pemberontakan di Tangerang dipelopori sejumlah tokoh di Desa Pangkalan Tangerang. Tokoh-tokoh itu berpidato di hadapan massa sambil menyerukan perlawanan terhadap Belanda dengan ucapan Allahu Akbar.

Mr. Hamid Algaderi dalam buku Peran Keturunan Arab di Indonesia menyebutkan kalau gerakan tarekat merupakan bahaya yang berasal dari Gerakan Pan Islam. Gerakan itu dianggap bahaya dari luar. Kala itu, banyak keturunan Arab di Indonesia yang meneruskan gerakan Pan Islam, seperti tokoh-tokoh Said Jamaluddin Afghani, Syekh Muhammadd Abduh, dan Sayid Rayid Ridha.



## C. IBADAH HAJI SEBELUM KEMERDEKAAN

### **Kebijakan Pemerintah Kolonial: Mengatur untuk Mengawasi**

Secara substansial haji merupakan bagian ritual keagamaan kaum Muslim yang bersifat personal. Meskipun demikian, sepanjang sejarahnya pelaksanaan ibadah haji selalu mendapatkan perhatian negara. Besarnya perhatian negara itu terutama karena haji melibatkan hubungan bilateral dua negara, yaitu Indonesia dan Arab Saudi. Di Indonesia, keterlibatan negara sudah dimulai sejak periode kolonial, ketika negara ini berada di bawah pemerintahan penjajah Belanda. Pada periode itu, haji sudah menarik perhatian pemerintah penjajah yang dimotivasi oleh adanya dimensi politik dalam ibadah haji. Pemerintah penjajah mengkhawatirkan pandangan politik para haji yang mengalami perubahan setelah mereka berinteraksi dan memperoleh berbagai informasi tentang unia islam dari saudara Muslim dari berbagai belahan dunia.

Dilandasi dalam beberapa hal semangat anti Islam, usaha untuk meminimalisasi kaum Muslim pergi haji ke Mekkah sejak awal telah menjadi agenda politik Belanda di Nusantara. Pada zaman VOC, pihak Belanda melarang para calon haji ikut kapal VOC, dan kadangkadang juga melarang haji yang pulang dari Mekkah mendarat di Batavia. Usaha serupa selanjutnya dilakukan Gubernur Jenderal Daendels melalui sebuah peraturan pada 1810 yang menyatakan bahwa para haji harus memakai pas jalan kalau mereka hendak pergi dari satu tempat di Jawa ke tempat lain. Alasan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah “keamanan dan ketertiban” (Vredembregt 1962:97), meskipun dari sudut lain dapat juga dikatakan sebagai bentuk pembatasan dan kontrol kepada para haji untuk melakukan perjalanan.<sup>41</sup>

Pada tahun 1811 hingga 1814, ketika pemerintah Inggris mengambil alih wilayah Indonesia di bawah Gubernur Jenderal Raffles, ibadah haji juga menjadi salah satu pusat perhatian. Seperti halnya VOC, Raffles juga memiliki pandangan negatif tentang haji, dan Arab secara umum, yang dilihatnya sebagai biang keladi kerusuhan sosial di Nusantara. Bagi Raffles, haji dan juga ulama

---

<sup>41</sup> M. Basyuni, *Reformasi Manajemen Haji*, Jakarta: FDK Press, 2008, h. 48

dianggap sebagai orang istimewa dan suci, sehingga bisa dengan mudah memiliki pengaruh politik dan berperan sebagai pemimpin pemberontakan terhadap orang Eropa. Maka, sejak tahun 1811 Raffles telah memperingatkan para Gubernur akan bahaya para haji. Raffles konsisten dengan peraturan yang ditetapkannya tersebut. Pada 1813, misalnya, dia menolak untuk menyetujui pergantian bupati yang meninggal dengan alasan bahwa penggantinya yang merupakan anak bupati sendiri yang pertama seorang haji dan yang kedua hendak melaksanakan ibadah haji.<sup>42</sup>

Pandangan Raffles tentang haji, dan Islam secara umum, sangat berpengaruh dalam pembentukan citra kolonial tentang Islam dan Muslim di Indonesia pada periode selanjutnya. Bahaya politik haji sebagai sumber sentimen dan selanjutnya pemberontakan anti-kolonial terus tumbuh dalam wacana Barat tentang Islam, hal itu pula yang menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah Kolonial Belanda berikutnya. Resolusi 1825 adalah aturan Belanda pertama yang membatasi pelaksanaan ibadah haji. Melalui instruksi rahasia, ditetapkan bahwa setiap calon haji harus membayar 110 gulden untuk pembayaran pas jalan. Dalam instruksi itu juga dianjurkan kepada para residen supaya semangat untuk naik haji diawasi dan dikurangi. Para calon haji yang tidak membeli pas jalan akan dikenakan denda 1000 gulden. Peraturan yang berlaku sejak 1825 itu kemudian mengalami perubahan sedikit pada tahun 1831. Denda dikurangi menjadi dua kali harga pas jalan, yaitu sebesar 220 gulden, karena 1000 gulden dianggap terlalu tinggi dan tidak ada orang yang mampu membayarnya.

Dua puluh tahun kemudian muncul perkembangan baru. Hal tersebut muncul karena peraturan di atas ternyata tidak berhasil membendung jumlah calon jamaah haji yang terus bertambah. Wacana yang berkembang tentang peraturan ini hanya mengacu pada beberapa isu berikut ini: (1) calon haji harus meminta pas jalan kepada bupati; (2) calon haji harus membuktikan bahwa ia mempunyai cukup uang untuk membayar biaya perjalanan pulang-pergi ke Mekkah dan biaya hidup keluarganya di Indonesia; (3) sesudah pulang dari Mekkah, para jamaah diuji oleh bupati atau orang yang ditunjuk bupati dan

---

<sup>42</sup> A. Chunaini Saleh, *penyelenggaraan haji era reformasi analisis internal kebijakan publik departemen agama*, jakarta, cet. I, 2008, h. 32

setelah itu baru diperkenankan memakai gelar dan pakaian haji. Peraturan 1859 ini berlaku sepanjang abad ke-19.

Semua peraturan diatas dibuat dalam rangka mengawasi bahaya politik haji. Jadi, seluruh gerakan jemaah haji akan berada dibawah pengawasan ketat pihak kolonial. Juga dalam kerangka kepentingan itu, pemerintah Belanda pada tahun 1872 mendirikan Konsulat di Jeddah, sehingga dengannya informasi tentang haji dan dengan demikian pengawasan terhadap haji bertambah ketat. Namun, semua peraturan tidak berpengaruh besar. Semangat kaum Muslim Indonesia untuk naik haji tidak pernah surut. Didukung perbaikan dalam sistem transportasi darat dan pembukaan terusan Suez pada tahun 1869, jumlah jemaah haji dari Indonesia terus tumbuh. Pada 1853 – 1859, tingkat partisipasi jemaah haji dari Indonesia meningkat dari 100 menjadi 3.000 setiap tahun.

## 5. Kebijakan Konsulat Belanda di Jeddah<sup>43</sup>

Ordonansi Haji yang diberlakukan di Hindia Belanda selama ini dirasakan tidak mampu membendung arus keinginan masyarakat untuk pergi haji. Sementara itu pemerintah Belanda tidak dapat memantau apa yang dilakukan jemaah selama berada di Tanah Suci, selain menunaikan ibadah haji. Dalam konteks inilah kemudian pemerintah Belanda membuka Kantor Konsulat di Jeddah (1872), dengan asumsi ingin memberikan perhatian pada kepentingan warga Hindia Belanda selama mereka tinggal di Hijaz. Konsul akan membubuhkan tandatangannya pada paspor milik para jemaah sebagai bukti bahwa jemaah telah masuk kota Mekah. Konsul memberi pertolongan dan pengertian kepada jemaah bahwa mereka berasal dari mana, bagaimana mengurus barang-barang milik sendiri atau bagi yang meninggal harus disampaikan kepada siapa, dan sebagainya. Dengan adanya kantor wakil pemerintah ini diharapkan banyak memberi sumbangan berbagai data kepada pemerintah tentang apa yang terjadi terhadap jemaah Hindia Belanda selama berada di Tanah Suci.

---

<sup>43</sup> Dr. M. Dien Majid, *Berbhaji di Masa Kolonial*, (Jakarta: CV Sejahtera, 2008) hal. 123-128

Secara periodik laporan seputar jamaah haji nusantara di Hijaz mulai mengalir balik ke Hindia Belanda atau pun ke negeri Belanda, seiring dengan ditempatkannya seorang konsul di Jeddah. Data akurat jumlah haji yang tiba di Mekah setiap tahun, kapal-kapal apa saja yang membawa jamaah haji, para jamaah yang dililit hutang karena kehabisan bekal, selalu dilaporkan dalam bentuk laporan tahunan. Seperti laporan konsul Belanda di Jeddah tahun 1893 yang menyebutkan bahwa jumlah “Haji Jawa” dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, meskipun pada waktu tertentu akibat politik internasional atau perang dapat mempengaruhi jumlah peminat haji. Turun-naiknya jumlah pengunjung ke Hijaz tidak mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji, kecuali hanya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat yang bergerak dalam bidang akomodasi dan perdagangan.

Karena jamaah haji yang datang dengan setiap tahun ke kota suci itu berasal dari berbagai manca negara, maka tidak heran faktor bahasa menjadi persoalan. Dalam konteks ini peran pemandu semakin penting. Ditambah lagi ketidak tahuan mereka tentang adat istiadat dan kehidupan di kota suci serta sarana perjalanan, praktek ibadah yang harus dilakukan, membuat para jamaah sangat tergantung sekali kepada para pemandu yang lebih dikenal dengan nama Syekh, Dalil atau Muthawif. Mereka inilah yang melayani jamaah dengan melakukan berbagai pekerjaan seperti mencarikan penginapan, menyewa unta dsb. Dari pekerjaan membimbing jamaah haji, para syekh mendapatkan upah. Jumlah upahnya sangat tergantung pada kesepakatan dengan jamaah. Syekh juga merangkap sebagai peminjam uang kepada kliennya yang tidak cukup membawa bekal. Karena itu seorang syekh harus menjalin hubungan baik dengan jamaah.

Pada awalnya pekerjaan syekh ini dipandang kegiatan yang cukup manusiawi. Tetapi setelah penduduk arab dan pemerintah setempat mengeksploitir pekerjaan ini akhirnya berbalik menjadi pekerjaan yang tidak disukai oleh masyarakat. Hampir seluruh masyarakat kota suci secara tidak langsung bergantung penghasilannya dari kedatangan jamaah haji. Dengan keadaan seperti ini terus menerus sehingga Syarif Besar melalui stafnya, Kepala Syekh, menekankan kepada para syekh untuk menyeter sejumlah uang kepada Syarif Besar, penguasa kota suci, sebagai pengganti pajak pendapatan yang dilakukan di wilayah

kekuasaannya. Karena tekanan dari luar inilah sebenarnya mengapa para syekh membebani uang lebih kepada jamaah. Syekh harus bekerja keras dan bertanggung jawab atas semua keperluan jamaah dan pelaksanaan ibadah. Bertanggung jawab atas keamanan kliennya sejak kedatangan hingga kepulangan dari Tanah Suci.

Setelah selesai menunaikan ibadah haji hanya sebagian saja yang kembali ke tanah air, sebagian lain menetap di kota suci untuk menimba ilmu agama Islam. Di sana mereka hidup dengan cara berkelompok dengan sebutan “haji jawa”. Jika merasa pengetahuan agamanya sudah cukup mendalam, mereka pun pulang ke tanah air. Di tanah air mereka dimanfaatkan untuk mencari jamaah baru untuk berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji.

Pada awal kantor konsulat dibuka memang belum dirasakan manfaatnya oleh jamaah Hindia Belanda. Masyarakat tahu bahwa di Hindia Belanda sudah diberlakukan berbagai peraturan, tapi kesadaran hukum jamaah untuk melapor sangat rendah. Dari laporan Konsul Belanda kepada Gubernur Jenderal pada tahun 1893 tentang kesadaran jamaah melapor ke konsulat untuk mendapat visa tinggal di Mekkah, dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 1  
Tingkat Pelaporan Jamaah Haji ke konsulat

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pelapor</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pelapor</b>
1875	1 paspor	1887	4 paspor
1878	1 paspor	1888	10 paspor
1879	1 paspor	1889	24 paspor
1881	2 paspor	1890	60 paspor
1884	2 paspor	1891	51 paspor
1885	7 paspor	1892	375 paspor
1886	5 paspor	1893	5997 paspor

Sumber: ANRI Mgs 4 April 1911 No.785

Pemerintah sangat prihatin melihat kesulitan yang selalu menimpa jamaah haji Hindia Belanda. Dalam laporan yang dibuat oleh konsul Belanda di Jeddah, bahwa sebenarnya kesulitan tersebut bukan hanya dari faktor luar tetapi datang dari dalam diri jamaah itu sendiri. Sebagai contoh kesadaran mematuhi peraturan pelaksanaan ibadah haji ke Tanah Suci sebagaimana tertuang dalam Ordonansi 6 Juli 1859 (Stbl. 1859 No.42) untuk menyampaikan reispas (surat jalan) ke konsulat saat tiba di Jeddah. Itulah sebabnya Sekretaris Jenderal mengeluarkan pengumuman agar diketahui oleh seluruh calon jamaah haji sebelum mereka berangkat. Surat edaran tersebut menekankan bahwa konsulat harus membubuhkan tandatangan pada paspor jamaah haji itu di Jeddah. Semua surat yang diperlukan jamaah itu disebut surat jalan Mekah atau Mekkapas (Paspur Haji).

Sebagai bukti pemerintah berniat baik, maka setelah selesai menunaikan ibadah haji, para jamaah yang telah membeli tiket pulang akan mendapat uang saku jika mereka ingin mengurus kepulangan ke Hindia Belanda dengan cara lain atau kapal lain. Jamaah harus mengurus penukaran tiket kepada cabang agen yang sama di Jeddah. Agar jamaah tidak mendapat kesulitan, baik oleh agen atau syekh, maka penukaran hanya dapat dilayani di kantor konsulat Belanda di Jeddah.

## 6. Resolusi 1825

Kebijakan pemerintah Belanda mengenai ibadah haji pada pertengahan pertama abad ke – 19 telah ditetapkan dengan resolusi tahun 1825 dan penyempurnaannya dapat diketahui dari ketetapan-ketetapan selanjutnya. Resolusi ini diarahkan pada pembatasan kuota dan mengawasi gerak-gerik jamaah. Salah satunya adalah ditetapkannya ongkos naik haji (ONH) sebesar f.110, termasuk paspor ibadah haji, yang wajib dimiliki oleh setiap jamaah. Cara itu disampaikan pemerintah Belanda melalui surat bersifat rahasia kepada para pejabat daerah sampai di tingkat desa terutama di Jawa agar disosialisasikan penggunaan paspor haji terhadap masyarakat yang hendak pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> DR. M. Dien Majid Pengantar Prof. Dr. Azyumardi Azra M.A, *Berbhaji Di Masa Kolonial*, Jakarta: CV Sejahtera, 2008, h. 84

Pertimbangan pemerintah Belanda mengeluarkan resolusi ini merujuk kepada surat Residen Batavia yang melaporkan bahwa sekitar 200 calon jamaah mengajukan permohonan ke kantor polisi untuk diizinkan berlayar ke Tanah Suci Mekah. Jumlah itu dianggap cukup besar melebihi calon haji sebelumnya sehingga menimbulkan kecemasan bahwa bila jamaah pasca menunaikan ibadah haji motivasi mereka bekerja menjadi menurun karena seluruh waktunya digunakan untuk beribadah. Menurut Jacob Vredenburg bahwa dalam pandangan Pemerintah Kolonial, mereka yang telah kembali menunaikan ibadah haji menjadi suatu golongan yang sangat terpendang dimata penduduk, memiliki waktu luang membentuk kelompok dan memanfaatkan wibawa mereka untuk menentang pemerintah.<sup>45</sup>

Pemerintah Kolonial menyadari bahwa ketidakpeduliannya selama ini terhadap perjalanan haji orang-orang Islam Nusantara ke Tanah Suci Mekah, secara tidak langsung menumbuhkan fanatisme sehingga dapat mengancam eksistensi politik pemerintah Kolonial. Sebagai buktinya dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan penumpang dalam perjalanan sama sekali tidak disediakan karena dari semula memang tidak terorganisir, yang ada hanya bersifat individu atau kelompok kecil, sehingga sulit dipantau aktifitas mereka oleh pemerintah. Para haji yang pulang ke tanah air akan menanamkan benih fanatisme dan kefanatikan ini dapat menggoyahkan sendi-sendi kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda. Untuk membendung gerakan-gerakan yang akan merusak wibawa pemerintah Kolonial, maka dibuatlah peraturan yang mengatur setiap gerak langkah perjalanan jamaah haji.

## 7. Ordonansi Haji

Setelah kebijakan yang diterapkan gagal dilaksanakan, pemerintah kembali menetapkan langkah-langkah baru dalam pelaksanaan ibadah haji yang dikenal dengan Ordonansi 1859. Latar belakang lahir Ordonansi ini karena banyak penyalahgunaan gelar haji dan ada

---

<sup>45</sup> Jacob Vredenburg, *"Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia"* dalam Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji* (Jakarta: INIS, 1997), seri INIS 30, h. 8

sebagian jamaah pasca menunaikan ibadah haji tidak kembali ke tanah air. Akibatnya menimbulkan masalah sosial ekonomi di masyarakat bagi keluarga yang ditinggalkan.

Secara resmi Gubernur Jenderal mengeluarkan Ordonansi Haji tahun 1859. Agar semua mengetahui dan melaksanakan aturan tersebut maka diundangkan dalam staatsblad van Nederlandsch Indie 6 Juli 1859, Nomor 42, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan Cina. Maklumat tersebut bertujuan untuk mempertegas peraturan-peraturan yang diterbitkan sebelumnya, namun pelaksanaannya belum optimal. Ini dapat diketahui dari tingginya keinginan masyarakat Islam nusantara pergi naik haji setiap tahun semakin bertambah jumlahnya. Misalnya pada tahun 1850 umat Islam nusantara pergi haji hanya berjumlah 74 orang. Lima tahun kemudian (1855) jumlahnya meningkat menjadi 1.668 orang. Dari jumlah tersebut, 860 orang bermukim di Mekah.<sup>46</sup> Pada tahun 1893 masyarakat Muslim Hindia Belanda pergi haji berjumlah 5.193 orang, sementara yang kembali hanya 1.984 orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada jamaah yang terlantar di berbagai tempat sepanjang rute pelayaran haji akibat kekurangan makanan bahkan tidak memiliki uang. Diantaranya, terpaksa tidak meneruskan perjalanan ke Mekah atau hanya sampai di Singapura saja, lalu kembali ke kampung halaman. Ada istilah khusus bagi mereka yang hanya sampai Singapura dengan menyandang gelar “Haji Singapura”. Hal ini terjadi karena perilaku orang-orang tertentu yang mengeruk keuntungan, menjanjikan akan mengurus kelanjutan perjalanan, tetapi sebaliknya uang mereka diperas sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan.<sup>47</sup> Para jamaah juga sudah membeli surat keterangan di Singapura sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan ibadah haji di Mekah.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> M. Dien Majid, *Haji Pada Masa Kolonial*, dalam Majalah *Studia Islamika*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Juni 1992), No. 30 Th. XVII, h. 15-26 dan selanjutnya lihat *Arsip Nasional RI*, Koleksi Holle.

<sup>47</sup> Mursidi, Harahap, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, (Jakarta: Mars – 26, 1984), h. 14

<sup>48</sup> Kees Van Dijk, *Perjalanan Jemaah Haji Indonesia dalam Indonesia dan Haji*, (Jakarta: INIS, 1997), h. 93



Sudah menjadi rahasia umum, bahwa banyak jamaah tidak menjalani ritual haji di Mekah secara sempurna (hanya sampai di Singapura) tetapi menyatakan diri telah menjadi haji. Karena itu jamaah haji yang telah kembali ke tanah air, dikenakan wajib lapor untuk menentukan murni – tidaknya menyanggah gelar haji. Setelah melapor, mereka diberi sertifikat sebagai bukti telah melaksanakan ibadah haji. Sementara bagi yang melanggar dikenakan denda dan gelar hajinya dicabut.

Tingginya hasrat untuk berhaji karena kewajiban menjalankan rukun Islam kelima, tidak mampu membendung arus masyarakat pergi haji meskipun pemerintah memperketat peraturannya. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Bertambahnya kehormatan yang akan dinikmati sesudah kembali ke tanah air.
- b. Adanya keyakinan bahwa perjalanan haji merupakan peralihan yang bergengsi menuju kehidupan baru dalam keimanan.
- c. Atau justru karena beranggapan perjalanan tersebut sebagai tamasya ke Tanah Suci.
- d. Bahkan banyak orang yang masih juga naik haji pada usia lanjut dengan keinginan untuk meninggal di Tanah Suci dan dikubur di sana.

## **8. Ordonansi 1922**

Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa penumpang yang pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah tidak dibedakan jenis kelamin dan usia. Penumpangnya tergolong kelas ekonomi naik kapal khusus dari pelabuhan di Hindia Belanda ke kota-kota pantai di Laut Merah, Teluk Aden atau kembali dari laut Arab ke lautan di kota-kota Hindia Belanda. Beberapa pelabuhan haji (embarkasi atau debarkasi) yang menyediakan karcis adalah Makassar, Surabaya, Tanjung Priok (Jakarta), Emena (Padang), Palembang dan Sabang. Kondisi kapal haji harus memuaskan karena dipergunakan sebagai tempat tinggal jamaah selama pelayaran.

Dalam ordonansi ini juga dijelaskan bahwa setiap jamaah yang berangkat dari Hindia Belanda menuju Mekah dan setelah kembali harus memiliki sertifikat haji. Sertifikat itu dapat diperoleh dari pemilik,

agen atau nahkoda kapal tiga hari sebelum kapal berangkat meninggalkan Tanah Suci. sertifikat itu akan diperiksa pada setiap singgah di pelabuhan oleh petugas pelabuhan. Dan setelah sampai di Jeddah, sertifikat itu diserahkan kepada Konsulat Belanda untuk pemeriksaan terakhir.

Peraturan yang dibuat pemerintah Kolonial Belanda dalam rangka mengawasi bahaya politik haji. Jadi, seluruh gerakan jemaah haji akan berada dibawah pengawasan ketat pihak kolonial. Juga dalam kerangka kepentingan itu, pemerintah Belanda pada tahun 1872 mendirikan Konsulat di Jeddah, sehingga dengannya informasi tentang haji dan dengan demikian pengawasan terhadap haji bertambah ketat. Namun, semua peraturan tidak berpengaruh besar. Semangat kaum Muslim Indonesia untuk naik haji tidak pernah surut. Didukung perbaikan dalam sistem transportasi darat dan pembukaan terusan Suez pada tahun 1869, jumlah jemaah haji dari Indonesia terus tumbuh. Pada 1853 – 1859, tingkat partisipasi jemaah haji dari Indonesia meningkat dari 100 menjadi 3.000 setiap tahun.

Upaya mengantisipasi “gerakan” yang dilakukan oleh orang-orang yang telah melaksanakan haji atau yang bisa menumbuhkan fanatisme agama dibuatlah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan haji diawali dengan lahirnya resolusi 1825. Tetapi peraturan ini tak sepenuhnya ditaati, karena dalam pelaksanaannya dianggap banyak merugikan jemaah. Atas dasar resolusi tahun 1825 dilihat masih banyak kekurangannya, maka Pemerintah Belanda melakukan penyempurnaan dalam hal-hal yang dianggap lemah. Perubahan yang sangat mendasar setelah 1825 hanya terdapat dalam Ordonansi 1859 dan tahun 1922.

#### **D. IBADAH HAJI PASCA INDONESIA MERDEKA 1945**

Pada tahun 1945, terutama setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, negara dan bangsa dalam keadaan darurat perang mempertahankan kemerdekaan 1945-1949 penyelenggaraan Ibadah Haji mengalami gangguan dan bahkan karena situasi kondisi darurat Syekh Hasyim Asyhari dari Masyumi, mengeluarkan fatwa kepada seluruh umat Islam Indonesia bahwa “haram bagi umat Islam meninggalkan tanah airnya dalam keadaan melakukan perang melawan agama; tidak wajib pergi haji,

dimana berlaku fardhu 'ain bagi umat Islam melakukan peran melawan penjajah bangsa dan agama”.

Pada tahun 1948 pemerintah Indonesia mengirimkan misi haji, yang terdiri dari K.R.H. Moh. Adnan, H. Ismail Banda, H. Saleh Suady dan H. Samsir Sutan Ameh, ke Makkah menghadap Raja Arab Saudi. Misi tersebut mendapat sambutan hangat dari Baginda Raja Ibnu Saud dan pada tahun itu juga bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan di Arafah. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut semakin mendorong ke arah penyelenggaraan haji yang lebih baik, sehingga calon jamaah haji yang berangkat tahun 1949 cukup banyak.

Pada waktu itu jamaah haji yang berhasil diberangkatkan oleh Pemerintah mencapai 9.892 orang, sedangkan yang wafat sebanyak 320 orang, sedangkan panitia yang dilibatkan guna membantu jamaah haji dalam bidang administrasi dan pengurusan di Tanah Suci sebanyak 27 orang, adapun tim kesehatan yang juga ikut diberangkatkan sebanyak 14 orang.

Penyelenggaraan haji mulai setelah Indonesia Merdeka 1945, yaitu pada tahun 1950-1959. Penyelenggaraan haji Indonesia pada masa-masa permulaan dilaksanakan secara bersama-sama Departemen Agama, Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (YPHI) dan badan-badan lainnya karena sebagai bangsa yang baru merdeka memerlukan seluruh potensi yang ada sesuai fungsi dan kedudukan masing-masing pemerintah sebagai penyelenggara dan PHI sebagai pelaksana di lapangan.

Penyelenggaraan haji Indonesia pada masa awal kemerdekaan kurang menguntungkan karena pada waktu itu negara dalam masa-masa peralihan dan belum berpengalaman. Penyelenggaraan masih meraba-raba dipengaruhi oleh badal-badal syekh, broker atau tengkulak haji, bermunculan usaha-usaha perorangan dan panitia-panitia penyokong haji yang banyak melibatkan pihak-pihak swasta dan jasa haji.

Panitia-panitia penyokong haji swasta ini tidak mempunyai rasa tanggungjawab, mereka cenderung mencari keuntungan semata. Mereka mempengaruhi calon jemaah haji dengan prosedur yang mudah dan pelayanan yang rama ternyata tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah sehingga di lapangan banyak terjadi penipuan, kesulitan teknis, administrasi dan tidak seperti yang dipropagandakan dan dijanjikan. Akhirnya menimbulkan kekecewaan,

kesulitan, kericuhan yang berkepanjangan dan tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Kemudian pada tahun 1950-an, kaum muslimin Indonesia yang mampu melaksanakan ibadah haji sebanyak 10.000 orang, (memang hanya daerah-daerah tertentu yang penduduknya hampir mayoritas beragama Islam, dan berpenghasilan dari sumber daya alam seperti bertani dan nelayan yang pada waktu itu memiliki kesempatan perdagangan yang lebih luas, sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan ibadah haji). Di samping 10.000 orang yang berangkat haji, pemerintah memiliki data lain yaitu jamaah haji yang berangkat secara mandiri sebanyak 1.843 orang, wafat 42 orang, sedangkan petugas administrasi 6 orang, tim kesehatan 15 orang.

Pada awal kemerdekaan penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan oleh Penyelenggara Haji Indonesia (PHI) yang berada pada setiap Keresidenan atau Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI) mendirikan sebuah yayasan yang secara khusus menangani Ibadah Haji, yaitu Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI) yang diketuai oleh K.H.M. Sudjak. Kedudukan PPHI semakin kuat tatkala Menteri Agama mengeluarkan Surat Kementerian Agama RIS No. 3170 Tahun 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama RIS No. A. III/I/648 Tahun 1950 yang menunjuk PPHI sebagai lembaga yang sah di samping pemerintah untuk mengurus dan menyelenggarakan Ibadah Haji di Indonesia. Pada masa itu salah satu langkah penting pembenahan penyelenggaraan Ibadah Haji oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama adalah dialihkannya transportasi laut ke transportasi udara yang lebih modern agar mengurangi penderitaan jamaah haji apabila menaiki kapal laut yang penuh dengan bahaya. Pada masa tahun 1950-an tersebut penanganan haji secara langsung tidak dilakukan oleh Departemen Agama melainkan oleh Panitia Haji.

Dari tahun umat Islam yang berminat untuk menunaikan ibadah haji tidak pernah surut, bahkan laju perkembangannya menunjukkan grafik yang meningkat walaupun biaya yang ditetapkan oleh pemerintah selalu menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya, yaitu sejak tahun 1949 sebesar Rp. 3.395,14 meningkat dua kali lipat pada tahun 1950 dan tahun 1951 sebesar Rp. 6.487,25 atau sekitar. Biaya perjalanan ibadah

haji justru mengalami kenaikan hanya sekitar 10%, yaitu pada tahun 1951 sebesar Rp. 6.487,25. Jumlah jamaah haji Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 1951 sebanyak 9.502 orang, petugas haji Indonesia 20 orang, jamaah haji yang wafat sebanyak 384 orang.

## 1. Penyelenggaraan Haji Orde Lama

Membaiknya kehidupan perekonomian Negara dan kemajuan teknologi yang melanda dunia berpengaruh pula terhadap pengelolaan perhajian di Indonesia, sehingga mulai tahun 1952 transportasi jamaah haji pemerintah menyediakan kesempatan kepada calon jamaah haji untuk mempergunakan transportasi udara. Tentunya terdapat perbedaan tarif angkutan haji yang cukup besar, hampir dua kali lipat, yaitu untuk tarif haji udara sebesar Rp. 16.691, sedangkan haji laut sebesar Rp. 7.500.

Dengan adanya transportasi jamaah haji udara maka pada tahun 1952 jumlah jamaah haji meningkat sebanyak 14.324 orang, dengan perincian yang menggunakan kapal laut sebanyak 14.031 orang, pesawat udara 293 orang, jumlah jamaah haji yang wafat 278 orang atau, sedangkan petugas haji yang diberangkatkan sebanyak 32 orang, tim kesehatan haji sebanyak 28 orang.

Pada tahun 1964 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 122 tahun 1964 yang berisi tentang upaya mengatasi pengangkutan jamaah haji (laut) dari Indonesia, maka pada tanggal 1 Desember 1964 berdirilah PT. Arafat yang bergerak di bidang pelayanan ibadah haji dengan kapal laut. Tujuan didirikannya PT. Arafat adalah:

Pertama, menyelenggarakan pengangkutan para jamaah haji (laut); Kedua, menjalankan segala upaya dalam rangka membantu usaha pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkenaan dengan bidang pelayanan. Armada kapal laut yang digunakan untuk pengangkutan jamaah haji antara lain KM. Gunung Jati, KM. Tjut Nyak Dien, KM. Ambulombo, KM. Pasific Abeto, KM. Belle Abetto, KM. Le Havre Abeto dan KM. La Grande Abeto. Kapal laut untuk pengangkutan jamaah haji ini termasuk kapal laut yang memiliki keunggulan teknologi pada saat itu dan dapat berlayar untuk jangka waktu satu bulan. Di kapal ini seluruh calon jamaah haji

Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan masalah manasik haji dan pengkajian agama secara mendalam.

## **2. Penyelenggaraan Haji Masa Orde Baru**

Tugas awal penguasa orde baru sebagai pucuk pimpinan Negara pada tahun 1966 adalah membenahi dan menormalkan sistem kenegaraan yang porak-poranda akibat G 30S PKI dan kekuasaan orde lama. Pembenahan sistem pemerintahan ini berpengaruh pula terhadap penyelenggaraan haji dengan dibentuknya Departemen Agama, selanjutnya mengubah struktur dan tata kerja organisasi Menteri Usaha haji dan mengalihkan tugas penyelenggaraan ibadah haji di bawah wewenang Direktur Jenderal Urusan Haji, termasuk besarnya biaya, sistem manajerial dan bentuk organisasi yang kemudian ditetapkan dalam keputusan Dirjen Urusan Haji Nomor 105 tahun 1966. Pada tahun itu ditetapkan pula biaya perjalanan ibadah haji dalam tiga kategori, yaitu haji dengan kapal laut sebesar Rp. 27.000, haji berdikari sebesar Rp.67.500, haji dengan pesawat udara sebesar Rp. 110.000. Jumlah jamaah haji yang diberangkatkan seluruhnya mencapai 15.983 orang, yaitu dengan kapal laut sebanyak 15.610 orang, dengan pesawat udara 373 orang, sedangkan jumlah haji kapal laut yang wafat 114 orang, dan 2 orang jamaah haji udara, atau 0,73%.

Pemerintah ikut bertanggungjawab secara penuh dalam penyelenggaraan ibadah haji, sejak penentuan biaya hingga pelaksanaan serta hubungan antara dua Negara yang mulai dilaksanakan pada tahun 1970. Dengan keputusan tersebut, makarakyat merasa diperhatikan langsung oleh pemerintah. Dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan penyelenggaraan haji, maka pada tahun tersebut biaya perjalanan ibadah haji ditetapkan oleh Presiden berdasarkan kriteria penggunaan transportasi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1970, yaitu biaya perjalanan pesawat terbang sebesar Rp. 380.000, sedangkan berdikari sebesar Rp. 336.000. Secara resmi pemerintah tidak menetapkan biaya haji dengan kapal laut karena jumlah calon jamaah haji yang menggunakan kapal laut mengalami penurunan yang signifikan. Sekalipun demikian, pemerintah memberikan kebebasan kepada jamaah haji berdikari tetap menggunakan kapal laut. Sesuai data tahun tersebut jamaah haji

berdikari yang menggunakan kapal laut sebanyak 12.845 orang, sedangkan yang menggunakan pesawat terbang sebanyak 1.229 orang. Dalam tahun-tahun berikutnya, antara tahun 1971-1973 penyelenggaraan ibadah haji tidak banyak mengalami perubahan-perubahan kebijakan.

Pada tahun 1974, sebuah peristiwa besar menghentikan sanubari bangsa Indonesia dan mengejutkan dunia ketika pesawat udara Martin Air yang mengangkut jumlah haji mengalami kecelakaan di Colombo. Kecelakaan ini menewaskan 1.126 orang dan merupakan peristiwa besar yang tak terlupakan dalam sejarah perhajian Indonesia. Penyebab kecelakaan tersebut tidak diketahui secara pasti, yang jelas pesawat tersebut menabrak gunung. Ada pula kejadian yang berada di luar perhitungan pemerintah sebanyak 79 orang jamaah melahirkan. Dengan kejadian tersebut pemerintah semakin selektif alat transportasi udara yang akan dipergunakan untuk menyelenggarakan haji, dan diharapkan kejadian tersebut tidak terulang kembali. Pada tahun 1974, Keputusan Presiden menetapkan biaya perjalanan ibadah haji berdikari sebesar Rp. 556.000, dan pesawat terbang sebesar Rp. 560.000. Pada waktu itu jumlah ibadah haji berdikari kapal laut sebanyak 15.396 orang dan pesawatudara sebanyak 53.752 orang.

Banyaknya problema perjalanan haji dengan kapal laut yang tidak dapat diselesaikan, termasuk pailitnya PT. Arafat, mulai tahun 1979 pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK-72/OT.001/Phb79, memutuskan untuk meniadakan pengangkutan jamaah haji dengan kapal laut dan menetapkan bahwa penyelenggaraan angkutan haji dilaksanakan dengan menggunakan pesawat udara.

Pada awal penghapusan jamaah haji laut, bangsa Indonesia kembali ditimpa kedudukan yang luar biasa akibat terjadinya kecelakaan pesawat udara yang mengangkut jamaah haji untuk kedua kalinya. Kecelakaan ini juga terjadi di Colombo yang disebabkan oleh kesalahan navigasi pesawat Loft Leider. Jamaah haji yang wafat seluruhnya 960 orang, termasuk yang wafat bukan karena kecelakaan ini. Dengan banyaknya pengalaman dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya, maka pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, mengkaji ulang penyelenggaraan ibadah haji agar

lebih terjamin. Pada tahun 1979, bersama Menteri Kehakiman, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan tentang penyelenggaraan Umroh, peraturan ini merupakan cikal bakal dari peraturan penyelenggaraan ibadah haji. Pada saat itu banyak di antara para jamaah haji yang mencari jalan pintas akibat gagal melaksanakan ibadah haji, yakni melaksanakan ibadah umroh lebih dulu kemudian tinggal sementara untuk menunggu waktu haji tiba. Hal ini banyak menimbulkan persoalan bagi pemerintah Arab Saudi. Banyak di antara jamaah haji yang kemudian tidak bisa kembali ke kampung halaman karena kehabisan bekal (biaya).

Dasawarsa 1980-an terjadi perkembangan menarik dimana pemerintah mulai memberi peluang (kembali) swasta dalam penyelenggaraan urusan haji, khususnya untuk pelayanan eksklusif yang dikenal dengan nama program ONH Plus. Pihak swasta sendiri menyebut kegiatan itu merupakan sub-sistem atau bagian dari penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Disebut subsistem karena otoritas mengenai ketentuan perusahaan mana saja, kuota, dan harga paket ONH Plus masih di tangan pemerintah hingga kini. Selain melibatkan perusahaan yang bergerak di bidang ONH Plus, pemerintah juga memberi kesempatan kepada berbagai yayasan, majelis ta'lim, ormas milik masyarakat mengorganisir jamaah haji di lingkungannya. Kegiatan itu tidak lepas dari kontrol pemerintah dan tetap tergabung dalam paket penyelenggaraan urusan haji yang dikelola pemerintah.

Meningkatnya jamaah haji setiap tahunnya dapat dijadikan sebagai parameter peningkatan pembangunan manusia seutuhnya dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan beragama. Besarnya jumlah jamaah haji ini mengakibatkan makin berat pula beban pemerintah karena penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan yang terus-menerus rutin, teknis dan fungsional, apalagi meningkatnya taraf hidup dan daya kritis masyarakat akan menimbulkan tuntutan yang makin tinggi terhadap kualitas pelayanan ibadah haji.

Bertambahnya jumlah jamaah haji menimbulkan suatu permasalahan tersendiri karena tempat atau wilayah peribadatan haji di Arab Saudi tetap, yaitu Makkah, Mina, Arafah, Muzdalifah dan Madinah. Wilayah ini juga tidak mungkin akan mampu menampung



jumlah jamaah haji yang terus bertambah dari negara-negara lain. Hal ini jelas akan membebani masing-masing jamaah haji secara fisik, seperti kelelahan, kebisingan, serta kemacetan dan bahkan kemungkinan besar dapat mengganggu kekhusyukan jamaah haji dalam melaksanakan ibadah hajinya.

### **3. Penyelenggaraan Haji pada Masa Reformasi**

Pada masa reformasi tepatnya pada tahun 1999 akhirnya dimulailah era baru pada penyelenggaraan haji di Indonesia dengan keluarnya Undang Undang Nomor. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dengan keluarnya Undang-Undang ini diharapkan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih berkualitas. Dalam Pasal 5 UU No. 17/ Tahun 1999 mengatur bahwa "Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur. Inilah hal yang dituju dalam Undang-Undang tersebut dalam hal penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik. Tetapi, apa yang dicanangkan dalam Undang-Undang ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari tahun ke tahun tidak ada gebrakan pembenahan sistem dan manajemen penyelenggaraan Ibadah Haji yang lebih baik dan visioner.

Kondisi tersebut diperparah oleh kejadian pada musim haji tahun 2006 M/1427 H. dimana terjadi kelaparan pada jamaah haji reguler di ARMINA yang disebabkan keterlambatan yang amat sangat lama dalam menyediakan dan membawa catering/makanan oleh pihak penyedia catering makanan bagi jamaah haji reguler.

Dengan berbagai pertimbangan diatas UU nomor 17/ Tahun 1999 di revisi dan di amendemen dan lahir lah Undang-undang Penyelenggaraan haji nomor 13/ Tahun 2008 yang menegaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama (Kemenag RI)

masih menjadi Operator penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Hal itu tertuang jelas dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji.”

Untuk pencapaian kualitas dalam pelayanan penyelenggaraan operasional haji, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional yang memiliki kemampuan untuk bersaing di era globalisasi, serta memiliki dedikasi (mempunyai naluri inovasi, motivasi, pro aktif) yang tinggi, adanya sistem dan manajemen yang tersusun rapih serta dibutuhkannya metode pengawasan terhadap institusi terkait yang dilaksanakan secara efektif. Di samping itu, terciptanya hubungan kerja yang baik diantara beberapa unit terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji, yaitu Departemen Agama Pusat, Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen Kabupaten/Kota, kemudian dengan instansi lain di luar Departemen Agama seperti Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Luar Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, BI, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, lembaga keuangan dan unsur-unsur pemerintahan daerah serta kedutaan besar Kerajaan Arab Saudi dalam hal ijin masuk (visa) ke Negara Arab Saudi dan ketentuan tentang penyelenggaraan haji yang ditetapkan serta menjadi otoritas Pemerintah/kerajaan Arab Saudi.

# 3

## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

### A. SEJARAH PENYELENGGARAAN HAJI SWASTA

Penyelenggaraan ibadah haji, merupakan rangkaian kegiatan yang beragam, melibatkan banyak pihak dan orang, di zaman penjajahan merupakan hal yang sangat sulit dilakukan karena penguasa pada saat itu bukanlah warga negara asli melainkan kolonial. Pemberangkatan ke Tanah Suci sangatlah berat dikarenakan pada masa itu dilakukan dengan menggunakan kapal laut, sehingga keselamatan jamaah merupakan hal yang sangat dipertaruhkan.

Waktu demi waktu penyelenggaraan haji di Indonesia mulai bisa di gerakkan oleh orang Indonesia asli. Keterlibatan organisasi Islam, seperti; Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah sangat berpengaruh dalam pengelolaan haji di Indonesia. Mulai dari pembentukan Panitia penyelenggara dan transportasi perjalanan.

Karena kekurangan fasilitas yang tidak sesuai dengan jumlah jamaah haji di Indonesia mulailah pemerintah menjalin kerja sama dengan pemerintah. Dari sini lah awal kemajuan penyelenggaraan haji Indonesia mulai dari manajemen struktur organisasi.

Sejarah penyelenggaraan haji indonesia mengalami masa yang sangat panjang dari masa ke masa dan banyak mengalami dinamika yang bermuara pada persoalan pokok yaitu peraturan menyangkut hubungan bilateral antara dua negara yang memiliki perbedaan sosio-budaya, bentuk pemerintahan, dan status kenegaraan. Indonesia menganut sistem pemerintahan republik sementara Arab Saudi menganut sistem kerajaan.

Selain itu juga, terdapat perbedaan aliran keagamaan (mazhab) yang dianut oleh masyarakat kedua negara.

Kapan umat Islam di Indonesia mulai memunaikan ibadah haji tidak diketahui secara pasti, namun menurut literatur sejarah haji dimulai sejak Islam masuk ke Indonesia yaitu sekitar abad 12 M, yang dilakukan secara perorangan dan kelompok dalam jumlah yang kecil serta belum dilaksanakan secara masal.

Selain itu sejak berdirinya kerajaan Islam di Indonesia perjalanan haji mulai dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dan semakin meningkat jumlahnya setelah berdirinya kerajaan Pasai di Aceh pada tahun 1292. Perjalanan pulang pergi dari Indonesia ke Arab Saudi memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun disebabkan perjalanan dilakukan melalui laut dengan menggunakan perahu layar, disamping itu, terkadang singgah ke negara-negara lain untuk menuntut ilmu dan berdagang.

## **1. Penyelenggaraan Haji Swasta Pasca Kemerdekaan**

Selanjutnya, pada tahun 1945, Syaikh Hasyim Asyari dan Masyumi mengeluarkan fatwa kepada seluruh umat Islam Indonesia bahwa “haram” bagi umat Islam meninggalkan tanah airnya dalam keadaan melakukan perang melawan agama; tidak wajib pergi haji, dimana berlaku fardhu’ain bagi umat Islam melakukan perang melawan penjaajahan bangsa dan agama”.

Pemerintah Indonesia pada tahun 1948 mengirimkan misi haji, yang terdiri dari KRH. Moh. Adnan. H. Ismail Banda, H. Saleh Suady, H. Samsir Sutan Ameh, ke Makkah menghadap Raja Arab Saudi. Misi tersebut mendapat sambutan hangat dari baginda Raja Ibnu Saud dan pada saat itu juga bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan di Arafah. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut semakin mendorong kearah penyelenggaraan haji yang lebih baik, sehingga calon haji yang berhasil diberangkatkan oleh Pemerintah mencapai 9.892 orang, meninggal sebanyak 320 orang atau 3,23% nya, sedangkan panitia yang dilibatkan guna membantu jamaah haji dalam bidang administrasi dan pengurusan di Tanah Suci sebanyak 27 orang,

adapun tim kesehatan yang juga ikut diberangkatkan sebanyak 14 orang.<sup>49</sup>

Kemudian sekitar tahun 1950, kaum Muslimin Indonesia yang mampu melaksanakan ibadah haji sebanyak 10.000 orang, (Dick Douwes dan Nico Kaptein, 1997), (memang hanya daera-daerah tertentu yang penduduknya hampir mayoritas beragama Islam, dan berpenghasilan dari sumber daya alam seperti bertani dan nelayan yang pada waktu itu memiliki kesempatan lebih luas dalam perdagangan, sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan ibadah haji). Di samping 10.000 orang yang berangkat haji, pemerintah memiliki data lain yaitu jamaah haji yang berangkat secara mandiri sebanyak 1843 orang, meninggal sebanyak 42 orang atau 2,28%, sedangkan petugas administrasi 6 orang tim kesehatan 15 orang. Perbedaan angka yang sangat banyak diperkirakan oleh penulis bahwa pihak Pemerintah Belanda pada saat itu menggunakan angka seluruh orang Indonesia yang adadi Tanah Suci yang melaksanakan ibadah haji. Penyelenggaraan pada masa ini dilakukan sepenuhnya oleh Penyelenggara Haji Indonesia (PHI) yang berada di setiap Karesidenan, karena saat itu Karesidenan merupakan Pemerintahan Daerah yang mengatur, mengelola dan mengadministrasikan segala urusan permasyarakatan, termasuk didalamnya memudahkan semua urusan yang berhubungan dengan calon jamaah haji.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk lebih memberikan kekuatan legalitas penyelenggaraan haji, pada tanggal 21 Januari 1950 Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI) mendirikan sebuah yayasan yang secara khusus menangani kegiatan penyelenggaraan haji, yaitu Panitia Perbaikan Penyelenggaraan Haji Indonesia (PPHI) yang diketahui oleh KHM. Kedudukan PPHI lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya surat Kementrian Agama yang ditanda tangani oleh Mentrri Agama RIS K.H. Wahid Hasyim No. 3170, tanggal 6 Februari 1950, kemudian disusul dengan surat edaran Menteri Agama RI di Yogyakarta Nomor A.III/1/648 tanggal 9 Februari 1950 yang menunjukkan PPHI sebagai satu-satunya wadah sah disamping pemerintah untuk mengurus dan menyelenggarakan perjalanan haji Indonesia.

---

<sup>49</sup> Ahmad Nidjam, *Manajemen Haji*, (jakarta selatan:Nizam Press,2004), h.25

## 2. Penyelenggaraan Haji Swasta

Dengan melihat pada animo masyarakat dan ketersediaan fasilitas dalam pelayanan haji, maka pada tahun 1952 dibentuk perusahaan pelayanan PT. Pelayanan Muslim, yang disetujui oleh Menteri Agama sebagai satu-satunya perusahaan yang menjadi panitia Haji, sebagai hasil keputusan konferensi PHI. Besarnya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, sementara fasilitas yang tersedia terbatas mendorong menteri agama memberlakukan sistem kuota yaitu jumlah jatah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari masing-masing daerah dengan pertimbangan skala prioritas. Penetapan kuota oleh pemerintah pusat di maksud agar :

*Pertama*, kuota dapat dipergunakan (terpakai) untuk daerah-daerah secara adil. *Kedua*, penyesuaian kuota dapat direncanakan secara tepat sehingga memudahkan pemberangkatan masing-masing pelabuhan. *Ketiga*, menjaga agar kuota tidak sampai terbuang sia-sia, karena di satu pihak ada yang kekurangan sedangkan di pihak lain ada yang kelebihan. *Keempat*, untuk pengontrolan dan pengendalian sehingga tidak terjadi jual beli kuota.

Hampir setiap tahun umat Islam yang berminat untuk menunaikan ibadah haji tidak pernah surut. Sejak tahun 1949 sebesar Rp. 3.395,14 meningkat dua kali lipat pada tahun 1950 dan tahun 1951 sebesar Rp. 6.487,25 atau sekitar 52,3%. Biaya perjalanan ibadah haji justru mengalami kenaikan hanya sekitar 10% yang pada tahun 1951 sebesar Rp. 6.487,25 jamaah haji mencapai puncaknya pada tahun 1951 sebanyak 9.502 orang, petugas haji Indonesia hanya sebanyak 24 orang, tim kesehatan haji Indonesia 20 orang, jamaah haji yang meninggal sebanyak 384 orang atau 4,04%.

Seiring dengan membaiknya kehidupan perekonomian negara dan kemajuan teknologi yang melanda dunia berimbas pula pada pengelolaan perhajian yang dilaksanakan di Indonesia. Sehingga mulai pada tahun 1952 transportasi jamaah haji di samping tetap menggunakan kapal laut pemerintah menyediakan kesempatan kepada calon jamaah haji untuk mempergunakan transportasi udara. Tentunya terdapat perbedaan tarif angkutan haji yang cukup

besar, hampir dua kali lipat yaitu untuk tarif udara sebesar Rp.16. 691, sedangkan haji laut sebesar Rp. 1500.

Pada tahun 1952 jumlah haji meningkat sebanyak 14.324 orang, dengan perincian menguunakankapal laut sebanyak 14.031 orang, orang yang menggunakan pesawat udara sebanyak 293 orang. Jumlah jamaah yang meninggal sebanyak 278 orang atau 1,94%. Penurunan jumlah jamaah haji yang meninggal kemungkinan di sebabkan telah adanya jamaah haji menggunakan pesawat udara. Petugas haji yang di berangkatkan sebanyak 32 orang, tim kesehatan sebanyak 28 orang.

Selama penyelenggaraan ibadah haji tidak ditangani secara langsung oleh Departemen Agama, hampir seluruh wewenang pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan haji secara nasional dilakukan panitia haji, namun dalam tatanan Ketengaraan Departemen Agama tetap tidak kehilangan fungsinya yaitu sebagai pembantu kebijakan umum perhajian nasional. Sedangkan fungsi pemerintah lebih mengarah kepada kebijakan yang sangat mendasar yaitu memberikan subsidi bagi operasional penyelenggaraan ibadah haji tersebut. Menurut analisis penulis, pemberian subsidi dalam penyelenggaraan ibadah haji dimaksudkan dengan upaya meningkatkan kualitas keberagamaan yang tinggi tersebut dapat membentengi diri dari ancaman disintegasi bangsa, atau secara politis, karena masyarakat (bangsa) ini mayoritas beragama islam.

Meningkatnya jamaah haji setiap tahun tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam penanganannya, sehingga pemerintah perlu membatasi kuota untuk mengurangi keseimbangan antara jumlah haji dengan ketersediaan fasilitas yang berimplikasi pada tingkat pelayanan .

Namun pada akhirnya kebijakan ‘pembatasan’ dalam penyelenggaraan haji ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 1961 dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dalam pelaksanaan ibadah haji. Kebijakan yang kemudian di ambil oleh pemerintah adalah menghapus subsidi haji, menghapus sistem quotum dan mengikut sertakan pihak Swasta dalam penyelenggaraan haji.

Pada tahun 1962, system penyelenggaraan ibadah haji dapat dikatakan lebih professional dengan di bentuknya Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji (PPHI). Panitia ini di berikan

kewenangan penuh dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dan pengambilan keputusan dilakukan oleh ketua panitia atas persetujuan Menteri Agama, tanpa melibatkan departemen secara langsung.

Selama berdirinya PPH, setiap tahunnya biaya naik haji selalu meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah jamaah haji. Pada tahun 1962, biaya haji sebesar Rp. 60.000 naik sebesar 60% dari tahun sebelumnya

Dengan semakin baiknya tatanan ketatanegaraan bangsa Indonesia, pada tahun 1964 pemerintah kembali mengambil alih kewenangan dalam penyelenggaraan ibadah haji dengan membubarkan PPH yang kemudian di serahkan kepada DIRJEN URUSAN HAJI (DUHA).

Dalam fase selanjutnya, dengan telah dicabutnya subsidi serta pergantian panitia haji PPH oleh pemerintah tersebut, pada tahun 1964 di keluarkan keputusan presiden Nomor. 122 tahun 1964 yang berisi tentang upaya mengatasi pengangkutan jamaah haji laut dari Indonesia. Maka pada tahun 1964 berdirilah PT. Arafat yang bergerak di bidang pelayanan ibadah haji dengan kapal laut dan di berikan wewenang yang sama seperti PT. Pelayaran Muslim yang sebelumnya telah berdiri di bekukan oleh pemerintah.

Dengan melihat animo masyarakat untuk pergi haji dan ketersediaan fasilitas yang cukup memadai dalam pelayanan haji, maka hadirilah dua penyelenggara ibadah haji milik swasta dan perorangan, yakni Yayasan Penyelenggaraan Ibadah Haji (YPHI) dan PT Arafat, yang masing-masing sebelumnya sempat menjadi satu-satunya penyelenggara ibadah haji, namun kemudian dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Hingga saat ini, penyelenggaraan ibadah haji sepenuhnya terus dikendalikan oleh negara.<sup>50</sup> Diantara yang menyelenggarakan haji dari pihak swasta adalah:

#### **a. Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia (PHI)**

Pada tanggal 21 Januari 1950 (BKMI) badan kongres muslimin Indonesia mendirikan yayasan yang secara khusus

---

<sup>50</sup> Ditjen Bimas Islam dan penyelenggaraan ibadah haji, Realitas & tantangan penyelenggaraan ibadah haji, cet. ke 1. Jakarta: Ditjen BPIH, 2003



menangani kegiatan penyelenggaraan haji yaitu (PPHI) panitia penyelenggara haji Indonesia yang diketuai oleh KH.M. Sudjak. Kemudian kedudukan PPHI ini dikuatkan dengan dikeluarkannya surat Kementrian Agama yang ditanda tangani oleh mentri agama KH. Wahid Hasyim no. 3170, tanggal 6 febuari 1950, kemudian disusul dengan surat edaran mentri agama RI di Yogyakarta no.A.III/I/648 tanggal 6 febuari 1950 yang menunjuk PPHI sebagai satu-satunya wadah yang secara syah mengurus dan menyelenggarakan ibadah haji di indonesia.<sup>51</sup>

Setelah operasional penyelenggaraan Ibadah haji dikelola PHI, jamaah merasa aman dan nyaman walaupun perjalanannya memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan perjalanannya pergi pulang bisa ditempuh dalam waktu enam bulan. Namun di balik perjalanan panjang dan melelahkan ada hikmah tersendiri. Sebab jamaah haji dapat melakukan pendalaman manasik haji dan ibadah sunnah lainnya. Setelah enam belas tahun berkiprah, PHI merasa kewalahan untuk menyelenggarakan ibadah haji melalui perjalanan laut mengingat semakin tingginya jumlah peminat ibadah haji. Dengan semakin bertambahnya jumlah calon jamaah haji, maka semakin besar dan meluas pula permasalahan yang dihadapi. Situasi dan kondisi yang demikian pada gilirannya menuntut peranan PHI yang lebih besar padahal kapasitasnya terbatas. Kemudian disadari bahwa badan yang berwenang menyelenggarakan haji tidak cukup dalam bentuk sebuah yayasan, melainkan organisasi yang lebih besar, lebih profesional dan didukung oleh semua kalangan. Tegasnya, yang diperlukan adalah suatu badan hukum seperti perseroan terbatas (PT), suatu badan memikul tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji.

#### **b. PT. Arafat (Pada Masa Orde Baru)**

Sebagai upaya mengatasi kesulitan pengangkutan jemaah Haji (laut) dari Indonesia, maka pada tahun 1965 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. Adapun langkah untuk merealisasikan Keppres tersebut antara lain dengan mendirikan

---

<sup>51</sup> Ahmad Nidjam, *Manajemen Haji*, (Jakarta Selatan:Nizam Press,2004),h. 26

PT. Arafat pada tanggal 1 Desember 1964 yang bergerak di bidang pelayaran dan khusus melayani perjalanan haji (laut).PT. Arafat didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 1 Desember 1964 Nomor 212, kemudian diubah dengan Akta Notaris Tanggal 19 Februari 1964.Keduanya dibuat dihadapan Notaris Soelean Ardjasmita di Jakarta. Akta Notaris tersebut disahkan dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Nomor JA.5/20/22 tanggal 24 Februari 1964 dan didaftarkan pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta Nomor 524 tanggal 9 Maret 1965. Pengesahan tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 64 tanggal 10 Agustus 1965, tambahan nomor 139. Selama beberapa tahun penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh PT. Arafat tampaknya tidak mengalami kendala-kendala yang berarti.Karena saat itu PT. Arafat merupakan perusahaan pelayaran yang cukup tangguh dan berpengalaman.Setelah mengalami beberapa model penyelenggaraan haji, PT. Arafat mencoba melakukan modifikasi manajerial dengan pendaftaran sistem quotum. Sisitem pendaftaran ini dimaksudkan untuk menjaring calon jamaah haji yang mendaftarkan diri terlebih dahulu, agar terhindar dari tangan-tangan perantara semacam calo atau kolektor yang sangat merajalela pada masa itu Sistem penyelenggaraan haji oleh PT. Arafat ini cukup menjanjikan. Sebagian besar penduduk pedesaan dapat dengan mudah mendaftarkan diri berangkat haji, hanya berbekal uang muka ± Rp. 17.000,- mereka sudah mendapatkan quotum.

Sedangkan pelunasannya dapat diangsur sesuai waktu yang telah ditentukan oleh calon jamaah haji. Namun ternyata kemampuan PT. Arafat dalam mengatasi efek samping dari semakin bertambahnya jumlah peminat calon jamaah haji, khususnya permasalahan calo-calo yang semakin membabi buta di berbagai daerah pada masa itu terbatas pula.Tambahan pula, manajemennya pun semakin kacau yang menyebabkan perusahaan tersebut semakin terpuruk. Akhirnya kenyataan pahit pun harus dialami ketika PT. Arafat dinyatakan pailit. Sebagian besar calon jamaah haji yang telah menjadi nasabah PT. Arafat berusaha payah untuk mengambil kembali biaya hajinya.

Akhirnya pihak pemerintah mengambil alih penanganan penyelenggaraan haji yang di mulai pada tahun 1969, yaitu berdasarkan keputusan presiden No. 22 Tahun 1969 dan Inpres No. 6 Tahun 1969 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan haji hanya dilaksanakan oleh pemerintah dan Departemen-departemen atau lembaga-lembaga yang ada kaitan dengan bidangnya, dan perusahaan swasta tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan urusan haji. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan dan pembenahan penanganan penyelenggaraan haji secara bertahap dan berkesinambungan. Diantara pembenahan yang dilakukan sejak tahun 70-an adalah restrukturisasi organisasi pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas operasional penyelenggaraan haji baik ditanah air dan selama jamaah berada di Arab Saudi. Perubahan yang sangat mendasar, adalah angkutan jamaah haji mulai dialihkan kepada angkutan udara, yang tentunya sangat tidak mungkin dilakukan oleh pihak swasta pada masa itu.<sup>52</sup>

Pemerintah pernah memberikan kewenangan kepada pihak swasta untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji ini, yang pada waktu itu kewenangan tersebut dibebankan kepada pihak PT. Arafat. Namun kesulitan yang dihadapi baik eksternal maupun internal menjadi permasalahan yang besar, sehingga perusahaan swasta tersebut mengalami kepailitan dan yang paling mengesankan justru membawa dampak kepada masyarakat yang belum dapat menunaikan ibadah haji namun masih menyimpan harapan karena saham sebagian masyarakat belum dikembalikan dan masyarakat berpedoman kepada *quotum* yang waktu itu sama pengertiannya dengan nomor urut kuota pada saat ini sehingga mereka masih mengharapkan dapat berangkat menunaikan ibadah haji.

Banyaknya problematika perjalanan haji dengan kapal laut yang tidak dapat diselesaikan, termasuk pailitnya PT. Arafat, mulai tahun 1979 pemerintah melalui keputusan Menteri Perhubungan: SK-72/OT.001/Phb79, memutuskan untuk meniadakan pengangkutan jamaah haji dengan kapal laut dan

---

<sup>52</sup> *Ibid*,h. 35

menetapkan bahwa penyelenggaraan angkutan haji dilaksanakan dengan menggunakan pesawat udara.

Di mulai sekitar pada tahun 1985, pemerintah kembali mengikutsertakan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji, dimana pihak-pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji, dimana pihak swasta tersebut mempunyai kewajiban langsung kepada pemerintah banyak di antara penyelenggara haji swasta pada waktu itu menerapkan sistem manajerial penyelenggaraan haji yang sangat ideal, dengan menitikberatkan pada pelayanan terhadap calon jamaah haji sebagai tujuan utama dan orientasi keuntungan yang ditetapkan oleh penyelenggara haji masih dalam taraf wajar. Hal ini sejalan dengan penyediaan fasilitas-fasilitas akomodasi yang cukup baik hotel berbintang, kemah dan transportasi ber A-C dan disertai dengan pelayanan oleh pemandu yang berpengalaman pembimbing ibadah yang *qualified*, serta seluruh pengurusan administrasi dilakukan oleh penyelenggara haji.<sup>53</sup>

Pengelolaan haji di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dan swasta sampai 1979. Ada dua pengelolaan yang masing-masing bersaing mencari bentuk pengelolaan yang berbeda dengan yang lain. Mulailah timbul kompetisi ini, pengelolaan haji dimana setiap pihak ingin tampil lebih unggul dibanding dengan yang lain, begitu juga sebaliknya.

Salah satu kelemahan dan tidak terjadi sinergi akibatnya penyelenggara haji memiliki 2 dimensi sisi pelayanan dan profit. Hal ini menjadi masalah ketika pelayanan haji dengan harga yang tinggi pelayanan yang tidak optimal bahkan ada ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Kekecewaan dan salah urus tidak cukup dilakukan pengaduan dan sanksi maupun pembekuan.

## **B. PARADIGMA KEBIJAKAN PENYELEGGARA HAJI DAN UMROH DI INDONESIA**

Ibadah haji merupakan dambaan setiap muslim untuk melaksanakannya, terutama bagi yang telah memenuhi persyaratan mampu

---

<sup>53</sup> Achamad Nijam Alatif Hanan, *Manajemen Haji*. h. 47

(*Istitha'ab*) baik secara fisik, materi terlebih lagi mampu dalam pelaksanaan manasik haji. Ibadah haji adalah sesuatu perkara yang serius, maka akan terkonep sebuah tolak ukur sebuah hukum yang nilainya sangat jauh, misalnya; ada nilai spritual, nilai secara dhahir mengenai sebuah perkara wajib haji.

Ibadah Haji adalah Rukun Islam yang berada diurutan ke lima setelah rukun Islam yang empat. Peletakkan Ibadah Haji pada urutan ke lima ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang membatasi antara urutan pertama dan urutan di bawahnya, bahkan dengan urutan yang terakhir.

Beberapa kebijakan perhajian Indonesia dapat dikelompokkan sesuai periodisasi jabatan menteri agama kepada Menteri Agama yang lain. Karena setiap berganti menteri selalu ada perubahan kebijakan, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.

## **1. Kebijakan Haji dari Menteri ke Menteri**

Negara Indonesia dalam hal melakukan kegiatan penyelenggara ibadah haji diwakili oleh Kementrian Agama (Kemenag) yang bertanggung jawab langsung terhadap pengambilan kebijakan dan pengelolaan penyelenggaraan haji. Dalam hal ini payung hukum yang mengatur tugas pokok Kemenag sebagai penyelenggara haji dan umroh diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2008. Tunutuan ditunjukkan kepada penyelenggara yakni Kemenag agar bekerja efektif dan efisien dengan penekanan pada pelayanan yang berbasis customer value dan memposisikan diri sebagai public service. Namun setiap pergantian kepengurusan terkadang kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah berbeda.

Berbagai kebijakan menteri agama tentang perhajian, tidak dapat dipisahkan dengan sejarah keberadaan Kementerian Agama itu sendiri, terutama pada awal berdirinya. Namun tidak setiap menteri agama menetapkan kebijakan perhajian, ada pula yang melanjutkan kebijakan menteri sebelumnya.

Penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan dan perbaikan, baik dari sisi administrasi, akomodasi, transportasi dan aspek kebijakan, artinya secara umum Haji bersifat dinamis, setiap musim berganti tidak ada kebijakan yang baku dan bersifat permanen. Hal ini bukan saja dipengaruhi oleh kebijakan

Menteri yang baru berganti, namun berkiblat pada kondisi yang harus menyesuaikan dengan kebijakan dari negara lain, yaitu Arab Saudi. Maka tak aneh bila setiap berganti Menteri dan musim haji berganti perubahan dan perbaikan tata-kelola haji selalu mengalami perubahan, inilah model dan dinamika perhajian.

Kementerian Agama berdiri atas dasar Peraturan Pemerintah No. 1/SD tanggal 3 Januari 1946. Sebagai menteri agama pertama diangkat HM Rasjidi, BA. Selanjutnya, keluar Penetapan Menteri Agama No. 6 Tahun 1956 yang menyebutkan 3 Januari 1946/29 Muharram 1364 merupakan hari berdirinya Kementerian Agama dikenal dengan 'Hari Amal Bakti'.

## **2. Kebijakan Pemerintah Arab Saudi**

Pada masa lalu, banyak penduduk Makkah yang menjadi pelayan haji, dikenal dengan nama syekh. Mereka menyediakan akomodasi dan konsumsi jemaah haji yang datang dari seluruh dunia. Menurut Imam AI-Azraqi, pada awal sejarah Islam termasuk sebelum Islam, penduduk Makkah sudah terbiasa melayani 'jemaah' dari berbagai negara, berapa pun jumlahnya.

Banyak orang Indonesia yang menuntut ilmu di Makkah, lalu bermukim dan membentuk beberapa komunitas di sana. Mereka merupakan bagian dari syekh-syekh tadi, yang bertanggung jawab terhadap akomodasi jemaah haji, terutama dari negara asalnya. Jemaah haji asal Aceh misalnya, ditampung dan dilayani oleh seorang syekh asal Aceh. Meski demikian ada pula syekh-syekh dari Jawa (Jawi) yang melayani jemaah dari negara-negara Asia Tenggara.

Namun secara umum, nama-nama syekh kala itu mengacu pada nama daerahnya. Syekh Ali Indragiri (Ketua Muassasah tahun 1985) berasal dari Indragiri, Riau. Lalu, Syekh Mukhtar Sidayu (kini cucunya menjabat Ketua Muassasah Asia Tenggara) adalah seorang pelayan akomodasi haji yang berasal dari Sidayu Gresik. Sementara itu, Syekh Zain Bawean berasal dari Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Jawa Timur.

Dalam perkembangan berikutnya, Pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan bahwa penyelenggaraan haji dilakukan oleh government to government (G to G). Namun dalam pelaksanaan

pelayanannya tetap dilakukan oleh masyarakat, yaitu para syekh. Karena itu, Pemerintah Arab Saudi lalu melakukan nota kesepakatan (MOU) dengan negara pengirim jemaah haji. Misalnya, pengurusan visa, paspor dan keamanan umum ditangani oleh pemerintah pengirim jemaah. Peran Pemerintah Arab Saudi sangat tampak dengan posisi Raja Arab Saudi sebagai *Khadimul Haramain* yang berarti pelayan terhadap jemaah haji. Sedang penanggung jawab tertinggi haji adalah menteri dalam negeri yang dibantu oleh gubernur Makkah. Sementara menteri haji menjadi penanggung jawab harian penyelenggaraan haji di Arab Saudi.

Dengan kondisi tersebut, tak heran bila para syekh memperoleh kepercayaan penuh dari Pemerintah Arab Saudi. Mereka dapat melayani sepenuhnya kepada jemaah haji, khususnya dalam hal ibadah dan penyediaan pemondokan.

Sayangnya kepercayaan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Minimnya pelayanan yang diberikan membuat banyak jemaah protes. Apalagi jumlah jemaah haji yang kian banyak dan beragam, Membanjirnya protes tersebut direspon positif oleh Pemerintah Arab Saudi. Yakni dengan diberlakukannya kebijakan Babussual Kebijakan tersebut membatasi ruang gerak para syekh tersebut Misalnya, mereka tidak boleh lagi menjemput langsung jemaah di bandara maupun pelabuhan. Sebagai solusinya, ada petugas khusus yang menanyakan kepada jemaah untuk menemui syekh yang dikehendaki.

Dengan sistem ini, jemaah haji tidak akan menjadi obyek langsung para syekh. inilah sisi positifnya. Sayangnya, masih ada saja kasus di mana pasangan suami-istri, mahram dan anggota keluarga yang terpisah satu sama lain. Sistem ini berlaku dari tahun 1974 sampai tahun 1980.

Pada tahun 1980 sampai tahun 1983, Babussual ditiadakan dan diubah menjadi Maktab Wukala yang tugasnya menentukan pendistribusian jemaah kepada para syekh yang telah dipilih sejak di Tanah Air. Selanjutnya mulai tahun 1983, Pemerintah Arab Saudi melakukan uji coba dengan membentuk muassasah sebagai gabungan dari para syekh yang pelayanannya dilakukan oleh kantor layanan (maktab). Untuk jemaah haji Indonesia ditangani oleh Muassasah Asia Tenggara yang saat itu membawahi 7 maktab.

Muassasah perhajian dibentuk dengan mempertimbangkan kelompok syekh yang kemudian terbagi menjadi enam muassasah yang didasarkan atas wilayah. Antara lain: Muassasah Arab Saudi (Dakhili), Negara-negara Arab dan Teluk, Muassasah Turki dan Iran, Muassasah negara-negara Afrika non-Arab, Muassasah Asia Tengah (India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan lainnya), Muassasah Asia Tenggara, serta Muassasah Amerika, Eropa, dan negara lainnya.

Dengan uji coba pembentukan muassasah, berubah pula kebijakan penyewaan pemondokan oleh suatu Negara yang awalnya dilakukan langsung oleh para syekh, akhirnya bisa dilakukan langsung kepemilik rumah, penyewa tahunan atau maktab aqari (perantara).

Namun kebijakan Pemerintah Arab Saudi tersebut tidak secara langsung meniadakan peran syekh. Mereka dikelompokkan untuk memudahkan pelayanan. Pengaturan dan jatah jemaah dilakukan berdasarkan kapasitas pemondokan yang dimiliki.

Dalam *Taklimatul Hajj* (kebijakan perhajian di Arab Saudi) tahun 1983, untuk pertama kalinya disebutkan bahwa luas dan pembagian tempat pemondokan jemaah haji minimal 2 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2005 berkembang menjadi 3,5 m<sup>2</sup> dan mulai tahun 2010 ditetapkan menjadi 4 m<sup>2</sup>,

Berikut tujuh pokok dalam *Taklimatul Hajj*:

- a. Haji telah memasuki wilayah manajemen. Sejak diterapkan *Taklimatul Hajj*, Pemerintah Arab Saudi mulai sangat serius membenahi perhajian.
- b. Memberi penegasan, jemaah haji yang datang dari berbagai negara harus memenuhi unsur *istitho'ah*, sehingga tidak menjadi haji 'sandal jepit'.

*“Semua jemaah harus menempati pemondokan yang layak. Setiap jemaah diharuskan membayar rusum haji (jasa pelayanan muassasah dan lainnya) sebesar SAR 294, sewa tenda di Mina dan Arafah sebesar SAR 300. Selain itu, jemaah divajibkan membayar biaya angkutan jemaah haji (naqabah) SAR 435. Biaya tersebut di luar sewa pemondokan di Makkah dan Madinah.”*

- c. Mengorganisasikan para syekh dalam bentuk muassasah yang disebut Muassasah Arbabut Thawaif Al Ahliyah (muassasah



penanganan haji swasta) yang terdiri dari Muassasah Thawwafah di Makkah, Muassasah Adillah di Madinah, Maktab Wukala Muwahhad di Jeddah, dan Maktab Zamazimah Muwahhad di Makkah.

*“Pembentukan muassasah tersebut membuat pelayanan jemaah haji lebih terarah. Setiap syekh menjadi satu maktab yang akan dilibat fasilitas pemondokannya untuk disesuaikan dengan jumlah jemaah yang akan ditempatkan. Sejak itulah, tak ada lagi persaingan pelayanan karena semua jemaah ditentukan dengan kondisi ruangan yang tersedia pada masing-masing maktab.”*

- d. Memfokuskan pelayanan pada masing-masing bidang. Maktab Wukala Muwahhad (kantor perwakilan terpadu) di Jeddah misalnya, fokus pada penjemputan jemaah. Juga mengatur perjalanan mereka dengan berkoordinasi ke Muassasah Thawwafah di Makkah dan Muassasah Adillah di Madinah. Sementara itu, Naqabatul Ammah Lissayyarat menjadi penanggung jawab angkutan jemaah haji sejak turun dari pesawat hingga kembali ke pesawat. Naqabah beranggotakan sejumlah pemilik armada bus (syariqatun naql).
- e. Memaksimalkan pelayanan jemaah haji dengan mendistribusikan tanggung jawab pelaksanaan di bidangnya. Untuk wilayah Makkah, yang bertanggung jawab menangani semua persoalan jemaah haji, termasuk kematian dan kehilangan adalah Muassasah Thawwafah. Sedangkan di Madinah adalah Muassasah Adillah Al Ahliyah.
- f. Memberi warna koordinasi antarnegara. Dengan demikian tak terjadi miskordinasi antara perencanaan di masing-masing negara dan di Arab Saudi. Terutama, setelah penerapan kuota haji 1:1000 sejak tahun 1987 berdasarkan amanat negara, negara OKI di Amman, Yordania.
- g. Haji diarahkan hanya pada aspek ibadah. Dengan demikian, jemaah haji dilarang melakukan kegiatan selain ibadah, seperti demonstrasi, politik praktis, dan sebagainya.

### 3. Peran Masyarakat dalam Perhajian

Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, masyarakat yang telah beribadah haji banyak berjasa untuk bangsa dan negara. Peran mereka bisa diketahui dari berbagai sumber, antara lain hasil penelitian para ahli/akademisi dalam dan luar negeri, cerita perorangan/komunitas masyarakat muslim dalam hubungannya dengan ibadah haji, syiar Islam, serta pembangunan bangsa yang mulai masuk dan menyebar di Nusantara pada abad ke-13. Peran mereka antara lain:

- a. Adanya keinginan yang kuat untuk lebih dekat secara fisik dengan maqam Nabi Muhammad saw, meski jarak antara Indonesia dengan Makkah dan Madinah (Haramain) dan Jeddah sangat jauh. Ini merupakan wujud semangat hijrah, semangat untuk beradaptasi secara lintas negara. Selain itu, semangat dakwah Islam juga sangat terasa dan menjadi spirit dalam kehidupan ruhani di Nusantara. Semua itu tentu saja tak lepas dari peran para mu'allim atau mubaligh yang sangat besar.
- b. Pada umumnya, mereka berprofesi sebagai petani, guru mengaji, dan buruh. Profesionalitas mereka memang masih seadanya, namun justru itulah yang memotivasi mereka untuk segera berhaji ke Makkah sebagai kelengkapan rukun Islam. Cita—cita mereka ke sana pada umumnya untuk melaksanakan ibadah haji dan menuntut ilmu agama yang berasal dari guru atau syekh yang mereka kagumi.
- c. Pengalaman melakukan perjalanan jauh di negara orang punya kesan tersendiri. Di Tanah Sud, mereka mulai mengenal wilayah, bahasa, dan budaya Arab. Selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, mereka juga bersinggungan dengan berbagai budaya dan perilaku dari negara lain. Ketika kembali ke Tanah Air dan ke tengah masyarakat, mereka membawa semangat baru dan perasaan merdeka (*istiqlal*). Kondisi inilah yang mengisi relung jiwa dan pandangan mereka sehingga muncul semangat untuk melakukan berbagai perlawanan atau pergolakan terhadap penjajah.

Ulasan tersebut dijelaskan oleh Sartono Kartodirdjo, Husnul Aqib Suminto, Deliar Noer, Syafii Maarif, Hery Sucipto, Zalnail Milal Bizawie, dan lain-lain. Menurut penelitian mereka, jelas sudah mengapa pihak kolonial Belanda dan Jepang hingga menjelang kemerdekaan RI, menghalang-halangi umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka tak ingin ada perlawanan pergolakan yang fanatik.

Sartono Kartodirdjo mengungkapkan, umat Islam yang ada di Banten bahkan sempat dihalang-halangi oleh kolonial Belanda agar tidak pergi ke Makkah. Mereka juga dilarang mengenakan atribut haji. Banyak kaum haji lalu melakukan pergolakan sehingga lahir banyak gerakan sosial menentang kolonialis. Perlawanan mereka dikenal dengan pemberontakan petani Banten 1888.

- d. Tumbuhnya organisasi Sarekat Islam, Persatuan Umat Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persatuan Islam, dan lainnya. Itu merupakan wujud nyata peran masyarakat yang dipelopori kaum haji dengan memobilisasi umat. Beragam organisasi tersebut mampu mengubah cara pandang ke depan agar Indonesia dapat merdeka, bersatu, berpendidikan, cerdas, dan terampil.

Pelopop gerakan ini adalah perorangan (terutama guru agama) yang telah berhaji dengan mendirikan perkumpulan yang hingga kini banyak manfaatnya untuk bangsa. Organisasi tersebut didirikan pada awal abad ke-20. Ini menunjukkan bahwa peran nasionalisme, cinta Tanah Air, pendidikan, dan sosial—budaya telah ditumbuhkan oleh kaum haji dalam jiwa dan kehidupan masyarakat sebelum negeri ini merdeka.

- e. Kepergian mereka ke Makkah berkat kegigihan dan semangat (*ghirrah*) yang dimobilisasi dan diorganisasi oleh diri mereka sendiri. Jadi ada pemahaman yang mendalam akan makna *isthitha'ah* yang menjadi syarat bagi mereka yang ingin pergi haji.

Tidak lama setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan ibadah haji menjadi salah satu agenda penting untuk diperhatikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membina hubungan baik dengan pemerintahan Arab Saudi. Maka pada 1948 pemerintah Indonesia

mengirinkan misi haji untuk menghadap raja Arab Saudi anggota misi haji tersebut adalah K.R.H.Moh Adnan, H. Ismail Banda, H. Saleh Suady dan H.Samsir Sutan Ameh. Misi tersebut mendapatkan sambutan hangat dari Raja Ibnu Saud. Pada tahun itu juga, bendera merah putih pertama kali dikibarkan di Arafah.<sup>54</sup>

Terkait peran masyarakat di atas, sangat dimaklumi bila pada masa Orde Baru terbentuk ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Ini merupakan organisasi kebajikan dan amaliyah untuk meningkatkan perhajian di Indonesia.

Beberapa hal yang bisa dilakukan ke depan antara lain:

- a. Menempatkan organisasi persaudaraan perhajian sebagai wadah perkumpulan kaum haji Indonesia. Peran organisasi ini menjaga kemabruran dengan berbagai bentuk dan jenis yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat luas.
- b. Berbagai bentuk organisasi dan kaum haji diintensifkan pembinaannya melalui pendekatan pribadi dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, para petugas haji, seperti kelompok terbang, tim pembimbing haji daerah, tim kesehatan, ketua rombongan, dan ketua regu, bisa menjadi ujung tombak dalam upaya memotivasi munculnya peran-peran yang konstruktif ke masyarakat luas.
- c. Komunitas kaum haji bisa mencegah terjadinya berbagai kasus yang mengganggu kerukunan antarwarga yang ada di suatu komunitas.
- d. Perlunya membuka kemungkinan sebagai akses terjadinya koordinasi, kolaborasi, dan kesepahaman dengan berbagai pihak dalam menumbuhkan semangat kebhinekaan.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan haji merupakan amanat undang-undang nomor 13 tahun 2008. Partisipasi tersebut dapat dipresentasikan dengan kehadiran perorangan atau kelompok dalam bimbingan ibadah haji yang dibentuk oleh majelis taklim, kelompok pengajian, yayasan Islam dan lainnya. Saat ini Jumlah

---

<sup>54</sup> Saleh A. Chunaini . *Penyelenggaraan Haji Era Reformasi. Analisa Internal Kebijakan Publik Departemen Agama*. Pustaka Alvabet. (Jakarta: 2008) hlm. 35

mereka sekitar 1.963 kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dan tersebar di seluruh Tanah Air.

Dalam upaya memberikan pelayanan khusus dalam penyelenggaraan haji, pemerintah juga membuka peluang kepada pihak swasta/masyarakat untuk berpartisipasi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Saat ini jumlah PIHK dan PPIU mencapai lebih dari 700 PIHK dan PPIU. Dari Jumlah itu, yang memenuhi syarat untuk menerima/memberangkatkan Jemaah haji sebanyak 217 PIHK.

#### **4. Hubungan Perhajian Indonesia dengan Negara Lain**

Untuk membangun diplomasi dan kerjasama seaama negara, khususnya untuk negara serumpun, maka telah dibangun berbagai bentuk komunikasi dan kerjasama, khususnya pada bidang keagamaan, HAJI dari masa ke masa-Kementrian Agama RI/Dirjen PHU tahun 2012. beberapa bentuk hubungan perhajian Indonesia dengan negara lain, yaitu:

##### **a. MABIMS**

MABIMS singkatan dari ‘Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura’. Ini merupakan forum komunikasi antar—bangsa yang mengurus kepentingan umat Islam. Sidang pertemuan yang diadakan secara regular MABIMS baik pada tingkat menteri maupun senior official diharapkan menghasilkan sesuatu yang konkret. ini penting untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan umat Islam, khususnya di lingkungan negara negara anggotanya.

Pengembangan kerja sama di antara negara-negara anggota MABIMS juga memiliki makna strategis, terutama dalam rangka pembangunan dan kemaslahatan umat Islam - sebagai tulang punggung kekuatan bangsa. Salah satu bidang kerja sama tersebut adalah seputar pengurusan haji.

Pelaksanaan pengurusan haji memang punya karakteristik yang khas pada setiap negara. Karena itu, pengiriman jemaah haji tidak cukup hanya berpedoman pada peraturan yang berlaku di

negara masing-masing. Juga perlu memahami dan melaksanakan segala peraturan taklimat yang dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai khadimul haramain.

Di sinilah pentingnya forum musyawarah sesama anggota MABIMS ini. Melalui wadah ini akan terjadi tukar pikiran, informasi serta membuka diskursus (wacana) terkait pelayanan haji. Dengan demikian diharapkan suatu negara akan bisa melihat secara utuh persoalan haji di negara tetangganya. Selanjutnya, informasi tersebut bisa disebarkan ke masyarakat luas di negara masing-masing.

Tak hanya itu. Setiap negara juga dapat memperkaya wawasan, terutama menyangkut manajemen dan mekanisme kerja yang diterapkan dalam penyelenggaraan haji. Misalnya dalam memilih penerbangan haji, diharapkan memperoleh harga yang bersaing. Demikian pula dengan kontrak penyewaan pemondokan, katering, serta pelayanan di Arafah dan Mina. Forum ini pun penting untuk merumuskan kesepahaman pendapat dan langkah-langkah inovatif dalam pembinaan jemaah, fiqih haji, dan lainnya.

Seiring dinamika perkembangan dan kebutuhan umat, negara-negara anggota MABIMS juga dituntut memperkuat komitmen dan substansi kerja sama yang memberikan nilai positif. Salah satu agendanya adalah, pengembangan pengurusan haji terkait kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia(SDM) nya.

Karena itulah, negara-negara anggota MABINS perlu terus menerus memperkuat ukhuwah Islamiyah dan memaknai kewajiban ta'awun (tolong menolong) secara aplikatif. Dengan demikian pada akhirnya akan terwujud kemajuan dan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Ada beberapa usulan yang muncul pada pertemuan MABINS. MABIMS di Jakarta 19—21 Agustus 2009, Pemerintah Indonesia misalnya, meminta agar Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membangun jalur khusus bus Jamaah haji dan melakulan pengawasan terhadap pengemudi bus jemaah, Indonesia juga meminta Pemerintah Arab Saudi untuk merenofasi dan menggunakan Terminal Haji II di Bandara

jeddah, memperbanyak pusat Informasi umum dan menyediakan booklet informasi, termasuk peta Makkah dan Madinah.

**b. Menjadi Model Manajemen Haji di Rusia**

Pada 6-7 Juli 2010, Kementerian Agama Republik Indonesia atas permintaan dan undangan penyelenggara haji Rusia “idel Haj” mengirimkan tiga delegasi. Yaitu Sekretaris Ditjen PHU M. Abdul Ghafur Djawahir, didampingi oleh Drs. H. Subakin, MM dan Hj. Sri, ilham Lubis, Lc, M.Pd. Mereka bertugas untuk melakukan pelatihan manajemen haji di Kazan, Republik Tatarstan-Federasi Rusia. Pelatihan ini bertujuan memberi informasi kepada masyarakat muslim Rusia, khususnya para operator ibadah haji, tentang manajemen penyelenggaraan haji di Indonesia, termasuk pelayanan haji di Arab Saudi.

Ketua Majelis Muslim Republik Tatarsatan, Mufti Gusman Ishakov menilai positif pelatihan ini sebagai realisasi peningkatan kerja sama- kedua bangsa. Ia berharap, pengalaman Indonesia dalam menyelenggarakan haji dijadikan model yang akan diterapkan dalam manajemen penyelenggaraan haji di Rusia.

Duta Besar RI di Moskow Dr. Awaludin pun menyampaikan apresiasi terhadap dipilihnya Indonesia untuk melatih manajemen penyelenggaraan haji di sana. Sebab, Indonesia merupakan negara yang memberangkatkan jemaah haji perbanyak di dunia. Di samping itu, karakter jemaah haji Indonesia mirip dengan Rusia.

Pelatihan ini diikuti 83 peserta yang berasal dari Moskow, St. Petersburg, Siberia, dan Rusia Tengah yang berbatasan dengan China. Satu di antara peserta tersebut datang dari luar Rusia, yakni Kirgistan yang berjarak tempuh lebih dari 7 jam dengan pesawat.

**c. Lawatan ke Diyanet Turki**

Dalam rangka mengembangkan sistem dan manajemen perhajian, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan studi banding ke berbagai negara. Salah satunya ke Turki. Selama ini, Turki memang memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia. Di samping itu, sepanjang pengamatan di Arab Saudi,

pelayanan pemondokan, katering, dan transportasi jemaah haji Turki dinilai lebih tertib dan baik.

Dalam studi banding tersebut, delegasi Indonesia terdiri empat orang. Antara lain Hj. Sri ilham Lubis, LC, M.Pd., Drs. H. Ali Rokhmad, M.Pd., Drs. H. Subakin, MM dan H. Ahmad Nidjam, SIP. Mereka diterima oleh Presiden Diyanet Isleri Baskanligi, Ali Bardakoglu beserta jajaran pejabat Presidensi Agama Turki.

Dalam pertemuan tersebut, diberikan gambaran sekilas tentang sistem Kepresidenan Urusan Agama. Tugas para Diyanet adalah melaksanakan karya-karya mengenai kepercayaan, penyembahan, etika Islam, mencerahkan masyarakat tentang agama mereka, dan mengelola tempat- tempat pemujaan suci, dengan mencakup bidang pendidikan zakat, wakaf, penyelenggaraan haji, dan lainnya.

Di negara ini, sistem pelayanan haji berada di bawah Presidensial Urusan Agama yang diketuai oleh menteri agama Parlemen tidak ikut campur dalam urusan haji dan agama begitu juga Presidensial Urusan Agama tidak ikut campur dalam masalah politik. Secara umum, sistem penyelenggaraan haji di Turki dan Indonesia tidak memiliki perbedaan besar. Beberapa perbedaan teknis antara lain:

Tabel -2  
Sistem Penyelenggaraan Haji  
(Indonesia – Turki)

No	Kegiatan	Indonesia	Turki
1	Pendaftaran	Sepanjang tahun dengan biaya yang sama	Setiap musim haji dengan biaya yang bervariasi
2	Haji luar negeri	Tidak ditangani pemerintah	Ditangani pemerintah
3	Angkutan	Konfigurasi seat sama untuk masing-masing embarkasi	Konfigurasi seat berbeda untuk setiap penerbangan
4	Jamaah Haji Khusus	Kuota 1431 H/2010 M sebanyak 23.500 orang	Kuota 40% dari kuota Nasional
5	Petugas	Biaya Pemerintah	Biaya Jamaah Haji



6	Pembimbing Haji dalam kloter	Dipimpin oleh Karu/Karom yang dipilih dari Jamaah Haji	Setiap 45 orang dipimpin oleh satu petugas dari unsur pemerintah
7	Kesempatan berhaji bagi yang pernah haji	Masih diberi kesempatan	Tidak diberi kesempatan
8	Penetapan BPIH	Persetujuan parlemen	Tidak melibatkan parlemen
9	Mazhab	Syafi	Hanafi
10	Dokumen perjalanan	Paspor dilengkapi DAPIH	Paspor dilengkapi dengan Barcode yang berisi biodata jamaah
11	Jamaah Haji Uzur	Belum diatur prioritasnya	Ditetapkan sebagai prioritas

#### d. Studi Pengelolaan Tabung Haji Malaysia

Penyelenggaraan ibadah haji di Malaysia diselenggarakan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah. Namanya 'Lembaga Tabung Haji'. Masyarakat Malaysia sangat akrab dengan moto Tabung Haji yang selalu terpampang di depan kantornya. "Melalui Tabung Haji, dana jemaah Malaysia jadi produktif." Ada pula; "Mengantarkan jemaah kepada haji mabrur dengan pelayanan sebaik-baiknya."

Tabung Haji Malaysia telah melakukan berbagai investasi sejak 30 September 1963. Saat ini ia menjadi sebuah lembaga keuangan. Investasinya antara lain dalam bentuk kereta api cepat yang menghubungkan pusat kota dengan Bandara Internasional Kuala Lumpur.

Lembaga tersebut kini memiliki kantor megah 38 lantai di pusat Kota Kuala Lumpur. Gedung tersebut tidak semua digunakan Tabung Haji, bahkan banyak yang disewa, oleh perusahaan lain. Dari usaha Tabung Haji ini diperoleh keuntungan untuk memberikan subsidi pembayaran biaya haji bagi jemaah.

Bentuk investasi lain berupa perkebunan kelapa sawit di Riau, Indonesia, yang mampu memberi keuntungan paling besar. Pada tahun 2003, dana yang dikelola Tabung Haji mencapai Rm 10,23 miliar dalam bentuk investasi dan portofolio oleh para ahli keuangan Tabung Haji.

Saat ini tercatat sekitar 6 juta warga Malaysia memiliki rekening Tabung Haji. Jemaah yang telah mendaftar dan mendapat nomor porsi sebanyak 800.000 orang, sedangkan kuota haji Malaysia sebesar 22.000 orang. Untuk memperoleh nomor porsi, jemaah calon haji diwajibkan membayar setoran awal sebesar Rm 1.800.

Keuntungan Tabung Haji tidak saja dari pengelolaan setoran awal, juga diperoleh dari pengelolaan tabungan, investasi, dan bisnis.

**e. Kunjungan dari Berbagai Negara.**

1) Delegasi Iran

Kunjungan delegasi Iran ke Departemen Agama RI terjadi pada 7-9 Juli 2008. Delegasi tersebut terdiri dari Mohammad Mahdi Aminian, Wakil Ketua Organisasi Penyelenggara Haji Iran di Arab Saudi, Dr. Naderi, Dirjen Perencanaan, dan Gholamreza Rezai, Wakil Tetap Organisasi Haji di Arab Saudi dengan didampingi oleh Abolfazl Abdoli, Kabid Diplomasi Publik Kedubes Republik Rakyat Iran di Jakarta.

Delegasi tersebut mendapat penjelasan tentang manajemen penyelenggaraan haji Indonesia yang mencakup pendaftaran, transportasi, pemondokan, konsumsi, kesehatan, taraddudi (antar jemput), penyelenggaraan haji khusus dan umrah, bimbingan jemaah, serta organisasi pelayanan haji. Selama pertemuan berlangsung, juga dilakukan diskusi secara interaktif dan tukar menukar informasi khususnya mengenai penyelenggaraan haji di Iran.

Selanjutnya, delegasi tersebut mengunjungi asrama haji Pondok Gede Jakarta, serta Kantor Departemen Agama Jakarta Timur dan Kantor Siskohat untuk menyaksikan secara langsung proses pendaftaran haji secara online dan realtime. Delegasi Iran juga mengunjungi Kantor Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

## 2) Delegasi Senegal

Delegasi Senegal berkunjung pada 7-8 Juli 2008. Mereka terdiri dari dua pejabat State Inspector General For The President office of The Republic of Senegal, yaitu Papa Ousmane Gueye dan Birima Mangara. Mereka didampingi oleh Mamadou Ndiaye, Councillor of Senegale Embassy Accredited to the Republic of Indonesia, berkedudukan di Tokyo.

Saat bertemu dirjen PHU, delegasi tersebut mendapat penjelasan tentang penyelenggaraan haji Indonesia dengan berbagai aspeknya. Yaitu pembinaan, peiayanan dan perlindungan bagi jemaah haji, baik selama berada di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Mereka juga melakukan kunjungan ke Asrama Haji Pondok Gede.

## 3) Delegasi Tabung Haji

Lewat kegiatan MABIMS, Indonesia dan Malaysia selalu melakukan pertemuan bersama. Salah satu agendanya adalah pembicaraan mengenai pengurusan haji. Meski demikian, Tabung Haji Malaysia pernah melakukan kunjungan khusus dalam rangka pendalaman dan bertukar pikiran tentang manajemen perhajian dan pengelolaan dana haji di Indonesia.

Kunjungan tersebut tepat berlangsung pada tahun 2009. Mereka diterima langsung oleh dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kunjungan juga terjadi pada tahun 2011. Saat itu Tabung Haji dipimpin langsung oleh Senior General Manager Tabung Haji, Dato'Syed Saleh Syed Abdul Rahman.

# 4

## PERISTIWA PENTING PERHAJIAN INDONESIA

### A. ASRAMA KARANTINA HAJI<sup>35</sup>

Pada tahun 1974, Direktur Jenderal Urusan Haji Prof KH Farid Maruf Bersama dengan HM Dahlan Effendhy H dan H Satijo Poerbosoesatijo mulai merencanakan pembangunan asrama karantina haji dengan syarat fasilitas letak di pinggir jalan besar, air listrik memadai, kapasitas kurang lebih 1. 500 orang dan berkamar, ada mushalla, aula dan ruang makan.

Rencana itu, baru bisa direalisasikan pada 1977, masa Departemen Agama dijabat Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Dirjen Urusan Haji dijabat Burhani Tjokrohandoko, yang memerintahkan pembangunan asrama karantina haji Pondok Gede Jakarta. Lokasi ini dipilih dari 103 daftar yang diteliti, lokasinya dekat dengan Bandara Halim Perdanakusumah, yang pada waktu itu merupakan bandara Internasional penerbangan dari dan ke Indonesia.

Tanah tersebut termasuk jalur hijau yang seharusnya bebas dari bangunan sebagai kawasan pengamanan lingkungan Angkatan Udara. Walau demikian, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin memberikan izin untuk dibangun asrama karantina haji. Akhirnya pembangunan dapat dimulai pada 21 September 1978, dan setahun berikutnya asrama karantina haji sudah bisa dipakai.

Saat peresmian Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara mengatakan, “Asrama Haji Pondok Gede ini dibangun dengan uang

---

<sup>35</sup> *Republika*, Rabu 16 September 2015

jemaah haji, sehingga kita kembalikan untuk pelayanan jemaah haji yang berujud bangunan asrama haji”.

Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah jemaah haji yang menggunakan pesawat udara mengalami peningkatan. Asrama haji pemberangkatan dikembangkan menjadi beberapa wilayah semula Jakarta dan Surabaya, ditambah dengan Makassar dan Medan.

Sekarang, jemaah haji hanya masuk asrama haji sehari menjelang keberangkatan, dan ketika tiba di Indonesia tidak perlu masuk ke asrama haji lagi. Asrama haji saat ini berfungsi sebagai asrama haji embarkasi, yaitu asrama yang berfungsi untuk melayani jemaah haji dari proses awal sampai keberangkatan dan kepulangan melalui bandara haji. Jumlah asrama haji embarkasi sebanyak 13: Aceh, Medan, Padang, Palembang, Batam, Bekasi, Jakarta, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan dan Ujung Pandang.

Asrama haji embarkasi sejak 2013 dilakukan revitalisasi, dan hasilnya setaraf hotel berbintang tiga. Selain asrama haji embarkasi, ada asrama haji provinsi yang berfungsi melayani jemaah haji wilayah provinsi untuk diberangkatkan melalui asrama haji embarkasi. Hampir seluruh provinsi ada asrama haji provinsi. Apakah ke depan dibutuhkan asrama haji kabupaten atau tidak, semua tergantung masa.

## **B. ASRAMA HAJI<sup>36</sup>**

Asrama haji diadakan sejak pemberangkatan jemaah haji era imperialis Belanda menggunakan Kapal Tiga Kongsy yang ada di Pulau Onrust. Selanjutnya pasca Onrust Asrama haji Ketika itu berpindah tempat karena harus menyewa dengan harga tinggi. Hingga akhirnya pada 1974 adalah tahun cikal bakal menetapnya asrama haji. Kewajiban masuk asrama haji, dimulai pada tahun 1970.

Pada saat itu, WHO menyatakan Indonesia pada waktu itu termasuk daerah yang terjangkit kolera. Ini membuat Arab Saudi mengambil tindakan preventif, jemaah haji harus menjalani karantina terlebih dahulu. Indonesiapun memberlakukan ketentuan bagi jemaah haji harus dikarantina selama 5 kali 24 jam sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi atau tanah suci dan setibanya kembali di tanah air.

---

<sup>36</sup> *Republika*, 14 September 2015

Kewajiban karantina selama lima hari ini berlaku hingga tahun 1972. Pada tahun 1973 masa di asrama haji menjadi tiga hari sebelum berangkat dan tiga hari setelah tiba di tanah air. Ketika itu, karena pemerintah belum mempunyai asrama haji sendiri, maka untuk keperluan karantina/asrama haji, dilakukan dengan sistem sewa pada wisma swasta. Seperti Wisma Pabrik sepatu Ciliwung, Asrama ABRI Cilodong, Asrama KKO AL Jl. Kweni, Asrama Haji PHI Kwitang, Asrama PHI Cempaka Putih, Wisma Tanah Air Depsos, Wisma Atletik Senayan, Hotel Nirwana Jatinegara dan Ponpes Asyasyafiyah.

Biaya penyewaan tersebut sangat besar, selain itu wisma yang disewa memang tidak dipersiapkan untuk jemaah haji. Tidak heran, kalau tidak dilengkapi sarana yang dibutuhkan untuk jemaah haji.

### C. PERPISAHAN JELANG KE TANAH SUCI<sup>37</sup>

Saat ini para calon haji (calhaj) sudah berada di tanah suci. Dengan pesawat dari Jakarta ke Bandara King Abdul Azis di Jeddah kini hanya memerlukan waktu 10 jam untuk pergi ke sama. Pada tempo dulu saat menggunakan kapal laut diperlukan waktu berbulan-bulan. Bahkan, memakan waktu bertahun-tahun sebelum ditemukannya kapal uap pada 1920. Dengan kapal uap pun diperlukan waktu tiga sampai enam bulan baru kembali ke tanah air.

Karena lamanya waktu, baik di perjalanan maupun selama di tanah suci, bawaan para calon haji pun *seabrek-abrek*. Seperti panci, beras, ikan asin, terasi, cabe, bawang, dan kerupuk. Maklum pada zaman 'kuda gigit besi' barang dan makanan ini susah didapat di Arab Saudi.

Pokoknya pergi haji di *tempo doeloe* seolah-olah siap untuk mati. Tidak heran mereka yang akan menunaikan ibadah haji kala itu selalu dilepas dengan kebesaran. "Bang, jangan lupa name kita di panggil-panggil di depan Ka'bah. Kirim juga salam pada Nabi. Semoga kita bisa ziarah. "

Mereka yang melepas keluarga atau kerabatnya akan mengucapkan kata-kata di atas sambil menangis. Bahkan, seperti dituturkan oleh H Irwan Syafi'ie, 75 tahun, yang selama 21 tahun menjadi lurah di tiga kampung di Jakarta Selatan, begitu berhasratnya masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, sampai ada yang menitipkan namanya dalam amplop untuk

---

<sup>37</sup> *Republika*, Minggu 27 September 2015

disampaikan di makam Nabi. Mereka yang berperilaku demikian umumnya dari Jakarta pinggiran (udik).

Kembali ke masa kapal layar, begitu lamanya pergi haji naik kapal ini, sehingga orang di tanah air tidak bisa mendengar kabar bagaimana keadaan keluarganya yang pergi haji. Lamanya perjalanan bisa dimaklumi karena kapal harus singgah di belasan kota dan negeri sebelum sampai ke Arab Saudi. Belum lagi kemungkinan menghadapi bahaya badai selama pelayaran.

Berbagai kesulitan tersebut tidak pernah memadamkan semangat orang Betawi untuk berhaji. Ketika itu semua jamaah harus dikarantina dan diturunkan di Kamerun, Afrika Utara, selama tiga hari. Mereka mandi dengan air asin dan jumlah makanan yang ada juga kurang dari semestinya.

Setibanya di tanah air jangan dikira bisa langsung menemui sanak keluarga. Mereka masih harus dikarantina di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu. Karena itulah dalam buku sejarah perhajian Indonesia yang diterbitkan Departemen Agama disebutkan bahwa nasib jamaah haji Indonesia ketika itu lebih buruk dari kuli kontrak.

Di pulau yang terletak di Teluk Jakarta ini mereka juga sering diperlukan tak manusiawi. Seperti, diperiksa sambil ditelanjangi. Karena perlakuan yang sangat merendahkan itu, sejumlah ulama khususnya di Jawa mengeluarkan fatwa: "Tidak wajib bagi kaum wanita pergi haji berhubungan dengan perlakuan yang kurang baik di jalan. "

Kalau pada masa sekarang, lebih-lebih pada 1970'an sampai 1990'an banyak orang Betawi yang naik haji terlebih dulu menjual tanah hingga disebut 'haji gusuran'. Tapi pada 1950'an dan 1960'an harga tanah tidak berharga. "Malah lebih mahal harga kebon dan empang. "

Ketika itu orang Betawi banyak yang memiliki kebun, empang, dan peternakan kecil. Karena belum ada bank yang mengurus ONH seperti sekarang, uang itu dikumpulkan dalam bumbung-bumbung bambu. Bumbung bambu merupakan bagian dari dinding di kamar rumah yang diberi lubang.

Dalam masa menabung, mereka tekun belajar manasik haji. Ada kebiasaan puluhan tahun lalu yang hingga kini masih berlangsung. Seperti, tahlilan dan ratiban sebelum berangkat ke tanah suci. Hanya dulu berlangsung lebih lama. Bahkan dibeberapa daerah pinggiran acara ini bisa berlangsung selama selama 40 hari.

Sepulangnya di Tanah Air, berbagai acara masih menunggu para haji. Seperti selamatan. Mereka yang datang itu bisa mencicipi seteguk air zamzam. Lalu meminta doa pada orang yang baru pulang haji. Agar dia juga dapat menunaikan rukun Islam kelima ini.

Di Jakarta tengah atau kota (istilah waktu itu), setelah dua atau tiga hari istirahat di rumah, mereka yang baru kembali dari haji biasanya langsung bekerja atau berdagang. Tapi, tidak demikian di daerah-daerah pinggiran. Ada yang masih harus menunggu selama 40 hari karena ada larangan untuk keluar rumah.

Di ruang tamu rumahnya disediakan kasur dan permadani. Kecuali mandi, buang air dan shalat, selama 40 hari mereka tidak diperbolehkan meninggalkan tempat ini. Di kasur itulah ia menerima para tamu. Sekarang tentu saja kebiasaan ini sudah hampir tidak ada. Kisah perjalanan ibadah Haji tinggal cerita dan kenangan yang sewaktu-waktu menjadi reportase balada ibadah haji di masa Kolonial Belanda dahulu kala.

Perhajian tak selamanya mulus. Ritual keagamaan yang melibatkan jutaan umat itu tercatat juga mengalami berbagai kendala, bahkan musibah. Namun pemerintah kerajaan Arab sudi didukung negara-negara muslim muslim yang lain terus melakukan pembenahan. Baik melalui pembinaan maupun pembangunan fasilitas perhajian untuk memberi kemudahan dan kenyamanan ibadah bagi jemaah haji.

Berbagai kondisi yang terjadi di tanah air dan Arab sudi, bisa jadi muncul dan menjadi kendala. Misalnya, dari sudut transportasi masa dan prasarana yang tersedia. Kapal laut yang jarang dan sebagian besar masih milik pengusaha Eropa, ini tentu persoalan serius. Sejarah mencatat, jemaah haji Indonesia pernah menyatu dalam satu kapal dengan jemaah singapura dan malaysia. Pernah pula mereka disatukan dengan kapal pembawa rempah-rempah ke Eropa. Faktor lain yang menjadi kendala adalah minimnya sarana komunikasi kepada jemaah haji dalam hal informasi perhajian.

Tak hanya itu, kegagalan keberangkatan juga sering terjadi di masa kolonial, penyebabnya masih terkait transportasi. Seperti keterbatasan kapal angkutan dan keterlambatan karena kondisi laut yang kurang bersahabat, yang pada akhirnya menyebabkan jemaah haji gagal memenuhi wukuf di Arafah.



Pada zaman kemerdekaan hingga awal abad ke-21, masih tercatat beberapa peristiwa pilu sekitar perhajian di Indonesia. Peristiwa tragis terjadi antara lain karena kesalahan manusia, kelemahan manajemen perhajian, dan musibah yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.

#### **D. JEMAAH TIDAK BERANGKAT**

Kondisi ini pernah mewarnai sejarah perhajian kita. Ada cerita kegagalan haji pada zaman kerajaan masa lalu. Sultan mansur shah yang memerintah tahun 1456-1477 M (860-881 H) dan sultan alauddin riyat shah 1477-1488 M (881-893 H) di Aceh gagal menunaikan haji karena menunggu kapal yang tak kunjung tiba.

Pada masa akhir orde lama, perhajian yang sepenuhnya dilaksanakan oleh swasta, juga mencatat hal yang sama, kecuali pada masa akhir kekuasaan bung karno.

Tercatat, ada beberapa kegagalan pemberangkatan jemaah haji. Antara lain, penyelenggaraan yang dilakukan yayasan dan bantuan dan tabungan haji Indonesia (YDBTH) sekitar tahun 1967. YDBTHI gagal memberangkatkan jemaah hajinya karena sistem yang dilakukan tidak seimbang dengan biaya yang harus dikeluarkan yayasan. Sistem tabungan haji yang dilakukan YDBTHI adalah mengimpun dana, lalu mengundi sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan.

Kemudian, kegagalan yang dilakukan yayasan Al-ikhlas yayasan ini tidak berhasil memberangkatkan ratusan jemaah haji karena tidak berkoordinasi dengan pihak pelayaran pada tahun 1996-an. Kemudian Yayasan Muawanah Lil Muslimin (Ya Muallim) tahun 1970. Sekitar 1.000 jemaah haji yang dikelola ya Muallim yang berpusat di Semarang, Jawa Tengah itu gagal diberangkatkan. Ya Muallim pimpinan H. Hadi Suyanto berhasil menarik ribuan jemaah haji (sebagian besar warga NU) karena memanfaatkan pengaruh ulama-ulama besar indonesia saat itu. Sebagian jemaah haji yang seharusnya berangkat waktu itu ternyata belum didaftarkan sebagai jemaah haji pada PT Arafat sebagai penyelenggara perjalanan haji melalui kapal laut.

Sekitar tahun 1968 juga ada jemaah haji yang gagal berangkat ke Arab Saudi karena tidak ada kapal, sehingga mereka harus diberangkatkan tahun berikutnya, kemudian pemerintah mengambil alih pemberangkatan itu. Pada tahun 1978, kegagalan terjadi pada jemaah haji yang telah mendaftar

dan masuk dalam manifest keberangkatan PT Arafat namun izin operasionalnya dicabut oleh departemen perhubungan.

Penerapan kuota haji diberlakukan pemerintah Arab Saudi sejak tahun 1987 dengan alokasi 1:1000 bagi setiap negara dari penduduk muslim. Namun hingga tahun 1994 Indonesia belum bisa memenuhi kuota 180.000 jemaah.

## **E. PERJALANAN HAJI PT. ARAFAT**

Jemaah haji tahun 1960-an hingga pertengahan tahun 1970-an tak akan bisa begitu saja melupakan perjalanan haji laut yang dilaksanakan PT Arafat. Mereka akan ingat dengan baik nama-nama kapal seperti KM Gunung Djati, Tjuk Njak Dhien, Pacific Abeto, Mei Abeto dan Le Havre Abeto.

Nama-nama kapal itu sangat tersohor dan melekat pada kenangan jemaah haji. Dulu tak dikenal istilah kloter. Jika ditanya, tahun berapa naik hajinya dan apa nama kapalnya. Tapi, sejak tahun 1979, nama Arafat terkubur setelah Departemen perhubungan secara resmi menutup perjalanan haji dengan kapal laut tahun 1978. Sesungguhnya PT Arafat sangat berharap bisa memberangkatkan jemaah haji lagi untuk menutupi hutangnya yang mencapai Rp 12,5 Miliar.

PT Arafat yang berkantor di gedung bertingkat tiga di jalan johan nomor 8, jakarta pusat itu, merupakan perusahaan besar, bonafide serta memberi kemewahan fasilitas diatas rata-rata. Garuda saat itu belum sebanding Arafat. Perusahaan Swasta yang dimotori pemerintah ini memberangkatkan ribuan jemaah haji, sementara Garuda hanya ratusan. Waktu itu jemaah haji masih sangat asing dengan penerbangan yang tarifnya masih sangat mahal.

## **F. MUSIBAH KECELAKAAN**

Peristiwa tragis yang tak pernah terlupakan dalam sejarah perhajian nasional adalah jatuhnya pesawat martin Air DC-8 yang membawa jemaah haji indonesia dari embarkasi Surabaya menuju Arab Saudi. Pesawat buatan tahun 1968 milik Martin Air itu gagal mendarat di bandara Badaranaike Kolombo dan jatuh di Maskeliya, Srilangka.

Musibah Kolombo yang terjadi pada 4 Desember 1974 pukul 18:38 waktu setempat, sangat menyayat hati. Pesawat milik Belanda yang di sewa

Garuda itu menabrak Bukit Asam atau Bukit Tujuh Perawan, sebelum pesawat mendarat sekitar 100 mil sebelah selatan dari bandara yang acap kali dipakai mengisi bahan bakar. Pesawat mengalami kecelakaan setelah 4,5 jam terbang dari Surabaya.

Pesawat DC-8 buatan McDonnell Douglas, AS, dengan nomor penerbanagn 138 itu hancur berkeping-keping. Sebanyak 182 jemaah haji, 3 pramugari, dan 8 awak pesawat tidak lagi bisa dikenali, tercatat korban 16 orang dari lamongan, 1 orang asal surabaya, 50 orang asal Sulawesi Selatan, # orang asal Kalimantan Timur, dan 111 orang asal Biltar Jawa Timur. Termasuk dalam peristiwa ini, pramugari Lilik Hermawati dari IAIN Alaudin Makassar. Semua jenazah kemudian dikumpulkan di Masjid Ampel Surabaya sebelum dimakamkan.

Peristiwa ini tidak hanya diliput secara besar-besaran oleh pers dalam dan luar negeri, melainkan juga diabadikan sebagai ending dari kisah cinta yang indah dan mengharumkan dari roman Burung-Burung Manyar Karangn seorang pastur Yogyakarta, YB. Mangunwijaya. Sebagai saksi tragedi ini bisa disaksikan antara lain makam Syuhada Haji di Blitar.

Analisa kecelakaan disebabkan, antara lain usia pesawat, pilot salah melakukan landing, fasilitas bandara kurang memenuhi syarat, dan cuaca buruk sehingga membatasi pandangan pilot.

Sejak itulah Kolombo tidak lagi menjadi bandara transit untuk pengisian bahan bakar. Seiring dipergunakan dengan daya tempuh yang lebih jauh, pesawat haji kemudian mengisi bahan bakar di Abu Dhabi. Kini, pesawat bisa langsung menjangkau ke Jeddah atau Maddinah selain dari bandara Balikpapan, Banjarmasin, Solo dan Makassar.

## **G. PERISTIWA MINA**

Tenda Arafah dan Mina memang paling rawan kebakaran karena saat itu dibuat tak kedap api. Pada Desember 1975 terjadi kebakaran karena meledaknya pipa gas yang menewaskan 200 jemaah haji. Pada 7 Mei 1995 kembali terjadi kebakaran diMina yang mengakibatkan tiga jemaah haji wafat akibat kebakaran, kebakaran terjadi akibat kompor yang meledak di Mina dengan korban jemaah haji India.

Pada 15 April 1997, Mina kembali dilanda kebakaran yang mengakibatkan 343 jemaah haji tewas dan 1.500 lainnya terluka karena kehabisan napas dan terjebak didalam kebakaran tenda. Sejak itu secara

bertahap pemerintah Arab Saudi menggamti tenda di Mina dengan tenda permanen yang tahan api. Adapun di Arafah tenda jemaah haji tetap biasa karena hanya dipasang pada musim haji saja.

Pada waktu Dhuha, 10 Zulhijjah 1411 atau 2 Juli 1990, lebih 100 orang wafat di mulut terowongan Al-Muashim, dari semua jemaah berbagai negara saling bertubrukan dan berdesakan, karena jemaah dari Haratul Lisan dengan Jemaah yang baru selesai melembar jumrah aqobah, tercatat 1.426 jemaah yang meninggal dari indosia 659 jiwa dan dari turki selebihnya dimakamkan di ARMINA dan Ma'la.

## **H. KATERING ARMINA**

Ada keinginan untuk meningkatkan pelayanan katering jemaah haji Indonesia. Ini sebagai tanggapan atas keinginan sejumlah petugas haji yang melihat pelayanan katering haji di Arafah dan Mina kurang layak, sementara biaya yang dibayar cukup mahal. Penyedia konsumsi di ARMINA selama ini dilakukan oleh Muassasah Asia Tenggara yang berjalan cukup baik. Namun, setelah dilakukan perbandingan, tarif tersebut tidak sesuai dengan harga dan pelayanan yang diberikan.

Dalam rapat kerja (Raker) Komisi VIII DPR-RI denagan Mentri Agama tanggal 20 Juli 2006, DPR meminta Departemen Agama mempelajari Komponen biaya konsumsi jemaah selama di ARMINA yang nilainya SR 300, agar agar bisa di tekan, Mentri Agama melalui Konsul Haji selaku Ketua Misi Haji Indonesia meminta kepada Muassasah Thawwafah Asia Tenggara menghitung harga katring ARMINA.

Pada tanggal 23 Agustus 2006 perusahaan ANA Development Est. Mengajukan penawaran katering ARMINA. Namun konsul haji menolak karena pemerintah Indonesia suda Mou dengan Arab Saudi untuk pelaksanaan haji tahun 1427H. Tapi ketika menghadap Raja Fahd pada 19 Oktober 2006, Mentri agama dipertemukan dengan pangeran Abdul Aziz bin Nawaf bin Abdul Aziz selaku Direktur Utama ANA Development Est.

Dan pada akhirnya kerja sama kontrak dengan ANA di luar Muassasa, Muassasa mengajukan protes Mentri Haji Saudi mengirim surat kepada konsul Haji yang menyatakan bahwa kontrak antara konsul Haji dengan Perusahaan ANA ilegal. Mentri haji Saudi juga mengirimkan surat senada ke Mentri Agama RI. Akhirnya bersedia membatalkan dengan perusahaan ANA akan tetapi Mentri dalam negri Arab Saudi mengirim surat kepada

Menteri Arab Saudi bahwasanya kontrak kerja antara ANA dengan Misi Haji Indonesia tidak perlu dibatalkan baik basisnya sah/tidak dan ilegal

Pertemuan tanggal 25 Desember 2006 di kantor kementerian haji Makkah pada pertemuan itu ANA disepakati di beri fasilitas dapur di ARMINA oleh Muassasah, tapi giliran konsul Haji mengirim surat kepada Muassasah menyediakan fasilitas untuk pelayanan catering ANA, Muassasah menolak. ANA melapor kepada Menteri Haji bahwa mereka tidak diberi akses menggunakan dapur di perkemahan maktab di Arafah dan peralatan yang disediakan dirusak. Duta Besar RI di Saudi tetap meminta perusahaan ANA agar berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan dapur di Arafah.

Dampaknya ANA gagal memasok makanan jemaah di Arafah Akibatnya, pada hari Wukuf 9 Zulhijjah 1427H yang bertepatan dengan 10 Desember 2006, jemaah haji tidak mendapat layanan yang seharusnya disediakan.

## **I. PERANG DAN HAJI**

Perang dunia 1 tahun 1921-1929 dan perang Dunia II tahun 1940-1945 membuat perhajian tidak aman. Perang Dunia 1 membuat tidak aman jemaah haji dari wilayah Barat Arab Saudi karena keterlibatan Turki dalam perang Dunia itu.

Perang Dunia II yang meleibatkan jepang terauma diwilayah Asia-Pasifik membuat perhajian juga tidak aman di wilayah Timur jauh, Asia Tenggara termasuk di dalamnya. Serangan sekutu atas jepang mempengaruhi keamanan perjalanan haji Indonesia yang kala itu masih menggunakan jalur laut, sehingga KH Hasyim Asy'ari sebagai Rais Am Partai Masyumi kala itu melarang warga negara Indonesia melaksanakan ibadah haji dan menyatakan haram berhaji karena situasi itu.

## **J. PENDUDUKAN MASJIDIL HARAM**

Tragedi pendudukan Masjidil Haram di Zaman modern ini terjadi pada tahun 1979, sejumlah jemaah haji termasuk dari Indonesia tersekap dalam peristiwa pendudukan Masjidil Haram pada bulan Muharram, tempatnya tanggal 20 November 1979. Sekelompok orang bersenjata kebanyakan mereka orang Arab badui pimpinan juhaiman Al-Utaibi

menduduki Masjidil Haram dengan alasan kekuasaan Arab Saudi saat itu tidak sah dan melenceng dari nilai-nilai Islam

## **K. DEMO JEMAAH HAJI IRAN**

Revolusi Islam di Iran pada Februari 1979 telah menimbulkan ketegangan di wilayah Teluk dan Arab Saudi. Iran kala itu diisukan mengeksport revolusi untuk menumbangkan negara-negara monarki disekitarnya.

Jemaah haji Iran sejak revolusi itu tak terbendung. Bahkan selalu meminta jatah 100.000 jemaah. Jemaah Iran juga selalu berulah dengan demonstrasi yang dianggap mengganggu ketenangan beribadah. Hal ini disebabkan belum ditetapkan kuota untuk setiap negara, sedangkan fasilitas di Makkah, Arafah dan Mina makin terbatas.

Iran selalu menolak pembatasan kuota dan meminta jatah 100.000 jemaah yang mestinya sekitar 76.000 jemaah. Akibatnya, tahun 1987 terjadi bentrok antara jemaah haji Iran dan Aparat keamanan Arab Saudi yang menewaskan 402 jemaah haji Iran.

Disisi lain, Arab Saudi dianggap sebagai pendukung Saddam Husaein dalam perang Iran-Irak 1980-1988. Almarhum Ayatollah Khoemini kerap menuding Arab Saudi kaki tangan Amerika, sehingga tidak bisa menjaga negaranya sendiri. Pukulan dari Arab Saudi juga dilontarkan Muammar Qadafi, pemimpin Negara sunni Libya. 1983 Qaddafi melontarkan usulan agar Makkah dan Madinah diinternasionalisasi, bukan lagi hak Arab Saudi untuk menentukan Visa dan izin masuk umat yang hendak beribadah. Sejak itu hubungan Arab Saudi dan Lybia memburuk dan saling menarik Duta Besarnya. Dengan peristiwa tersebut, pemerintah Arab Saudi dalam hal kuota mengusulkan pembatasan jamaah Haji dalam sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Amman, Yordani atahun 1987. Selanjutnya, disepakati pembagian kuota haji menggunakan rumus  $1;1000$  dari penduduk muslim Negara pengirim Jemaah Haji, termasuk Negara Indonesia. Namun, Jemaah Haji Indonesia padatahun 1987 belum mencapai kuota yang ditetapkan. Jumlah Jemaah Haji yang diberangkatkan pada tahun 1987 sebanyak 56.403 orang.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh 2012, *Haji dari masa kemasa*, hlm 95-116

## HAJI DALAM PERSPEKTIF SOSIAL-BUDAYA DAN EKONOMI

### A. HAJI DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA

Aspek Sosial Budaya Bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, menunaikan ibadah haji bukan saja merupakan suatu kewajiban yang bersifat ritual religius saja, tapi juga merupakan suatu kegiatan ritual kultural yang turut memperkaya khazanah budaya masyarakat Indonesia. Banyak sebagian besar masyarakat menilai lebih kemampuan atau pemikiran orang yang telah berhaji merupakan lebih tinggi dibandingkan orang yang belum berhaji. Ini semua karena budaya yang telah menjiwai diri masyarakat itu sendiri.<sup>39</sup>

Aspek Sosial Budaya Bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, menunaikan ibadah haji bukan saja merupakan suatu kewajiban yang bersifat ritual religius saja, tapi juga merupakan suatu kegiatan ritual kultural yang turut memperkaya khazanah budaya masyarakat Indonesia.

Penghormatan masyarakat terhadap orang yang telah melaksanakan ibadah haji sebagai orang yang dianggap memiliki nilai plus secara religius dan materi berdampak pada peningkatan martabat dan status sosial seseorang dengan predikat “haji” dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini telah berjalan sejak zaman sahabat dan masih terus berlangsung sampai saat ini. banyak di antara sahabat yang justru memberikan penghematan secara berlebihan, namun hal tersebut tidak mengurangi sedikit pun

---

<sup>39</sup> Achmad Nidjam, Al latief Hanan, *Manajemen Haji*, Jakarta; Zikrul Hakim, 2001, hlm.3-9

keimanan para sahabat-sahabat. Kekhawatiran yang timbul adalah apabila penghormatan tersebut dapat mengakibatkan berubahnya tingkat keimanan seseorang yang telah menunaikan Ibadah haji.

Maraknya penggunaan gelar “haji” pada masa sekarang ini sebagai sebuah “status” bagi sebagian besar masyarakat, menyebabkan masyarakat secara sadar atau tidak sadar cenderung meletakkan titel “haji” sebagai sebuah gelar kehormatan atau keagamaan di depan namanya karena kebesaran status tersebut sejajar dengan gelar keilmuan, padahal gelar haji di Negara atau bangsa lain tidak diminati. Budaya ini telah dimulai sejak awal pelaksanaan haji di Indonesia dan semakin dikuatkan dengan kebijakan pemerintah kolonial melalui salah satu ordonansi pemerintah Hindia Belanda tahun 1859, yang menyebutkan bahwa seseorang dibenarkan untuk menyandang gelar haji dan memakai busana khusus haji apabila ia telah lulus dari ujian haji yang membuktikan bahwa ia benar-benar telah menunaikan ibadah haji setelah kembali dari menunaikan ibadah haji.

### **1. Status Sosial Terhormat**

Dalam perspektif sosial budaya di Indonesia dijelaskan mengenai tersebut, antara lain :

- a. Predikat haji merupakan status sosial yang terhormat di tengah masyarakat.
- b. Seseorang yang bergelar haji, menjadi panutan dan dianggap sebagai orang yang taat menjalankan syari’at agama.
- c. Ibadah haji menjadi idaman dan cita-cita yang membudaya di tengah masyarakat.
- d. Organisasi alumni para hujjaj seperti ORPEHA, IPHI, merupakan bentuk kepedulian social yang merupakan ciri-ciri haji mabrur.

Haji mabrur merupakan dambaan setiap muslim yang menunaikan ibadah haji dan dambaan haji mabrur itu hanya dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam bentuk pengamalan ibadah sesuai dengan syariah dan tanggungjawab sosial yang lebih dari sebelum berkeinginan dan sepulangnya dari melaksanakan ibadah haji. Transformasi perilaku dan budaya menjadi ke arah yang lebih baik dan berkualitas dari yang sebelumnya ini merupakan asset yang abstrak yang dapat merubah tatanan kehidupan kearah yang sejahtera baik



untuk membangun diri seutuhnya, orang lain dan lingkungannya. Keluarga yang sejahtera berlandaskan nilai-nilai ajaran agama akan membangun lingkungan yang sejahtera dan melahirkan tatanan masyarakat, pemerintahan dan negara yang adil dan sentosa.

Sikap kepedulian kepada sesama, sinergis, koordinatif, saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Hal ini harus dikembangkan mengingat jati diri bangsa seperti penghargaan pada nilai budaya dan nilai solidaritas sosial.<sup>40</sup> Ketika melaksanakan ibadah haji, seseorang mestinya menyadari bahwa haji merupakan sebuah panggilan untuk merendahkan hati di hadapan Allah. penghambaan kepada Allah, menolak penghambaan kepada selain-Nya, jelas termanifestasikan dalam ritual-ritual haji. Bagaimana ibadah ini dikombinasikan dengan shalat-shalat dan doa-doa, membuatnya menjadi ibadah yang mensyaratkan penghambaan kepada Allah dalam bentuknya yang paling utama.

Haji adalah bentuk kerendahan hati di hadapan Allah Yang Maha Kuasa. Haji merupakan bentuk penelusuran dan ekspresi terhadap tanda-tanda Allah dalam bentuknya yang paling dalam. Haji adalah ibadah yang beragam manusia dari jenis yang berbeda datang bersama-sama untuk menyatakan pengabdian, penghambaan dan kerendahan hati dihadapan Allah. Kesucian, kebebasan dari nafsu, keterpisahan dari materi secara penuh dapat disaksikan di sana.

Mengunjungi rumah Allah (Ka'bah) dengan mengenakan dua helai pakaian sederhana, menunjukkan kemerdekaan mereka dari objek-objek material dan berusaha untuk melupakan segala sesuatu bahkan anak-anak, keluarga, dan tanah air mereka. Dan satu-satunya hal yang terlintas dalam pikiran mereka adalah perkataan “ya” untuk menyambut proklamasi Allah. Inilah mengapa haji dipandang sebagai salah satu bentuk terpenting dari penghambaan dan bimbingan spiritual. Lebih lanjut, sebuah pertanyaan muncul, apakah haji memiliki aspek politik dan sosial, ataukah ia hanya dapat direduksi dalam penghambaan kepada Allah, seperti halnya shalat di waktu malam, tidak memiliki hubungan apapun dengan persoalan-persoalan Islam yang telah berhubungan dengan sesama Muslim.

---

<sup>40</sup> <http://haji.kemenag.go.id/v2/blog/affan-rangkuti/haji-dalam-perspektif-sosial-budaya-ekonomi-investasi-dan-gerakan-moral-di>

Dengan kata lain, apakah haji dimaksudkan Allah semata-mata sebagai penghambaan kepada-Nya oleh seluruh Muslim, tua dan muda, dan tidak ada aspek politik dan sosial yang dapat disematkan ke dalam ibadah ini? Atau apakah ajaran ini titik temu antara aspek penghambaan dan politik; sebuah pusat bersatunya bentuk penghambaan dengan aspek-aspek ekonomi dan sosial? Al Quran, Hadits dan sunah-sunah para pendahulu yang saleh ternyata membenarkan pandangan yang kedua.

Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah).” (Q.S. 22:32-33)

Perhatikan ayat 32, dan secara seksama perhatikan kalimat, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Dari sini jelaslah bahwa: pertama, apakah tujuan dari manfaat-manfaat tersebut sehingga para pengunjung Ka'bah mesti menanggung sebuah kesaksian? Kalimat ini dilanjutkan dengan, dan supaya mereka menyebut nama Allah, dengan maksud bahwa Haji memiliki dua aspek yang menjelma dalam mengingat Allah, dan aspek sosial yang ditunjukkan dalam hal menjadi saksi atas manfaat-manfaat yang diberikan Allah.

*Kedua*, dalam ayat ini, istilah “manfaat” merujuk kepada aspek-aspek sosial dan politik yang malah diberikan prioritas atas dan suapaya mereka menyebut nama Allah. Ketiga, Al-Quran telah menggunakan kata “manfaat-manfaat” secara keseluruhan, sehingga hal itu mencakup setiap ragam manfaat, baik ekonomi, politik maupun sosial. Kita tidak berhak untuk menyematkan bagi kalimat tersebut aspek yang spesifik. Jika kita melakukan hal itu, dengan menggunakan kalimat ini sebelum dan supaya mereka menyebut nama Allah, hal itu menunjukkan bahwa sebagai suplemen atas penghambaan, Haji memiliki dimensi manfaat yang lain. Kita semestinya tidak membatasi Haji hanya kepada penghambaan, tetapi haji harusnya dihubungkan secara langsung dengan kehidupan Muslim.

Syaikh Mahmud Shaltut (mantan Direktur Universitas al-Azhar, Kairo-Mesir) ketika mencoba menafsirkan kalimat ini. Dia mengatakan, “Manfaat-manfaat yang disaksikan dan didapatkan dari Haji serta telah dibahas sebagai filsafat pertama Haji, memiliki yang luas dan lengkap dan tidak akan pernah dapat direduksi kedalam karakteristik tertentu. Kalimat ini, dengan segala keumuman dan kelengkapannya, mempunyai semua aspek individual dan sosial dari Haji. Apabila penyucian diri dan pendekatan kepada Allah dipandang sebagai suatu manfaat, maka mencari informasi dengan membuat sketsa batas-batas perkembangan ilmu dan budaya adalah juga suatu manfaat. Jika keduanya dipandang sebagai suatu manfaat, maka panggilan kepada Muslim untuk memusatkan seluruh kemampuan dalam usaha menyebarkan Islam adalah juga manfaat. Dalam pandangan ini, manfaat-manfaat bagi Muslim beragam sesuai dengan zaman dan kondisi Muslim yang berlaku.”

Mantan Direktur Al-Azhar ini juga mengatakan, “Merefleksikan tempat khusus Haji dalam Islam, dan tujuan-tujuan Haji dalam hubungannya, baik dengan pribadi maupun masyarakat, adalah sangat ditekankan bagi para ulama, cendikiawan, budayawan, politikus dan pejabat pemerintah yang memiliki wewenang administratif, bagi yang memiliki pengetahuan ekonomi dan keuangan, para guru agama dan para pejuang di jalan Allah agar memperhatikan kepada ajaran mulia ini.”

Merupakan kewajiban bagi disetiap kelas masyarakat untuk bersegera ke arah perlindungan Tuhan. Para ulama, fuqaha, cendikiawan, dan ilmuwan mesti bersatu di sana, sehingga dunia akan menyaksikan sayapnya menaungi mereka, dan bagaimana konsepsi tauhid telah menyatukan mereka di Ka’bah dalam satu kesatuan, dan hasilnya mereka dapat bertatap muka, saling menasihati, dan menolong satu sama lain. Selanjutnya, saat kembali ke tanah air, mereka datang sebagai satu umat yang hati, perasaan, dan pikirannya satu tujuan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> <https://buletinmitsal.wordpress.com/perspektif/haji-mengembangkan-dimensi-spiritual-dan-sosial/>

Senada dengan M. Quraish Shihab, seorang cendekiawan muslim Indonesia, Didin Hafidhuddin mengungkapkan adanya lima hikmah haji. *Pertama*, kesadaran kembali terhadap hakikat kemanusiaan sebagai makhluk yang lemah, yang memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Khaliq, sekaligus sebagai makhluk ijtimai'iyah (sosial) yang selalu terikat kepada sesamanya. Kedua, menumbuhkan keikhlasan dalam bertauhid. Bahwa hanya kepada-Nya manusia menyembah dan hanya kepada-Nya pula manusia memohon pertolongan. Kalimat talbiyah yang diucapkan oleh para jamaah haji ketika mengawali ibadah haji, merupakan cerminan ketauhidan yang tulus.

*Ketiga*, pakaian ihram sebagai pakaian resmi jamaah haji sesungguhnya menyadarkan para jamaah haji bahwa nilai ketakwaan manusia di hadapan Allah bukan ditentukan oleh penampilan luar, melainkan oleh hati dan perilakunya. Semua manusia pada akhirnya akan kembali kepada Tuhannya dengan memakai dua helai kain yang sangat sederhana. Penanggalan pakaian keseharian pun mencerminkan bahwa di dalam kehidupan ini, pakaian-pakaian keseharian sering menimbulkan keangkuhan dan kesombongan, baik berupa pakaian jabatan, kesukuan, harta benda, dan lain-lain.

*Keempat*, seluruh aspek ibadah haji mencerminkan dinamika dan etos kerja yang tinggi, yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain secara berkesinambungan, dan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa yang menjadi ciri utama kaum muslimin, dan terutama para jamaah haji adalah mereka yang hidupnya penuh dengan dinamika dan senantiasa berbuat yang terbaik bagi umat dan bangsanya sebagaimana diungkapkan pula dalam QS al-Insyirah/94: 5-8. Berbagai tantangan dan godaan, terutama godaan setan, akan dapat dilaluinya. Dalam menghadapi godaan setan tersebut diperlukan kekuatan, sebagai tercermin dalam ritual jumrah di Mina.

فَإِنَّ مَعَ الْعِيسَىٰٓ إِسْرَآءَ ۗ إِنَّ مَعَ الْعِيسَىٰٓ إِسْرَآءَ ۗ  
 وَإِلَىٰ رَيْكِ فِارِغَبٌ ۗ ۝٧  
 فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۗ ۝٦

Artinya:

*“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah bendaknya kamu berharap.”*

*Kelima*, menumbuhkan kesadaran ukhuwah islamiah. Jamaah haji disadarkan bahwa walaupun mereka memiliki perbedaan, baik perbedaan warna kulit, suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat, mereka tetap terikat dalam satu kesatuan akidah dan ibadah. Para jamaah haji pada hakikatnya adalah duta-duta pemersatu umat.

Berbagai hikmah dan pelajaran tersebut sesungguhnya menjadi transformasi hadirnya kesadaran transendental dan kesadaran sosial para jamaah haji ke arah yang lebih tajam dan lebih kuat, sehingga akan melahirkan sebuah gerakan kolektif secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Sebuah gerakan moral dan sosial yang akan berdampak pada bidang-bidang lainnya.

Al Quran menyuruh kita mencari hikmah dibalik haji dan umrah sehingga dapat dijadikan model hidup yang sempurna sebagaimana dinyatakan dalam al Quran : “Dan serukanlah kepada manusia untuk melakukan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengenderai unta dari segenap penjuru yang jauh, agar supaya mereka menyaksikan manfaat mereka” (QS. Al Hajj : 27-28). Dalam ayat ini Allah menyuruh umat manusia untuk melakukan haji dan melihat serta memperhatikan manfaat, hikmah daripada prosesi ibadah haji tersebut. Dengan demikian dalam prosesi ibadah umrah dan haji manusia harus dapat mengambil pelajaran, pendidikan, strategi, falsafah hidup, sehingga mereka dapat menjadi individu sempurna (perfect personality), dan menjadi umat dan jamaah yang terbaik Pribadi terbaik inilah yang harus dibuktikan dalam sikap sehingga dapat menjadi “insan mabrur”, baik mabrur secara individu, dan mabrur secara sosial.

## 2. Haji dan Budaya

Biaya ongkos haji yang mahal bukanlah halangan atau permasalahan yang serius dalam melaksanakan ibadah haji bagi masyarakat Betawi pada umumnya. Demi terlaksananya harapan serta

dorongan kesempurnaan dalam Islam, harta benda yang dimiliki tidaklah menjadi kesayangan yang berarti jika hendak melaksanakan rukun Islam yang ke-5 ini bagi orang-orang Betawi. Pelaksanaan ibadah haji bagi orang Betawi memiliki arti penting dan sakral. Orang Betawi yang agamis menyadari betul makna melakukan ibadah haji, yaitu menyempurnakan rukun Islam.

Untuk sampai pada tahap mampu melaksanakan ibadah haji, tentu saja proses panjang telah dilaluinya. Seseorang yang ingin berhaji merupakan keluarga yang mapan, artinya jika ada niat melakukan ibadah haji, ia tak bermasalah. Seseorang yang ingin berhaji tak akan menyengsarakan diri dan keluarganya. Persiapan materil dan spiritual tak diragukan lagi. Seseorang yang ingin berhaji pastilah orang kaya, meski profesinya sebagai petani, pedagang, atau lainnya. Atau ia pasti seorang yang tekadnya sangat besar untuk melaksanakan ibadah haji, meski status social ekonominya tidak terlalu tinggi. Ongkos untuk melaksanakan ibadah haji dapat dikatakan tidak murah bahkan terbilang amatlah mahal.

Pada tahun 1960 dan 1970-an, arus transmigrasi penduduk ke Ibukota tidak terelakkan. Pembangunan Jakarta menjadi kota metropolitan pun mulai pada tahap puncaknya. Harga-harga tanah pada waktu itu merangsek naik, maka orang-orang Betawi yang mempunyai tekad untuk berhaji menjual tanah-tanah mereka demi melaksanakan rukun Islam yang terakhir ini. Salah satu hasil penjualan tanah itu dibelikan qutum. Qutum adalah istilah yang artinya sama dengan tiket pergi haji pada waktu itu. Tersebab pergi haji menjual tanah, maka mulai beredar di masyarakat istilah haji gusuran. Apapun istilah yang beredar di masyarakat, orang-orang Betawi tidak perduli. Bagi orang Betawi, telah tertanam melekat dalam jiwanya semangat melaksanakan perintah agama dengan sempurna. Harta benda, apapun jenisnya tidak akan dibawa mati. Amal shalehlah yang senantiasa setia mengikuti kita sampai kemanapun. Pepatah Betawi yang terkenal yang saya kutip adalah, “Segale harta bende nggak bakal dibawa mati”, begitu pepatahnya.

Sementara itu, jika berbicara mengenai tradisi berhaji dalam masyarakat betawi, banyak tradisi yang dapat dikaji serta digali akan pemaknaannya. Tradisi-tradisi yang berkembang pada masyarakat

Betawi ketika berhaji membawa kekhasan tersendiri terhadap tradisi-tradisi etnis lainnya. Dimulai dari tradisi pelepasan orang yang hendak melaksanakan ibadah haji hingga tradisi menyambut kepulangan pak Haji baru dalam lingkungan mereka. Kearifan lokal masyarakat Betawi yang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya hingga kini walaupun tidak sepenuhnya yang disebabkan oleh arus kota Jakarta yang metropolitan. Namun kearifan local inilah yang membawa kemajuan serta eksistensi masyarakat Betawi yang berkembang sampai saat ini.

Tradisi Sebelum keberangkatan orang yang akan menunaikan ibadah haji yakni melaksanakan acara yang disebut pertemuan haji. Sanak-saudara dan tetangga diundang untuk menggelar acara maulid, tahlilan, mendengarkan ceramah ibadah haji dan makan bersama. Pada acara itu para tamu biasanya memberikan bekal berupa uang yang nantinya uang itu akan dibawa atau ditinggalkan untuk kebutuhan keluarga di rumah. Ada juga kekhasan lain yang barangkali tidak dilakukan di tempat lain yaitu berupa menitipkan pas foto kepada orang yang akan berangkat haji.

Paradigma yang ada dalam masyarakat Betawi ini amatlah unik, dikarenakan menitipkan pas foto kepada orang yang akan berangkat haji memberi pesan tersendiri, yang berarti foto orang yang menitipkan dibawa berhaji oleh orang yang ditiptkan maka setelah foto yang tertitipkan disana pada tahun berikutnya jika dikabulkan orang tersebutlah yang akan menyusul fotonya yang terlebih dahulu telah sampai disana. orang yang akan melaksanakan ibadah haji, orang Betawi menyebutnya pegi belayar karena berangkat dan pulang menggunakan kapal layar dianggap sebagai orang yang sudah dimiliki oleh Allah. Keluarga atau orang-orang di kampung sudah memaafkan, mengikhhlaskan, dan meridlakan kepergiannya layaknya kepergian jenazah. Itu sebabnya orang Betawi melepas keberangkatan beribadah haji dengan ekspresi kepasrahan dan suasana yang sakral. Karena dianggap perjalanan hidup-mati lagi pula memakan waktu yang cukup lama (6 bulan pergi-pulang menggunakan kapal laut), maka dilepas dengan pembacaan shalawat dustur kemudian diazankan dan diiqomatkan. Dikarenakan menggunakan kapal laut merupakan perjalanan yang panjang, maka perlengkapan yang dibawapun tidak tanggung-tanggung. Ada yang bawa cobek lengkap dengan isinya. Ada yang bawa ikan gabus kering atau dendeng. Tidak dilupakan pula duit

gobangan untuk kerokan. Pokoknya apapun dapat dibawa. Semua itu dimasukkan ke dalam kotak besar yang disebut sahara.

Selama proses pelaksanaan ibadah haji, keluarga yang ditinggalkan di rumah hanya berharap-harap cemas, apakah ayah-ibunya atau sanak saudaranya selamat dalam melaksanakan ibadah haji. Ini karena alat komunikasi ketika itu tidak secanggih saat ini. Sekarang ini setiap rumah memiliki pesawat telepon, bahkan hampir semua orang sudah mempunyai hand phone sehingga dapat berkomunikasi setiap saat. Dan selama itu pula, keluarga di rumah yang ditinggalkan melaksanakan ratiban atau tahlilan tiap malam Jum'at untuk mendoakan keselamatan anggota keluarganya yang sedang melaksanakan ibadah haji.

Tradisi unik lainnya adalah ketika menyambut kedatangan orang yang pulang berhaji. Seminggu setelah lebaran haji suasana kampung akan kembali semarak. Pada moment ini warga kampung terutama keluarga yang sanak saudaranya menunaikan ibadah haji akan sibuk mempersiapkan kepulangan. Hiruk pikuk itu ditambah dengan penyiapan pada ruang tengah rumah yang sudah digelar tikar atau karpet serta disiapkan kasur di atasnya. Disiapkan juga masakan khas Betawi terutama sayur asem, pecak ikan gurame dan makanan segar lainnya yang tidak dijumpai di tanah suci. Sementara rumah ditata, sebagian keluarga pergi menjemput ke pelabuhan Tanjung Priok. Memang kepulangan jamaah haji sangat ditunggu-tunggu. Ketika jamaah haji tiba di rumah, maka akan dipasang petasan. Makna pembakaran petasan ini sebagai tanda kepada warga kampung bahwa bapak dan ibu haji sudah tiba dirumahnya dengan selamat dan sehat wal'afiat. Maka tetangga datang berbondong-bondong untuk mengucapkan selamat. Selain itu para tetangga ini mengarapkan oleh-oleh yang dibawa dari tanah suci. Oleh-oleh yang dibawa serta dibagi-bagikan biasanya tidak pernah luput adalah air zamzam, siwak, pacar, sipat mata, korma, tasbih, sajadah, kacang Arab, kismis, rumput fatimah, dan lain-lain. Suasana kunjungan tetangga atau warga kampung ini baru akan sepi setelah dua minggu. Dan tradisi tersendiri bagi orang Betawi, bahwasanya jamaah haji yang baru pulang tidak boleh keluar rumah yang sifatnya santai atau nongkrong-nongkrong sebelum empat puluh hari bergulir.



### 3. Perspektif Sosial Haji Pada Masyarakat

Dalam perspektif masyarakat Betawi, orang-orang Betawi yang telah melaksanakan ibadah haji tingkatan status sosialnya dalam masyarakat menanjak naik dari pada status sebelum berangkat menunaikan haji. Pandangan orang-orang Betawi terhadap orang yang telah berhaji dapat diuraikan kepada penanaman keislaman yang kuat dalam diri masyarakat Betawi. Status sosial yang disematkan dengan panggilan “Haji” inilah yang menurut pandangan masyarakat Betawi merupakan orang-orang yang telah menamatkan rukun serta kesempurnaan dalam Islamnya. Status social yang dianggap terhormat inilah yang menjadikan salah satu factor-faktor pendorong mengenai keutamaan orang-orang berhaji dalam masyarakat Betawi.

Kecenderungan perubahan sikap serta memang ketulusan hati bagi orang-orang berhaji yang dianggap “Mabrur” oleh orang-orang, menjadikan memang orang-orang yang telah mendapat gelar “Haji” ini merupakan orang yang baik, dermawan serta pemahaman akan keagamaannya mumpuni. Banyak kisah-kisah mengenai tokoh-tokoh “Haji” Betawi yang terkenal akan kedermawanannya serta perjuangannya yang pantang dengan harta serta berdiri dengan keikhlasan didalamnya. Namun, yang menjadi gejala serta menimbulkan kemarahan oleh sebagian masyarakat Betawi ialah munculnya serial-serial dalam film bahwa tokoh “Haji” pada masyarakat Betawi cenderung tidak mencerminkan terhadap realitanya. Di sana digambarkan bahwa seorang “Haji” adalah tokoh yang pelit dan kurang berakhlakul karimah. Padahal esensi yang amat mendalam pada segi berhaji masyarakat Betawi amatlah baik dan menunjukkan kearifan lokal yang tidaklah sembarangan.

Haji dan status masyarakat Betawi amatlah berkolerasi serta berkesinambungan demikian juga pada masyarakat di daerah lainnya. Naiknya status stratifikasi social seseorang bukanlah hal yang utama dari esensi berhaji masyarakat Betawi. Status ini hanyalah sebuah apresiasi oleh orang-orang agar semangat orang-orang yang lainnya bisa terlecut dan terjaga. Di dalam status ini pula terdapat jati diri serta kearifan local yang dapat kita temui dalam masyarakat Betawi. Nilai-nilai keislaman yang telah melekat serta keteguhan dalam beragama dapat dilihat dari tradisi serta nilai-nilai sakral dalam berhaji.

Aspek Sosial Budaya Bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, menunaikan ibadah haji bukan saja merupakan suatu kewajiban yang bersifat ritual religius saja, tapi juga merupakan suatu kegiatan ritual kultural yang turut memperkaya khazanah budaya masyarakat Indonesia.

Penghormatan masyarakat terhadap orang yang telah melaksanakan ibadah haji sebagai orang yang dianggap memiliki nilai plus secara religius dan materi berdampak pada peningkatan martabat dan status sosial seseorang dengan predikat “haji” dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini telah berjalan sejak zaman sahabat dan masih terus berlangsung sampai saat ini. banyak di antara sahabat yang justru memberikan penghematan secara berlebihan, namun hal tersebut tidak mengurangi sedikit pun keimanan para sahabat-sahabat. Kekhawatiran yang timbul adalah apabila penghormatan tersebut dapat mengakibatkan berubahnya tingkat keimanan seseorang yang telah menunaikan Ibadah haji.

Bahkan disuatu daerah Haji adalah penghormatan tertinggi bagi seseorang yang telah berhaji. Status sosial Haji telah mensetarakan derajat seseorang, sebelum berhaji seseorang duduk dilantai “lesehan” dalam bahasa lain termarjinalkan sedangkan pak Lurah, Camat dan pemanggu adat boleh duduk bebas di atas kursi dan di sofa yang empuk. Tapi setelah pulang haji bergelar “HAJI” maka secara alamiah seseorang yang telah berhaji tersebut boleh duduk berdampingan di atas kursi dan sofa empuk dan selalu disebut pada setiap kesempatan acara- Haji telah membalikan- status sosial seseorang menjadi lebih dihargai dan terpendang.

Berbagai hikmah dan pelajaran tersebut sesungguhnya menjadi transformasi hadirnya kesadaran transendental dan kesadaran sosial para jamaah haji ke arah yang lebih tajam dan lebih kuat, sehingga akan melahirkan sebuah gerakan kolektif secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Sebuah gerakan moral dan sosial yang akan berdampak pada bidang-bidang lainnya.

## **B. HAJI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DI INDONESIA**

Sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia mengalami masa yang panjang, dimulai sejak masuknya agama Islam ke Indonesia, masa

penjajahan, masa orde lama, masa Orde Baru hingga sekarang. Dari masa ke masa penyelenggaraan haji banyak mengalami dinamika yang bermuara pada persoalan pokok, yaitu peraturan yang menyangkut hubungan bilateral antara dua Negara yang memiliki perbedaan sosial-budaya, bentuk pemerintahan dan status kenegaraan, Indonesia yang menganut sistem Republik dan Saudi Arabia yang berbentuk Kerajaan. Pada masa penjajahan, permasalahan utamanya adalah keamanan dan terbatasnya fasilitas. Kini pada saat dunia telah aman dan fasilitas semakin canggih, besarnya jumlah jamaah haji terkait dengan keterbatasan kuota dan kemampuan sarana dan prasarana menjadi persoalan utama.

Bagi umat Islam Indonesia, melaksanakan haji ini telah mendapatkan perhatian khusus baik pada zaman kolonial maupun setelah kemerdekaan. Dan bangsa Indonesia walaupun dalam keadaan dijajah oleh Belanda, umat Islam dengan berbagai kesulitan, hambatan dan dieksploitasi, perjalanannya yang sangat jauh, memerlukan waktu cukup lama, tidak mulus dan berbahaya yang selalu mengancam nyawa karena sarana angkutan perahu atau kapal yang digunakan tidak memenuhi standar dan sering berganti, medannya tidak pernah dilalui dan hambatan lainnya tidak menjadi penghalang dan mengendorkan semangat mereka. Mereka siap menerima apa saja yang terjadi sekalipun nyawa harus melayang asalkan ibadah haji dapat dilaksanakan.

## **1. Haji Dalam Perspektif Ekonomi**

Haji adalah ibadah yang membawa seseorang pada suasana dan alam akhirat. Semua ibadah dalam Islam dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT. Tetapi ibadah haji memiliki karakter yang sangat unik dalam membentuk ketakwaan dalam diri seorang muslim.

Ibadah haji merangsang segenap kemampuan manusia untuk difungsikan menerjemahkan nilai-nilai ketakwaan. Ibadah haji selain merupakan ibadah ritual yang mencakup berbagai kegiatan fisik dan spiritual, juga merupakan aktifitas ekonomi yang membutuhkan kapasitas finansial yang relatif besar.

Dengan demikian ketakwaan yang diharapkan muncul dari ibadah haji bukan hanya ketakwaan dalam bentuk perilaku ucapan dan

perbuatan tertentu tetapi juga ketaqwaan dalam pengelolaan sumber-sumber dan benda-benda ekonomi.

Dalam surat al-Haji ayat 28 Allah menyebutkan bahwa di antara maksud dan tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah agar umat manusia menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Para ulama tafsir menyebutkan di antara manfaat yang disaksikan dalam ibadah haji adalah manfaat perniagaan yang terjadi dalam musim haji. Akan tetapi Ibnu Jarir at-Thabari berpendapat bahwa manfaat yang dimaksud al-Qur'an tidak terbatas pada perniagaan saja. Jika kita memperhatikan secara dalam, kita menyaksikan bahwa manfaat yang ada dalam ibadah haji memang manfaat yang tanpa batas. Bahkan banyak persoalan yang sulit dipecahkan di hari-hari biasa, dapat diselesaikan dengan mudah pada musim haji. Kita dapat menyaksikan bahwa manfaat haji dalam tiga tahapan: manfaat sebelum haji, manfaat ketika haji dan manfaat setelah haji.

## **2. Manfaat Ekonomi Pra-haji**

Secara ekonomi, haji memberikan manfaat kepada umat Islam, bahkan sebelum haji itu sendiri dilaksanakan. Tanpa haji seorang muslim tidak akan berpikir dan berusaha untuk mengumpulkan uang yang cukup untuk melakukan perjalanan yang relatif mahal itu. Haji memberikan motivasi yang kuat bagi umat Islam untuk mengerahkan berbagai potensinya untuk lebih berdaya secara ekonomi.

Dengan demikian kita melihat bahwa haji adalah stimulan yang baik bagi pemberdayaan ekonomi bangsa. Bagi seseorang yang tinggal di kota, hidup dalam suasana keterbukaan informasi dan kehidupan kosmopolitan barang kali ada banyak dorongan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dengan berbagai tujuan. Tetapi penduduk desa yang tinggal jauh di pedalaman tidak ada pikiran dia harus bepergian jauh ke negeri orang kalau bukan ada kepentingan yang sangat kuat dan motivasi yang serius.

Banyak petani yang menabung selama bertahun-tahun untuk dapat melaksanakan rukun Islam yang ke lima ini. Budaya menabung untuk haji adalah budaya yang mulia, di samping menunjukkan kekuatan iman seseorang, juga mengajarkan sebuah kecerdasan finansial yang digunakan untuk tujuan luhur. Meskipun demikian

bukan berarti hikmah manfaat pra haji berhenti sampai di situ saja. Secara jujur kita harus menyadari bahwa umat Islam masih belum cukup optimal mengembangkan kecerdasan finansial dalam mengelola potensi ekonominya.

Pelajaran menabung demi haji perlu juga dikaitkan dengan pelajaran gerakan inflasi global yang melanda ekonomi dunia. Sistem ekonomi modern yang tidak sempurna mengakibatkan nilai uang terus menurun tahun demi tahun. Artinya jika kita menabung tiga juta setahun dengan anggapan dalam sepuluh tahun terkumpul tiga puluh juta, sepuluh tahun mendatang (tahun 2019) nilai tiga puluh juta tidak akan dapat menutupi biaya haji seperti tahun ini (2009). Itu dikarenakan kelemahan sistem ekonomi uang kertas yang dipakai sekarang, yang inflasinya seringkali mencapai angka di atas 10%.

Karena itu sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk ‘melek ekonomi’ agar jerih payah puluhan tahun tidak hangus oleh inflasi ataupun krisis ekonomi. Sebaiknya bagi mereka yang ingin menabung untuk haji, agar menabung dalam bentuk investasi di bank syariah, atau reksadana syariah, atau menabung dalam bentuk emas. Menabung di bank syariah cukup baik dari segi kepraktisan dan keamanan, tetapi terkadang pertambahan nilainya masih ada di bawah angka inflasi, akan tetapi tentu saja jauh lebih baik dari pada menyimpan sendiri di rumah. Demikian juga deposito di bank syariah meskipun benefitnya relatif lebih besar.

Reksadana syariah barangkali dapat menyelamatkan jerih payah kita dari ancaman inflasi, tetapi perlu kecerdasan dan wawasan lebih karena sifat dari transaksi ini mengandung resiko untung rugi, tidak seperti transaksi tabungan yang tanpa resiko rugi. Sedang menabung dalam bentuk emas lebih menguntungkan karena pertambahan nilai rata-rata terhadap rupiah tiap tahunnya sekitar 30%, jauh di atas angka inflasi. Tetapi resiko keamanan menabung emas mungkin lebih besar, sehingga perlu bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan yang memberikan layanan ekonomi berbasis emas seperti Gerai Dinar dan lain-lain.

Selain menabung untuk persiapan haji, selayaknya mereka yang bertekad atau berniat melakukan ibadah haji juga perlu ‘menabung ilmu’ juga. Arti mereka yang ingin serius melakukan ibadah haji perlu

lebih rajin mempelajari agama sebelum berangkat. Karena bagaimanapun uang yang dimiliki, yang menjadi prasyarat keabsahan ibadah haji adalah kesesuaian proses ibadah tersebut dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah. Biaya besar, jarak tempuh dan waktu yang relatif lama untuk melakukan haji akan menjadi kerugian besar jika dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana haji adalah pengorbanan berbiaya tinggi, kesalahan dalam haji juga kesalahan berbiaya tinggi.

### 3. Ekonomi Dalam Penyelenggaraan Haji

Ibadah haji adalah ibadah unik. Haji adalah satu-satunya ibadah yang dalam al-Qur'an dinyatakan boleh 'disambi' dengan dagang. Allah berfirman,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضَيْمِ مِنْ عَرَفَاتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ  
الضَّالِّينَ

*“Tidak ada salahnya kalian mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS al-Baqarah: 198)*

Yang dimaksud dengan “mencari karunia dari Tuhan” dalam ayat tersebut adalah berdagang. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, “Adalah Ukazh, Majannah, dan Dzul Majaz adalah pasar-pasar (sekitar Makkah) di masa jahiliyyah. Semula orang-orang merasa berdosa jika berdagang ketika musim haji sampai turun ayat ini.”

Demikian juga ad-Daruquthni meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Ibnu Umar, dia berkata, “Aku punya usaha sewamenyewa di sini. Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa tidak

sah haji saya. ”Ibnu Umar berkata, “Rasulullah SAW pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama dengan yang anda tanyakan. Kemudian beliau diam sampai turunlah ayat tersebut. Lalu Rasulullah berkata, “Engkau dapat melakukan haji.”

Allah SWT dalam ibadah haji seolah-olah ingin memperlihatkan sebagian dari kemurahan-Nya. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surat al-Hajj ayat 28, Allah ingin kita menyaksikan berbagai manfaat haji bagi kita semua. Dalam haji kita tidak hanya dilatih dengan kesulitan yang menuntut kesabaran, tetapi juga melihat kenikmatan yang menuntut kesyukuran.

Setelah berbagai ritual haji dengan berbagai kegiatan yang cukup padat di hari Arafah sampai hari Idul Adha, Allah jadikan hari-hari tasyriq di Mina sebagai hari-hari kegembiraan dan kesyukuran. Rasulullah SAW bersabda tentang hari-hari tasyriq tersebut:

إِمْهَانِ أَيَّامٍ أَكَلٍ وَسِيبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ

“(Hari-hari Mina) banyalah hari-hari makan, minum dan berdzikir kepada Allah. ” (HR Malik dalam al-Muwaththa’)

Karena itu puasa di hari-hari tasyriq dilarang, karena pada hari itu Allah menginginkan umat Islam merasakan nikmat-nikmat Allah berupa makanan dan minuman, dan dianjurkan untuk banyak berdzikir dan bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut.

Rangkaian ibadah haji memberikan gambaran miniatur ajaran Islam yang tidak memposisikan dunia selalu berlawanan dengan akhirat. Haji memberikan gambaran praktis bagaimana dunia difungsi sebagai tangga menuju keridhoan Allah dan jembatan menuju kehidupan akhirat. Karena itu berbagai akitifitas keduniaan tidak mengganggu kesucian ibadah selama rukun dan kewajiban haji ditunaikan secara baik.

Haji bahkan menjadi sebab utama tumbuhnya berbagai usaha dan bisnis yang sangat *profitabel*. Di antara industri yang subur musim perjalanan haji adalah:

- a. Layanan tours and travel dengan berbagai jenis paket dan program;
- b. Perusahaan transportasi baik udara, laut ataupun darat;
- c. Usaha food and beverages, baik yang menyangkut beras, gandum, minuman, ice cream, maupun puluhan ragam buah-buahan;
- d. Jasa penginapan dan perhotelan dengan berbagai kelasnya mencakup hotel-hotel berbintang dan network internasionalnya;
- e. Jasa telekomunikasi baik lokal, internasional, direct-line hand phone, fiber optic, maupun satellite based;
- f. Industri garmen dan tekstil untuk kain ihram, jilbab, sorban, tas, kopor dan sajadah;
- g. Perbankan untuk penerimaan setoran ONH, kartu kredit, dan travel check, serta lalu lintas transfer,
- h. Asuransi untuk penjaminan dan perlindungan keamanan perjalanan, kendaraan, gedung, hotel, dan jiwa jamaah;
- i. Jasa kurir dan kargo untuk pengangkutan kelebihan barang serta oleh-oleh;
- j. Perlengkapan kemah dan tenda untuk jutaan jamaah di Arafah dan Mina; dan
- k. Ratusan ribu jikalau bukan jutaan jenis barang-barang merchandise dan elektronik yang menjadi oleh-oleh jamaah untuk handai taulan dan keluarganya di tanah air.

#### 4. Ekonomi Pasca Haji

Haji tidak hanya bermanfaat secara ekonomi ketika pelaksanaannya saja. Keberkahan haji juga berlanjut setelah ibadah haji selesai dilakukan. Ibadah haji memberikan keuntungan ekonomi yang cukup bagi semua stake holder yang berperan dalam penyelenggaraan haji secara baik. Bahkan jemaah haji sendiri yang mengeluarkan uangnya untuk melaksanakan ibadah haji akan merasakan keberkahan ekonomi kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda,

يَا بَعْوَابِيں الْحِجِّ وَالْبَعِيرَةَ فَإِيَّاهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذَّنْبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَيْثُ

الْحَدِيدُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَلَيْسَ لِلْحِجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ



*“Teutkanlah haji dengan umrah, karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur selain surga.”*  
(HR at-Turmidzi, an-Nasa’I dan Ahmad, dishabihkanoleh al-Albani dalam as-Silsilah as-Shabihah)

Mengikuti haji dan umrah maksudnya, sebagaimana diartikan oleh para ulama, adalah dengan melakukan umrah setelah haji, atau melakukan haji setelah umrah. At-Thaibi berkata ketika menjelaskan makna hadits ini, “Jika engkau melaksanakan haji, berumrahlah setelahnya. Dan jika engkau melakukan umrah, berhajilah setelahnya.

Keuntungan ekonomi yang didapat setelah pelaksanaan haji jelas akan berdampak cukup panjang, dan akan bersambung sampai pelaksanaan haji berikutnya. Karena moment haji adalah moment tahunan, maka infra struktur dan supra struktur yang dibangun demi pelaksanaan haji dapat digunakan untuk kepentingan lain di luar musim haji.

Jasa-jasa transportasi, telekomunikasi, dan akomodasi yang mendapatkan load yang tinggi di musim haji akan memiliki fasilitas pelayanan yang lebih setelah musim haji disebabkan turunnya tekanan permintaan. Dengan demikian industri-industri tersebut memiliki kesempatan untuk mengembangkan pelayanan lebih setelah musim haji.

Relasi-relasi yang terbentuk dalam moment haji juga seringkali banyak memberikan perubahan positif bagi kehidupan jemaah haji pasca ibadah haji. Banyak-banyak proyek-proyek kebaikan terlaksana berkat pertemuan-pertemuan yang terjadi di dalam musim haji. Banyak kolega-kolega berkualitas dan shalih didapatkan ketika melaksanakan ibadah haji bersama.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> <http://uchida611.blogspot.co.id/2013/09/makalah-haji.html>

# 6

## EPISENTRUM DUA KOTA SUCI: MAKKAH DAN MADINAH

### A. KOTA MAKKAH

Sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan 2 (dua) tanah haram (tanah suci) di muka bumi ini, yaitu Makkah al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwaroh. Makkah telah dipilih oleh Allah SWT menjadi tempat tumpuan dan harapan dari hamba-hambaNya secara turun temurun, yaitu sejak dari Nabi Adam as hingga Nabi akhiri zaman Muhammad SAW. Kota Makkah amat istimewa, karena di dalamnya terdapat kelebihan (fadhail).



Suasana Kota Makkah Tahun 1880 M (Foto: al-Sayyid 'Abd al-Ghaffār)  
Sumber: <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mecca1880s.jpg>

Madinah adalah tempat berlindungnya iman dimana Rasulullah SAW mengakhiri hidup dan perjuangannya, tempat hijrah Rasulullah SAW dari Makkah Al-Mukarramah, tempat Rasulullah dikebumikan, begitu juga dari Madinahlah Rasulullah SAW akan dibangkitkan. Madinah an-Nubuwwah adalah tempat-tempat orang beriman baik dimasa hidup Rasulullah SAW maupun setelah wafatnya.

Allah SWT juga mengkhhususkan tempat itu dengan posisi yang setara dengan posisi Nabi tersebut. Allah SWT menjadikan Madinah sebagai tanah haram yang aman untuk Nabi-Nya, kekasih-Nya dan Rasul-Nya. Madinah disebut pula sebagai bumi yang mengandung keberkahan berlipat-ganda dibandingkan dengan Makkah. Ia adalah pemimpin segala kota, tempat hijrah, negara iman dan tempat perlingungannya Allah SWT yang dijaga oleh para malaikat.

Dua kota suci tersebut, sungguh merupakan episentrum dan magnet bagi seluruh umat manusi, khususnya umat Islam. Dengan keistimewaan-keistimewaan kota Makkah dan kota Madinah secara terperinci, dimulai dari kota Makkah dan Madinah sebelum Islam, hingga Makkah dan Madinah modern sekarang ini, serta keutaman-keutamaan lainnya.

## 1. Sejarah Kota Makkah dan Keutamaannya

Makkah secara geografis terletak antara 39-40° BT dan 21-22°, adalah kota yang pertama kali ada di muka bumi, karena disinilah manusia pertama Nabi Adam diturunkan dan hidup bersama pasangannya Siti Hawa. Dari sinilah keturunan anak manusia itu berkembang ke segala penjuru dunia. Ketika Nabi Adam pertama kali tinggal di sini, Beliau minta kepada Allah agar di selamatkan dari godaan iblis yang telah mencelakakannya di surga. Do'a Adam terkabul, kemudian para Malaikat turun ke bumi mengelilingi tempat Nabi Adam As, untuk menjaga agar iblis tidak dapat mencapainya, lantas tempat para Malaikat berjaga itulah yang menjadi batas Tanah Haram.

Makkah atau Makkah al-Mukarramah (bahasa Arab: مكة المكرمة) merupakan sebuah kota utama di Arab Saudi. Kota ini menjadi tujuan utama kaum muslimin dalam menunaikan ibadah haji, Di kota ini terdapat sebuah bangunan utama yaitu Masjidil Haram dan Ka'bah. Bangunan Ka'bah ini dijadikan patokan arah kiblat untuk ibadah salat

umat Islam di seluruh dunia. Kota ini merupakan kota suci umat Islam dan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makkah adalah kota yang tidak mudah di taklukan oleh siapa pun. Jauh sebelum Islam datang, Makkah telah ditakdirkan menjadi tempat peribadatan bagi umat manusia. Kisah tentang peninggalan Nabi Ibrahim tersiar ke seluruh penjuru dunia, sehingga menarik perhatian kepada siapa pun untuk mengunjunginya.




Gambar kondisi Masjidil Haram pada tahun 1791 M. Dilukis oleh dua pelukis asal Prancis Charles-Nicolas Cochin dan Joseph Varin. (Sumber: <https://www.dream.co.id/news/wajah-masjidil-haram-di-abad-ke-18-1711037.html>)

Kota ini identik dengan Ibrahim dan putranya Ismail. Kedua sosok ini mempunyai jasa yang besar, khususnya dalam membangun Ka'bah. Ritual Haji yang dilakukan oleh umat Islam pada hakikatnya merupakan warisan Ibrahim. Ismail bersama ayahnya, Ibrahim mempunyai inisiatif untuk membangun rumah, yang kemudian dikenal dengan Ka'bah. Tempat inilah yang pada akhirnya menjadi magnet bumi bagi pelancong yang hendak datang ke Makkah.

Ka'bah merupakan magnet yang semakin memperkuat Makkah. Jika piramida merupakan warisan kedigdayaan raja, maka Ka'bah merupakan simbol dari keteguhan dan ketulusan seorang hamba kepada Tuhan-Nya. Oleh sebab itu, keberadaan Makkah dari sejak dulu tidak pernah sepi dari para pengunjung. Bahkan, sejak dahulu kala, Ka'bah merupakan tempat yang dikunjungi oleh umat dari berbagai agama, suku dan bangsa.

Makkah adalah salah satu kota yang dapat mempertemukan antara agama, bangsa, bahasa dan ras. Kota Makkah ditakdirkan Tuhan untuk menjadi simbol dari spiritual dan materialitas. Kota Makkah sendiri mempunyai sejarah panjang dan unik. Ptolemy, seorang ahli geografis asal Mesir-Yunani di Alexandria, pada pertengahan abad ke dua menyebut kota ini dengan Macoraba. Jauh sebelum itu, kira-kira pada abad kelima sebelum masehi, Herodotus seorang sejarawan geografi asal Yunani juga menyebut kota ini dengan Makaraba.

Menurut Sulaiman Bashir (1984), nama tersebut berasal dari bahasa Saba Selatan, *Miqreb* yang artinya tempat suci, yang mana digunakan untuk menyampaikan sesajian. Sedangkan berasal dari bahasa Eutopia Lama, *Mekverab*, yang berarti tempat suci. Istilah tersebut mempunyai 2 arti, yaitu tempat suci dan pusat perdagangan. Kota Makkah di kenal sebagai wilayah yang menjadi bagian dari Arab yang dikenal dengan ketendusannya. Berbeda dengan wilayah Arab bagian selatan yang kerab kali di kucuri hujan. Makkah adalah wilayah yang gersang, yang mana menyimpan misteri seperti masyarakat Makkah terbiasa dengan bergembala, tetapi wialyah ini melahirkan sosok yang mempunyai pengaruh dan kharisma.



Gambar kondisi Masjidil Haram pada tahun 1718 M.  
 (Sumber: [https://en.wikipedia.org/wiki/Mecca#/media/File:Adriaan-Reland-Verhandeling-van-de-godsdiendst-der-Mahometaanen\\_MG\\_0723.tif](https://en.wikipedia.org/wiki/Mecca#/media/File:Adriaan-Reland-Verhandeling-van-de-godsdiendst-der-Mahometaanen_MG_0723.tif))

Ibnu Hisyam menjelaskan dalam sirahnya, bahwa yang memerintah Mekah adalah dua kabilah besar, Jurhum dan Qathura. Jurhum memerintah wilayah utara Hijaz dan Qathura mengatur wilayah Selatannya. Keadaan demikian terus berlangsung hingga terjadi perselisihan antara dua kabilah ini yang mengakibatkan peperangan. Untuk memecah kebuntuan dan mengakhiri konflik, akhirnya dua kelompok ini mengadakan perundingan, hasilnya Jurhum menjadi kabilah yang memimpin Mekah<sup>43</sup>. Kabilah Jurhum menguasai Makkah secara total, mereka memiliki kekayaan yang melimpah. Dikisahkan, bahwa di Makkah terdapat perkampungan yang bernama Amalek. Warga yang hidup di dalamnya sangat makmur. Mereka mempunyai onta yang digembalakan hampir di sudut daerah Makkah. Tetapi, mereka tidak pandai bersyukur kepada Tuhan, sehingga kemudian datanglah azab kepada mereka, dengan cara tidak menurunkan hujan. Mereka menghadapi kekeringan yang tidak pernah dihadapi sebelumnya. Untuk mengatasi krisis tersebut, mereka pun menjual habis air zamzam yang merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki ka'bah.

Menurut Gerald de Ghory (2000), ada seorang raja asal Yaman yang sangat dikenal, yaitu Tuba' Asad al-Humayri. Ia dan pengikutnya adalah pengikut Yahudi. Keturunan raja dikenal sebagai keluarga besar memelihara Ka'bah. Mereka membuat pintu dan gembok. Pasca-Ibrahim, kota ini dikuasai oleh kabilah Jurhum. Mereka adalah kabilah yang datang dari Yaman. Mereka dikabarkan terlibat dalam persengketaan di antara kabilah, yang menyebabkan di antara mereka harus mencari tempat perlindungan. Tentu tidak mudah untuk melakukan hal tersebut. Sebab Yaman sudah dikenal terlebih dahulu sebagai kota makmur, karena merupakan salah satu pusat perdagangan di wilayah Arab. Mereka akhirnya melancong dan tiba di sebuah tempat, yang kemudian dikenal sebagai Makkah.

Pada suatu hari burung-burung mendekati pusat air, yang ditemukan oleh Hajar dan Ismail. Mereka terkejut dengan apa yang dilihatnya, sehingga mereka mendatangi Hajar dan meminta agar hidup bersama dengan hajar, dengan kesepakatan bahwa sumber air tetap milik Hajar dan Putranya. Mereka meminta kepada Hajar, "Jika

---

<sup>43</sup> <https://kisahmuslim.com/4315-sejarah-kota-mekah-12.html>

diperkenankan, kami akan tinggal bersamamu. Kami berjanji akan melindungimu dan air ini adalah milikmu.” Hajar menyepakati proposal yang di ajukan kabilah Jurhum, hingga akhirnya Ismail bertumbuh besar. Dalam sejarah disebutkan, Ismail pada akhirnya mempersunting istri dari klan Jurrhum. Dari keturunan Ismail inilah lalu dikenal sebagai orang-orang Arab Musta’rabah.


Menurut Muhammad Husein Haikal (2002) dalam Hayatu Muhammad, yang dimaksud Arab Musta’rabah, yaitu orang-orang Arab yang mempunyai garis hubungan dengan Arab al-Ariba keturunan Ya’rub bin Qahtan dari Yaman. Sedangkan ibu Ismail berasal dari Mesir, dan Ibrahim berasal dari Irak dan berpetualang ke Palestina. Satu hal unik di Makkah, bahwa sejak didirikan Ka’bah sepertinya rahmat Tuhan benar-benar hadir. Jika ada pihak-pihak yang hendak menciptakan instabilitas dan kekacauan, maka Tuhan secara tidak langsung melakukan intervensi untuk melindungi Ka’bah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Azraqi, salah satu hal yang paling menonjol dari hilangnya tanggung jawab kabilah Jurhum, yaitu tatkala mereka lalai dari dalam mengelola Makkah. Mereka melakukan korupsi terhadap kekayaan yang dihasilkan dari ziarah Ka’bah. Bahkan mereka mencari hiasan berharga yang ada di Ka’bah dan menyimpannya di dalam sumber air zamzam, yang menyebabkan tersumbatnya saluran air. Hal tersebut memberikan dampak negative yang tidak tertanggulangi, yaitu kekeringan yang berkepanjangan. Situasi seperti ini menyebabkan kabilah Khuza’a mempunyai inisiatif untuk mengambil alih Makkah.

Khuza’a banyak mengambil pelajaran dari para pendahulunya. Ia melanjutkan kebiasaan baik yang telah dilakukan oleh kabilah Jurhum. Sedangkan kebiasaan buruk yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanggung jawab ditinggalkan. Mereka dikenal sebagai kabilah yang suka menipu. Keberhasilan kabilah Khuza’a yang paling menonjol yaitu menggali sumber air zamzam lebih dalam lagi dalam rangka menyelamatkan diri dari kekeringan dan krisis air. Mereka kerap kali menyediakan air bagi mereka yang hendak melancong ke Yaman. Makkah kembali menjadi tempat yang mempunyai penyediaan air yang lebih. Kabilah Khuza’a telah mampun memastikan kembali, bahwa bagi siapa yang hendak melancong ke Makkah dan kembali ke

daerahnya tidak perlu risau dengan air. Di samping itu, Makkah di kelola secara profesional dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi peziarah. Menurut Azraqi, Khuza'a berkuasa di Makkah kurang lebih 300 tahun.

Jejak baik yang telah dilakukan oleh Khuza'a, lalu dilanjutkan oleh kabilah Quraysh. Dalam sejarahnya, Quraysh adalah kabilah yang paling lama menguasai Makkah. Pada awalnya, ada persaingan di antara mereka sendiri. Hingga akhirnya Qushay mengambil alih tampuk kepemimpinan. Dikisahkan, bahwa Qushay sendiri mendapatkan kunci Ka'bah setelah membeli dari Abu Ghibsyam, seorang tokoh dari kabilah Khuza'a, yang dikenal pemabuk. Abu Ghibsyam menjual kunci Ka'bah, dengan cara menukar kunci dengan minuman keras kepada Qushay hingga akhirnya kabilah Khuza'a di usir dari Makkah.



Suasana Padang Arafah di tahun 1889. Doc. al-Sayyid Abd al-Ghaffar  
(Sumber: <https://ilmfeed.com/15-fascinating-photos-hajj-1889/>)

Pada masa Jurhum dan Khaza'a, tidak ada rumah yang dibangun. Bagi mereka, di Makkah hanya ada satu bangunan yaitu Ka'bah. Tetapi sejak Makkah di kuasai Qushay, maka dibangunlah sebuah tempat yang dikenal dengan Dar al-Nadwa, yaitu tempat pertemuan para



tokoh pembesar Makkah. Mereka memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan di tempat itu. Lalu setelah itu, Qushay mempersilahkan orang-orang Quraysh yang lain untuk membuat rumah di sekitar Ka'bah. Yang mana dalam setiap rumah pintunya dibuat menghadap ke Ka'bah untuk memudahkan mereka untuk thawaf.

Setelah wafat, kunci dipegang oleh putra tertuanya, yaitu Abdu al-Dar. Tetapi dalam perjalanannya, terjadilah persengketaan dengan keluarga Abdu al-Manaf. Sebab, keluarga Abdu al-Manaf mempunyai posisi yang terpandang dalam masyarakat. Kebuntuan ini harus dicarikan jalan keluar, hingga akhirnya diambil sebuah kesepakatan. Keluarga Abdu al-Manaf mengurus persoalan air (al-siqayah), sedangkan Abd al-Dar bertanggung jawab atas kunci panji (al-sadanah) dan pimpinan rapat. Kesepakatan ini berlangsung lama hingga Islam datang<sup>44</sup>.

Langkah berikutnya, anak-anak Abdu al-Manaf mengambil peran penting, khususnya dalam membangun perjanjian dan kerja sama dengan wilayah lain. Hasyim membuat perjanjian dengan imperium Romawi dan penguasa Ghassan, sehingga orang-orang Quraysh dapat memasuki Suriah, yang saat itu berada dibawah kekuasaan Romawi. Abdu al-Syam melakukan perjanjian dengan Najasyi. Sedangkan Naufal dan Muthalib melakukan kerja sama dengan Parsia dan perjanjian dagang dengan pihak Himyar di Yaman.

Hasyim semakin terpandang di Makkah, karena kedermawanannya dan membangun masyarakat merkantilis yang inklusif. Ia dikenal karena sering memberikan bantuan kepada para peziarah yang datang ke Makkah, hingga akhirnya meninggal dunia dan tampuk kepemimpinan diberikan kepada Muthalib.

Itulah sejarah singkat Makkah, ia lambat laun menjadi wilayah yang sangat disegani di Timur Tengah. Selain karena ada rumah Tuhan, tetapi juga karena para pemimpinnya dikenal mempunyai wibawa di wilayah Arab pada umumnya. Mereka adalah para pemimpin yang terbuka terhadap kelompok-kelompok lain dan menunjukkan toleransinya yang tinggi. Semakin banyak mereka yang melancong ke

---

<sup>44</sup> Zuhairi Misrawi, Mekkah: Kota Suci Kekuasaan dan Teladan Ibrahim, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009, cet. 2 h. 98

Makkah semakin tersiar kabar tentang Makkah ke seantero wilayah Arab dan dunia luar. Ia menjadi tempat wisata ruhani, yang memberikan harapan tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan sekaligus. Kisah tentang nabi-nabi terdahulu yang pernah datang dan tinggal di Makkah kian memberikan daya tarik tersendiri.

Namun lebih dari itu, sikap orang-orang Makkah yang ramah dalam menerima tamu juga menjadi daya tarik tersendiri. Mereka diperlakukan dengan sangat baik. Pelayanan kepada para pelancong dilaksanakan secara profesional. Ajaran tentang ramah-tamah (Hospitality) telah memberikan inspirasi kepada mereka yang datang bahwa kekudusan Makkah juga disempurnakan dengan keramahan penduduknya, khususnya kabilah Quraysh. Pemandangan seperti itu masih membekas, bahkan menjadi salah satu kesitimewaan warga Arab yang tinggal disekitar Makkah.

## 2. Nama Makkah Dalam Al-Qur'an

Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya *Tabzib Al-Asma' Wa Al-Lughat 3/157* “Ketahuilah bahwa banyaknya nama menunjukkan kepada kebesaran yang dinamakan, sebagaimana banyaknya nama Allah SWT dan nama Rasul-Nya. Kita tidak mengetahui suatu tempat yang mempunyai banyak nama selain daripada Makkah dan Madinah, karena kedua-duanya merupakan sebaik-baik bumi, disebabkan karena banyaknya sifat yang boleh dinamakan kepada keduanya.”<sup>45</sup>

Beberapa nama Makkah seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

### a. **Makkah** (Surah Al-Fath: 24)

Makkah artinya: **membinasakan atau mengurangkan**, maksudnya Makkah mengurang dan menghapuskan dosa orang yang datang kepadanya atau membinasakan orang yang melakukan kezaliman di Makkah.

### b. **Bakkah** (Surah Al-Imron : 96)

Bakkah artinya memecah, mencari, tunduk. dinamakan Bakkah karena ramai manusia yang datang kepadanya menyebabkan

---

<sup>45</sup> An-Nawawi, *Tabzib Al-Asma' wa Al-Lughat 3/157*

orang berdesak-desakan, berbagai pendapat penamaan Bakkah ini adalah Nama kepada seluruh Tanah Haram, Nama kepada Ka'bah dan nama kepada Ka'bah dan Masjidil Haram.

- c. **Ummul Qura** ( Surah Al-An'am: 92 dan As-Syuro: 7)  
Dinamakan Ummul Qura yang berarti Ibu Kampung (Kota), karena: Makkah merupakan pusat bumi dan berada di tengah-tengah dunia, Merupakan arah kiblat, Negeri yang paling lama (tua) dan Mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Islam.
- d. **Al-Balad** (Surah Al-Balad : 1-2), Artinya Negeri, dimaksudkan negeri adalah Makkah.
- e. **Al-Baldah** (Surah An-Naml: 9)
- f. **Al-Baladul Amin** ( Surah At-Tin: 3)
- g. **Haraman Aamina** (Surah Al-Qasas: 57)
- h. **Ma'ad** (Surah Al-Qasas : 4)
- i. **Al-Qaryah** (Suran-Nahl: 112, Surah Muhammad: 13)
- j. **Al-Masjidil Haram** (Surah Al-Baqarah: 127) dalam Surah Al-Baqarah kata Al-Masjidil haram” disebutkan 15 kali dan beberapa tempat, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram, Makkah seluruhnya dan Seluruh Tanah Haram. Wallahu a, lam.

### 3. Keutamaan Kota Makkah

Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam bukunya “Sejarah Mekah” diantara keutamaan-keutamaan Makkah ialah karena Allah SWT telah memilihnya sebagai:

- a. Tempat dibangunnya Rumah Allah (Baitullah)
- b. Kota kelahiran dan kenabian Muhammad SAW, penutup para Rosul
- c. Tempat beribadah para hambaNya serta adanya kewajiban atas mereka untuk memngunjunginya, baik dari jauh maupun dekat
- d. Tempat yang tidak boleh seorangpun masuk ke dalamnya kecuali dengan kerendahan hati-khusyu dan meninggalkan segala bentuk pakaian dan perhiasan dunia
- e. Tempat yang dijadikan Allah sebagai Tanah Suci yang aman, yang tidak boleh ada pertumpahan darah
- f. Tempat yang dimaksudkan menghapuskan dosa-dosa masa lalu

- g. Tempat yang Allah mensyariatkan kepada manusia untuk bertawaf di Ka'bah
- h. Tempat yang Allah wajibkan untuk mengunjunginya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan (istiththo,ah)
- i. Sholat di Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan, 100 ribu kali
- j. Tempat yang dijaga oleh para Malaikat Allah, sehingga Dajjal tidak masuk ke dalamnya

#### 4. Tempat-Tempat Bersejarah di Kota Makkah

Di samping magnit Masjidil Haram yang agung dan Ka'bah yang mulia dan bagian yang tak terpisahkan dari episentrum Makkah. Makkah juga menyimpan peninggalan sejarah yang amat luar biasa dan itu menjadi tonggak kebangkitan dan peradaban Islam di muka bumi, antara lain:

##### a. **Jabal Nur** (gunung cahaya)/Gua Hira

Jabal Nur atau Jabal Hira' jaraknya kurang lebih 6 km di sebelah utara kota Makkah, tingginya dari permukaan laut  $\pm$  621 m, sedangkan dari permukaan tanah tingginya kira-kira 281 m. sebelum sampai ke puncaknya terdapat sebuah telaga yang tidak berair, panjangnya 8 m dan dalamnya 6 m, kira-kira 20 m dari puncak Jabal Nur. Gua Hira merupakan tempat turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibawa oleh Malaikat Jibril AS. Dan di dalam Gua Hira itu dapat memuat tiga orang untuk shalat berdiri, dan muat dua orang tidur berdampingan.

##### b. **Jabal Rahmah**

Jabal Rahmah dipadang Arafah tingginya  $\pm$  32 m, panjangnya 300 m, tidak berapa jauh dari kaki gunung berdekatan dengan batu-batu besar yang terhampar, disana terdapat sebuah masjid yang terbuka, dan menurut sejarah ditempat inilah dahulunya Nabi Muhammad SAW, wukuf berkendaraan diatas untanya yang bernama Qush Waa' dan masjid ini dinamakan masjid Ash Shakh Raat, terletak di kaki bukit Rahmah. di Jabal Rahmah dibangun Tugu Putih untuk mengenang peristiwa sangat penting bagi umat

manusia, yaitu pertemuan yang sangat mengharukan antara kedua nenek-moyang manusia Nabi Adam dan Siti Hawa setelah turun dari surga dan dipisahkan Allah selama kurang lebih 200 tahun lamanya.

**c. Masjid An Namirah**

Jaraknya 35 m berjalan kaki dari Jabal Rahmat, masjid ini dinamakan juga masjid Ibrahim atau masjid "Arafah".

**d. Masjid Al Masy'aril Haram**

Telah menjadi kebiasaan di masjid ini penuh sesak dengan orang yang bermalam disana, setelah terbenam matahari pada hari Arafah

**e. Masjid Al Khief**

Ialah masjid Jami' Mina, digunakan untuk shalat berjamaah di hari raya haji, selainnya tempat shalat berjamaah di hari-hari Tasyrik. Dan kelebihan masjid ini disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan oleh Thabrani dalam kitab Al Mu'jamul Kabir diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA. Rasulullah bersabda, yang artinya : 'telah shalat di masjid khief sebanyak 70 Nabi, diantaranya Nabi Musa AS.'

**f. Jabal Kurban**

Dinamakan juga Jabal Thubair disana terletak masjid Al Kabsy kira-kira 200 m, di Jumratul 'Aqabah, tempat inilah yang dikatakan tempat Nabi Ibrahim AS. Menyembelih putranya Nabi Ismail AS.

**g. Jabal Tsur (Gua Tsur)**

Diatasnya ada sebuah gua yang terkenal dengan nama Ghaur Tshaur tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, ketika berhijrah ke Madinah, letaknya  $\pm 7$  km ke selatan kota Makkah.

**h. Perkuburan Al Mu'allah**

Perkuburan ini adalah perkuburan penduduk kota Makkah sejak zaman Jahiliyah hingga ke masa ini. Di sana dikebumikan setengah sahabat Nabi dan juga istri Nabi Sayyidatuna Khadijah,

Sayyidatuna Abdullah bin Zubeir dan ibunya sayyidatuna Asma' binti Abu Bakar Shiddiq.

**i. Masjid Ju'ranah**

Tempat Nabi Muhammad saw membagikan harta rampasan peperangan Hunein, selain tempat nabi berihram umrah setelah selesai menaklukkan kota Makkah pada tahun 8 hijriyah. Di tempat ini terdapat telaga bersejarah, airnya manis dari mu'jizat jari tangan nabi Muhammad SAW di hadapan sahabatnya.

**j. Jabal Abi Qubais**

Gunung yang menghadap ke bukit safa dan masjidil haram dari arah hajar aswad, dan menurut sejarah ia adalah gunung yang pertama di atas muka bumi ini, dan termasuk semulai-mulia gunung di daerah Makkah dan makbul do'a padanya, di sanalah tempat menyimpan Hajar Aswad di masa topan nabi Nuh AS.

**k. Masjid Al Jin**

Dekat perkuburan Al Mu'allah disanalah terjadinya rombongan Jin mengangkat ba'iat (perjanjian) kepada Nabi Muhammad saw yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.

**l. Masjid Al Kautsar**

Letaknya ditengah-tengah kota Mina dekat Jumratul Wushtaa di luar jalan raya dan diziahari orang untuk mengambil berkah padanya. Di tempat itulah turunnya surat Al Kautsar.

**m. Masjid Sayyidina Abu Bakar Ash Shiddiq**

**n. Rumah Sayyidatuna Khadijah Binti Khuwailid**

**o. Darul Arqam**

**p. Masjid Tan'iem**

**q. Maulid Nabi/Maktab Nabi (tempat lahir Nabi Muhammad SAW)**

**r. Padang Arafah**

**s. Muzdalifah**

**t. Mina<sup>46</sup>**

---


<sup>46</sup> <http://anirosadi.blogspot.co.id/2013/04/tempat-tempat-yang-bersejarah-di-kota.html>

## B. KOTA MADINAH

### 1. Sejarah Kota Madinah

Madinah (bahasa Arab: المدينة) atau Madinah al-Munawwarah (bahasa Arab: المدينة المنورة), (juga Madinat Rasul Allah, bahasa Arab: مدينة الرسول الله, *Madīnah ar-Rasūl Allah*) adalah kota utama di Arab Saudi. Merupakan kota yang ramai diziarahi atau dikunjungi oleh kaum Muslimin. Di sana terdapat Masjid Nabawi yang memiliki pahala dan keutamaan bagi kaum Muslimin.

Madinah adalah sebuah kota besar yang dikelilingi oleh dua *Harrah* (dua daerah yang berbatu hitam). *Pertama*, Harrah Waqim. *Kedua*, Harrah Wabrah yang menjadi batas bagi daerah Al-Haram kota Madinah itu. Di dalam daerah tersebut tidak diperbolehkan untuk seseorang berburu di sana.<sup>47</sup>



Ilustrasi Kota Madinah pada 1202 H/1790 M  
(Sumber: <https://ihram.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/16/10/12/oexj3n313-madinah-kota-penuh-cahaya>)

---

<sup>47</sup> Prof. Dr. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), hal. 207

Selain Madinah, nama lain yang disematkan Rasulullah Saw atas daerah itu adalah Thabah, Thibah, dan Thayyibah. Nama Thabah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhori dari Abu Humayd. Abu Humayd berkata, kami pulang bersama Rasulullah dari arah Tabuk. Kemudian diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

هذه طابة، وهذا احد، وهو جبل يحبنا وحبه  
“ini (Madinah) adalah Thabāb, ini adalah Ubud ia adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya.” (HR. Bukhori). Dalam Redaksi lain yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda, “Madinah adalah Thibah dan Thayyibah yang bermakna Madinah beraroma semerbak wangi”. Nama lain Madinah adalah al-Jabirah, al-Habibah, dan Dar al-Hijrah wa al-Iman.

Madinah boleh disebut dengan nama-nama yang lain kecuali Yatsrib. Siapapun yang menyebutnya dengan Yatsrib sesungguhnya ia telah melakukan dosa dan wajib beristigfar. Karena nama Yatsrib hanyalah bagian dari sejarahnya.

مَنْ سَمِيَ الْمَدِينَةَ يَتْرِبِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ طَابَةٌ  
“siapapun menamakan Madinah sebagai Yatsrib, maka bendaklah ia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, ia (madinah) adalah Thobab” HR. Ahmad<sup>48</sup>

Sebagai sebuah pendulum sejarah, Madinah Pra-Islam melewati sejumlah fase sejarah yang menarik untuk dicermati, yaitu fase Yatsrib, Arab Amalekit, Kaum Yahudi, dan suku Arab dari Yaman. Dalam setiap fase mempunyai kekhasan tersendiri, yang merupakan karakter dari setiap kelompok.

#### a. Fase Yatsrib

Sebelum Islam datang, daerah Madinah dikenal dengan Yatsrib. Pada masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah bernama Yatsrib, dikenal sebagai pusat perdagangan. Kemudian

---

<sup>48</sup> Khalil Ibrahim Mulla Khatir, *Mukjizat Kota Madinah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007) hal.45



ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah, kota ini diganti namanya menjadi Madinah sebagai pusat perkembangan Islam sampai dia wafat dan dimakamkan di sana. Selanjutnya kota ini menjadi pusat kekhalifahan sebagai penerus Nabi Muhammad. Terdapat tiga khalifah yang memerintah dari kota ini yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Pada masa Ali bin Abi Thalib pemerintahan dipindahkan ke Kufah di Irak karena terjadi gejolak politik akibat terbunuhnya khalifah Utsman oleh kaum pemberontak. Selanjutnya ketika kekuasaan beralih kepada bani Umayyah, maka pemerintahan dipindahkan ke Damaskus dan ketika pemerintahan berpindah kepada bani Abassiyah, pemerintahan dipindahkan ke kota Baghdad. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penduduk kota Madinah adalah orang yang beragama Islam dan orang Yahudi yang dilindungi keberadaannya. Namun karena pengkhianatan yang dilakukan terhadap penduduk Madinah ketika perang Ahzab, maka kaum Yahudi diusir ke luar Madinah. Kini Madinah bersama kota suci Makkah berada di bawah pelayanan pemerintah kerajaan Arab Saudi.<sup>49</sup>

Terpilihnya Madinah sebagai salahsatu kota yang diturunkan wahyu Allah Swt adalah bukti kuat, bahwa kota ini mempunyai akar yang kuat ke bawah dan ranting yang bercabang-cabang di langit nan jauh disana, yang mana buahnya akan dirasakan oleh seluruh ummat manusia. Madinah adalah pohon yang membuahakan peradaban besar bagi penduduk bumi.

Abdussalam Hasyim Hafidz dalam *al-Madinah al-Munawarah fi al-Tarikh*: Dirasah Syamilah, menegaskan bahwa awal mula kedatangan orang-orang ke wilayah ini berasal dari sebuah tragedi yang menimpa kaum Nabi Nuh A.S. sebagian dari ummatnya tenggelam dari banjir besar, termasuk putranya, Kan'an. Sedangkan sebagian yang lain selamat, karena mereka mengikuti ajakan Nabi Nuh A.S untuk ikut serta dalam perahu dan percaya akan keesaan Tuhan.

Setelah kurang lebih satu tahun dan 10 hari berada di atas perahu, tiba-tiba banjir tersebut surut. Dan mereka pun selamat,

---

<sup>49</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Madinah>

diantara mereka ada yang melancong ke tempat tersebut yaitu Yatsrib bin Qaniyah bin Mahlail bin Iram bin ‘Abil bin Iwadh bin Iram bin Syam bin Nuh A.S. mereka datang ketempat ini pada tahun 2600 SM. Lalu tempat ini dikenal dengan nama Yatsrib, sesuai dengan nama orang yang pertama kali datang ke tempat yang kelak menjadi kota suci itu. Mereka tidak lama tinggal ditempat tersebut, dan pindah ke Juhfah. Dalam kurun waktu yang lama hingga sebelum datangnya Muhammad Saw ke Madinah, nama Yatsrib merupakan nama yang populer bagi tempat ini.

**b. Fase Amalekit**

Dinasti Amalekit adalah kekuasaan yang berpusat di Mesir. Tetapi mereka mempunyai kekuatan yang tersebar di berbagai kawasan Arab lainnya, termasuk di Suriah, Yaman, Makkah, dan Yatsrib. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka pernah menguasai Shan’a, Yaman. Dulunya Shan’a dikenal dengan nama Amalekit pula sebelum akhir berubah menjadi Shan’a.

Datangnya orang-orang Amalekit ke Yatsrib dianggap oleh sebagian sejarawan, bahwa Yatsrib berasal dari bahasa Mesir Kuno yaitu Etropis. Pandangan ini meyakini bahwa Amalekit adalah kelompok yang pertama kali membangun Kota Yatsrib, terutama setelah mereka keluar dari Mesir menuju kawasan Hijaz. Begitupula nama Theba yang identik dengan nama Yatsrib juga merupakan bahasa Mesir kuno. Amalekit menguasai kota ini pada tahun 1600 SM.

**c. Fase Yahudi**

Menurut sejarawan muslim, orang-orang Yahudi yang berada di Yatsrib pada umumnya berasal dari keturunan Arab, sehingga mereka disebut dengan Arab Yahudi atau Yahudi Arab. Orang-orang Yahudi sendiri menganggap tanah Arab sebagai keluarga Ibrahim, yang mana mereka keturunan dari Ismail, merupakan putra Ibrahim dari istrinya, Siti Hajar. Sedangkan mereka adalah keturunan dari Ishaq yang juga putra Ibrahim dari istrinya, Siti Sarah. Mereka menganggap tanah Hijaz merupakan tempat yang paling aman dari intimidasi orang-orang romawi, dan Hijaz tidak dikuasai oleh orang-orang Romawi.

Orang-orang Yahudi yang berada di Yatsrib tidak seluruhnya berlatar belakang Yahudi. Mereka pada hakikatnya orang-orang Arab yang memeluk Yahudi. Bahkan fenomena tersebut masih bertahan hingga sekarang. Di kawasan yang merupakan kekuasaan Israel yang notabene Yahudi masih terdapat orang-orang Yahudi yang berlatar belakang Arab, dan masih menggunakan bahasa Arab. Tidak hanya itu saja masih banyak orang-orang Kristen yang juga berbahasa Arab.

#### **d. Fase Suku Arab Yaman**

Kaum Aws dan Khazraj, yaitu kaum Arab yang sebelumnya menetap di Yaman. Sebagai pendatang baru, Aws dan Khazraj tidak berdiam diri dengan Hegemoni dan dominasi dengan Bani Qaynuqa, Bani Quraydha, Bani Nadhir, sehingga mereka berupaya dengan segala daya untuk mematahkan dominasinya. Soal kedatangan orang-orang Arab dari kabilah Aws dan Khazraj ke Yatsrib terkait dengan banjir besar yang terjadi di Yaman. Mereka tidak mempunyai pilihan kecuali melakukan migrasi ke Yatsrib, yang merupakan tempat termudah bagi mereka untuk bertahan hidup. Di samping Yatsrib dikenal sebagai wilayah yang subur, sehingga mereka yang mempunyai kemampuan dan kecenderungan dalam bidang pertanian dalam mengembangkan kemampuan tersebut. Kabilah Aws tinggal di bagian Tenggara Yatsrib sedangkan Khazraj menempati barat laut Yatsrib.<sup>50</sup>

Beberapa hadis menyebutkan tentang keistimewaan kota Madinah Al-Munawwarah: “sesungguhnya Ibrahim telah menyucikan Makkah dan mendoakan kebaikan bagi penduduknya, dan aku menyucikan Madinah sebagaimana Ibrahim menyucikan Makkah. Aku juga mendoakan keberkahan untuk takaran dan mud di Madinah sebagaimana Ibrahim mendoakan kebaikan untuk penduduk Makkah.”(HR. Muslim).

## **2. Madinah Pasca Islam Datang**

### **a. Madinah Masa Islam**

Madinah adalah *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Yaitu kota yang amat makmur dan direstui Tuhan. Secara sosiologis-

---

<sup>50</sup> Zuhairi Misrawi, *Madinah*, (Jakarta:KOMPAS,2009), hal. 156-183

geografis, Madinah adalah tipe masyarakat agraris yang memungkinkan di antara mereka terjalin hubungan yang solid dan harmonis. Pada masa Islam, Madinah adalah kota yang namanya harum semerbak bunga mawar. Di tengah kegagalan jazirah Arab lainnya dalam membangun sebuah kota, maka Madinah termasuk kota yang relatif berhasil membangun kehidupan yang aman dan tenteram. Bahkan, penduduk Makkah yang dulunya mengusir dan mengancam Nabi merasa terheran-heran dengan pencapaian yang telah dihasilkan beliau dalam membangun sebuah masyarakat dengan berbasis pada keyakinan, moralitas dan norma.

Cita-cita Nabi dalam membangun sebuah masyarakat yang mampu memadukan antara spiritualitas dan moralitas publik akhirnya terwujud di Madinah. Pada masa Islam inilah, Madinah menemukan jati dirinya sebagai kota yang memberikan harapan bagi para penduduknya. Ketentraman dan kedamaian merupakan salah satu karakter yang menonjol di kota bersejarah ini.

#### **b. Madinah Saat Hijrah Nabi Muhammad SAW**

Hijrah dalam konteks Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya bukanlah sekedar perpindahan dari Makkah menuju Yatsrib. Lebih dari itu, hijrah merupakan sebuah upaya untuk menyelamatkan diri dari penindasan yang dilakukan orang-orang Quraysh Makkah, yang kerap kali mengancam jiwa nabi dan pengikutnya. Langkah tersebut untuk meneguhkan, bahwa Islam pada hakikatnya adalah agama yang mengajak setiap manusia pada kemuliaan nilai.

Pada mulanya, hijrah diperintahkan kepada para sahabat nabi dan pengikutnya. Mereka meninggalkan Makkah secara sembunyi-sembunyi dan secara terpecah. Hal itu dilakukan agar tidak meninggalkan kecurigaan di antara orang-orang pagan Quraysh. Tetapi, tidak lama setelah itu, misi tersebut akhirnya terkuak oleh pagan Quraysh, sehingga mereka melakukan apa saja untuk membatalkan rencana pengikut Nabi dalam melaksanakan hijrah.

Di saat memulai perjalanan hijrah, Nabi membacakan sebuah wahyu sekaligus do'a, yang berbunyi, "*Rabbi Adkibilni mudkhalah*

*shidqin wa akhrijni mukbraja shidqin, waj'ali min ladunka sulthanana nashiran*". Ya Tuhan masukkanlah aku ke dalam kebenaran, dan keluarkanlah dari tempat kebenaran, serta jadikanlah aku di antara pemimpin yang senantiasa menemukan kemenangan (Q.S. al-Isra': 80).

Ketika Nabi masih dalam perjalanan menuju Yatsrib, orang-orang yang memeluk Islam makin bertambah jumlahnya, terutama kalangan pemuda. Mereka menjadi penggerak tersebarnya ajaran Islam. Apalagi mereka yang dikabarkan, bahwa Nabi Muhammad Saw yang merupakan pemimpin tertinggi umat Islam tidak lama lagi akan tiba ke Yatsrib. Hal tersebut menambah keyakinan dikalangan orang-orang Aws dan Khazraj untuk memeluk Islam dan bertemu dengan pemimpin Agung.

Nabi dan rombongannya tiba di Qubba. Di tempat ini, Nabi menetap kediaman bani 'Amr bin Awf selama 14 hari. Pada masa itu beliau membangun sebuah masjid yang disebut sebagai masjid yang dibangun di atas fundamen takwa. Tidak lama setelah itu, Ali bin Abi Thalib bergabung dengan rombongan Nabi dan melanjutkan perjalanan ke Yatsrib.

Pada hari Jum'at, 12 Rabi'ul Awal atau 13 tahun setelah kerasulannya, Nabi dan rombongannya tiba di Yatsrib. Terlihat kalangan Anshor dan Muhajirin menyambut Nabi dengan penuh suka cita. Mereka melantunkan sebuah syair "Telah terbit purnama bagi kami sela-sela bukit Wada', karenanya kita mesti berterima kasih". Meskipun demikian, hari-hari pertama di Madinah penuh dengan suka dan duka. Suka, karena Nabi dapat berkumpul dengan pengikutnya yang berada di Madinah. Tetapi duka juga menyelimuti Nabi, karena Abu Bakar dan Bilal terkena penyakit demam berat. Nabi sangat khawatir jika terjadi sesuatu terhadap kedua sahabatnya tersebut. Kondisi tersebut telah menyebabkan timbulnya kekangenan yang amat mendalam terhadap Makkah, tanah kelahirannya. Dalam masa-masa sulit, mereka yang hidup jauh dari tempat tinggal dan tanah kelahirannya sesekali teringat kepada keluarga yang ditinggalkannya. Sebuah perasaan kangen yang manusiawi yang

akan dirasakan siapa pun yang berada jauh dari keluarga dan sahabat terdekat.

Melihat kenyataan tersebut, Nabi menghibur mereka dengan memintanya agar bersabar dalam menerima musibah dan tantangan. Beliau meminta agar mereka menambah perjuangan dan pengorbanan untuk mendakwahkan Islam. Nabi pun berdoa untuk kesembuhan Abu Bakar dan Bilal, dan akhirnya dikabulkan oleh Allah Swt. Abu Bakar dan Bilal pun sembuh. Semua pun senang, bergembira dan makin cinta atas kepedulian beliau yang begitu tinggi terhadap para pengikutnya dari seorang pemimpin yang sangat memperhatikan umatnya.

Dengan demikian kehidupan di Madinah berjalan dengan sangat sempurna, karena mendapat dukungan yang luar biasa, baik dari para sahabat yang menyertainya dalam misi hijrah maupun dari penduduk Madinah yang menyambutnya dengan penuh kegembiraan.<sup>51</sup>

### c. Madinah Modern

Madinah pada zamannya adalah kota yang relatif modern, karena kehidupan yang berlangsung di dalamnya mencerminkan modernitas. Hal ini cukup untuk menggambarkan Madinah pada masa kini. Modernitas tersebut senantiasa terpelihara dengan baik, karena terdapat masjid nabawi yang mana di dalamnya terdapat makam Muhammad Saw.

Secara sepintas dapat dikatakan, bahwa modernitas yang terdapat di kota ini semakin paripurna, karena tidak seperti kota-kota modern lainnya yang identik dengan perdagangan dan transaksi ekonomi lainnya. Madinah identik dengan kota ibadah dalam rangka memperbarui spiritualitas kaum Muslimin.

Madinah modern merupakan perpaduan antara modernitas dan spiritualitas, yang tidak mudah didapatkan di tempat mana pun. Padanannya terdapat di Makkah dan Jerussalem. Kota-kota suci tersebut juga mampu memadukan antara modernitas dan spiritualitas. Bedanya adalah jika Makkah dan Madinah modern

---

<sup>51</sup> Zuhairi Miswari, *Madinah*. (Jakarta: Kompas 2009). Hal 210- 226

tidak dijadikan sebagai pusat pemerintahan, tetapi Jerusalem dijadikan sebagai kota pemerintahan. Makkah dan Madinah Modern adalah kota Ibadah yang siap melayani siapapun yang hendak berziarah.

Setiap tahunnya mencetak sekitar 14 juta Al- Qur'an, baik dalam bahasa Arab maupun edisi terjemahan ke dalam bahasa-bahasa dunia. Di lembaga tersebut, kerajaan Arab Saudi merekrut berbagai ilmuwan, desainer dan ulama. Setidaknya ada 15.000 ulama yang melahirkan inisiatif penerbitan Al- Qur'an dalam berbagai bentuk baik itu cetak, audio kaset, CD dan lain- lainnya. Hasilnya didistribusikan secara cuma-cuma ke berbagai penjuru dunia.



Masjd Nabawi di Tahun 1908  
([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old\\_Al-Masjid\\_Al-Nabawi\\_1908.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_Al-Masjid_Al-Nabawi_1908.jpg))

Madinah modern telah memberikan banyak pelajaran, bahwa perbedaan dan kemajemukan bukanlah sebuah tantangan untuk membangun kebersamaan. Madinah adalah potret peradaban, baik di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Dan potret yang seperti ini harus menjadi cermin yang akan memperbaiki akhlak setiap Muslim untuk menjadikan Islam

sebagai agama modern, yang menjunjung tinggi kemajuan, keadaban, keadilan dan kedamaian.

Islam dan modernitas tidak sama sekali bertentangan, sejauh keduanya mampu untuk saling menyempurnakan. Islam mampu mengadopsi modernitas dengan nilai-nilai spiritualitas yang berperikemanusiaan, sedangkan modernitas mampu melahirkan sebuah sikap keberagaman yang berkemajuan dan berperadaban.

Masjid Nabawi merupakan salah satu pusat pendidikan sejak zaman Nabi hingga sekarang ini. Tidak hanya itu saja, diperlukan sebuah pendidikan yang bersifat modern, artinya pendidikan yang dapat ditunjukkan untuk anak-anak hingga orang dewasa. Yang membedakan antara Islam pada masa pra-Islam, masa Islam dan masa modern adalah kepedulian terhadap pendidikan. Pada masa pra-Islam hampir tidak terdengar dengan adanya lembaga pendidikan bagi orang-orang Arab Amalekit, Yahudi, Arab Kabilah Awsdan Khazraj. Sedangkan pada masa Islam hingga masa modern ini, Madinah merupakan salah satu pusat dari pendidikan keagamaan yang sangat disegani.<sup>52</sup>

### 3. Keistimewaan Kota Madinah

Inilah sejumlah sabda Nabi SAW. tentang keistimewaan Madinah al-Munawwarah.

- a. Dari Abdullah bin Zaid R.A, Rasulullah bersabda:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا وَإِيْحَ حَرَّمَتِ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمَ  
مَكَّةَ وَإِيْحَ دَعَوْتُ فِي صَاعِيهَا وَمِدْيَاهَا عِثْرِي مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

*“Sesungguhnya Ibrahim telah menyucikan Makkah dan mendoakan bagi penduduknya, dan aku menyucikan Madinah sebagaimana Ibrahim Menyucikan Makkah. Aku juga mendoakan keberkahan untuk takaran dan mud di Madinah sebagaimana Ibrahim mendoakan kebaikan untuk penduduk Makkah”* (HR Muslim)

---

<sup>52</sup> Zuhairi Miswari, *OP., Cit.* Hal 261- 287



- b. Dari Jabir R.A, Rasulullah bersabda:

إِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ: أَنْ يَقَطَعَ عَضَاهُمَا أَوْ يَقْتَلَ صَيْدُهَا  
“*Sesungguhnya aku mengharamkan apa diantara dua batas Madinah;  
tidak boleh ditebang tanamannya dan diburu hewan-hewannya,*” (HR  
Muslim)

- c. Dari Abdullah bin Umar R.A, Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ اسْتِطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا  
“*Siapa yang meninggal dunia di Madinah bendaknya ia menerimanya  
(dengan bahagia) karena tidak ada orang yang meninggal dunia di  
Madinah kecuali kelak aku akan memberi syafaat kepadanya*” (HR  
Ibnu Majah dan al-Turmudzi).

Penduduk Madinah merupakan pendukung dakwah Rasulullah, penyemarak Masjid Nabawi, dan pelindung setia beliau. Mereka sangat dicintai beliau sampai-sampai mendapatkan doa khusus. Rasulullah saw. mewanti-wanti umatnya tentang keistimewaan penduduk madinah. Beliau bersabda “Madinah adalah tempat hijrahku, tempat aku bisa tidur nyenyak, dan tempat aku diutus. Untuk itu, seyogyanya umatku memuliakan tetangga-tetanggaku selama mereka tidak berbuat dosa besar. Beliau akan marah dan mengeram jika ada orang berani menyakiti penduduk Madinah, “Siapa yang menginginkan kejelekan penduduk kota ini maka Allah akan melepuhkannya sebagaimana garam yang luruh dalam air” (HR Muslim). Beliau melindungi mereka dari wabah penyakit dan Dajjal, “Madinah dikelilingi malaikat sehingga wabah penyakit dan Dajjal tidak dapat memasukinya” (HR al-Bukhari dan Muslim). Mereka senantiasa mengedepankan perkataan baik dan perilaku jujur yang diiringi keikhlasan. Mereka begitu ramah, lapang dada, dan ringan tangan bagi setiap pendatang.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Dr. ‘Ablah Muhammad al-Kahlawi, *Rujukan Utama Haji dan Umrah untuk Wanita*, Zaman, Jakarta:2015.h.493

#### 4. Masjid Nabawi dan Masjid-Masjid Bersejarah di Madinah

Peninggalan sejarah yang paling besar di Madinah ialah masjid Nabi Saw., yaitu masjid kedua yang dibenarkan kita menyiapkan perbekalan untuk pergi mengunjunginya. Dia terletak di tengah-tengah kota Madinah, bangunannya memanjang. Dia terletak dari utara ke selatan 116 meter dan lintangnya dari arah selatan 86 meter, dan dari arah utara 66 meter. Pada masjid itu terdapat 327 tiang. Halaman masjid tidak beratap, beralaskan dengan pasir yang kuning, sedang ruang masjid ditutup dengan permadani-permadani yang indah.

Pada tahun pertama Hijriyah setiba Nabi di Madinah, Nabi membangun masjidnya. Luasnya pada masa itu 35 meter dari utara ke selatan dan 30 meter dari timur ke barat. Pada tahun ke-6 H. Nabi memperluas hingga menjadi empat segi. Kemudian pada tahun 17 H., Umar memperluasnya lagi. Pada tahun 29 H. Utsman menambah pula serta membangunnya dari batu dan diberi tiang serta lotengnya dibuat dari kayu.

Pada khalifah dan para sultan, menambah luas dan memperbaiki masjid itu hingga sampai kepada pemugaran terakhir yang dilakukan oleh Sultan Abd al-Majid pada tahun 1265 H.

Pada 12 Sya'ban 1368 H, Raja Abd al-Aziz mengumumkan hasratnya untuk memperluas Masjid Nabi. Pada 15 Syawal 1370 H. mulailah dilaksanakan perluasan masjid itu. Dan dibongkarlah bangunan-bangunan yang berada di sekitar masjid sesudah diberi ganti rugi kepada pemilik-pemilikinya. Dalam tempo tiga tahun selesailah pemugaran itu dan dibuka dengan resmi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1377 H. dan dihadiri oleh utusan-utusan negara Islam dari setiap pelosok. Masjid Nabi merupakan suatu bangunan yang sangat indah dan sangat teguh. Luas Masjid Nabi sebelum pemugaran Ibnu Sa'id adalah 10,303 m<sup>2</sup>. Tambahannya seluas 6.024 m<sup>2</sup>, hingga jadilah luasnya seperti sekarang 16.327 m<sup>2</sup>.

Bagian-bagian yang terdapat di dalam masjid Nabi:

a. Anjung atau bilik

Anjung atau bilik terbuat dari tembaga kuning yang terletak sebelah tenggara masjid. Di sampingnya terdapat Anjung Fatimah. Di sanalah rumah Fatimah, di dalamnya ada makam. Panjang bilik

itu 16 meter dan lebarnya 15 meter. Di sudut-sudut bilik didirikan tiang-tiang besar, di atasnya diletakkan kubah hijau yang menaungi makam Rasul, Abu Bakar dan Umar. Yang mula-mula membikin bilik ini ialah Umar ibn Abd al-Aziz. Bilik ini mempunyai empat pintu, yaitu Pintu Wufud, terletak di sebelah barat, Pintu Taubat, terletak di sebelah selatan, Pintu Tahajuj terletak di sebelah utara dan pintu Fatimah terletak di sebelah timur.

b. Raudhah

Di antara bilik dan mimbar dinamakan Raudhah, berbentuk memanjang. Panjangnya dari timur ke barat 22 meter, lebarnya 15 meter.

c. Mimbar Rasul.

Sebelah barat dari Raudhah terdapat mimbar. Di sanalah dahulu mimbar Nabi. Mimbar ini dibuat dari marmer yang dicampur dengan emas murni. Terdiri dari dua belas anak tangga, di atasnya dibuat sebuah kubah yang indah, didukung oleh empat tiang. Pemugaran mimbar ini dilakukan oleh Sultan Murad Khan pada tahun 998 H.

## 5. Masjid-Masjid dan Tempat bersejarah di Madinah

Peninggalan-peninggalan sejarah yang terpenting di Madinah ialah:

a. Masjid Quba

Masjid Quba terletak di sebelah barat daya kota Madinah. Kira-kira 40 menit berjalan kaki dari Madinah atau tiga setengah km. Dibangun oleh Nabi sendiri sewaktu beliau datang ke Quba dalam Perialanan hijrah dari Makkah. inilah permulaan masjid yang dibangun Nabi di Madinah dan Nabi turut bekerja.

b. Masjid al-Jumu'ah

Masjid al-Jumu'ah terletak di jalan ke Quba, Nabi melaksanakan shalat Jum"at yang pertama di dalam masjid ini, yang diikuti oleh para jamaah.

c. Masjid al-Fathu atau Masjid al-Ahزاب.

Dibangun di tempat Nabi berdoa memohon kehancuran bagi kaum musyrikin dan doanya dikabulkan oleh Allah. Jauhnya dari kota Madinah kira-kira 20 menit berjalan kaki.

d. Masjid Al-Qiblatain

Masjid al-Qiblatain yaitu masjid yang sewaktu Nabi shalat Dzuhur di dalamnya, turunlah ayat yang menyuruh Nabi menghadap ke Ka'bah. Masjid ini dinamakan juga Masjid Bani Salimah. Dalam masjid ini Nabi bersembahyang setelah turun ayat Qiblat. Dalam masjid ini terdapat dua mihrab, satu menghadap ke Bait al-Maqdis, yaitu mihrab lama dan satu lagi menghadap ke Ka'bah, yaitu mihrab baru. Kedua-dua mihrab ini dipelihara dengan baik hingga dinamailah dia Masjid al-Qiblatain.

e. Masjid di Sekitar Khandaq

Dekat masjid ini terdapat Masjid Abu Bakar, Masjid al-Fathu, Masjid Salman dan Masjid Ali. Kelima-lima masjid ini terletak dalam Wadil Aqiq. Inilah masjid yang terkenal dengan Masjid Lima. Selain daripada itu terdapat pula beberapa masjid lain, di antaranya Masjid Ghamamah.<sup>54</sup>

f. Jabal Uhud

Seperti dijelaskan oleh H.M. Iwan Gayo “ Buku Pintar Haji-hal. 157 “ Sebuah gunung terbesar di sekitar Madinah, terletak sekitar + 5km dari kota Madinah. Dulu sebelum Pemerintahan Saudi membangun jalan baru, Gunung Uhud ini selalu dilewai baik oleh jama'ah yang masuk ke Madinah maupun yang menuju Mekah, karena letaknya memang di pinggir jalan raya lama kedua kota itu.

Nama Uhud akan senantiasa dikenang oleh umat Islam karena di lembah gunung ini pernah terjadi peperangan besar antara umat Islam dan kafir Quraisy pada tanggal 15 Syawal 3H (maret 625). Perang yang kemudian disebut perang Badar, lalu

---

<sup>54</sup> Prof. Dr. M. Hasbi Ash-shiddiqy, *Pedoman Haji*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2010), hal. 207-210

memancing amarah penduduk Madinah dengan menduduki ladang gandum Islam di Jabal Uhud.

Dalam perang itu kaum Muslimin sesuai dengan strategi Rasulullah, mengambil posisi di atas Jabal Uhud dan memerintahkan melakukan serangan-serangan bila pasukan musuh mulai menyerbu. Dalam peperangan memperoleh kemenangan yang gemilang tetapi dipukul balik oleh tentara Quraisy karena pasukan pemanah terpancing oleh umpan musuh yang menyebarkan uang dan perhiasan sehingga menimbulkan nafsu pasukan pemanah turun untuk merebutnya. Pasukan Muslim hiruk-pikuk memperebutkan harta tersebut sementara pasukan Quraisy segera merebu posisi di atas bukit dan dari situ segera menyerang pasukan Islam yang sedang “Mabuk harta” itu. Pada saat itu pasukan Quraisy berhasil menewaskan sampai 70 Syuhada.

Perang ini telah membuat Rasulullah sangat sedih karena salah satu korban di pihak muslim adalah Hamzah, paman kandungnya sendiri yang tewas sangat mengenaskan, merasa betapa sedihnya hati Rasulullah sendiri, maka dapatlah dimakluminya, betapa kaum wanita menangis tersedu-sedu bila kehilangan orang yang dicintainya. Pada saat itu Rasulullah memberi izin untuk menngisi orang mati, namun tidak untuk meratap, mencabik-cabik pakaian dan melukai muka atau badan sebagaimana dilakukan orang-orang jahiliah masa itu.

Kecintaan Rasulullah kepada para syuhada Uhud, terutama Hamzah mendorong Beliau melakukan ziarah ke Jabal Uhud hampir setiap tahun. Jejak Beliau ini diikuti pula oleh Kholifah sesudah Rasulullah wafat. Dengan demikian Jabal Uhud menjadi salah satu tempat penting untuk diziarahi oleh para pengunjung, khususnya jama'ah haji.

Pekuburan itu merupakan areal terbuka yang tidak terlalu luas dan hanya ditandai oleh batu-batu di sekelilingnya. Di sekitar itu terdapat pual lubang tempat Rasulullah terjerebab dan tertimpa batu ketika terjadi perang. Terdapat juga sebuah gua tempat peristiahatan Beliau sesudah perang tersebut.

g. Pemakaman Baqi

Komplek perkuburan penduduk Madinah yang terletak ±30 meter di timur Masjid Nabawi. Baqi sebenarnya berarti sebidang tanah lembut tanpa batu dan kerikil. Tanah semacam ini paling baik untuk lokasi kuburan yaitu jenis tanah yang jarang terdapat di Madinah. Maka dari zaman dahulu penduduk Madinah memanfaatkan Baqi sebagai tempat pemakaman umum. Baqi terletak ditengah-tengah kota Madinah yang sekarang memiliki luas ±138.000 M<sup>2</sup>. Di pekuburan yang dibatasi pagar tembok yang bejeruji ini terdapat makam lebih dari 10.000 sahabat nabi termasuk Usman bin Affan (khalifah ketiga), Abbas bin Abdullah (paman Nabi), Hasan bin Ali (cucu Nabi). Juga Halimatus Sa'diah (ibu susuan Rasulullah), putra putri dan semua istri Beliau, (kecuali Siti Khadijah di Ma'la dan Maimunah di daerah Zam'un) Isteri-isteri Beliau yang dikuburkan disini adalah; Siti Aisyah, Umi Salamah, Juariah, Zainab, Sofiah, Hafsa binti Umar Bin Khattab, dan Mariah Kibtiyah. Dan putra-putri Beliau; Siti Fatimah, Q'asim, Abdullah, Ibrahim, Ruqaiyah, Zainab, dan Umi Kalsum.

Sekarang ini siapapun yang meninggal di Madinah boleh dimakamkan di sini termasuk jama'ah umrah dan haji dari seluruh pelosok dunia. Keistimewaan tempat pemakaman ini adalah Nabi pernah berdo'a agar semua yang dimakamkan di sini diampuni dosanya oleh Allah Berziarah di makam ini, biasanya kaum laki-laki dibolehkan masuk yaitu setelah shalat Subuh pada setiap hari sehingga para muzawir atau pramuwisata resmi dapat menunjukkan segala objek sejarah. Sedangkan bagi para wanita dapat ziarah kapan saja dari luar pagar.

Perkembangan dan dinamika Sejarah Kota Makkah dan Madinah al-Munawwarah dibagi menjadi beberapa fase yaitu fase pra Islam, fase Islam, dan fase modern. Keistimewaan-keistimewaan madinah telah banyak Nabi ceritakan lewat sabdanya, dan membuktikan bahwa Makkah dan Madinah adalah kota terbaik dulu, kini hingga nanti. Banyaknya bangunan-bangunan sejarah yang menjadi napak tilas perjalanan Nabi Muhammad Saw menjadi bukti betapa peradaban maha dahsyat terjadi disana.

### C. HAJI DAN ESENSI TANAH HARAM

Haji pada hakekatnya adalah perjalanan suci, dimana pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat Islam hanya sekali dalam seumur hidup, jika sudah mencapai istitho,ah. Disebut perjalanan suci, karena seluruh rangkaian kegiatannya merupakan ibadah. Haji juga disebut sebagai iabadh puncak yang melambangkan ketaatan, kemahabahan, serta penyerahan diri secara total seorang hamba kepada Allah SWT, baik jiwa, raga, maupun harta.

Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya dalam islam, haji memiliki korelasi yang signifikan serta kontribusi dalam pembentukan sikap dan perilaku manusia. Firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 197 yang menyatakan “bekal paling utama adalah taqwa” merupakan dalil yang qathi bahwa haji adalah serangkaian ibadah yang bertujuan mengangkat dan meningkatkan derajat kemausiaan. Ali Syariati menyebut haji sebagai evolusi manusia menuju Allah. Ibadah haji melambangkan kepulauan seseorang hamba kepada Tuhannya yang maha abadi. Ibadah haji yang menurut Van Gennepe (1960), merupakan ritus-ritus keagamaan (ritess de pasade) mampu secara efektif mendorong lahirnya perubahan bagi seorang individu “dari posisi tertentu sebelumnya ke posisi yang ke posisi lainnya” Al-Maududi (1984), menggambarkan perubahan pada diri seseorang akan tampak terlihat sejak dia memancarkan niatnya untuk beribadah haji. Secara pasti hatinya akan diliputi rasa cinta, ketaqwaan kepada Allah SWT, keshalihan setataubat yang amat mendalam.

Perubahan tersebut akan semmulai mengental seorang muslim mau melaksanakan tahapan-tahapan ibadah haji secara benar dan khusyu. Proses haji yang merupakan gambaran perjalanan primordial kemanusiaan menjadi tuntunan serta pelajaran bagi mereka yang mau menghayatinya. Demikian besar peran dan pengaruh ibadah haji terhadap seseorang, Syariati berpendapat, bahwa untuk mengubah cara hidup demikian hanya dapat ditempuh dengan cara memperoleh pengalaman menunaikan ibadah haji.

Perjalanan haji yang benar akan mampu menumbuhkan rasa persaudaraan, kepedulian, kejujuran, dan kasihsayang antara umat manusia serta mengikis berbagai sikap negatif dalam diri manusia seperti kekejaman, penindasan, kelicikan, tipu daya serta penghambaan kepada selain Allah. dengan melakukan ibadah haji, perilaku seseorang akan

mengalami perubahan pada kehidupan selanjutnya menjadi sosok yang saleh secara individual maupun sosial.

Secara kuantitatif jumlah jamaah haji setiap tahun terus mengalami kenaikan cukup signifikan. Dalam sepuluh tahun terakhir ini (1991-2003) jumlah hamaah haji secar relatif konstan berada rata-rata pada kisran 179.258 orang jamaah setiap tahunnya. Dengan angka yang cukup fantastis ini, indonesia merupakan negara dengan jamaah terbesar di dunia dibandingkan negara-negara islam lainnya.

Fenomena ini menunjukkan bahawa ummat islam Indonesia menaruh perhatian lebih terhadap pelaksanaan ibadah haji. Hal ini terjadi karena, menurut Martin Van Bruinessen (1949-43), haji memiliki peranan penting bagi ummat islam Indonesia. Terdapat satu anggapan yang telah sejak lama melekat pada kaum muslimin Indonesia bahwa oang yang telah menunikan ibadah haji dinyakini memiliki kelebihan dibanding merekan yang belum melaksanakannya. bahkan, menurut pengamatan Karel A Stenbrink (1984), pada abad ke -19, para haji yang pulang dari makkah dianggap sebagi orang istimewa dan suci yang memiliki kekuatan supranatural.

Dari gambaran tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya haji tidak hanya berfungsi sebagi ritual seremoni *an sich*, akan tetapi di dalam haji terkandung nilai-nilai yang agung yang harus dijaga, dipraktikkan dan disebarakan oleh mereka yang telah mampu melaksanakannya. Dampak dari pemahaman atas nilai-nilai haji akan tercermin dalam sikap-sikap yang memperlakukan orang lain dengan penuh semangat persaudaraan, kasih sayang, persamaan serta kepedulian. Para haji terdahulu telah mampu membuktikan betapa semangat haji telah mampu mendorong terciptanya perubahan sosial menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya dan bukan sebaliknya.

Dengan potensi haji tersebut, di mana dalam satu dekade ini telah mencapai lebih dari dua juta orang, kehadirannya dituntut untuk berperan aktif dalam berbagi persoalan bangsa. kemiskinan, disintegrasi bangsa, pengangguran, narkoba bencana alam, kriminalitas, pertengkaran ntar warga yang dilatarbelakangi isu SARA serta segudang perssoalan lain yang keseluruhannya sangat mendesak untuk ditangani. Untuk itu kehadiran masyarakat haji sudah saatnya bangkit dari keterlenaan dan bersatu menggalang kekuatan untuk bersama-sama terlibat menyelesaikan berbagi agenda persoalan bangsa tersebut.



## D. ESENSI TANAH HARAM

Pelaksanaan ibadah haji tidak lepas dari sebuah tempat yang telah Allah tegaskan dalam firmanNya yaitu: *Al-Hajju Arofah*, artinya Haji itu di Arofah ( merupakan bagian tanah haram). yang terletak di jazirah Arab, tepatnya 5 KM dari Masjidil Haram. Di seluruh hamparan bumi ini, Allah SWT telah memberikan keistimewaan hanya ada di dua lokasi di jagat raya ini yang diberi julukan tanah haram yaitu: Makkah dan Madinah dengan batas-batas yang telah ditentukan, dapat dikatakan selain Makkah dan Madinah adalah tanah Halal. Makna dan essensi dari tanah haram tersebut, penulis mencoba merangkum dari berbagai literatur yang dijadikan rujukan.

Kata Haram, memiliki dua akar kata yang berbeda, yaitu: Pertama, Kata haram (حرام) diturunkandari kata *haruma – yabrumu* (حرم – يجرم) yang artinya terlarang, terlarang untuk dilakukan (al-mamnu' min fi'lih). (al-Mu'jam al-Wasith)

Kedua, kata haram ditarik dari kata al-ihtiram, yang artinya kehormatan (al-Mahabah). Dalam al-Misbah al-Munir dinyatakan,

والحرمة بالجم ما لا يحل انيهاكه والحرمة المهابة وهذه اسم من الاحيرام مثل:

الفرقة من الافراق

*Kata al-Hurmah (haram) artinya sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Kata al-Hurmah juga diartikan al-Mahabah (kehormatan). Diturunkan dari kata al-Ihtiram. Seperti kata al-Furqah dari al-Ifiraq. (al-Misbah al-Munir, 2/357)*

Sekalipun asal katanya berbeda, namun sebenarnya memiliki keterkaitan. Sesuatu yang terlarang disebut haram, karena jika itu dilakukan, berarti melanggar kehormatan orang yang melarang.

Allah SWT melarang banyak hal dalam syariatnya, salah satunya dalam rangka menjaga kesucian syariat dan kehormatan dirinya. Karena jika orang melanggarnya, dia akan terjerumus dalam kenistaan dan kehinaan.

Dari keterangan di atas, kita bisa memahami makna dari istilah tanah haram. Dia disebut tanah haram, karena ada banyak aturan yang tidak boleh dilanggar.

Dalam al-Misbah al-Munir dinyatakan,

والبلد الحرام أي لا يحل انبهاكه

“Tanah haram, artinya tanah yang tidak halal untuk dilanggar.” (al-Misbah al-Munir, 2/357).

Ini sesuai dengan firman Allah,

إِنَّمَا أَمْرٌ أَنْ أُعْبِدَ رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَ لَهُ كُلِّ شَيْءٍ وَأَمْرٌ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Makkah) Yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, anaku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”

(QS. An-Naml: 91)

Haram bisa berarti :

1. Suci. Di Arab ada dua kota suci, yaitu di Mekah dan di Madinah. Kedua tempat tersebut sering disebut sebagai “Haramain” atau dua daerah suci.
2. Terdapat Larangan. Larangan yang dimaksud yaitu larangan memburu/membunuh binatang, merusak/mematahkan tanam-tanaman dan berperang/berkelahi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) HARAM yaitu terlarang (oleh agama islam); tidak Halal: Hukumnya apabila makan bangkai; suci; tidak dibuat sembarangan: di Makkah itu adalah semulia-mulianya tempat di atas bumi.

Dalam hadis dari Ibnu Abbas R.A, Nabi SAW menyebutkan rahasia penamaan Mekah dengan tanah haram,

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحَرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ بَهَائِهِ

*“Sesungguhnya kota ini, Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Dia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai ibari Kiamat. Belum pernah Allah halalkan berperang di dalamnya, sebelumku. Dan Allah tidak halalkan bagiku untuk memerangi penduduknya, kecuali beberapa saat di waktu siang (ketika Fathu Mekah).”*

Selanjutnya, Nabi SAW menyebutkan hukum yang berlaku sebagai konsekuensi Allah jadikan tanah ini sebagai kota haram. Beliau bersabda,

هُوَ حَرَامٌ بِحَرَمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلَا يَنْفَرُ صَيْدُهُ ، وَلَا يَلْتَقَطُ لِقَطْتَهُ إِلَّا مِنْ عَرْفِهَا ، وَلَا يَحْتَلَى خَلَاهُ

*“Dia haram dengan kemuliaan yang Allah berikan, sampai hari kiamat. Tidak boleh dipatahkan ranting pohon-nya, tidak boleh diburu bevannya, tidak boleh diambil barang hilangnya, kecuali untuk diumumkan, dan tidak boleh dicabut rerumputan hijaunya.” (HR. Bukhari 3189 & Muslim 3289).*

Tanah haram merupakan wilayah kota Mekah dan Madinah yang sudah dibatasi dengan batas-batas yang ditentukan. Menurut para ulama mengatakan kenapa disebut tanah haram karena di wilayah tersebut berlaku berbagai ketentuan yang mengharamkan atau melarang kita untuk melakukan berbagai macam hal yang tidak baik seperti berburu (membunuh binatang), mematahkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya termasuk juga haram dimasuki oleh orang kafir. Larangan bagi orang kafir mendekati masjidil haram tersebut terdapat dalam Firman Allah SWT di surat At Taubah :

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”(At Taubah : 28)*

Ayat di atas menjelaskan tentang adanya kekhawatiran kaum muslimin dengan diberlakukannya opsi Tanah Haram karena takut tidak terpenuhinya Supply and demand. namun Allah memberikan jaminan agar kaum muslimin berlaku profesional, sehigga benar-benar dapat memngembangkan konsep captive market. Jaminan begaransi ini

mensyaratkan adanya kualitas tertentu untuk membentuk sesuatu yang mempunyai nilai tambah dan dapat diperjualbelikan. Bukankah jual beli adalah pekerjaan yang halal, sebagaimana yang dilakukan juga oleh Rasulullah Muhammad SAW .

## E. BATAS-BATAS TANAH HARAM

Sedangkan batas tanah haram yang berlaku sama dengan semua ketentuan tentang tanah haram yaitu batas miqat makani sebagaimana yang berlaku buat jamaah haji. Maka batas-batas miqat itulah seorang non muslim sudah tidak boleh lagi masuk kedalamnya.

Di sebelah timur ada Dzatu ‘Irqin, yaitu batas orang yang masuk dari arah negeri Iraq. Agak ke Selatan masih di timur ada Qarnul Manazil. Paling selatan, yaitu dari arah negeri Yaman, ada Yalamlam. Sedangkan dari arah utara, beberapa kilometer dari Kota Madinah, ada Bi’ru Ali, atau disebut juga dengan Dzul Hulaifah. Di sebelah barat ada Juhfah atau disebut juga Rabigh.

Panjang kawasan Tanah Suci Makkah ialah 127 Km dan luasnya 550 Km<sup>2</sup>, adapun jarak jarak dari Masjidil Haram dengan batas-batas tanah suci.

Tabel-1

Jarak Antara Masjidil Haram dengan Batas-batas Tanah Suci

Tan'im	Nakhlah	Adlat	Laban	Ji'ranah	Hudaibiyah	Bukit Arofah
7,5 KM	13 KM	16 KM	22 KM	22 KM	22 KM	22 KM

Kota Mekah akan terus berkembang menjadi amat besar sekali pada hari-hari mendatang, namun Tanah Haram atau Tanah Suci Mekah tidak akan ikut berkembang karena batasnya sudah ditetapkan yaitu diari :

Arah Utara Masjid Al-Haram	: ± 7 km
Arah Selatan	: ± 13 km
Arah Barat	: ± 25 km

## F. HUKUM HARAM MAKKAH

Abdul Basit Bin Abdul Rahman dalam bukunya “*Makkah Al-Mukarromah Kelebihan dan Sejarah*” menjelaskan ada beberapa hukum yang dikhususkan kepada Makkah yaitu:

1. Tidak boleh memasuki Makkah bagi mereka yang ingin melakukan haji atau umroh kecuali dengan berihram.
2. Tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan di Tanah Haram  
Ulama telah sepakat (ijma) mengatakan haram memotong tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan sendiri, tapi boleh memotong tanaman yang ditanam oleh manusia. Demikian juga boleh melepaskan binatang ternak memakan rumput di Tanah Haram.
3. Tidak boleh membunuh binatang perburuan  
Ulama telah bersepakat bahwa haram bagi orang yang sedang berihram dan tidak berihram menangkap serta membunuh binatang perburuan yang hidup bebas (bukan binatang peliharaan) di Tanah Haram.
4. Orang kafir tidak dibenarkan masuk ke Tanah Haram  
Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surah At-Taubah: 28. Di samping firman Allah tersebut, bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pada tahun ke 9 Hijrah agar orang kafir tidak boleh lagi datang mengerjakan haji selepas tahun ini dan tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah dengan tidak berpakaian.

## G. KAWASAN TANAH SUCI MAKKAH

Allah SWT telah mensucikan seluruh kawasan sekitar Makkah, sebagaimana Dia (Allah) mensucikan kota itu sendiri. Yaitu tanah yang disucikan Allah sejak diciptakannya bumi sampai hari kiamat nanti. Dikisahkan bahwa Malaikat Jibril AS memberitahu nabi Ibrahim tentang batas-batas tanah suci dan menyuruhnya untuk menandainya dengan menancapkan batu. Ibrahim pun melaksanakannya, sehingga pantaslah jika Ibrahim disebut sebagai orang pertama yang menandai batas-batas kawasan suci makkah, yaitu batas yang memisahkan antara daerah suci (Tanah Haram) dengan yang lainnya (Tanah Halal).

Setelah pembebasan Makkah (*Fath Makkah*), Rasulullah SAW mengutus At-Tamimi bin Asad al-Khaza'i untuk memperbaiki dan memperbarui tanda-tanda tersebut. Kemudian diteruskan oleh para khilafah kaum muslimin setelahnya, sehingga tanda-tanda batas Tanah Suci itu mencapai 943 buah yang ditancapkan di atas gunung, bukit, lembah dan di tempat-tempat yang tinggi.

Dari aspek ritual pelaksanaan ibadah haji, di mana haji kaya akan makna-makna simbolik yang memerlukan penghayatan dan pendalaman bagi setiap orang yang melaksanakannya – kemudian dari kedalaman makna tersebut – dapat dijadikan wujud percontohan dan perubahan sikap-prilaku dalam setiap diri ummat manusia setelah ritual pelaksanaan simbolik tersebut selsai dilaksanakan, dengan kata lain, setelah Haji seharusnya ada perubahan sikap, ketaatan dalam beribadah, sikap-prilaku, tutur kata dan perbuatan baik lainnya, sehingga tergambar perbedaan nyata antara sebelum berhaji dan telah berhaji. Bila ada perubahan ke arah yang lebih baik dan bahkan meningkat setelah berhaji, maka patut disebut hajinya Mabruur, karena tiada balasan bagi yang hajinya mabrur adalah surganya Allah SWT. Semoga.

# 6

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatif, Nijam Achmad, Hanan, 2004, *Manajemen Haji*, Jakarta : PT. Nizam Press
- al-Kahlawi, Abdullah, Muhammad. 2015. *Rujukan Utama Haji dan Umrah untuk Wanita*. Jakarta: Zaman
- Ash-shiddiqy, M. Hasbi, 2010 *Pedoman Haji*. Semarang: Pustaka Riski Putra
- Aziz bin Abdullah, bin Baz, Abdul, *Petunjuk Untuk Jamaah Haji dan Umrah serta Pezjarah Masjid*, Islam Presentation Commite.
- Basyuni, M. 2008. *Reformasi Manajemen Haji*. Jakarta: FDK Press.
- Chunaini saleh, A. 2008. *penyelenggaraan haji era reformasi analisis internal kebijakan publik departemen agama*. Jakarta.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002, *Perspektif Pembinaan KBIH dan Pasca Haji*, Jakarta : Departemen Agama RI
- DR. M. Dien Majid Pengantar Prof. Dr. Azyumardi Azra M.A. 2008. *Berbaji Di Masa Kolonial*. Jakarta: CV Sejahtera.
- Dr. M. Dien Majid. 2008. *Berbaji di Masa Kolonial*. Jakarta: CV Sejahtera.
- Hakiki, Muhammad, *Santri Pascasarjana Studi Filsafat UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta
- Kassim, Ahmad, *Kisab Pelayaran Abdullah. Ke Kelantan dan ke Judah*. Fajar Bakti, (Kuala Lumpur:1981)

Kees Van Dijk. *Perjalanan Jemaah Haji Indonesia dalam Indonesia dan Haji*, (Jakarta: INIS, 1997), h. 93

Khatir, Khalil Ibrahim, Mulla, 2007. *Mukjizat Kota Madinah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa

M. Dien Majid. *Haji Pada Masa Kolonial*. dalam Majalah *Studia Islami*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juni 1992. No. 30 Th. XVII, h. 15-26 dan selanjutnya lihat *Arsip Nasional RI*, Koleksi Holle.

Madjid, Nurcholih, *Perjalanan Religius 'Umrah dan Haji*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Makka – The Modern City", *Encyclopaedia of Islam*

Misrawi, Zuhairi, *Mekkah; Kota Suci Kekuasaan dan Teladan Ibrahim*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.

Mursidi, Harahap. 1984. *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*. Jakarta: Mars – 26.

Najmuddin, Zuhdi, Muhammad. 125 Masalah Haji, Surakarta: Tiga serangkai, 2008

*Pulau Onrust Island*, Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

Putuhena, M. Shaleh, *Historiografi Haji Indonesia LKIS*. (Yogyakarta:2007)

Quraish Shihab, M, *Haji Bersama M. Quraish Shihab*. Mizan. (Bandung:1999)

Sumber: keterangan salah satu pajangan foto di Museum Haji Pulau Onrust dengan Judul "*Jamaah Haji Awal dari Nusantara: Perjalanan Berat Para Perintis Haji*"

Sumber: keterangan salah satu pajangan foto di Museum Haji Pulau Onrust dengan Judul "*Jamaah Haji Nusantara di Masa Kolonial: Gairah Berbaji Zaman Penjajahan*"



Utriza, Yakin, Ayang. *SMRC Research Fellow* pada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur *Indonesian Sharia Watch*.

Vredendregt, Jacob. 1997. "*Tbadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia*" dalam Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*. Jakarta: INIS.

Abdul Ghani, Muhammad Ilyas. 2003. *SejarahMekkah* (edisi ke-2). MadinaMunawwara: Al-Rasheed Printers.

## **INTERNET**

<https://kisahmuslim.com/4315-sejarah-kota-mekah-12.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mekkah>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Madinah>

<https://ariefpradono.wordpress.com>

<http://kliping.kemenag.go.id/index.php?s=istilah&q=dosen>

[http://suarahaji.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=125:orang-indonesia-naik-haji-&catid=6:kolom&Itemid=7](http://suarahaji.com/index.php?option=com_content&view=article&id=125:orang-indonesia-naik-haji-&catid=6:kolom&Itemid=7)

<http://www.makkahweb.com/2013/09/orang-indonesia-yang-pertama-kali-naik.html>

<https://konsultasisyariah.com/25833-mengapa-dinamakan-tanah-haram.html>

<http://mhakicky.blogspot.co.id/2009/10/orang-indonesia-naik-haji.html>

<http://ppim.uinjkt.ac.id/id/haji-islam-nusantara>

<https://bunganarjis.wordpress.com/2014/03/25/haji-di-zaman-kolonial>

<http://haji.kemenag.go.id/v2/blog/affan-rangkuti/haji-dalam-perspektif-sosial-budaya-ekonomi-investasi-dan-gerakan-moral-di>

<https://buletinmitsal.wordpress.com/perspektif/haji-mengembangkan-dimensi-spiritual-dan-sosial/>

<http://xerma.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan-menurut.html>, diakses pada jumat 27 Mei 2016 pada pukul 21.23 WIB

<https://www.scribd.com/doc/178928407/POLA-PEMBINAAN-JAMAAH-HAJI-ppt> diakses pada sabtu tanggal 28 Mei 2016 pada pukul 22.00 WIB

<https://rasio.wordpress.com/2008/12/20/kajian-dasar-atas-penyelenggaraan-ibadah-haji-masa-depan-indonesia/> diakses pada tanggal 28 Mei 2016 Pukul 11:20 WIB

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)

<http://anirosadi.blogspot.co.id/2013/04/tempat-tempat-yang-bersejarah-di-kota.html>

<http://kliping.kemenag.go.id/index.php?s=istilah&q=dosen>

<http://www.makkahweb.com/2013/09/orang-indonesia-yang-pertama-kali-naik.html>

<http://mhakicky.blogspot.co.id/2009/10/orang-indonesia-naik-haji.html>

<http://ppim.uinjkt.ac.id/id/haji-islam-nusantara>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Onrust](https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Onrust)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Onrust](https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Onrust)

<http://www.catatanhariankeong.com/2015/11sejarah-pulau-onrust-kepulauan-seribu.html>

## TIMELINE

### PERJALANAN PENYELENGGARAAN HAJI NUSANTARA - INDONESIA

PERIODE HAJI	ASPEK SOSIOLOGIS	ASPEK POLITIS	KETERANGAN
<b>SEBELUM ERA KOLONIAL</b>			
Abad XIII	Umat Islam Indonesia sudah pergi ke tanah suci Makkah dan berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW sejak Islam masuk ke Nusantara, dimulai pada abad ke 13		Menurut Snouck Hurgronje (1857-1936), sejumlah besar kaum pribumi Muslim yang berhaji menetap di Makkah dalam kantong komunitas yang disebut “Koloni Jawa”. Ada yang menetap seumur hidup untuk mempelajari ilmu agama
<b>ERA KOLONIAL</b>			
Abad XVI	Generasi pertama penduduk Nusantara yang berhaji awalnya hanya berdagang, jadi utusan sultan, atau para musafir yang menuntun ilmu ke Hijaz, lalu menunaikan ibadah haji mumpung dekat dari tanah suci Mekkah		Mereka menuju Jeddah yang waktu itu berfungsi sebagai pelabuhan niaga, bukan pelabuhan haji, dengan kapal mereka sendiri
<b>ABAD KE- XVII</b>			
1810		Para haji harus memakai “Pas Jalan” dengan alasan “keamanan dan ketertiban”	Peraturan dibuat oleh Gubernur Jenderal Daendels
1825		Resolusi 1825	Aturan pertama yang membatasi haji. Setiap calon haji harus membayar 110 gulden untuk membayar pas jalan.

1859	Enam tahun berturut-turut sejak 1853, jumlah Jemaah Haji terus bertambah meski diganjil Belanda dengan peraturan yang memberatkan, dari 100 orang pada 1853 menjadi 3000 orang setiap tahun	Resolusi 1859	(1) Calon haji harus meminta pas jalan kepada bupati; (2) Calon haji harus membuktikan ia punya uang untuk pulang-pergi ke Makkah dan biaya hidup keluarga yang ditinggalkan; (3) sepulang berhaji, Jemaah diuji oleh bupati sebelum diperkenankan memakai gelar dan pakaian haji.
1880-1885	Jemaah haji Nusantara mencapai 15% dari total jemaah haji di Makkah		Terusan Suez dibangun pada 1869
1872		Ordonantie Voor Vilgreemage	Peraturan dibuat karena Belanda khawatir gerakan Pan Islamisme berkembang di Nusantara, pemberontakan dan perlawanan merebak. Konsulat di Jeddah didirikan agar informasi tentang haji dan pengawasan tambah ketat
1881-1883 M		Belanda mencurigai syekh haji dan mereka yang bermukim di Makkah sebagai musuh yang berbahaya	
1920		Resolusi 1859 direvisi	Tak ada lagi klausul bupati harus menguji jemaah haji yang baru pulang dari tanah suci
<b>INDONESIA MERDEKA (1945)</b>			
<b>ERA ORDE LAMA</b>			
1948		Penyelenggara Haji Indonesia (PHI)	Pemerintah Indonesia mengirimkan misi haji untuk menghadap raja Arab Saudi, King Ibnu Saud, terdiri atas K.R.H. Mohammad Adnan, H. Ismail

			Banda, H. Saleh Suady dan H. Samsir Sutan Ameh. Bendera merah putih untuk kali pertama dikibarkan di Arafah
1949	Jumlah jemaah haji indonesia mencapai 9892 orang, terdiri atas mayoritas jemaah resmi dan jemaah tak resmi. Mereka didampingi 27 petugas haji dan 14 petugas kesehatan	Penyelenggara Haji Indonesia (PHI)	Terjadi kekacauan administrasi, jemaah haji dengan visa umrah dan visa ziarah tak terkoordinasi dengan baik
21 Januari 1950		Badan Kongres Muslim Indonesia (BKMI) mendirikan yayasan Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI) diketuai oleh K.H.M. Sudjak	Yayasan ini menjadi panitia nasional penyelenggaraan haji Indonesia
6 Februari 1950	Jumlah jemaah haji Indonesia mencapai lebih dari 10.000 orang hasil penjumlahan jemaah resmi dan tak resmi	Surat Menteri Agama Republik Indonesia Serikat (RIS), K.H. Wahid Hasyim, No. 3170	Inti surat adalah memperkuat pendirian PPHI
9 Februari 1950	Ini adalah tahun pertama rombongan Haji Indonesia diikuti oleh Majelis Pimpinan Haji bersama dengan Rombongan Kesehatan Indonesia (RKI)	Surat Menteri Agama Republik Indonesia Serikat (RIS), K.H. Wahid Hasyim, No. AIII/I/648	Intinya menunjuk PPHI sebagai satu satunya wadah yang sah di samping pemerintah untuk mengurus dan menyelenggarakan perjalanan haji Indonesia
1952		Dilaksanakan Konferensi Penyelenggara Haji Indonesia (PHI) atas persetujuan Menteri Agama	Perusahaan pelayaran PT Pelayara Muslim dibentuk dan ditunjuk menjadi satu-satunya perusahaan yang menjadi panitia Haji.
		Keputusan Menteri Agama yang untuk kali pertamanya sejak indonesia merdeka memberlakukan kuota haji	Jatah yang ditetapkan pemerintah pusat kepada daerah di dasarkan atas minat masyarakat menunaikan ibadah haji dari masing-masing daerah dengan pertimbangan skala prioritas

1952	Sedikitnya 14.031 Jemaah menggunakan pesawat, 293 Jemaah masih menggunakan Kapal Laut	Keputusan pemerintah untuk kali pertama mengizinkan penggunaan transportasi udara menuju tanah suci	Angka kematian Jemaah Haji menurun drastis. Dari 278 jemaah haji yang wafat pada 1952, semuanya berasal dari penumpang kapal laut
1961	Jumlah Jemaah menurun tinggal 7820 orang	Keputusan pemerintah membatasi jumlah anggota dengan mencabut subsidi, menghapus sistem kuota, mengikutsertakan pihak swasta	Faktor-faktor yang menurunkan jumlah jemaah haji: faktor ekonomi, politik, keamanan, dan minimnya prinsip-prinsip dasar manajerial Departemen Agama
1962		Menteri Agama menyetujui pembentukan Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji (PPPH)	Panitia ini diberi wewenang penuh membuat dan menyelesaikan setiap permasalahan atas persetujuan Menteri Agama tanpa melibatkan departemen secara langsung
1964		Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1964: PPPH dibubarkan, penyelenggaraan Haji diserahkan kepada Dirjen Urusan Haji (DUHA)	Transportasi udara dilanjutkan, transportasi laut diperkuat. Pada 1 Desember 1964 berdiri PT Arafat yang melayani Jemaah haji dengan kapal laut dengan wewenang yang sama seperti wewenang PT Pelayaran Muslim yang berdiri sebelumnya
<b>ERA ORDE BARU</b>			
1966		Direktur Jenderal Urusan Haji dibawah Departemen Agama dibentuk	Direktorat itu mengurus penyelenggaraan haji, termasuk menentukan besaran biaya dan sistem manajerial
		Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969	Menetapkan kebijakan bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan ibadah haji diproses dan diurus oleh pemerintah

1970		Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1970	Biaya perjalanan ibadah haji ditetapkan oleh presiden, biaya ONH tidak lagi ditetapkan oleh Menteri Agama, tetapi langsung oleh presiden
1976		Dirjen Bimas Islam dan Ursuan Haji (Dirjen BIUH) menjadi panitia pusat penyelenggaraan haji	Karena kesulitan finansial, PT arafat bubar. Dirjen BIUH melaksanakan koordinasi ke tiap-tiap daerah tingkat I dan II di seluruh Indonesia
1979		Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK-72/OT.001/Phb.79	Kebijakan mengangkut jemaah haji dengan kapal laut dihapus. Jemaah haji hanya diangkut dengan pesawat
1985		Pemerintah memberi peluang swasta turut serta menyelenggarakan ONH Plus	
1986		Pemerintah Arab Saudi mengacu pada kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) Tahun 1986 di Amman, Jordania.	Kuota haji untuk setiap negara ditetapkan seiring tingginya animo umat Islam di dunia menunaikan ibadah haji. Kuota haji adalah 1: 1000. Itu berarti dari 1000 warga Muslim di suatu negara mendapat jatah satu orang pergi haji. Indonesia mendapat kuota terbanyak.
<b>ERA REFORMASI</b>			
1998		Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998	Pemerintah menghapus monopoli pengangkutan haji, mengizinkan perusahaan penerbangan selain PT Garuda Indonesia untuk mengangkut jemaah haji. Dampak positifnya: biaya pergi haji hanya 1200 Dolar AS dari semula antara

			1650 – 1750 dolar AS per orang
1999	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejumlah keberatan muncul dari masyarakat, diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).</li> <li>- Sedikitnya 30 ribu jemaah haji gagal berangkat ke tanah suci</li> </ul>	Lahir UU. No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji dilahirkan. UU ini memberi legitimasi kuat bagi Depag menjalankan wewenang melaksanakan tugas nasional menyelenggarakan kepanitiaan ibadah haji	UU ini menekankan Kemenag RI meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jemaah haji Dan Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji, melalui ONH Plus (pihak swasta) dan KBIH
28 April 2008		Amandemen UU No. 17/1999 diganti dengan UU No. 13/2008. UU hasil revisi ini kembali menegaskan Kementerian Agama menjadi Operator penyelenggaraan ibadah haji Indonesia	UU ini menekankan Kemenag RI meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jemaah haji Dan Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji, melalui PIHK (pihak swasta) dan KBIH Dibentuknya lembaga pengawas Haji: Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)
21 Februari 2012	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritisi sejumlah ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2008 di depan Komisi VIII DPR RI		Undang-undang yang baru lahir ini bukan tanpa peluang terjadi penyelewengan. Catatan KPK terkait panitia penyelenggara ibadah haji, biaya penyelenggaraan ibadah haji, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Dana abadi Umat, pengadaan ibadah haji, dan kewajiban pemerintah dan jemaah
17 Oktober 2014	Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan tiga hal penting: a) kualitas penyelenggaraan ibadah haji; b) rasionalitas dan efisiensi penggunaan	Lahir : UU No. 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)	Menurut UU ini, pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh BPKH yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden dan



	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); c) manfaat bagi kemaslahatan umat Islam		dilakukan secara korporatif dan nirlaba -Pengelolaan keuangan dengan prinsip syaria'h
Di sahkan tanggal 26 April 2019 dan di Undangkan pada tanggal 29 April 2019		Amandemen UU No. 13/2008. Di gantikan dengan <b>UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang PIHU</b> dan menegaskan kembali bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan Umrah menjadi tanggung jawab pemerintah (Kementerian Agama) menjadi Operator penyelenggaraan ibadah haji Indonesia	Hal-hal yang baru dalam undang-undang ini, al: 1. PIHU berasaskan; Syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi dan akuntabelitas. 2. Tujuan; Memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan, dan Mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam PIHU. 3. BPIH menjadi BIPIH 4. Memperkuat peran masyarakat lewat PIHK dan KBIHU 5. Dibubarkannya KPHI

Sumber: *Formula 5-5-3*, Helmi Hidayat (2019, hal: 96)

# UNDANG-UNDANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH NO. 8 TAHUN 2019

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
  - b. bahwa salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah ialah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat;
  - c. bahwa semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, perlu peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat;
  - d. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- Mengingat
- Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN  
UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH  
HAJI DAN UMRAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan talhul.
3. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
4. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
6. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus.
7. Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah.
8. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.
9. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
10. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.
11. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.
12. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
13. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
14. Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.
15. Dana Efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
16. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus.
17. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat

BPS Bipih adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

18. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih.
19. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
20. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri.
21. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut Siskohat adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji secara terpadu.
22. Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah pengelompokan rombongan Jemaah Haji Reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
27. Hari adalah hari kerja.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berasaskan:

- a. syariat;
- b. amanah;
- c. keadilan;
- d. kemaslahatan;
- e. kemanfaatan;
- f. keselamatan;
- g. keamanan;
- h. profesionalitas;
- i. ransparansi; dan
- j. akuntabilitas.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan:

- a. memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan
- b. mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

BAB II  
JEMAAH HAJI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- 1) Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah.
- 2) Warga negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Pasal 5

- 1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
  - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
  - b. memenuhi persyaratan kesehatan;
  - c. melunasi Bipih; dan
  - d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi:
  - a. petugas penyelenggara Ibadah Haji reguler;
  - b. pembimbing KBIHU; dan
  - c. petugas PIHK.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 4) Peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Jemaah Haji  
Pasal 6

- 1) Jemaah Haji berhak:
  - a. mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri;
  - b. mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;
  - c. mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan;
  - d. mendapatkan pelayanan transportasi;
  - e. mendapatkan perlindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia;
  - f. mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;
  - g. mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat;
  - h. mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas;
  - i. mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji; j. memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dan
  - j. melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh

- keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji.
- 4) Pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pelimpahan.
  - 5) Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 7

Jemaah Haji berkewajiban:

- a. mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Reguler;
- b. mendaftarkan diri ke PIHK pilihan jemaah yang terhubung dengan Siskohat bagi Jemaah Haji Khusus;
- c. membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih;
- d. melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Khusus melalui PIHK; dan
- e. memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

#### Bagian Ketiga Kuota Jemaah Haji Pasal 8

- (1) Jemaah Haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia.
- (2) Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kuota:
  - a. haji reguler; dan
  - b. haji khusus.
- (4) Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas kuota:
  - a. Jemaah Haji; dan
  - b. petugas haji.

#### Pasal 9

- (5) Dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah Menteri menetapkan kuota haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri menetapkan kuota haji tambahan.
- (6) Ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### BAB III PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER Bagian Kesatu Umum Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

melalui satuan kerja yang bersifat tetap dan terstruktur di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi.

Bagian Kedua  
Perencanaan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 11

Perencanaan Ibadah Haji Reguler meliputi:

- a. penetapan dan pengisian kuota;
- b. penetapan BPIH;
- c. penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan;
- d. pelayanan dokumen perjalanan Ibadah Haji dan visa; dan
- e. penetapan PPIH.

Paragraf 2  
Penetapan dan Pengisian Kuota  
Pasal 12

- (1) Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi Jemaah Haji Reguler.
- (2) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional.

Pasal 13

- (1) Menteri membagi kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a menjadi kuota haji provinsi.
- (2) Pembagian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
  - a. proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi; atau
  - b. proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji antarprovinsi.
- (3) Gubernur dapat membagi dan menetapkan kuota haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam kuota haji kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan:
  - a. proporsi jumlah penduduk muslim kabupaten/kota; atau
  - b. proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di setiap kabupaten/ kota.
- (4) Pembagian dan penetapan kuota haji kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penetapan kuota haji Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Dalam menetapkan kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Menteri memberi prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 15

- (1) Dalam hal kuota haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji kabupaten/kota, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 (tiga puluh) Hari untuk:
  - a. Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga;
  - b. Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya;
  - c. Jemaah Haji lunas tunda;
  - d. pendamping Jemaah Haji lanjut usia; dan
  - e. Jemaah Haji pada urutan berikutnya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian sisa kuota haji kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 16

- (1) Menteri menetapkan masa pelunasan dana setoran pelunasan untuk pengisian kuota haji reguler.
- (2) Dalam hal pengisian kuota haji reguler pada masa pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Menteri memperpanjang masa pengisian sisa kuota paling lama 30 (tiga puluh) Hari untuk:
  - a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
  - b. pendamping Jemaah Haji lanjut usia;
  - c. Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga;
  - d. Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan
  - e. Jemaah Haji pada urutan berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Paragraf 3

Warga Negara Indonesia dengan Visa Haji di Luar Kuota Haji Indonesia

## Pasal 17

- (1) Visa haji di luar kuota haji Indonesia dilarang digunakan oleh Jemaah Haji.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji.

## Pasal 18

- (1) Visa haji Indonesia terdiri atas:
  - a. visa haji kuota Indonesia; dan
  - b. visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- (2) Warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berangkat melalui PIHK.
- (3) PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri.



## Pasal 19

- (1) PIHK yang tidak melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri

## Pasal 20

Menteri melakukan pengawasan terhadap PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

### Bagian ketiga Pengorganisasian Paragraf 1 Umum Pasal 21

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Menteri dilakukan melalui satuan kerja dan PPIH.
- (4) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi satuan kerja di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi.

### Paragraf 2 PPIH Pasal 22

- (1) PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dibentuk oleh Menteri.
- (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PPIH Arab Saudi;
  - b. PPIH embarkasi; dan
  - c. PPIH Kloter.
- (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - d. kementerian/lembaga terkait; dan
  - e. masyarakat.
- (4) PPIH Kloter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. ketua kloter;
  - b. pembimbing Ibadah Haji; dan
  - c. tenaga kesehatan haji.
- (5) Calon PPIH harus memenuhi syarat:

- a. beragama Islam;
  - b. memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji;
  - c. memiliki dokumen yang sah;
  - d. PPIH yang bertugas memberikan bimbingan Ibadah Haji harus sudah melaksanakan Ibadah Haji; dan
  - e. lulus seleksi dan/atau penunjukan sesuai kebutuhan. (6) Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat
- (6) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

#### Pasal 23

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan calon petugas haji daerah kepada Menteri.
- (2) Calon petugas haji daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Menteri.
- (3) Calon petugas haji daerah harus memenuhi persyaratan:
  - a. beragama Islam;
  - b. memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji;
  - c. memiliki dokumen yang sah; dan
  - d. lulus seleksi.
- (4) Petugas haji daerah yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri.

#### Pasal 24

Kuota petugas haji daerah menggunakan kuota haji Indonesia.

#### Pasal 25

- (1) Petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) terdiri atas:
  - a. petugas pelayanan umum;
  - b. petugas pembimbing Ibadah Haji yang berasal dari KBIHU dan organisasi kemasyarakatan Islam; dan
  - c. petugas pelayanan kesehatan.
- (2) Petugas Haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu petugas Kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di Kloter.
- (3) Biaya operasional petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPIH dan petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Paragraf 3 Pengawas Pasal 27

- (1) Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas:

- a. pengawas internal; dan
- b. pengawas eksternal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah.
- (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada DPR RI.
- (5) Biaya pengawas sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

#### Pasal 28

- (1) Komposisi kuota pengawas internal dan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling banyak 4% (empat persen) dari jumlah kuota petugas.
- (2) Komposisi kuota pengawas internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi pengawas internal sebanyak 40% (empat puluh persen) dan pengawas eksternal sebanyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah kuota pengawas.
- (3) Komposisi kuota pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dalam rapat pembahasan BPIH antara DPR RI dan Pemerintah.

#### Paragraf 4 Misi Haji Indonesia Pasal 29

- (1) Presiden menetapkan Menteri sebagai amirulhaji.
- (2) Amirulhaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin misi Haji Indonesia dan melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi selama musim haji.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), amirulhaji dibantu oleh 12 (dua belas) anggota yang terdiri atas:
  - a. 6 (enam) orang berasal dari unsur Pemerintah; dan
  - b. 6 (enam) orang berasal dari unsur organisasi kemasyarakatan Islam.
- (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan Paragraf 1 Pendaftaran Pasal 30

- (1) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan sepanjang tahun setiap Hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota domisili Jemaah Haji.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan prinsip pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran.
- (4) Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji.
- (5) Pemberangkatan Jemaah Haji berdasarkan nomor urut pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberangkatan Jemaah Haji berdasarkan nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengecualian pemberangkatan bagi Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2  
Dokumen Perjalanan Ibadah Haji  
Pasal 31

- (1) Menteri bertanggung jawab terhadap pelayanan dokumen perjalanan Ibadah Haji.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan dokumen perjalanan Ibadah Haji, Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 3  
Pembinaan  
Pasal 32

- (1) Menteri bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji.
- (2) Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji.
- (3) Pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di bawah koordinasi Menteri.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan.
- (5) Standardisasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. standar manasik Ibadah Haji; dan
  - b. standar kesehatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 33

- (1) Dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler, Menteri dapat melibatkan KBIHU.
- (2) Ketentuan mengenai pelibatan KBIHU dalam penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4  
Pelayanan Kesehatan  
Pasal 34

- (1) Menteri bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji.
- (2) Pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di bawah koordinasi Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standardisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip syariat.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5  
Pelayanan Transportasi  
Pasal 35

- (1) Menteri bertanggung jawab memberikan pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji selama penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi dari embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia.
- (3) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 36

- (1) Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi Jemaah Haji.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 37

Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengadaan jasa transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan jasa transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 6  
Pelayanan Akomodasi  
Pasal 39

- (1) Menteri wajib menyediakan akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar Bipih yang telah ditetapkan.
- (2) Akomodasi bagi Jemaah Haji Reguler harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan

- kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya serta memiliki akses yang mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.
- (3) Penyediaan akomodasi bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak dengan memperhatikan hasil evaluasi penyediaan akomodasi tahun sebelumnya.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 7  
Penyediaan Konsumsi  
Pasal 40

- (1) Menteri bertanggung jawab memberikan penyediaan konsumsi kepada Jemaah Haji dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia.
- (2) Dalam penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan ahli gizi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 8  
Pelindungan  
Pasal 41

- (1) Menteri bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji dan petugas haji melaksanakan Ibadah Haji.
- (2) Pelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelindungan:
  - a. warga negara Indonesia di luar negeri;
  - b. hukum;
  - c. keamanan; dan
  - d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.
- (3) Dalam memberikan pelindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Pasal 42

- (1) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk asuransi.
- (2) Besaran pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Bipih.
- (3) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak Jemaah Haji masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi- antara untuk pemberangkatan sampai keluar asrama haji debarkasi atau debarkasi-antara untuk kepulangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan asuransi kepada Jemaah Haji diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima  
Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 43

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Menteri menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung setelah Penyelenggaraan Ibadah Haji berakhir.

BAB IV  
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 44

BPIH bersumber dari Bipih, anggaran pendapatan dan belanja negara, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) BPIH digunakan untuk biaya:
  - a. penerbangan;
  - b. pelayanan akomodasi;
  - c. pelayanan konsumsi;
  - d. pelayanan transportasi;
  - e. pelayanan di Arafah, Mudzaliyah, dan Mina;
  - f. perlindungan;
  - g. pelayanan di embarkasi atau debarkasi;
  - h. pelayanan keimigrasian;
  - i. premi asuransi dan perlindungan lainnya;
  - j. dokumen perjalanan;
  - k. biaya hidup;
  - l. pembinaan Jemaah Haji di tanah air dan di Arab Saudi;
  - m. pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi; dan
  - n. pengelolaan BPIH.
- (2) Biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji  
Pasal 46

- (1) Menteri menyampaikan usulan besaran BPIH kepada DPR RI untuk keperluan BPIH.
- (2) Usulan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada DPR RI paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penyampaian laporan hasil evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji tahun sebelumnya.

#### Pasal 47

- (1) Persetujuan DPR RI atas usulan BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan paling lama 60 (enam puluh) Hari setelah usulan BPIH dari Menteri diterima oleh DPR RI.
- (2) Dalam hal BPIH tahun berjalan tidak mendapat persetujuan dari DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran BPIH tahun berjalan sama dengan besaran BPIH tahun sebelumnya.

#### Bagian Ketiga Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 48

- (1) Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah usulan BPIH mendapatkan persetujuan dari DPR RI.
- (2) Besaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Bipih, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.
- (3) Besaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pembayaran dan Pengembalian Setoran Jemaah Haji Pasal 49

- (1) Pembayaran setoran Jemaah Haji meliputi:
  - a. dana setoran awal Bipih; dan
  - b. dana setoran pelunasan Bipih.
- (2) Pembayaran setoran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Badan Pengelolaan Keuangan Haji di BPS Bipih.
- (3) Besaran pembayaran dana setoran awal Bipih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dana setoran pelunasan Bipih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah besaran Bipih ditetapkan oleh Presiden.

#### Pasal 50

- (1) Bipih yang telah disetorkan melalui BPS Bipih dikembalikan bersama Nilai Manfaat jika:
  - a. porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris bagi Jemaah Haji yang meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji;
  - b. Jemaah Haji membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah; atau
  - c. Jemaah Haji dibatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah.
- (2) Pengembalian Bipih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jemaah Haji, orang yang diberi kuasa, atau ahli warisnya.
- (3) Jemaah Haji yang dibatalkan keberangkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari Menteri.
- (4) Pengembalian Bipih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Jemaah Haji meninggal dunia, membatalkan keberangkatannya, atau dibatalkan keberangkatannya.



Bagian Kelima  
Pelaporan  
Pasal 51

- (1) Menteri menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Ibadah Haji kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak selesainya penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Dalam hal terdapat Dana Efisiensi dalam laporan keuangan penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Efisiensi ditempatkan pada kas haji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V  
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH  
Pasal 52

- (1) KBIHU wajib memiliki izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah KBIHU memenuhi persyaratan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama KBIHU menjalankan kegiatan penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah.
- (4) Menteri melakukan evaluasi terhadap KBIHU secara berkala.

Pasal 53

- (1) KBIHU melakukan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji sesuai dengan standardisasi bimbingan dan pendampingan.
- (2) KBIHU hanya melakukan bimbingan dan pendampingan kepada Jemaah Haji yang memerlukan jasa KBIHU.

Pasal 54

- (1) Menteri melaksanakan akreditasi KBIHU.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan KBIHU.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.
- (4) Menteri menetapkan standar akreditasi KBIHU.
- (5) Menteri memublikasikan hasil akreditasi KBIHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan memperoleh izin KBIHU, evaluasi, standardisasi bimbingan dan pendampingan, serta akreditasi KBIHU diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 56

- (1) KBIHU berhak mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBIHU harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki pembimbing yang telah lulus seleksi dan memenuhi standar pembimbing; dan
  - b. memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang untuk 1 (satu) orang pembimbing.
- (3) Dalam hal KBIHU tidak memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota 1 (satu) pembimbing.
- (4) KBIHU bertanggung jawab atas biaya bimbingan dan pendampingan untuk pembimbing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota pembimbing, seleksi dan standar pembimbing, serta penggabungan KBIHU diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 57

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh PIHK.

Bagian Kedua  
Persyaratan  
Pasal 58

- Untuk mendapatkan izin menjadi PIHK, badan hukum harus memenuhi persyaratan :
- a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam;
  - b. terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi;
  - c. memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan
  - d. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

#### Pasal 59

- (1) Pelaksanaan Ibadah Haji khusus dilakukan oleh PIHK setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PIHK menjalankan kegiatan usaha Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

#### Pasal 60

Pembukaan kantor cabang PIHK harus dilaporkan kepada Menteri melalui Kementerian Agama di kabupaten/ kota setempat.

## Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan PIHK, izin PIHK, dan pembukaan kantor cabang PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Pasal 62

PIHK berhak mendapatkan:

- a. pembinaan dari Menteri;
- b. informasi tentang kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
- c. informasi tentang data Jemaah Haji Khusus pada tahun berjalan di setiap PIHK;
- d. identitas Jemaah Haji dan asuransi;
- e. penerimaan saldo setoran Bipih Khusus dari Badan Pengelola Keuangan Haji sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi Bipih Khusus dan yang akan berangkat pada tahun berjalan;
- f. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi; dan g. kuota untuk penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus.

## Pasal 63

- (1) PIHK wajib:
  - a. memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan Ibadah Haji khusus;
  - b. memberikan bimbingan dan pembinaan Ibadah Haji khusus;
  - c. memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlindungan;
  - d. memberangkatkan, melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian;
  - e. memberangkatkan penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus;
  - f. memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada PIHK lain atas permohonan jemaah; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Menteri.
- (2) PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan izin; atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Keempat Kuota Haji Khusus Pasal 64

- (1) Menteri menetapkan kuota haji khusus
- (2) Kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari kuota haji Indonesia.
- (3) Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kuota:

- a. Jemaah Haji Khusus; dan
  - b. petugas haji khusus.
- (4) Pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional.

#### Pasal 65

- (1) Pengisian kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penetapan Menteri.
- (2) Dalam hal kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi pada Hari penutupan pengisian kuota, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota dalam waktu 7 (tujuh) Hari untuk:
  - a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
  - a. pendamping Jemaah Haji Khusus lanjut usia;
  - b. Jemaah Haji Khusus yang terpisah dari mahram atau keluarga;
  - c. Jemaah Haji Khusus penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan
  - d. Jemaah Haji Khusus pada urutan berikutnya.
- (3) Dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi selama 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PIHK serta berdasarkan kesiapan jemaah dan setiap PIHK paling lama 7 (tujuh) Hari.

#### Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota haji khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan pengisian sisa kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 67

- (1) PIHK hanya memberangkatkan Jemaah Haji Khusus yang terdaftar dan yang telah melaporkan kepada Menteri.
- (2) PIHK wajib memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah.
- (3) Dalam hal PIHK memperoleh kurang dari 45 (empat puluh lima) jemaah, PIHK wajib menggabungkan jemaahnya dengan PIHK lain.
- (4) Penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan jemaah yang dibuktikan dengan surat persetujuan dan dilaporkan kepada Menteri.
- (5) Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak menyetujui penggabungan jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Kelima

#### Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus

#### Pasal 68

- (1) Menteri menetapkan setoran awal Bipih Khusus dan pelunasan Bipih Khusus untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- (2) Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Jemaah Haji Khusus ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji di BPS Bipih Khusus melalui PIHK.

- (3) PIHK dapat memungut biaya di atas setoran Bipih Khusus sesuai dengan pelayanan tambahan dari standar pelayanan minimum.
- (4) Standar pelayanan minimum dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 69

- (1) Badan Pengelola Keuangan Haji menyerahkan saldo setoran Bipih Khusus kepada PIHK.
- (2) Saldo setoran Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus yang telah melunasi Bipih khusus dan berangkat pada tahun berjalan.

#### Pasal 70

- (1) Bipih Khusus yang telah disetorkan melalui BPS Bipih Khusus dikembalikan sesuai dengan perjanjian jemaah dengan PIHK jika:
  - a. porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris bagi Jemaah Haji Khusus yang meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji;
  - b. Jemaah Haji Khusus membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah; atau
  - c. Jemaah Haji Khusus dibatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah.
- (2) Pengembalian Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jemaah Haji Khusus, pihak yang diberi kuasa, atau ahli warisnya.
- (3) Jemaah Haji Khusus yang dibatalkan keberangkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari Menteri.
- (4) Pengembalian Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Jemaah Haji Khusus meninggal dunia, membatalkan keberangkatannya, atau dibatalkan keberangkatannya.

#### Bagian Keenam

##### Petugas Pasal 71

- (1) PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang penanggung jawab PIHK, 1 (satu) orang petugas kesehatan, dan 1 (satu) orang pembimbing Ibadah Haji khusus untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah Haji Khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi.
- (2) Petugas kesehatan dan pembimbing Ibadah Haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh Jemaah Haji Khusus.

#### Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh  
Pendaftaran dan Penundaan  
Pasal 73

- (1) Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan sepanjang tahun setiap Hari sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pendaftaran Haji khusus dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus melalui PIHK yang terhubung dengan Siskohat.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan sesuai dengan nomor urut pendaftaran.
- (4) Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji Khusus.
- (5) Pemberangkatan Jemaah Haji Khusus berdasarkan nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Jemaah Haji Khusus lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (6) Dalam hal Jemaah Haji Khusus menunda keberangkatan dengan alasan yang sah, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi jemaah daftar tunggu.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran, pemberangkatan Jemaah Haji Khusus berdasarkan nomor urut pendaftaran, pengecualian bagi Jemaah Haji Khusus lanjut usia yang dapat diberangkatkan, dan penundaan keberangkatan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan  
Dokumen Perjalanan Ibadah Haji Khusus  
Pasal 75

- (1) PIHK bertanggung jawab memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan Ibadah Haji khusus.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paspor dan visa untuk pelaksanaan Ibadah Haji.

Bagian Kesembilan  
Pembinaan  
Pasal 76

- (1) PIHK bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji Khusus.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bimbingan manasik Ibadah Haji;
  - b. pelayanan kesehatan; dan
  - c. pelayanan perjalanan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standarisasi pembinaan.
- (4) Standarisasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. standar manasik Ibadah Haji;
  - b. standar kesehatan; dan
  - c. standar perjalanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi pembinaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesepuluh  
Pelayanan Kesehatan  
Pasal 77

- (1) PIHK bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan Jemaah Haji Khusus sejak keberangkatan sampai dengan kembali ke tanah air.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standardisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip syariat.

Bagian Kesebelas  
Pelayanan Transportasi  
Pasal 78

- (1) PIHK bertanggung jawab memberikan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji Khusus dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
- (2) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. transportasi udara ke dan dari Arab Saudi; dan
  - b. transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi.
- (3) Pelayanan transportasi dilaksanakan sesuai dengan standardisasi pelayanan minimal transportasi Ibadah Haji khusus.
- (4) Ketentuan mengenai standardisasi pelayanan minimal transportasi Ibadah Haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Belas  
Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi  
Pasal 79

- (1) PIHK bertanggung jawab memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada Jemaah Haji Khusus.
- (2) Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standardisasi pelayanan minimal akomodasi dan konsumsi Ibadah Haji khusus.
- (3) Ketentuan mengenai standardisasi pelayanan minimal akomodasi dan konsumsi Ibadah Haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Belas  
Pelindungan  
Pasal 80

- (1) Jemaah Haji Khusus mendapatkan pelindungan:
  - a. warga negara Indonesia di luar negeri;
  - b. hukum;
  - c. keamanan; dan
  - d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.
- (2) PIHK bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Haji Khusus dan petugas haji khusus sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji Khusus dan petugas haji khusus melaksanakan Ibadah Haji.
- (3) Pemberian pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh PIHK sesuai dengan kebijakan Menteri.

#### Pasal 81

- (1) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk asuransi.
- (2) Besaran pertanggunggunaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Bipih Khusus.
- (3) Masa pertanggunggunaan asuransi dimulai sejak pemberangkatan sampai dengan pemulangan.

#### Bagian Keempat Belas Pelaporan Pasal 82

- (1) PIHK melaporkan pelaksanaan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. paket program Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
  - b. jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji Khusus;
  - c. daftar nama Jemaah Haji Khusus dan petugas PIHK;
  - d. daftar Jemaah Haji Khusus yang batal berangkat; dan
  - e. Jemaah Haji yang menggunakan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

#### Bagian Kelima Belas Pengawasan dan Evaluasi Pasal 83

- (1) Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap PIHK paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak selesainya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPR RI.

#### Pasal 84

Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Keenam Belas Akreditasi Pasal 85

- (1) Menteri melaksanakan akreditasi PIHK.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PIHK.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.
- (4) Menteri menetapkan standar akreditasi PIHK.
- (5) Menteri memublikasikan hasil akreditasi PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi PIHK diatur dengan Peraturan Menteri.



BAB VII  
PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 86

- (1) Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU.
- (2) Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU.
- (3) Selain oleh PPIU, penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan oleh Pemerintah.
- (4) Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat.
- (5) Keadaan luar biasa atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 87

- Setiap orang yang akan menjalankan Ibadah Umrah harus memenuhi persyaratan:
- a. beragama Islam;
  - b. memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan dari tanggal pemberangkatan;
  - c. memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya;
  - d. memiliki surat keterangan sehat dari dokter; dan
  - e. memiliki visa serta tanda bukti akomodasi dan transportasi dari PPIU.

Bagian Kedua  
Hak Jemaah Umrah  
Pasal 88

- Jemaah Umrah berhak memperoleh pelayanan dari PPIU meliputi:
- a. layanan bimbingan Ibadah Umrah;
  - b. layanan kesehatan;
  - c. kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. layanan lainnya sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah; dan
  - e. melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan Ibadah Umrah kepada Menteri.

Bagian Ketiga  
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah  
Pasal 89

- Untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan:
- a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam;
  - b. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
  - c. memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;

- d. memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
- e. memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dengan memiliki pengalaman memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri; dan
- f. memiliki komitmen untuk memenuhi pakta integritas menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Umrah.

#### Pasal 90

- (1) Pelaksanaan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PPIU menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan Ibadah Umrah.

#### Pasal 91

- (1) PPIU dapat membuka kantor cabang PPIU di luar domisili perusahaan.
- (2) Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota setempat.

#### Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin dan pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Keempat

#### Hak dan Kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

#### Pasal 93

PPIU berhak mendapatkan:

- a. pembinaan dari Menteri;
- b. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan Ibadah Umrah; dan
- c. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

#### Pasal 94

PPIU wajib:

- a. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang Jemaah Umrah;
- b. memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan Jemaah Umrah;
- c. memiliki perjanjian kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi;
- d. memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi;
- e. menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada Menteri secara tertulis sebelum keberangkatan;
- f. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia.

- g. membuat laporan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah tiba kembali di tanah air;
- h. memberangkatkan Jemaah Umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan;
- i. mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi; dan
- j. mengikuti prinsip syariat.

#### Pasal 95

- (1) PPIU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan izin; atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Kelima Pelindungan Pasal 96

- (1) Jemaah Umrah mendapatkan pelindungan:
  - a. warga negara Indonesia di luar negeri;
  - b. hukum;
  - c. keamanan; dan
  - d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.
- (2) PPIU bertanggung jawab memberikan pelindungan kepada Jemaah Umrah dan petugas umrah sebelum, selama, dan setelah Jemaah Umrah dan petugas umrah melaksanakan Ibadah Umrah.
- (3) Pemberian pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh PPIU sesuai dengan kebijakan Menteri.

#### Pasal 97

- (1) Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk asuransi.
- (2) Masa pertanggungan asuransi dimulai sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

#### Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelindungan PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Keenam Pengawasan dan Evaluasi Pasal 99

- (1) Menteri mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Umrah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparatur tingkat pusat dan/atau daerah terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan pelindungan yang dilakukan oleh PPIU kepada Jemaah Umrah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah

- Umrah, Menteri dapat membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan Ibadah Umrah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 100

Pengawasan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan secara terpadu dengan kementerian /lembaga terkait.

#### Pasal 101

- (1) Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah digunakan untuk dasar akreditasi dan peneraan sanksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 102

Dalam hal hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Umrah terdapat dugaan tindak pidana, hasil pengawasan dan evaluasi disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

### Bagian Ketujuh Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Pasal 103

Menteri menetapkan standar akreditasi PPIU.

#### Pasal 104

- (1) Menteri melakukan akreditasi PPIU.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PPIU.
- (3) Akreditasi terhadap PPIU dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 105

Menteri memublikasikan hasil akreditasi PPIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 kepada masyarakat.

#### Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi terhadap PPIU diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB VIII KOORDINASI Pasal 107

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Tugas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

#### Pasal 108

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), Menteri mengoordinasikan:
  - a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat;
  - b. gubernur di tingkat provinsi;
  - c. bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan
  - d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, administrasi, dan pembinaan serta perlindungan.
- (3) Selain mengoordinasikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri bekerja sama dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan lembaga terkait di Arab Saudi.

#### Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 110

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pembinaan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah.
- (2) Pembinaan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyuluhan dan pembimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
- (3) Penyuluhan dan pembimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan atau dengan membentuk KBIHU.
- (4) Ketentuan mengenai penyuluhan dan pembimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 111

- (1) Masyarakat dapat melaporkan dan mengadukan pelanggaran pelaksanaan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaporan, pengaduan, dan penindaklanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X PENYIDIKAN Pasal 112

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
  - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
  - e. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana;
  - f. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI  
LARANGAN  
Pasal 113

Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai penerima setoran Bipih.

Pasal 114

Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus.

Pasal 115

Setiap Orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PPIU mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah.

Pasal 116

Setiap Orang dilarang memperjualbelikan kuota Haji Indonesia.

Pasal 117

Setiap Orang dilarang tanpa hak melakukan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh setoran Jemaah Umrah.

Pasal 118

PIHK dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Haji Khusus.

#### Pasal 119

PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah.

### BAB XII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 120

Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran Bipih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 121

Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### Pasal 122

Setiap Orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### Pasal 123

Setiap Orang yang memperjualbelikan kuota Haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

#### Pasal 124

Setiap Orang yang tanpa hak mengambil sebagian atau seluruh setoran Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

#### Pasal 125

PIHK yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Haji Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 126

PPIU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 127

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. KBIH yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- b. PIHK yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. PPIU yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 128

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 129

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Komisi Pengawas Haji Indonesia dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036), dinyatakan bubar serta fungsi dan tugasnya dilaksanakan oleh Menteri.



### Pasal 130

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 131

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 132

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2019  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 75



## TENTANG PENULIS



**ADE MARPUDIN**, lahir di Sukabumi Jawa Barat, tepatnya di sebuah dusun yang sangat terpencil di kaki gunung Halimun, tepatnya di Kampung Ciranji Desa Cikakak, Kec Cisolok, Kabupaten Sukabumi. “Itu dulu”, sekarang dusun terpencil itu sudah jauh lebih baik. Seiring waktu, perkampungan dan desa tersebut saat ini telah mengalami pemekaran, menjadi Desa Ridogalih, Kec. Cikakak, Kab. Sukabumi.

Saat itu untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi bagi sebagian besar masyarakat sangatlah sulit dan tidak mungkin, saat itu untuk anak-anak seusia penulis yang dapat melanjutkan sekolah ke tingkat MTs dan Pondok Pesantren nyaris dapat dihitung jari. Kalau bukan kemauan yang kuat dan semangat dari diri sendiri untuk “berubah” sulit rasanya untuk bersekolah, lantaran untuk sekolah SD saja perlu jalan kaki 4-7 KM dan untuk ke SMP atau MTS perlu jalan 7-10 KM baru ketemu kendaraan umum, itu pun kalau masih ada jam angkutan, kalau ketinggalan sedikit saja, maka resiko jalan kaki akan semakin panjang bertambah 5 KM lagi. Kalau takut pulang terpaksa *nginep* di jalan (numpang warga setempat atau di mushola). Itu cerita masa lalu.

Dilahirkan pada tanggal 5 April 1966 dari pasangan ayah tercinta dan ibunda tersayang. Alm. H. Muhamad Sarta dan Almh. Ibunda Hj. Rukoyah. Tumbuh dalam keluarga besar sebagai anak ke 7 dari 9 bersaudara. Besar dan tumbuh pada lingkungan yang memberi dukungan untuk menjadi anak bangsa yang berpendidikan, maka Ayahanda telah mendukung perjalanan pendidikan putranya dengan segala upaya dan cucuran keringat, iringan do'a untuk ayahanda dan ibunda tercinta (*semoga pengorbanan beliau menjadi buah amal jariah yang tak terputus dan tak henti-hentinya untuk beliau, kiriman do'a untuk ayahanda tercinta terus terucap setiap waktu-waktu, lahuma Al-fatimah*). Alhamdulillah selepas SD dan MI melanjutkan ke MTs dan Pesantren di Plabuhan Ratu – Sukabumi. Selepas MTs kemudian melanjutkan SMA di Jakarta dan lanjut menempuh kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) dan jenjang S2 di STIE IPWI Jakarta.

Pengalaman dan latar belakang dalam dunia pendidikan dan Pondok Pesantren, telah menghantarkan penulis untuk mengabdikan diri di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta Barat, mengabdikan lebih dari 9 tahun, setelah itu pengabdian pada tahun 1998/ 1999, penulis memberanikan diri untuk keluar dari lingkaran kecil untuk masuk pada dunia yang berbeda, yaitu mencoba pada di dunia usaha dan bisnis, menjadi Pembimbing Ibadah Haji di KBIH dan Travel Haji Khusus, menjadi konsultan haji di Bank DKI Jakarta, Direktur di PT. Bangun Indonesia Sehat (Produk Susu Haji Sehat), aktif di dunia LSM Haji ( mendirikan KIPHI dan KPHUI), dan mendirikan Ormas Rabithah Haji Indonesia (di daulat menjadi Ketua Umum MPP RHI sampai sekarang). Aktifitas lain adalah menjadi pembicara di berbagai media dan institusi di lembaga pemerintah dan non-pemerintah, khususnya di bidang perhajian. Dalam mendalami dunia perhajian, Penulis juga pernah melakukan kajian haji di Lembaga Tabung Haji Malaysia.

Sejak tahun 2006 - sekarang, aktif menjadi dosen pada Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Haji dan Umroh di

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syahid Jakarta dan mengampu mata kuliah “*Sejarah Penyelenggaraan Haji Umroh, Strategi Pemasaran Haji dan Umroh dan Event Organizing*.” Saat ini Penulis juga menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Bhakti Nugraha Kota Tangerang, Prodi Perbankan Syariah dan Manajemen Syaria,ah.

Ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, khususnya pada istriku tercinta **Hj. Maulidawati HAS. SAg.** dan ke tiga putra-putriku; **Indana Mutiara Nuzulla, SE.I, Avicenna Haidar Adela,** dan si bungsu **Haqqina Fayruzia Mahira,** mereka semua adalah motivasi dan inspirasi hidup penulis. Terima kasih untuk semuanya.

Ciputat, 05 April 2020

**Ade Marpudin**